PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 3 Juli 2018
Masa Penawaran Umum	:	28 – 29 Juni 2018	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 4 Juli 2018
Tanggal Penjatahan	:	2 Juli 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 5 Juli 2018

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. PROSPEKTUS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

METERAI TEMPEL 90CB0AFF092015036 6000 ENAM RIBU RUPIAH

YON IRAWAN

PELINDO 4 Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Kegiatan Usaha utama:
Jasa Kepelabuhanan
Berkedudukan di Makassar, Indonesia

Kantor Pusat :
Jl. Soekarno No. 1
Makassar, Sulawesi Selatan - 90173
Tel. (+62411)-3616549
Fax. (+62411) 3619044
Website : www.inaport4.co.id
E-mail : humas@inaport4.co.id

Cabang:
Memiliki 25 (dua puluh lima) Cabang yang tersebar di 11 (sebelas) Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM
OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 ("OBLIGASI")
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* yang terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi..

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI *(BUY BACK)* TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI , BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI . PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL DAN PROYEK. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA
(Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROPEKTUS INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

Danareksa Sekuritas	INDOPREMIER	mandiri sekuritas	BNI Sekuritas	CGSCIMB PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)	**PT INDO PREMIER SEKURITAS**	**PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)**	**PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)**	**PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA**

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT)*

WALI AMANAT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018

Kartika Kusumaningsih

Tulus Nahson BOUMEDIENE S. BONO DARU ADJI Alex Widi Kristiono LISANA IRIANIWATI

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 ("Obligasi") kepada OJK dengan surat No. 17A/PPEIV.003/1/PI.IV-2018 pada tanggal 13 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM").

Perseroan akan mencatatkan Obligasi kepada BEI, sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan BEI No. S-00005/BEI.PP2/05-2018 tanggal 7 Mei 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terafiliasi dengan Perseroan melalu kepemilikan saham Negara Republik Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PT Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. PT Indo Premier Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI & SINGKATAN ii
RINGKASAN x
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI 17
III. PERNYATAAN UTANG 20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 32
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 36
VI. FAKTOR RISIKO 47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL AKUNTAN PUBLIK 50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 51
A. RIWAYAT SINGKAT 51
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 52
C. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 53
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 66
E. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN 100
F. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN 123
G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 123
H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 139
I. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ("AMDAL") 140
J. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 141
K. SUMBER DAYA MANUSIA 142
L. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK 146
M. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN 147
N. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 148
O. KEGIATAN USAHA 153
P. STANDAR PROSES PELAYANAN JASA DALAM RANGKA PENGENDALIAN MUTU 158
Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 159
R. PERSAINGAN USAHA 159
S. PEMASARAN 159
T. PROSPEK USAHA 160
U. KEUNGGULAN BERSAING 160
V. STRATEGI USAHA 161
W. TEKNOLOGI DAN INFORMASI 162
X. PENGHARGAAN 162
Y. JARINGAN KANTOR 163
IX. PERPAJAKAN 165
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 166
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN 167
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 169
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 175
XIV. AGEN PEMBAYARAN 179
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 180
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 181
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 182

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: • Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; • Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; • Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; • Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	:	Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Bank Kustodian	:	Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	:	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
Bunga Obligasi	:	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar,

yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

Dokumen Emisi : Berarti :
- Akta Pengakuan Hutang;
- Perjanjian Perwaliamanatan;
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
- Perjanjian Agen Pembayaran;
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI;
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
- Prospektus;
- Prospektus Awal
- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

EBITDA : Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi.

Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek

Emisi : Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Entitas Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Force Majeure : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Jaminan : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Kemenkumham : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Jumlah Terutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini

termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Merek Dagang : Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merk tertentu di Indonesia oleh produsen *(principle)* yang umumnya berada di luar negeri.

Obligasi : Berarti "Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018" dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Obligasi dari masing masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Obligasi	:	Berarti pemegang Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau • Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemeringkat	:	Berarti PT. Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Pengakuan Utang	:	Berarti berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 44, tanggal 7 Juni 2018 dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi .
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi .
Peraturan Nomor VI.C.3	:	Berarti Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan Nomor VI.C.4	:	Berarti Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan Nomor IX.A.2	:	Berarti Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor IX.C.11	:	Berarti Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan.
Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 I Pelindo IV Tahun 2017, No. 33 tanggal 12 April 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-037/OBL/KSEI/0318 tanggal 12 April 2018 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 32 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 09 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 45 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 31 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 08 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 45

tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta ini, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti Dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Emiten dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Emiten melakukan Penawaran Umum Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (POJK No. 7), dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 7, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   A. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   B. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan : Berarti PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Piutang : Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah);

Kepastian Jumlah Pokok Obligasi dan jumlah masing-masing seri Obligasi akan ditentukan kemudian dalam addendum perjanjian perwaliamanatan. Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Seri Obligasi	:	Berarti 3 (tiga) Seri Obligasi, yaitu: • Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. • Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. • Obligasi Seri C dengan jumlah pokok Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Distribusi atau Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal penerbitan Obligasi dan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran masing-masing seri Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menetapkan penjatahan Obligasi. Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Undang-Undang Pasar Modal/UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas/UUPT	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 tanggal 16-08-2007 (enam belas Agustus dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

EII : PT Equiport Inti Indonesia
KKT : PT Kaltim Kariangau Terminal
NTS : PT Nusantara Terminal Services

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ASOSIASI

TPI : PT Terminal Petikemas Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV disingkat Pelindo IV (Persero) ("**Perseroan**") berkedudukan serta berkantor pusat di Makassar, dahulu merupakan Perusahaan Umum (Perum), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1985 tanggal 5 Februari 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perseroan telah diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan kemudian didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13446.HT.01.01.Th 93 tanggal 10 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang pada tanggal 15 Februari 1994 di bawah No. 27/1993/P.T, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 1994, Tambahan No. 3835 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-88140.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Makassar No. 1654/BH/20-23/XII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 ("**Akta No. 4/2008**")

Perubahan terakhir yang mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. S-18/MBU/1/12017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 12 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberithukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0007538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 ("**Akta No. 12/2017**").

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4/2008, Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:

   Melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

   a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuklalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
   b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
   c. Penyediaan dan/atau pelayanaan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkat muat peti kemas, curah air, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;

d. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan;
e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;
f. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
g. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multi moda;
h. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instasi limbah serta pembuangan sampah;
i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
j. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
k. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
l. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik;
m. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, meliputi:

a. Jasa angkutan;
b. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;
c. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
d. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*Ship to Ship Transfer*) termasuk jasa ikutan lainya;
e. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;
f. Kawasan industri;
g. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
h. Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhan;
i. Jasa komunikasi dan informasi;
j. Jasa konstruksi kepelabuhan;
k. Jasa *forwarding*/ ekspedisi;
l. Jasa kesehatan;
m. Perbekalan dan *catering*;
n. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*;
o. Jasa penyelaman (*salvage*);
p. Jasa *tally*;
q. Jasa pas pelabuhan;
r. Jasa timbangan

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha pelabuhan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP No. 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 21 Januari 2011.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018	
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:	
		Obligasi Seri A	: dengan jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh *(bullet payment)* pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.
		Obligasi Seri B	: dengan jumlah pokok sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh *(bullet payment)* pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B
		Obligasi Seri C	: dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh *(bullet payment)* pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri C

Jangka Waktu	:	- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. - Obligasi Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun; - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun; - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun; Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Hak Senioritas atas Utang	:	Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *Pari Passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali *(buy back)* Obligasi. Pembelian Kembali dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pelaksanaan pembelian

kembali Obligasi dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek. Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi *(buy back)* tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	28 - 29 Juni 2018

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 57% akan digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yaitu lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP).
3. Sekitar 8% adalah untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan.

Penjelasan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dilihat dalam Bab II Prospektus tentang Rencana Penggunaan Dana.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. S-18/MBU/1/12017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 12 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberithukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0007538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 ("**Akta No. 12/2017**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**3.112.085**	**3.112.085.000.000**	
Negara Republik Indonesia	3.112.085	3.112.085.000.000	100
Jumlah	**3.112.085**	**3.112.085.000.000**	100
Saham Dalam Portepel	**6.887.915**	**6.887.915.000.000**	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diekstrak dari laporan keuangan Perseroan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2018 dengan opini

wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA. pada tanggal 8 Mei 2018 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0138.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diekstrak dari laporan keuangan Perseroan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Indra Soesetiawan, Ak., CPA, CA pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0139.

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	8.342.142.733	7.503.669.748
Jumlah Liabilitas	2.505.834.714	1.987.086.829
Jumlah Ekuitas	5.836.308.019	5.516.582.919
Pendapatan Usaha	3.003.623.037	2.563.679.458
Laba Bersih Tahun Berjalan	428.548.754	330.259.677
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(7.560.178)	2.674.291
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	420.988.576	332.933.968
Laba Per Saham	137,48	104,60
Marjin Laba Bersih (x)	18,25	16,37
Marjin Laba Kotor (x)	25,50	18,63
EBITDA/Jumlah Aset (x)	7,54	7,19
EBITDA/Pendapatan (x)	26,78	26,74
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas (x)	11,33	8,89
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan (x)	18,25	16,37
Laba Tahun Berjalan/Total Aset (x)	5,14	4,40
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas (x)	7,34	5,99
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	0,43	0,36
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,30	0,26
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	2,53	2,60

FAKTOR RISIKO

A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah operasional dan proyek.

Risiko usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Risiko Operasional dan Proyek
2. Risiko Reputasi
3. Risiko Keuangan
4. Risiko Strategis
5. Risiko Legalitas
6. Risiko Persaingan
7. Risiko Investasi atau aksi korporasi
8. Risiko Perubahan Teknologi
9. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

B. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi perekonomian secara makro atau global;
2. Risiko Perubahan kurs valuta asing;
3. Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten;
4. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum
5. Risiko Kebijakan pemerintah
6. Risiko Ketentuan negara lain atau peraturan intemasional

C. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Proyek Strategis Perseroan di masa mendatang:

1. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, Palu dan Ambon;
2. Pengembangan Pelabuhan Proyek Strategis Nasional yaitu Makassar New Port, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Pantoloan;
3. Pengembangan Pelabuhan Jayapura Di Holtekam;
4. Pengembangan Pelabuhan di lokasi yang baru yaitu Kendari New Port, Halal Port di Ambon dan Makassar New Port Ultimate;
5. Pengembangan Pelabuhan Pariwisata;
6. Pengembangan Bisnis Properti oleh SBU Properti PT Pelindo IV;
7. Pengembangan Bisnis Pelayanan Kapal oleh SBU Marine Service;
8. Sinergi Bumn Logistik (Integrasi Ketahanan Logistik);
9. Menjadikan pelabuhan di wilayah PT Pelindo IV (Persero) terintegrasi melalui Smart Port;
10. Melanjutkan kegiatan Direct Call melalui Pelabuhan – Pelabuhan di Indonesia Timur seperti melalui Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Jayapura, Ambon dan Bitung;
11. Kerjasama dengan PT Perikanan Nusantara dalam melaksanakan kegiatan ekspor ikan dari pelabuhan Tual.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perusahaan memiliki strategi bisinis untuk kedepannya, dengan berfokus kepada kepuasan pelanggan, meningkatkan laba perusahaan dan determinasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan penjabaran sebagai berikut:

1. PUBLIC SERVICE

   i. Penerbitan obligasi untuk meningkatkan kemampuan investasi dan struktur keuangan
   ii. Ekspansi bisnis baru diluar wilayah perusahaan
   iii. Penerapan *windows system* di semua wilayah pelabuhan
   iv. Simplifikasi tarif dan standarisasi prosedur pelayanan
   v. Digitalisasi pelabuhan dan terminal
   vi. Peningkatan status terminal konvensional menjadi terminal petikemas di Ambon, Sorong, Manokwari, Ternate, Tarakan, Merauke, Gorontalo
   vii. Penyelesaian Program Strategis Nasional : Makassar New Port, Terminal Petikemas Bitung dan Pantoloan
   viii. Penambahan kapasitas dan fasilitas melalui reklamasi di 7 pelabuhan dan penambahan alat di 9 pelabuhan

2. AGENT OF DEVELOPMENT
   i. Memperkuat pelaksanaan program pemerintah terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan menurunkan biaya logistik serta pemberdayaan industri dalam negeri melalui sinergi BUMN
   ii. Menginisiasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah
   iii. Menambah Area *direct call* dan *direct export* untuk pelabuhan Ambon, Balikpapan, Jayapura, Merauke, Kendari, Sorong, Pantoloan, Gorontalo, Ternate dan Bitung
   iv. Melakukan bantuan pendidikan/pelatihan sertifikasi (vokasi) untuk menciptakan lapangan kerja
   v. Melakukan upaya penurunan harga ditingkat konsumen dalam rangka mengurangi disparitas harga melalui armada komersial (untuk mengurangi subsidi pemerintah)
   vi. Pemberdayaan peran swasta dalam aktifitas pelayanan umum diluar *core* bisnis perusahaan (TUKS dan Tersus)
   vii. Memperluas kegiatan forum bisnis Pelindo dan Pemerintah Daerah KTI
   viii. Melanjutkan program Kerjasama pemanfaatan antara Pelindo IV dan Perhubungan Laut

Menginisiasi sinergi antara pelabuhan dan kawasan industri untuk pembentukan PLB.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN

Nama Perusahaan	Domisili	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian dan Penyertaan	Status
ENTITAS ANAK					
EII	Makassar	Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan	100%	2012	Beroperasi

KKT	Balikpapan	Bongkar Muat Pelabuhan	50%	2012	Beroperasi
NTS	Makassar	Bongkar Muat Pelabuhan	98,98%	2013	Beroperasi
		ENTITAS ASOSIASI			
TPI	Jakarta	Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan	25%	2013	Belum Beroperasi

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu karena kepemilikan Pemerintah, namun tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3 : Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dan dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening serta dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat. Dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut dan pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), berdasarkan surat Pefindo No. RC-387/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 3 April 2018, untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019. Hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA
(Double A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* yang terdiri dari 3 (tiga) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 4 Juli 2023.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 4 Juli 2025.

Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 4 Juli 2028.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):
id AA
(*Double A*)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Kepelabuhanan
Berkedudukan di Makassar, Indonesia

Kantor Pusat :
Jl. Soekarno No. 1
Makassar, Sulawesi Selatan - 90173
Tel. (+62411)-3616549
Fax. (+62411) 3619044
Website : www.inaport4.co.id
E-mail : humas@inaport4.co.id

Cabang:
Memiliki 25 (dua puluh lima) Cabang yang tersebar di 11 (sebelas) Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL DAN PROYEK

NAMA OBLIGASI

"Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018"

JANGKA WAKTU

Perseroan menawarkan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dalam 3 (tiga) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun, dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri yaitu:

Obligasi Seri A :	Jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah)
Obligasi Seri B :	Jumlah pokok sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah)
Obligasi Seri C :	Jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018
2	4 Januari 2019	4 Januari 2019	4 Januari 2019
3	4 April 2019	4 April 2019	4 April 2019
4	4 Juli 2019	4 Juli 2019	4 Juli 2019
5	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019
6	4 Januari 2020	4 Januari 2020	4 Januari 2020
7	4 April 2020	4 April 2020	4 April 2020
8	4 Juli 2020	4 Juli 2020	4 Juli 2020
9	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020
10	4 Januari 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021
11	4 April 2021	4 April 2021	4 April 2021
12	4 Juli 2021	4 Juli 2021	4 Juli 2021
13	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021
14	4 Januari 2022	4 Januari 2022	4 Januari 2022
15	4 April 2022	4 April 2022	4 April 2022
16	4 Juli 2022	4 Juli 2022	4 Juli 2022
17	4 Oktober 2022	4 Oktober 2022	4 Oktober 2022
18	4 Januari 2023	4 Januari 2023	4 Januari 2023
19	4 April 2023	4 April 2023	4 April 2023
20	4 Juli 2023	4 Juli 2023	4 Juli 2023
21		4 Oktober 2023	4 Oktober 2023
22		4 Januari 2024	4 Januari 2024
23		4 April 2024	4 April 2024
24		4 Juli 2024	4 Juli 2024
25		4 Oktober 2024	4 Oktober 2024
26		4 Januari 2025	4 Januari 2025
27		4 April 2025	4 April 2025
28		4 Juli 2025	4 Juli 2025

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
29			4 Oktober 2025
30			4 Januari 2026
31			4 April 2026
32			4 Juli 2026
33			4 Oktober 2026
34			4 Januari 2027
35			4 April 2027
36			4 Juli 2027
37			4 Oktober 2027
38			4 Januari 2028
39			4 April 2028
40			4 Juli 2028

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian- hari menjadi jaminan- bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *Pari Passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan mempunyai hutang senioritas sebesar Rp1.427.176.507.629,- (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan Rupiah), berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Emiten per tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tujuh belas) yang mempunyai hak keutamaan atau preferen dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	Persyaratan Pelunasan	Saldo per 31 Desember 2017	Jatuh Tempo
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	• Pelunasan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 0,00% (nol persen) per tahun. • Pelunasan dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 2,00% (dua	Rp1.248.818.605.682	15 April 2023

	persen) per tahun dari nominal yang dilunasi. • Apabila sumber pelunasan dipercepat dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian berasal dari sebagai berikut: 1. Dana Internal Perseroan atau *excess cash* flow; 2. Dana Initial Public Offering (IPO) dan hasil penerbitan obligasi, dengan memberikan kesempatan pertama kepada Mandiri Sekuritas (*First Right of Refusal*) untuk bertindak sebagai *arranger/underwriter/co-underwriter* dalam pembiayaan kembali tersebut; maka Perseroan dikenakan penalti sebesar 0,00% (nol persen) per tahun. • Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat apabila memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya.		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	• Pelunasan dipercepat atas fasilitas ini tidak akan dikenakan denda atau penalti. • Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan cara memberikan permohonan tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebelum melakukan pelunasan.	Rp178.357.901.947	15 April 2021

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu:

a. Current Ratio (CR) ≥ 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar.
b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ≥ 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. "EBITDA" berarti laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.
c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), berdasarkan surat Pefindo No. RC-387/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 3 April 2018, untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019. Hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA
(Double A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau menjaminkan atau membebani aset Perseroan kecuali :
      i) Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sendiri sehari-hari.
      ii) Jaminan perusahaan yang telah berjalan;
      iii) Jaminan perusahaan yang diberikan untuk pembiayaan dengan skema *project financing*;
      iv) Pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

   b) Membuat hutang baru, kecuali pembuatan hutang baru tersebut tidak mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan yaitu:
      a. Current Ratio (CR) ≥ 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar.
      b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ≥ 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. "EBITDA" berarti laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.
      c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas.

   c) Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, kecuali (i) hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*). Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi, (ii) penggabungan atau konsolidasi tersebut disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau diperintahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang (termasuk antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara); (iii) penggabungan atau konsolidasi dalam rangka restrukturisasi internal Perseroan.

   d) Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perusahaan, kecuali perubahan usaha tersebut disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau diperintahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang (termasuk antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara)

   e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali: (i) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan; (ii) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia; (iii) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian, termasuk penghapus bukuan (write-off); (iv) Penyertaaan pada Anak Perusahaan yang telah ada maupun yang akan dibentuk; (v) Rencana penjualan atau pengalihan aktiva tersebut telah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi.

   f) Mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari dan/atau adanya kebijakan Pemerintah yang berlaku bagi Perseroan dan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain tersebut tidak mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan terlampaui.

   g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya, kepada Anak Perusahaan Emiten yang telah ada atau yang akan dibentuk atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten, telah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan atau sepanjang diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam point 1 - Pasal ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat

belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini dan selama belum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan berkewajiban untuk:

1). Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.

2). Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan wajib membayar denda atas kelalaian pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing seri per tahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

3). Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang diserahkan kepada Wali Amanat, sebagai berikut:
   a. Current Ratio (CR) ≥ 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar.
   b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ≥ 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. "EBITDA" berarti laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.
   c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas.

4). Menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5). Dengan usaha terbaik Perseroan mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.

5). Tidak mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

6). Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memelihara catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan diterapkan secara konsisten dan terus-menerus

7). Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat selambat lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   i) Setiap kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
   ii) Setiap terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan atau setiap terjadinya kelalaian Perseroan atas perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak dimana kelalaian tersebut mempengaruhi kewajiban Perseroan dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

8). Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah kejadian kejadian berikut berlangsung :
   a. adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama Perseroan dan menyerahkan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta tersebut diterima oleh Perseroan

b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

9). Membayar semua kewajiban pajak, restribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia

10). Menyerahkan kepada wali amanat:

a. salinan dari laporan laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, bursa efek di mana obligasi Perseroan dicatatkan, dan KSEI, dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada pihak pihak yang disebutkan di atas.

b. laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan konsolidasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu

c. laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan dan atau laporan keuangan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, atau selambat lambatnya:
   i. pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
   ii. pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
   iii. pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika disertai dengan laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

d. laporan-laporan lain yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
   i. pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
   ii. pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh batasan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi;
   iii. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi atau sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi yang harus dilaksanakan atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
   iv. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
   v. pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.

11). Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat yang berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan atau laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat.

12). Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis dan memberikan laporan kepada Wali Amanat mengenai seluruh harta kekayaan Perseroan berikut dengan asuransi yang melindungi harta kekayaan tersebut diatas

13). Memberi ijin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas ijin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan, namun apabila Perseroan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat akan memberitahukan rencana kunjungan dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Biaya-biaya yang terkait dengan kunjungan tersebut menjadi beban Perseroan.

14). Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

a. pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi (pemeringkatan mana harus diajukan permohonannya kepada lembaga pemeringkatan yang

bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku hasil pemeringkatan sebelumnya

b. atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan

c. atas permintaan tertulis dari Wali Amanat dalam hal terjadinya peristiwa material pada Perseroan yang dapat dibuktikan dan hal tersebut dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi dan Perseroan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dan Otoritas Jasa Keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan.

15). melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu:

a. Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan (2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Peringkat baru dan (2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

c. Pemeringkatan ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (o) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2(dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap peraturan Bapepam dan LK nomor IX.C.11.

16). mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat terhadap Perseroan dan Perseroan dengan usaha terbaiknya harus atau akan tunduk kepadanya.

17). setelah Perseroan menerima pemberitahuan pembayaran dari Wali Amanat, Perseroan menyampaikan kepada Wali Amanat suatu surat yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban membayar Pokok dan atau bunga obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pembayaran dari Wali Amanat.

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- Point 1 huruf a dan b, ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- Point 1 huruf d, e, f, dan g ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- Point 1 huruf c ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari

Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

   a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
   b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan krediturnya (*cross-default*) dalam jumlah hutang melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan;.
   e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau;
   f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2) Apabila Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

3) Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ikut serta dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jaminan yaitu dari jaminan umum menjadi jaminan khusus, dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4.
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      (2) agenda RUPO;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
   - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:

      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga -per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi

(termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi).

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPO yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : VI.C.3, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
   a) periode penawaran pembelian kembali;
   b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e) tata cara penyelesaian transaksi;
   f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
   a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
   c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
   a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
   b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali satu Efek bersifat hutang dilakukan dengan mendahulukan satu Efek bersifat hutang yang tidak dijamin;

15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat hutang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

f. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

g. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

h. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dan dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening serta dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat. Dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut dan pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KUASA PEMEGANG OBLIGASI KEPADA WALI AMANAT

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-undang Pasar Modal, Wali Amanat berdasarkan hukum mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi. Dengan demikian Pemegang Obligasi diwakili oleh Wali Amanat sebagai pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan semua dokumen serta perjanjian lain yang berkaitan dengan Obligasi.
2. Sejak Tanggal Emisi, setiap Pemegang Obligasi langsung tunduk kepada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini untuk kemudian pada waktunya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian surat kuasa secara khusus yang baru dari Pemegang Obligasi dalam menjalankan semua hak Pemegang Obligasi tanpa ada pengecualiannya berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan, dan semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk untuk menjalankan atau melindungi kepentingan setiap Pemegang Obligasi di luar maupun dihadapan instansi peradilan termasuk pengadilan niaga atau dihadapan persidangan arbitrase.
3. Dengan demikian Pemegang Obligasi diwakili oleh Wali Amanat sebagai pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan yang diadakan kemudian dari perjanjian-perjanjian tersebut serta sebagai pihak yang menjalankan atau melindungi kepentingan setiap Pemegang Obligasi di luar maupun dihadapan instansi peradilan termasuk pengadilan niaga atau dihadapan persidangan arbitrase.

4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Perjanjian Perwaliamanatan berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
6. Pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan termasuk juga kuasa untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian Perwaliamanatan untuk semua hal yang diputuskan dalam RUPO dan disetujui oleh Perseroan dikemudian hari.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN Lantai 18
Institutional Banking Division
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789; ext. 1844-1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 57% akan digunakan untuk *refinancing* seluruh pokok pinjaman Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

   1. **Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Perjanjian pinjaman beserta perubahan	:	1) Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15 No. 26 tanggal 15 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Julias, Sarjana Hukum., sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pinjaman Transaksi Khusus No.CRO.KP/185/PTK/15 No. 12 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, Sarjana Hukum. ("**Akta No.26/2015**") 2) Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No.CRO.KP/186/PTK/15 No. 27 tanggal 15 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Julias, Sarjana Hukum., sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pinjaman Transaksi Khusus No.CRO.KP/186/PTK/15 No. 13 tanggal 13 Oktober 2017. ("**Akta No.27/2015**")
Saldo pokok terutang	:	1) Akta No.26/2015: Rp1.265.447.368.521,00 2) Akta No.27/2015: US$23.823.638,96
Saldo pokok terutang setelah pelunasan	:	1) Akta No.26/2015: Rp0,- 2) Akta No.27/2015: US$0,-
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi
Tingkat bunga	:	JIBOR 3 bulan +2,90% per tahun LIBOR 3 bulan + 3% per tahun
Kurs yang berlaku atas pinjaman dalam mata uang asing	:	Akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelunasan
Mekanisme lindung nilai	:	Tidak terdapat mekanisme lindung nilai atas pinjaman nominasi dollar karena Perseroan masih memiliki cadangan dollar yang cukup untuk membayar kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman dalam nominasi dollar
Jatuh tempo	:	15 April 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan Investasi Produktif
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	1. Pelunasan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 0,00% (nol persen) per tahun. 2. Pelunasan dibawah 3 (tiga) tahun sejak

tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 2,00% (dua persen) per tahun dari nominal yang dilunasi.

3. Apabila sumber pelunasan dipercepat dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian berasal dari sebagai berikut:
   1. Dana Internal Perseroan atau *excess cash flow*;
   2. Dana Initial Public Offering (IPO) dan hasil penerbitan obligasi, dengan memberikan kesempatan pertama kepada Mandiri Sekuritas (*First Right of Refusal*) untuk bertindak sebagai *arranger/underwriter/co-underwriter* dalam pembiayaan kembali tersebut; maka Perseroan dikenakan penalti sebesar 0,00% (nol persen) per tahun.
4. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat apabila memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya.

2. **Pinjaman PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Perjanjian pinjaman beserta perubahan	:	• Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 19 tanggal 25 Oktober 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih adi sugijanti, Sarjana Hukum, Notaris • Adendum Perjanjian kredit investasi No.023/2013 tanggal 16 Desember 2013 • Adendum Perjanjian Kredit Investasi No.054/2014 tanggal 26 Maret 2014 • Adendum Perjanjian Kredit Investasi No.067/2014 tanggal 22 Mei 2014 • Adendum Perjanjian Kredit Capex 2013 No.131/2014 tanggal 29 Desember 2014.
Saldo pokok terutang	:	US$7.423.720,95
Saldo pokok terutang setelah pelunasan	:	$0,-
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi
Tingkat bunga	:	LIBOR 3 bulan +3,75% per tahun
Kurs yang berlaku atas pinjaman dalam mata uang asing	:	Akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelunasan
Mekanisme lindung nilai	:	Tidak terdapat mekanisme lindung nilai atas pinjaman nominasi dollar karena Perseroan masih memiliki cadangan dollar yang cukup untuk membayar kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman dalam nominasi dollar
Jatuh tempo	:	15 April 2021
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan Belanja Modal (*Capital Expenditure*)
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	• Pelunasan dipercepat atas fasilitas ini tidak akan dikenakan denda atau penalti. • Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan cara memberikan permohonan tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebelum melakukan

pelunasan. Perseroan telah melakukan konfirmasi tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas rencana pelunasan kredit dipercepat melalui Surat Perseroan no. 18A/TPEIV.003/PLIV-208 tanggal 11 April 2018.

2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yaitu lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP).

3. Sekitar 8% adalah untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan.

Sumber dana lain yang akan digunakan apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi yaitu melalui dana internal Perseroan.

Seluruh penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,1831% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek: 0,0375% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,0025%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,0325% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0025%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0503% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,0187%; Konsultan Hukum: 0,0300%; dan Notaris: 0,0017%);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0423% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0023% dan Pemeringkat Efek: 0,0400%);
- Biaya Lain-lain (terdiri dari biaya OJK, KSEI, BEI, percetakan, iklan, *public expose* dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0,0530%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataaan liabilitas berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Seluruh kewajiban Perseroan pada tanggal Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sudah diungkapkan dalam Prospektus.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp956.559.524 ribu dan Rp1.549.275.190 ribu.

Keterangan	31 Desember 2017
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha	491.196.852
Beban Akrual	197.358.854
Utang Pajak	74.398.486
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	142.931.963
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang:	
Utang Bank	50.003.175
Utang Sewa Pembiayaan	187.735
Liabilitas Imbalan Kerja	482.460
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**956.559.524**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:	
Utang Bank	1.377.173.332
Utang Sewa Pembiayaan	71.356
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.327.975
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lain	31.000.437
Liabilitas Pajak Tangguhan	23.702.090
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.549.275.190**
JUMLAH LIABILITAS	**2.505.834.714**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Merupakan utang kepada rekanan/pemborong yang timbul dari pembelian barang, penerimaan jasa dan pemborongan pekerjaan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, terdiri dari:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Berdasarkan Pemasok:	
Pihak Ketiga	343.044.884
Pihak Berelasi	148.151.968
Total	**491.196.852**
Berdasarkan umur:	

	(ribuan Rp)
Keterangan	**31 Desember 2017**
Sampai dengan 1 bulan	243.252.377
>1 bulan – 3 bulan	236.852.089
>3 bulan – 6 bulan	7.633.966
>6 bulan – 1 tahun	2.612.590
>1 tahun	845.829
Total	**491.196.852**

2. Beban Akrual

Akun ini merupakan biaya yang belum dibayar pada akhir tahun dengan rincian sebagai berikut:

	(ribuan Rp)
Keterangan	**31 Desember 2017**
Beban Pegawai	27.094.826
Beban Pemeliharaan	14.116.252
Tantiem	20.920.417
Beban Umum	14.565.017
Beban Sewa	2.132.862
Beban Bahan	810.095
Bonus Pegawai	98.072.467
Beban Asuransi	13.662.176
Beban Lainnya	5.984.740
Total	**197.358.854**

3. Utang Pajak

Akun ini merupakan kewajiban pajak yang harus segera dibayar dengan rincian sebagai berikut:

	(ribuan Rp)
Keterangan	**31 Desember 2017**
PPh Pasal 21	4.881.725
PPh Pasal 4 dan 23	3.537.269
PPh Badan Pasal 29	13.709.874
Pajak Bumi dan Bangunan	302.738
Pajak Pertambahan Nilai	51.122.710
Pajak Lainnya	844.169
Total	**74.398.486**

4. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

	(ribuan Rp)
Keterangan	**31 Desember 2017**
Reduksi Pendapatan	15.341.489
Uang Persekot (Uper)	8.375.335
Uang Titipan (UTip)	95.538.121
PNBP	15.697.992
Pendapatan Diterima Dimuka	7.979.025
Total	142.931.963

a. Reduksi Pendapatan

Merupakan utang atas bagian pendapatan pihak ketiga dari hasil usaha kerjasama operasi pelabuhan dan pemberian potongan penjualan, terdiri dari:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Pihak Ketiga	4.188.322
Pihak berelasi:	
Entitas yang Dikendalikan Pemerintah	5.254.285
Instansi Pemerintah	5.898.882
Total	**15.341.489**

b. Utang Persekot (Uper)

Merupakan penerimaan uang muka pemakaian jasa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Pihak Ketiga:	
Swasta	7.420.010
Perorangan	207.850
Pihak Berelasi:	
Entitas yang Dikendalikan Pemerintah	452.672
Instansi Pemerintah	294.804
Total	**8.375.336**

c. Uang Titipan (Utip)

Uang titipan merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Sisa Uang:	
Panjar Swasta	57.043.623
Asuransi	642
Dana Pensiun PGPS	1.367
Sisa Uang Panjar TNI	7.583
Serikat Pekerja	6.510
Sisa Uang Panjar Perorangan	713.737
Sisa Uang Panjar BUMN	14.698.333
Lain-lain	23.066.326
Total	**95.538.121**

d. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pungutan atas PNBP terhadap jasa pelayanan kapal yakni labuh, pandu, tambat dan tunda berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

e. Pendapatan Diterima di Muka
Akun ini merupakan sewa tanah dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang diterima terlebih dahulu dari pelanggan, sedangkan realisasi pendapatannya terjadi pada periode berikutnya, yang menurut jatuh temponya disajikan sebagai berikut:

Keterangan	(ribuan Rp) 31 Desember 2017
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	14.959.162
Dikurangi:	
Bagian Jatuh Tempo dalam 1 tahun	(7.979.025)
Total	**6.980.137**

5. Utang Bank

Keterangan	(ribuan Rp) 31 Desember 2017
Pihak Berelasi	
Induk Saja	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.248.818.606
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	119.923.115
Sub Jumlah	**1.368.741.721**
Entitas Anak	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	58.434.786
Sub Jumlah	**58.434.786**
Dikurangi pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Induk Saja	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.693.088
Sub Jumlah	**38.693.088**
Entitas Anak	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	11.310.087
Sub Jumlah	**11.310.087**
Jumlah	**50.003.175**
Bagian Jangka Panjang	**1.377.173.332**

Rincian utang Bank berdasarkan valuta asing:

Keterangan	(ribuan Rp) 31 Desember 2017
Pihak Berelasi	
Induk Saja	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD23.823.639)	322.762.661
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD8.851.721)	119.923.115
Sub Jumlah	**442.685.776**
Entitas Anak	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (USD3.478.351)	58.434.786
Sub Jumlah	**58.434.786**
Jumlah	**501.120.562**

Kredit Investasi Bank Mandiri

Fasilitas Kredit ini ditandatangani melalui perjanjian kredit investasi Nomor: CRO.KP/223/KI/11, Akta Nomor: 150 tanggal 29 Juli 2011 dihadapan Sri Ismiyati, SH. dan telah diadakan addendum I (kesatu) tanggal 06 Oktober 2011. Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi – Non Revolving
Jumlah Fasilitas	:	USD 40.000.000 dan Rp50.000.000 ribu
Penggunaan	:	Membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan dan alat-alat fasilitas bongkar muat terminal peti kemas serta kegiatan penunjangnya.
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan dengan jangka waktu dari tanggal 29-07-2011 sampai dengan 28-01-2017.
Suku Bunga	:	Untuk tahun pertama; 3,25% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta USD dan 9% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta Rupiah. Untuk tahun kedua dan seterusnya; SIBOR 3(tiga) bulan + 3% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta USD dan JIBOR 3 (tiga) bulan + 1,2% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta Rupiah. Apabila terjadi call market disruption maka suku bunga yang berlaku adalah weighted average cost of fund bank plus 3%. Pembayaran bunga dilakukan pada tanggal 23 setiap bulan.
Provisi	:	0,2% dari nominal fasilitas kredit dalam valuta USD dan 0,25% dari nominal fasilitas kredit dalam valuta Rupiah.
Agunan Kredit	:	- Alat-alat bongkar muat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas kredit, dengan nilai dalam valuta Dollar Amerika Serikat sebesar USD 40,000,000 dan dalam valuta Rupiah sebesar Rp.50.000.000.000. - Klaim bank garansi (untuk menjamin prestasi supplier/vendor).
Pembatasan	:	- Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula, memindah-tangankan agunan yang dibiayai fasilitas kredit ke lokasi pelabuhan lain di luar wilayah kerja Perseroan, menjadi penjamin utang atau menjaminkan aset yang telah dijaminkan bank kepada pihak lain. - Menjaga ratio keuangan sebagai berikut; current ratio (aset lancar dibagi liabilitas lancar) minimal 110%, leverage ratio (total liabilitas dibagi total ekuitas) maksimal 250% serta Debt service ratio (EBITDA) dibagi total liabilitas bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo) minimal 110%.

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2012

Fasilitas Kredit Investasi ini ditandatangani melalui perjanjian kredit dengan Akta Nomor: 19 tanggal 30 Agustus 2012 dihadapan Sri Hadianingsih Adi Sugiajanto, SH. Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Pseudo R/C dengan plafond Credit Overeenkomst (CO) menurun.
Jumlah Fasilitas	:	Tidak melebihi Rp281.222.000 ribu
Penggunaan	:	Membiayai belanja modal tahun 2012 untuk pengadaan kapal, alat dan pembangunan fasilitas pelabuhan dengan rincian; - 2 Unit kapal tunda 2x1000HP untuk Cabang Makassar dan Bitung Rp42.685.000 ribu. - 2 Unit Reach Stacker untuk Cabang Ambon dan Kendari Rp9.298.000 ribu. - 8 Unit Forklift 7 ton untuk Cabang Bitung, Ambon, Sorong, Ternate, Kendari, Biak,Makassar dan UPK Tj. Redeb Rp8.360.000 ribu. - 2 Unit Forklift 30 ton untuk Cabang Manokwari dan Gorontalo Rp7.455.000.000. - 5 unit Headtruck dan chasis dan 12 unit tronton 4x2 di hampir seluruh cabang Rp18.608.000.000. - Perpanjangan dermaga di dermaga Hatta di lokasi terminal peti kemas, Dermaga Hatta, Pelabuhan Makassar (paket 6) Rp150.000.000.000.

- Pembangunan car terminal di Pangkalan Soekarno, Pelabuhan Makassar (Paket 7)

Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dari 29/07/2011 sampai dengan 28/01/2017.
Suku Bunga	:	Untuk tahun pertama; 8,3% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan + 3%.
Provisi	:	0,25% dari setiap nominal fasilitas kredit yang akan dicairkan.
Agunan Kredit	:	- 2 unit kapal yang dibiayai dengan fasilitas kredit, dengan nilai sebesar Rp46.954.000.000.Klaim bank garansi (untuk menjamin prestasi supplier/vendor). - Bangunan, alat-alat/mesin, yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang akan diikat secara fiducia. Pengikatan agunan-agunan tersebut di atas akan dilakukan secara bertahap sesuai progress penyelesaian proyek.
Pembatasan	:	Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula, serta tidak diperkenankan; mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengalihkan/menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain kecuali yang telah ada saat ini, memperoleh kredit/ pinjaman dari pihak lain yang menyebabkan Debt to Equity Ratio melebihi 210% serta menyewakan aset yang diagunkan kecuali untuk operasional Perseroan.

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013

Fasilitas Kredit Investasi ini ditandatangani melalui perjanjian kredit dengan Akta Nomor: 19 tanggal 25 Oktober 2013 dihadapan Sri Hadianingsih Adi Sugiajanto, SH.Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Kredit investasi dalam Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, yang berbentuk Pseudo R/C dengan plafond Credit Overeenkomst (CO)
Jumlah Fasilitas	:	- Tidak melebihi Rp304.223.000 ribu - Tidak melebihi USD 20.028.000
Penggunaan	:	Membiayai belanja modal tahun 2013 untuk pengadaan kapal, alat dan pembangunan fasilitas pelabuhan.
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dari 25/10/2013 sampai dengan 25/04/2021
Suku Bunga	:	a. Dalam mata uang Rupiah untuk tahun pertama; 9,5% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan +2,75%. b. Dalam mata uang USD untuk tahun pertama; 5,5% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan +3,75%.
Provisi	:	0,25% dari setiap nominal fasilitas kredit yang akan dicairkan.
Agunan Kredit	:	- Dermaga Urgent Pendulum Project MNP seluas 200 x 35 m, lokasi Kantor Pusat senilai Rp121.000.000 ribu; - Gudang seluas 2.200 m2, lokasi Cabang Samarinda dan Pare-Pare senilai Rp10.065.000 ribu; - Rel sepanjang 260 m, lokasi Cabang Makassar, Jayapura dan Ambon senilai Rp11.946.000 ribu; - 1 unit Kapal Tunda Anggada XV, lokasi Cabang Balikpapan senilai USD 926.000 dan Rp5.015.860.000, atau dengan total Rp15.204.060 ribu; - 2 unit Kapal Pandu 2 X 85 HP, lokasi Cabang Gorontalo dan Tarakan

senilai Rp1.019.760 ribu;

- 3 unit Speed Boat 2 X 80 HP, lokasi Cabang Ambon, Fak-fak dan Nunukan senilai Rp1.488.890 ribu;
- 1 unit Jembatan Timbang, kapasitas 80 Ton, lokasi Cabang Makassar senilai Rp1.210.000 ribu;
- unit Rampdoor 1.200 X 150 cm lokasi Cabang Makassar senilai Rp770.000 ribu;
- 2 unit Hopper, kapasitas 20 m3 , lokasi Cabang Makassar senilai Rp770.000 ribu;
- 1 unit Excavator, lokasi Cabang Makassar senilai Rp880.000 ribu;
- 1 unit Loader, lokasi Cabang Makassar senilai Rp1.650.000 ribu;
- 1 unit Genset, lokasi Cabang Pantoloan senilai Rp1.760.000 ribu;
- 14 unit Forklift, kapasitas 32 T, 7 T dan 3 T, lokasi Terminal Petikemas Makassar, Ternate, Kendari, Biak, Balikpapan, Samarinda, Sorong, Makassar, Terminal Petikemas Kariangau dan Fak-fak, senilai USD 1.785.000 dan Rp8.100.870 ribu, atau dengan total Rp27.735.782 ribu;
- 3 unit Reach Staker, kapasitas 45 T. lokasi Terminal Petikemas Bitung, Sorong dan Merauke, senilai USD 1.576.000 dan Rp835.526 ribu atau dengan total Rp18.176.566 ribu;
- 2 unit Terminal Tracktor dan Chassis 40", lokasi Terminal Petikemas Makassar, senilai USD 217.000 dan Rp1.351.877 ribu, atau dengan total

  Rp3.734.377 ribu;
- 15 unit Head Truck dan Chassis 20", lokasi Terminal Petikemas Bitung, Ambon, Kendari, Manokwari, Gorontalo, Merauke, Sorong dan Pantoloan, senilai Rp17.496.730 ribu;
- 5 unit Tronton, lokasi Cabang Sorong, Nunukan, Ambon dan Ternate senilai Rp6.053.300 ribu;
- 4 unit Chassis 20", lokasi Cabang Manokwari dan Bitung senilai Rp1.029.600 ribu;
- 2 unit Truck 6 roda, lokasi Cabang Fak-Fak senilai Rp760.000 ribu;
- 2 unit Container Crane (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Ambon dan Sorong senilai USD 7.007.000 atau senilai Rp77.077.000 ribu;
- 2 unit Transtainer. Rubber Tyred Gantry (RTG) (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Ambon senilai USD 1.860.000 atau senilai Rp20.457.470 ribu;
- 3 unit Used dan New RTG (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Jayapura dan Terminal Petikemas Makassar senilai USD 5.893.000 dan Rp2.200.000 ribu atau dengan total Rp67.022.461 ribu;
- Piutang usaha senilai Rp38.441.791 ribu.

Pembatasan : Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula, serta tidak diperkenankan; mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengalihkan/menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain kecuali yang telah ada saat ini, memperoleh

kredit/ pinjaman dari pihak lain yang menyebabkan Debt to Equity Ratio melebihi 210% serta menyewakan aset yang diagunkan kecuali untuk operasional Perseroan.

Pinjaman Transaksi Khusus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Fasilitas kredit ini ditandatangani melalui Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15, tanggal 15 Oktober 2015, dan telah di aktakan oleh Notaris Ahmad Yulias, SH, No. 26, ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Transaksi Khusus – Non Revolving
Jumlah Fasilitas	:	- Rp1.960.000.000 ribu
		- Fasilitas Pinjaman Khusus II USD 80.000.000
		- Fasilitas Treasury Line USD 20.000.000
		- Fasilitas Bank Garansi USD 40.000.000
Penggunaan	:	Untuk pemenuhan kebutuhan Capital Expenditure Debitur meliputi infrastruktur maupun struktur sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 s.d.2017.
Jangka Waktu	:	7 tahun 6 bulan (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2023) Grace period 30 bln (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2018).
Suku Bunga	:	- Untuk tahun pertama 10% per tahun fixed.
		- Untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar JIBOR 3 bln ditambah margin 2,90%.
Provisi	:	Provisi 0,40% dari total limit kredit.
Agunan Kredit	:	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tambahan Agunan	:	Perjanjian Gadai Deposito No.10.CO.MKS.PLD/115/2015, tanggal 19 Maret 2015, sebesar USD 15,450,000.

Fasilitas kredit ini ditandatangani melalui Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/186/PTK/15, tanggal 15 Oktober 2015, dan telah di aktakan oleh Notaris Ahmad Yulias, SH, No. 27, ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Transaksi Khusus – Non Revolving
Jumlah Fasilitas	:	- USD 80.000.000
		- Fasilitas Pinjaman Khusus I Rp1.960.000.000 ribu
		- Fasilitas Treasury Line USD 20.000.000
		- Fasilitas Bank Garansi USD 40.000.000
Penggunaan	:	Untuk pemenuhan kebutuhan Capital Expenditure Debitur meliputi infrastruktur maupun struktur sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 s.d.2017.
Jangka Waktu	:	7 tahun 6 bulan (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2023) Grace period 30 bln (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2018).
Suku Bunga	:	- Untuk tahun pertama 3,25% per tahun fixed.
		- Untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar LIBOR 3 bln ditambah margin 3,00%.
Provisi	:	Provisi 0,40% dari total limit kredit.
Agunan Kredit	:	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kredit Investasi Bank BRI

Jumlah Fasilitas	:	USD 5.874.000
Penggunaan	:	Pembiayaan untuk pembelian 3 unit RTG Crane new dan Pembangunan lapangan Penumpukan.
Jangka Waktu	:	7 tahun 6 bulan (90 bulan)
Suku Bunga	:	Untuk tahun pertama 4,70%. Untuk Tahun Kedua dan seterusnya LIBOR (3 bulan) + 4,25%. Acuan LIBOR yang digunakan sesuai data BI dan REUTERS setiap tanggal 23 pada bulan sebelumnya. Bunga efektif setiap bulan dan dapat ditinjau kembali jika terjadi pengubahan kebijakan moneter oleh regulator dan / kondisi pasar, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Provisi	:	0,25% dari plafond dan dibayarkan sebelum penarikan kredit
Agunan Kredit	:	3 unit New Rubber Tyred Gantry/RTG dan lapangan Penumpukan

6. Utang Sewa Pembiayaan

Pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Rincian kewajiban sewa berdasarkan jatuh tempo	
Kurang dari 1 tahun	148.211
1 – 5 tahun	110.880
Jumlah pembayaran sewa di masa depan	259.091
Dikurangi beban keuangan di masa depan	-
Nilai kini pembayaran minimum sewa	259.091
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(187.735)
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang	**71.356**
Rincian kewajiban sewa berdasarkan lessor	
Pihak Ketiga	
PT BTMU - BRI Finance	121.186
PT Federal International Finance	22.444
PT ACC Finance	57.480
PT OTO Finance	7.342
PT Clipan Finance	50.639
Jumlah	**259.091**
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(187.735)
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang	**71.356**

Suku bunga efektif liabilitas sewa pembiayaan adalah tetap sejak tanggal kontrak, yang berkisar antara 5,8% sampai dengan 6% per tahun. Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang disewakan.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Past Service Liabilities (PSL) DP4	10.202.486
Pesangon (Purna bakti)	105.397.379
Sub Jumlah	**115.599.865**

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Dikurangi dalam kelompok jangka pendek:	
Pesangon (Purna Bakti)	482.459
Sub Jumlah	**482.459**
Dikurangi dalam kelompok jangka panjang:	
Past Service Liabilities (PSL) DP4	10.202.486
Pesangon (Purna Bakti)	104.914.919
Sub Jumlah	**115.117.405**
Jumlah	**115.599.865**

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2017
Tingkat Bunga aktuaria	7,40%
Tingkat Kenaikan Upah	7,00%
Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011
Tingkat Kecatatan	10% dari tingkat kematian 1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal
Tingkat Pengunduran diri	
Metode Penghitungan Aktuaria	*Projected Unit Credit*

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan:

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Induk saja:	
Liabilitas Bersih, awal periode	89.202.797
Biaya bunga	8.022.826
Biaya jasa kini	7.789.977
Pengukuran	10.202.486
Pembayaran imbalan	381.779
Sub Jumlah	**115.599.865**
Entitas anak:	
Liabilitas Bersih, awal periode	1.279.561
Biaya bunga	130.863
Biaya jasa kini	482.295
Pembayaran imbalan kerja	(33.077)
Pengukuran	(316.531)
Sub Jumlah	**1.543.110**
Jumlah	**117.142.975**

8. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Uang Jaminan	24.020.300
Pendapatan Diterima Dimuka	6.980.136
Sub Jumlah	**31.000.436**

9. Liabilitas Pajak Tangguhan

(ribuan Rp)

Keterangan	31 Desember 2017
Perseroan:	
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	9.081.621
Pensiun dan Liabilitas Pasca Kerja	23.986.531
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**33.068.152**
Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Komersial dan Fiskal	(57.491.195)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(57.491.195)**
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(24.423.043)**
Entitas Anak:	
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(1.293.196)**
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(1.293.196)**
Koreksi pajak tangguhan Penghasilan komprehensif lain	
Imbalan Kerja	9.184.058
Aset keuangan tersedia dijual	870.197
Koreksi pajak tngguhan th. 2014	(8.040.105)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(23.702.090)**

10. Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi

Untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan tidak memiliki kewajiban komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diekstrak dari laporan keuangan Perseroan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA. pada tanggal 8 Mei 2018 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0138.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diekstrak dari laporan keuangan Perseroan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Indra Soesetiawan, Ak., CPA, CA pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0139.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	1.574.997.206	2.377.032.605
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga	355.664.088	180.603.435
Pihak Berelasi	8.015.623	10.489.808
Aset Keuangan Lancar Lainnya	8.506.028	29.468.209
Persediaan	17.492.433	15.688.568
Pajak Dibayar Dimuka	230.524.989	127.409.407
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	225.942.005	40.253.244
Jumlah Aset Lancar	**2.421.142.372**	**2.780.945.276**
Aset Tidak Lancar		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	828.983	208.351.886
Investasi pada Entitas Asosiasi	37.500.000	37.500.000
Properti Investasi	12.914.936	16.494.668
Aset Tetap	5.766.402.324	4.316.230.139
Aset Tak Berwujud	101.508.984	142.888.768
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.845.134	1.259.012
Jumlah Aset Tidak Lancar	**5.921.000.361**	**4.722.724.472**
JUMLAH ASET	**8.342.142.733**	**7.503.669.748**
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha	491.196.852	594.025.884
Beban Akrual	197.358.854	139.623.789
Utang Pajak	74.398.486	45.485.163
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	142.931.963	158.367.110
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang:		
Utang Bank	50.003.175	117.492.290

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Utang Sewa Pembiayaan	187.735	44.476
Liabilitas Imbalan Kerja	482.460	12.853.740
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**956.559.524**	**1.067.892.451**
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
Utang Bank	1.377.173.332	752.767.768
Utang Sewa Pembiayaan	71.356	28.529
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.327.975	90.482.358
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lain	31.000.437	38.967.276
Liabilitas Pajak Tangguhan	23.702.090	36.948.447
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.549.275.190**	**919.194.379**
JUMLAH LIABILITAS	**2.505.834.714**	**1.987.086.829**
EKUITAS		
Modal Saham	3.112.085.000	3.112.085.000
Modal Lainnya	1.466.121	1.446.121
Saldo Laba:	2.595.088.096	2.264.900.324
Komponen Ekuitas Lainnya	103.663.634	111.223.813
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik	5.812.302.852	5.489.675.258
Kepentingan Non Pengendali	24.005.168	26.907.661
Jumlah Ekuitas	**5.836.308.019**	**5.516.582.919**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**8.342.142.733**	**7.503.669.748**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	3.003.623.037	2.563.679.458
Reduksi Pendapatan Usaha	(655.656.958)	(545.619.423)
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	**2.347.966.079**	**2.018.060.035**
Pendapatan Lainnya	**151.029.673**	**272.389.112**
Beban Usaha	**(1.749.225.672)**	**(1.642.092.281)**
Beban Lainnya	**(88.371.510)**	**(158.039.372)**
LABA USAHA	**661.398.569**	**490.317.495**
Beban Keuangan	(73.503.310)	(62.977.148)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**587.895.259**	**427.340.347**
Beban (Penghasilan) Pajak:		
Pajak Kini	(170.072.802)	(102.753.301)
Pajak Tangguhan	10.726.298	5.672.632

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	**(159.346.504)**	**(97.080.669)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**428.548.754**	**330.259.677**
Penghasilan Komprehensif Lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.414.466)	1.794.040
Pop-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(145.712)	880.251
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	**(7.560.178)**	**2.674.291**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**420.988.576**	**332.933.968**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**137,48**	**104,60**

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari:		
Pelanggan	2.153.790.167	2.111.113.883
Pembayaran Kas kepada:		
Pemasik dan Pihak Ketiga Lainnya	(1.224.308.226)	(1.046.673.145)
Direksi dan Karyawan	(348.248.865)	(432.133.144)
Jumlah dari Hasil Operasi	**581.233.075**	**632.307.593**
Penghasilan Bunga	98.585.181	122.825.384
Penerimaan Lainnya	49.785.335	18.172.645
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Lainnya	(73.503.310)	(62.977.148)
Pembayaran Pajak	(245.804.063)	(419.729.084)
Pembayaran PKBL	(7.850.000)	(7.286.036)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**402.446.218**	**283.313.354**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(1.698.185.424)	(378.406.828)
Pencairan Deposito	207.522.902	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.490.662.522)**	**(378.406.828)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari:		
Pinjaman Bank	6.24.591.650	339.406.601
Pembayaran:		
Pembayaran Utang Bank - Pokok	(67.489.114)	(242.765.835)
Pembayaran Dividen	(271.091.700)	(102.115.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**286.010.835**	**(5.474.234)**
Perubahan Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	170.070	5.761.579.448
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(820.035.399)**	**(94.806.128)**

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	2.377.032.605	2.471.838.733
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	1.574.997.206	2.377.032.605

Rasio-Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember	
	2017	2016
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan	16,35	0,38
Beban Operasi	6,52	9,64
Laba Usaha	34,89	-12,18
Laba Tahun Berjalan	29,76	-12,45
Jumlah Aset	11,17	4,80
Jumlah Liabilitas	26,11	5,59
Jumlah Ekuitas	5,80	4,52
Rasio Profitabilitas		
Marjin Laba Bersih	18,25	16,37
Marjin Laba Kotor	25,50	18,63
EBITDA/Jumlah Aset	7,54	7,19
EBITDA/Pendapatan	26,78	26,74
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	11,33	8,89
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	7,34	5,99
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset	5,14	4,40
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	18,25	16,37
Rasio Keuangan		
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	0,43	0,36
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,30	0,26
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	2,53	2,60

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit

Rasio	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Debt to Equity Ratio (<=250%)	43%	36%
Current Ratio (>110%)	253%	260%
Debt Service Coverage Ratio (=> 110%)	407%	767%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1 UMUM

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) disebut ("Perseroan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia (PP) No. 59, tanggal 19 Oktober 1991, tentang Pengalihan Bentuk Perseroan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perseroan Terbatas (Persero) yang Anggaran Dasarnya diaktakan dengan Akta No.7, tanggal 1 Desember 1992 oleh Notaris Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009, No. 2, Tambahan No. 440. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 19 Januari 2017, dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham tanggal 19 Januari 2017, Nomor AHUAH. 01.03-0024435 Tahun 2017.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sebagai salah satu penyedia fasilitas jasa pelabuhan terpenting di Indonesia, Perseroan memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Saat ini Perseroan berperan tidak hanya sebagai regulator, namun juga sebagai operator pelabuhan yang secara otomatis mengubah bisnis Perseroan dari Port Operator menjadi Terminal Operator.

5.2 Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS, dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI) - Revisi 2011 serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam rupiah.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

5.3 Kinerja Usaha

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA. pada tanggal 8 Mei 2018 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0138.

Pertumbuhan Asset, Liabilitas, dan Ekuitas

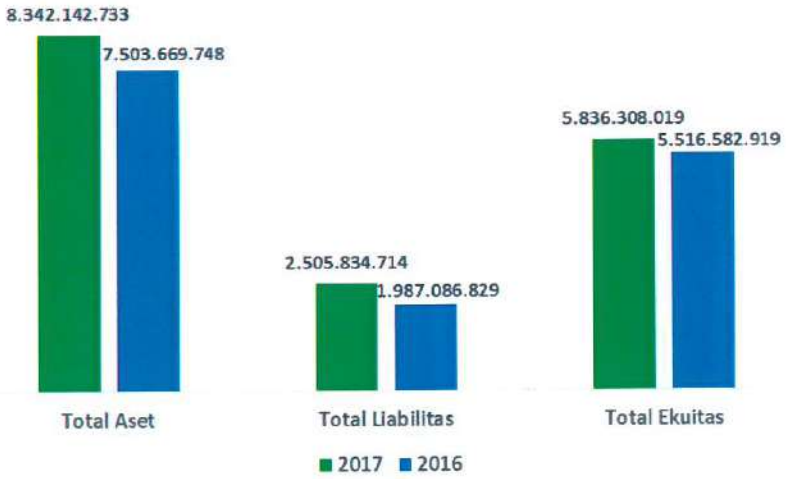

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Desember 31	
	2017	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	1.574.997.206	2.377.032.605
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga	355.664.088	180.603.435
Pihak Berelasi	8.015.623	10.489.808
Aset Keuangan Lancar Lainnya	8.506.028	29.468.209
Persediaan	17.492.433	15.688.568
Pajak Dibayar Dimuka	230.524.989	127.409.407
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	225.942.005	40.253.244
Jumlah Aset Lancar	**2.421.142.372**	**2.780.945.276**
Aset Tidak Lancar		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	828.983	208.351.886
Investasi pada Entitas Asosiasi	37.500.000	37.500.000
Properti Investasi	12.914.936	16.494.668
Aset Tetap	5.766.402.324	4.316.230.139
Aset Tak Berwujud	101.508.984	142.888.768
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.845.134	1.259.012
Jumlah Aset Tidak Lancar	**5.921.000.361**	**4.722.724.472**
JUMLAH ASET	**8.342.142.733**	**7.503.669.748**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp8.342.142.733 ribu, meningkat sebesar 11,17% atau Rp838.472.985 ribu dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan aset tetap karena adanya realisasi beberapa fisik pekerjaan investasi yang telah diselesaikan sampai dengan periode 31 Desember 2017.

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.421.142.372 ribu, atau turun sebesar 12,94% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan jumlah asset lancar tersebut disebabkan terutama oleh penurunan nilai kas dan setara kas akibat penyerapan pembayaran investasi proyek-proyek penyertaan modal negara di sembilan lokasi pelabuhan.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp5.921.000.361 ribu, atau naik sebesar 25,37% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan nilai aset tetap berupa bangunan fasilitas pelabuhan dan pengadaan alat bongkar muat di beberapa lokasi pelabuhan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Desember 31	
	2017	2016
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha	491.196.852	594.025.884
Beban Akrual	197.358.854	139.623.789
Utang Pajak	74.398.486	45.485.163
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	142.931.963	158.367.110
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang:		
Utang Bank	50.003.175	117.492.290
Utang Sewa Pembiayaan	187.735	44.476
Liabilitas Imbalan Kerja	482.460	12.853.740
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**956.559.524**	**1.067.892.451**
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
Utang Bank	1.377.173.332	752.767.768
Utang Sewa Pembiayaan	71.356	28.529
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.327.975	90.482.358
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lain	31.000.437	38.967.276
Liabilitas Pajak Tangguhan	23.702.090	36.948.447
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.549.275.190**	**919.194.379**
JUMLAH LIABILITAS	**2.505.834.714**	**1.987.086.829**

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.505.834.714 ribu, meningkat sebesar 26,11% atau Rp518.747.885 ribu dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut disebabkan terutama oleh adanya realisasi pembayaran pekerjaan investasi yang menggunakan pendanaan pinjaman perbankan.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp956.559.524 ribu, atau turun sebesar 10,43% dibandingkan dengan jumlah liabilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan jumlah tersebut disebabkan terutama oleh adanya realisasi pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta pelunasan pokok pinjaman bank.

Jumlah liabilitas tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.549.275.190 ribu, atau naik 68,55% dibandingkan dengan jumlah liabilitas tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut disebabkan terutama oleh adanya peningkatan utang bank untuk pembayaran pekerjaan investasi.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
EKUITAS		
Modal Saham	3.112.085.000	3.112.085.000
Modal Lainnya	1.466.121	1.446.121

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Saldo Laba	2.595.088.096	2.264.900.324
Komponen Ekuitas Lainnya	103.663.634	111.223.813
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik	5.812.302.852	5.489.675.258
Kepentingan Non Pengendali	24.005.168	26.907.661
Jumlah Ekuitas	**5.836.308.019**	**5.516.582.919**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**8.342.142.733**	**7.503.669.748**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp5.836.308.019 ribu, meningkat sebesar 5,80% atau Rp319.725.100 ribu dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut seiring dengan peningkatan laba Perseroan selama tahun berjalan.

Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba

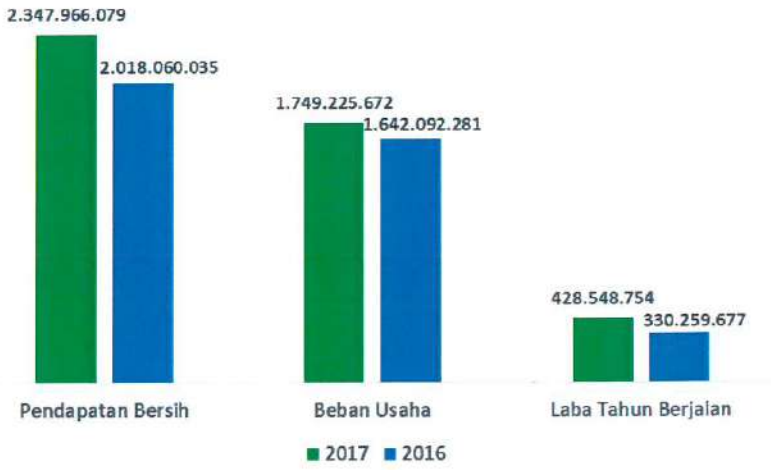

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	3.003.623.037	2.563.679.458
Reduksi Pendapatan Usaha	(655.656.958)	(545.619.423)
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	**2.347.966.079**	**2.018.060.035**
Pendapatan Lainnya	**151.029.673**	**272.389.112**
Beban Usaha	**(1.749.225.672)**	**(1.642.092.281)**
Beban Lainnya	**(88.371.510)**	**(158.039.372)**
LABA USAHA	**661.398.569**	**490.317.495**
Beban Keuangan	(73.503.310)	(62.977.148)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**587.895.259**	**427.340.347**
Beban (Penghasilan) Pajak:		
Pajak Kini	(170.072.802)	(102.753.301)
Pajak Tangguhan	10.726.298	5.672.632
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	**(159.346.504)**	**(97.080.669)**

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**428.548.754**	**330.259.677**
Penghasilan Komprehensif Lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.414.466)	1.794.040
Pop-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(145.712)	880.251
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	**(7.560.178)**	**2.674.291**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**420.988.576**	**332.933.968**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**137,48**	**104,60**

Jumlah Pendapatan Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.347.966.079 ribu, meningkat sebesar 16,35% atau Rp329.906.044 ribu dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah pendapatan tersebut disebabkan terutama oleh adanya kenaikan *throughput* arus petikemas dari 1.856.420 Teus menjadi 1.940.968 Teus di beberapa pelabuhan petikemas Perseroan dan adanya kerja sama usaha dengan pihak pemilik TUKS di beberapa lokasi dalam area wilayah kerja Perseroan.

Adapun detail pencapaian pendapatan sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan Usaha		
Pelayanan usaha terminal petikemas	1.243.542.613	931.395.569
Pelayanan kapal	501.863.321	462.736.897
Pelabuhan/dermaga khusus	563.793.813	404.168.003
Pelayanan usaha terminal konvensional	106.036.316	297.876.472
Pelayanan barang	129.801.019	145.674.945
Rupa-rupa usaha	165.363.748	83.598.263
Kerja sama usaha	186.561.020	164.986.627
Pengusahaan tanah, bangunan, dan lainnya	62.255.414	42.515.872
Pengusahaan alat-alat	44.405.771	30.726.809
Jumlah	**3.003.623.037**	**2.563.679.458**

Informasi Segmen

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadin 4 segmen usaha yang terdiri atas kepelabuhanan, properti investasi, operasi lainnya, dan bersama.

Uraian	Kepelabuhanan	Properti Investasi	Operasi Lainnya	Bersama
Pendapatan Bersih	2.002.368.537	62.255.414	263.342.127	
Beban Usaha	(1.104.269.325)	(4.286.379)	(45.366.060)	(595.303.909)
Laba Usaha	**918.099.212**	**57.969.036**	**217.976.067**	**(595.303.909)**

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi pendapatan usaha sejak tahun buku terakhir yaitu Pendapatan rupa-rupa usaha Perseroan naik 97,81% dibanding tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian *revenue sharing* pengoperasian alat bongkar muat milik pihak ketiga/pelayaran di hampir seluruh Cabang di lingkungan PT Pelindo IV (Persero) menjadi sebesar 30 – 35% yang sebelumnya hanya 15%.

Selain kecenderungan yang mempengaruhi pendapatan usaha, Perseroan memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang antara lain fluktuasi nilai kurs, peraturan dan kebijakan Pemerintah dan Kerjasama usaha.

Berikut dijelaskan kenaikan dan penurunan beberapa segmen pendapatan diantaranya adalah:

Kepelabuhanan

Pendapatan kepelabuhanan Perseroan naik 15,17% dibanding tahun 2016 dikarenakan adanya peningkatan ukuran kapal petikemas yang berkunjung ke dermaga umum terutama di pelabuhan Makassar, Bitung, Ambon dan Jayapura serta terealisirnya kunjungan kapal ekspor dan impor yang memuat barang-barang proyek di pelabuhan Makassar. Selain itu juga tidak tercapainya arus barang di dermaga umum pada pelabuhan Makassar, Bitung, Balikpapan, Ambon, Sorong, Jayapura, Pantoloan, Biak, Pare-pare, Kendari, Marauke, Toli-toli, Fakfak, dan Nunukan akibat menurunnya beberapa muatan komoditas pertanian/perkebunan dan komoditas sumber daya mineral serta di samping itu, adanya peralihan sistem pengiriman barang dari curah ke petikemas. Adanya persewaan alat B/M forklift untuk kegiatan bongkar barang cargo smelter baik di dermaga maupun di lapangan Bungkutoko di Cabang Kendari, penggunaan peralatan bongkar muat khususnya petikemas untuk kegiatan lift on/off serta stripping stuffing di luar kegiatan paket seiring dengan meningkatnya arus petikemas juga berdampak pada kenaikan pendapatan kepelabuhanan. Disamping itu, disebabkan juga oleh adanya kenaikan produksi penumpukan petikemas yang menumpuk lebih dari masa I serta *receiving/delivery* yang meningkat di terminal petikemas dan juga meningkatnya penggunaan petikemas berpendingin (*reefer*) di terminal petikemas, tidak tercapainya produksi arus petikemas dan Perseroan juga belum melaksanakan seluruh kegiatan bongkar muat petikemas di pelabuhan Balikpapan, Ambon, Kendari, Biak, Marauke, Nunukan, Fakfak, Gorontalo, dan Tanjung Redeb. Selain itu, kurangnya muatan balik dari wilayah Timur Indonesia dan terjadinya penurunan volume petikemas *full* dengan berkurangnya pengiriman bahan pokok dan bahan industri, serta peningkatan pelayanan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di TUKS pada wilayah Balikpapan dan Samarinda serta meningkatnya kontribusi pendapatan di Terminal Khusus KPC Sengata, PT Indominco di Balikpapan, PT Freeport di Papua, PT Donggi Sinoro di Sulawesi dan PT SPIC di Manokwari.

Kontribusi segmen kepelabuhanan terhadap pendapatan dan laba usaha Perseroan masing-masing sebesar 86,13% dan 305,77%.

Properti Investasi

Pendapatan properti investasi Perseroan naik 8,46% dibanding tahun 2016 disebabkan oleh adanya *review* pemanfaatan lahan oleh PT Pertamina di Cabang Makassar serta penyesuaian tarif pemanfaatan lahan di Pelabuhan Bitung.

Kontribusi segmen properti investasi terhadap pendapatan dan laba usaha Perseroan masing-masing sebesar 2,65% dan 9,41%.

Operasi Lainnya

Pendapatan operasi lainnya Perseroan naik 49,63% dibanding tahun 2016 disebabkan oleh adanya kegiatan Terminal PBM (batu pecah, semen, tabung gas) dan kegiatan bongkar/muat alat meterial pengeboran PT Petrosea s/d bulan mei tahun 2017, penyewaan gudang penumpukan oleh PT Petrosea di Pelabuhan Balikpapan serta beberapa kerjasama di Pelabuhan Gorontalo serta adanya penyesuaian *revenue sharing* pengoperasian alat bongkar muat milik pihak ketiga/pelayaran di hampir seluruh Cabang di lingkungan PT Pelindo IV (Persero) menjadi sebesar 30 – 35% yang sebelumnya hanya 15%.

Kontribusi segmen operasi lainnya terhadap pendapatan dan laba usaha Perseroan masing-masing sebesar 11,22% dan 39,82%.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.749.225.672 ribu, meningkat sebesar 6,52% atau Rp107.133.391 ribu dibandingkan dengan jumlah beban pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah beban tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan biaya sewa untuk tenaga kerja bongkar muat seiring meningkatnya kegiatan bongkar muat barang dan petikemas di beberapa pelabuhan.

Pendapatan Lainnya

Jumlah pendapatan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp151.029.672 ribu, menurun sebesar 44,55% atau Rp121.359.440 ribu dibandingkan dengan jumlah beban pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan jumlah pendapatan lainnya tersebut disebabkan terutama oleh adanya pencairan deposito yang mengakibatkan pendapatan bunga deposito turun.

Beban Lainnya

Jumlah beban lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp88.371.510 ribu, menurun sebesar 44,08% atau Rp69.667.866 ribu dibandingkan dengan jumlah beban pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan jumlah beban lainnya tersebut disebabkan terutama oleh adanya pencairan deposito yang mengakibatkan rugi selisih kurs turun.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp428.548.754 ribu, meningkat sebesar 29,76% atau Rp98.289.007 ribu dibandingkan dengan jumlah laba (rugi) tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah laba (rugi) tahun berjalan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan segmen usaha terminal petikemas sebesar 44%, pendapatan segmen usaha dermaga khusus sebesar 39,49%, pendapatan segmen rupa-rupa usaha lainnya sebesar 97,81%, dan di samping itu, adanya upaya manajemen melakukan efisiensi terhadap penggunaan biaya, terutama pada biaya bahan dan biaya umum.

Penghasilan Komprehensilf Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp420.988.576 ribu, meningkat sebesar 26,45% atau Rp88.054.608 ribu dibandingkan dengan jumlah laba pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan penghasilan komprehensif tahun berjalan seiring dengan peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Rasio Profitibilitas

Rasio profitabilitas atau rasio kemampulabaan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya sebagian mengalami penurunan dan sebagian lagi meningkat. Hal ini terlihat dari hasil imbalan (*return*) terhadap ekuitas mengalami kenaikan dari 8,03% menjadi 13,86%, margin laba bersih 11,64% menjadi 13,58%, rasio EBITDA dari 9,78% menjadi 11,36%, sedangkan margin laba kotor mengalami penurunan dari 78,72% menjadi 78,17%, dan rasio imbalan terhadap investasi juga mengalami penurunan dari 149,67% menjadi 19,73%. Penurunan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh:

- Peningkatan *capital employee* sebesar 52,73% dari Rp3.143.495.439 ribu menjadi Rp4.800.952.792.795 ribu
- Peningkatan beban usaha sebesar 7% dari Rp1.642.092.281 ribu menjadi Rp1.749.225.672 ribu.
- Peningkatan pendapatan usaha bersih 17% dari Rp2.563.679.457 ribu menjadi Rp3.003.623.037 ribu.

5.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas perseroan di tahun 2017 dalam membiayai belanja modal dan pengeluaran perseroan lainnya didapatkan dari dana internal perseroan dari aktivitas operasional Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai likuiditas yang cukup untuk modal kerja yang dibutuhkan, namun seiring dengan adanya program investasi yang menjadi proyek strategi nasional yang memerlukan pendanaan yanag cukup besar sehingga Perseroan mengupayakan mendapatkan likuiditas tambahan yang dapat berasal dari pinjaman bank.

Arus Kas Bersih

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Desember 31	
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari:		
Pelanggan	2.153.790.167	2.111.113.883
Pembayaran Kas kepada:		
Pemasik dan Pihak Ketiga Lainnya	(1.224.308.226)	(1.046.673.145)
Direksi dan Karyawan	(348.248.865)	(432.133.144)

Keterangan	Desember 31	
	2017	2016
Jumlah dari Hasil Operasi	**581.233.075**	**632.307.593**
Penghasilan Bunga	98.585.181	122.825.384
Penerimaan Lainnya	49.785.335	18.172.645
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Lainnya	(73.503.310)	(62.977.148)
Pembayaran Pajak	(245.804.063)	(419.729.084)
Pembayaran PKBL	(7.850.000)	(7.286.036)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**402.446.218**	**283.313.354**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(1.698.185.424)	(378.406.828)
Pencairan Deposito	207.522.902	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.490.662.522)**	**(378.406.828)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari:		
Pinjaman Bank	6.24.591.650	339.406.601
Pembayaran:		
Pembayaran Utang Bank - Pokok	(67.489.114)	(242.765.835)
Pembayaran Dividen	(271.091.700)	(102.115.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**286.010.835**	**(5.474.234)**
Perubahan Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	170.070	5.761.579.448
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(802.035.399)**	**(94.806.128)**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	**2.377.032.605**	**2.471.838.733**

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp301.463.952 ribu meningkat sebesar 6,41% dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp283.313.354 ribu yang disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya pendapatan, terutama di pendapatan terminal petikemas.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.383.568.710 ribu meningkat sebesar 265,63% dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp378.406.828 ribu yang terutama disebabkan adanya peningkatan nilai aset tetap yaitu pembangunan infrastruktur pelabuhan yaitu bangunan fasilitas pelabuhan diantaranya untuk pekerjaan reklamasi dan pembagunan dermaga proyek Makassar New Port, pembagunan dermaga dan lapangan penumpukan di beberapa pelabuhan serta renovasi dan pengembangan terminal penumpang dan pembelian peralatan fasilitas pelabuhan yaitu pengadaan peralatan *Container Crane* dan *Fixed Crane*.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp279.899.290 ribu meningkat sebesar Rp285.373.524 ribu dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar

Rp5.474.234 ribu yang terutama disebabkan oleh pencairan dari pinjaman bank yang digunakan untuk pembayaran kegiatan investasi.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten.

5.5 Belanja Modal

Belanja modal untuk per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar Rp2.246.849.689 ribu dan Rp 997.272.292 ribu.

Pembelanjaan modal sebagian besar dalam mata uang Rupiah dan sisa nya dalam mata uang US Dollar, dapat dijelakan bahwa pembelanjaan modal dalam mata uang rupiah sebagian besar diperuntukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yaitu bangunan fasilitas pelabuhan diantaranya untuk pekerjaan reklamasi dan pembagunan dermaga proyek Makassar New Port, pembagunan dermaga dan lapangan penumpukan di beberapa pelabuhan serta renovasi dan pengembangan terminal penumpang, sedangkan pembelanjaan modal dalam mata uang US Dollar diperuntukan untuk pembelian peralatan fasilitas pelabuhan yaitu pengadaan peralatan *Container Crane* dan *Fixed Crane*.

Di tahun 2017 untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp2.246.849.648 ribu atau 93,66% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 2.399.016.650 ribu. Ikhtisar realisasi investasi per-fasilitas adalah sebagai berikut:

NO	POS ANGGARAN	ANGGARAN RKAP 2017 (Rp)	REALISASI INVESTASI (FISIK) TAHUN 2017 (Rp)	% REAL TERHADAP ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	FISIK CABANG			
301	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	128,017,500,000	137,252,174,789	107.21
302	KAPAL	-	-	-
303	ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN	13,312,400,000	5,997,140,909	45.05
304	INSTALASI FASILITAS PELABUHAN	12,638,000,000	10,407,390,090	82.35
305	TANAH	-	-	-
306	JALAN DAN BANGUNAN	98,085,650,000	96,558,933,527	98.44
307	PERALATAN	687,000,000	679,071,200	98.85
308	KENDARAAN	1,025,000,000	825,909,091	80.58
309	EMPLASEMEN	155,000,000	151,342,000	97.64
	NON FISIK CABANG	-	-	-
	JUMLAH A :	**253,920,550,000**	**251,871,961,606**	**99.19**
B	FISIK KANTOR PUSAT			
301	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	-	-	-
302	KAPAL	-	-	-
303	ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN	-	-	-
304	INSTALASI FASILITAS PELABUHAN	-	-	-
305	TANAH	-	-	-
306	JALAN DAN BANGUNAN	375,000,000	375,000,000	100.00
307	PERALATAN	-	-	-
308	KENDARAAN	-	-	-
309	EMPLASEMEN	-	-	-
	NON FISIK KANTOR PUSAT	254,531,100,000	45,326,177,726	17.81
	JUMLAH B :	**254,906,100,000**	**45,701,177,726**	**17.93**
	JUMLAH A + B :	**508,826,650,000**	**297,573,139,332**	**58.48**
C	MAKASSAR NEW PORT			
301	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	717,500,000,000	835,627,631,226	116.46
302	KAPAL	-	-	-
303	ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN	1,140,000,000	-	-
304	INSTALASI FASILITAS PELABUHAN	5,000,000,000	-	-
305	TANAH	-	-	-
306	JALAN DAN BANGUNAN	-	-	-
307	PERALATAN	-	-	-
308	KENDARAAN	-	-	-
309	EMPLASEMEN	-	-	-
	NON FISIK MNP	5,480,000,000	5,255,797,673	95.91
	JUMLAH C :	**729,120,000,000**	**840,883,428,898**	**115.33**
	JUMLAH A+B+C :	**1,237,946,650,000**	**1,138,456,568,230**	**91.96**
D	PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)			
301	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	1,028,219,000,000	991,163,637,103	96.40
302	KAPAL	-	-	-
303	ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN	109,000,000,000	105,083,693,182	96.41
304	INSTALASI FASILITAS PELABUHAN	-	-	-
305	TANAH	-	-	-
306	JALAN DAN BANGUNAN	-	-	-
307	PERALATAN	-	-	-
308	KENDARAAN	-	-	-
309	EMPLASEMEN	-	-	-
	NON FISIK PMN	23,851,000,000	12,145,791,469	50.92
	JUMLAH D :	**1,161,070,000,000**	**1,108,393,121,754**	**95.46**
	TOTAL INVESTASI A+B+C+D :	**2,399,016,650,000**	**2,246,849,689,984**	**93.66**

Dari belanja modal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan para vendor/*supplier* baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur dan pembelian alat-alat berat kepelabuhanan.

Kemudian tidak ada sanksi yang diterima Perseroan jika rencana modal tahun 2017 tidak tercapai karena investasi yang belum terselesaikan di tahun 2017 akan di *carry over* ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2018. Adapun tujuan dari belanja modal perseroan adalah untuk meningkatkan 4 aspek dalam perseroan, yaitu:

1. *Level of Revenue*, investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perseroan
2. *Level of Service*, investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa
3. *Level of Safety*, investasi yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan aspek keamanan
4. *Minimum Requirement*, investasi yang bertujuan untuk memenuhi standar yang harus dimiliki fasilitas kepelabuhan

Dari tujuan belanja modal perseroan tersebut, Perseroan membagi jenis investasinya berdasarkan pelaksanaannya yaitu:

1. Investasi Tahun Berjalan, investasi yang harus dilaksanakan dan selesai pada periode tahun berjalan
2. Investasi *Multiyears*, investasi yang pelaksanaanya bersifat berkesinambungan, dikarenakan proses pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.
3. Investasi *Carry Over*, merupakan kelanjutan investasi tahun berjalan yang belum selesai sepenuhnya di tahun sebelumnya, sehingga dilanjutkan di tahun berikutnya.

Distribusi investasi secara geografis perseroan dibagi berdasarkan Cabang Pelabuhan serta anak Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan, adapun pembagiannya meliputi wilayah kepulauan Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.

Dari belanja modal yang terealisasi di tahun 2017 didanai dari pendanaan internal yang berasal dari pendapatan operasional Perseroan, bantuan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) dan pendanaan eksternal dari pinjaman bank. Kemudian untuk pembiayaan belanja modal dalam mata uang US Dollar, Perseroan melakukan pembelian mata uang asing tersebut dari dana eksternal pinjaman bank dan internal Perseroan, serta mekanisme yang dilakukan Perseroan adalah melakukan pembelian mata uang asing secara bertahap dengan tujuan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing.

Dan untuk melindungi risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap kewajiban maupun kebutuhan Perseroan dalam mata uang asing, Perseroan akan menerapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan analisis kebutuhan serta peraturan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, dan atas hal tersebut Perseroan telah memiliki Komite Hedging untuk menentukan aksi Perseroan dalam melindungi risiko dari fluktuasi mata uang asing dengan melihat kondisi pasar saat ini dan yang akan datang.

5.6 Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan Perseroan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal.

Bisnis Perseroan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

Manajemen Perseroan selalu memantau perkembangan fluktuasi kurs dan suku bunga. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan negosiasi atas pinjaman bank dalam mata uang asing untuk dapat mengonversi pinjaman tersebut dengan tingkat suku bunga yang dapat diterima oleh manajemen.

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah dan perubahan peraturan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, khususnya kebijakan yang menyangkut kegiatan operasional pelabuhan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam hal pengembangan pelabuhan-pelabuhan baru di lokasi yang berpotensial.

Tujuan Perseroan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perseroan. Dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Perseroan telah melaksanakan beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan, antara lain;

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Perseroan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Perseroan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perseroan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Perseroan berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang. Perseroan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perseroan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perseroan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

5.7 Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp50.003.175 ribu dan utang bank jangka panjang sebesar Rp1.377.173.332 ribu dengan keterangan ketentuan yang telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini.

Perkiraan analisi jatuh tempo pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017
Kurang dari 1 tahun	50.003.175
Antara 1-2 tahun	643.544.145
Antara 2-5 tahun	2.147.651.987
Lebih dari 5 tahun	-

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

RISIKO UTAMA

Risiko Operasional dan Proyek

Risiko Operasional dan Proyek adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari risiko operasional yang meliputi kegiatan adminitrasi dan pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan, kerjasama pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas & peralatan pelabuhan serta sistem informasi komputer, yang antara lain disebabkan adanya ketidakmemadaian atau ketidakcukupan sumber daya, kesalahan manusia, ketidaksiapan atau kegagalan proses eksternal (*front office*), kegagalan sistem dan prosedur eksternal serta kebijakan yang tidak berjalan, baik karena faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan, selain itu risiko pengelolaan proyek yang disebabkan, tidak tercapainya tingkat pengembalian maksimal atas investasi proyek, kegagalan mengendalikan penyimpangan didalam setiap tahapan proyek yang mengakibatkan adanya keterlambatan proyek dan kemahalan nilai akhir proyek, ketidakmaksimalan pemanfaatan keluaran proyek infrastruktur dan properti lainnya.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan reputasi atau nama baik perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penerimaan lingkungan eksternal (*stakeholder*, masyarakat, dll) yang rendah, bahkan bisa terjadinya penolakan, yang diantaranya dalam bentuk publikasi negatif, persepsi negatif terhadap perusahaan maupun hubungan komunikasi kelembagaan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

2. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan adalah risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

3. Risiko Strategis

Risiko Stratejik adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil perusahaan maupun bersifat strategis karena perusahaan melakukan transaksi strategis (investasi, kerjasama usaha, pembuatan anak perusahaan, merger, akusisi, divestasi, privatisasi, *go public*, likuidasi, aliansi strategis, obligasi, dll) maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya proyek, pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

4. Risiko Legalitas

Risiko Legal adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil karena adanya permasalahan hukum, ketiadaan atau kelemahan peraturan dan perundang-undangan yang mendukung maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya kondisi dan situasi politik yang berkembang pada tingkat lokal, regional maupun nasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

5. Risiko Persaingan

Risiko persaingan disebabkan karena adanya sebagian pemilik barang yang masih menggunakan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Non Pelindo IV khususnya pada bongkar muat General Cargo dan Curah yang disebabkan oleh perbedaan harga jasa kegiatan bongkar muat, mengingat pada saat ini sebagian besar PBM Non Pelindo IV tersebut mempunyai armada truk sehingga dapat melakukan subsidi silang dalam bisnis kegiatan bongkar muat, dan adanya Terminal Maspion sebagai pesaing khususnya terhadap pelayanan bongkar muat barang di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

6. **Risiko Investasi atau aksi korporasi**

Risiko investasi dapat disebabkan karena adanya sebagian hasil penyelesaian pekerjaan investasi yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal perencanaan dan akan berdampak pada rencana pendapatan perusahaan. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan target pendapatan tidak tercapai dan terjadi in-efisiensi apabila perusahaan terlanjur menerima sumber daya manusia (SDM), sedangkan kegiatan operasional mengalami pergeseran waktu.

7. **Risiko Perubahan Teknologi**

Saat ini perusahaan sedang menjalankan *information and communications technology* (ICT) *Based* dalam kegiatan *front office* dan *back office*, transaksi dilaksanakan berbasis online real time dan pengguna jasa dapat melaksanakan permintaan pelayanan melalui fasilitas online yang terhubung dengan bank secara *host to host*, sedangkan untuk transaksi *back office* menggunakan aplikasi SAP dengan konsep sentralisasi. Risiko perubahan teknologi akan selalu diikuti dengan perbaikan untuk mendukung kegiatan operasional terutama terkait ICT dan teknologi bongkar muat.

8. **Risiko Kelangkaan Sumber Daya**

Untuk pengembangan pelabuhan risiko utama yang dihadapi saat ini adalah kedalaman alur pelayaran yang seharusnya ditangani pemerintah dan keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan alur pelayaran menjadi kurang maksimal. Dampak dari kedalaman alur tersebut menyebabkan kapal yang bisa mengangkut muatan yang lebih besar tidak dapat masuk ke terminal. Jalur akses darat ke pelabuhan menghadapi kendala kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu aktivitas bongkar muat di terminal dan terbatasnya area tambahan untuk mendukung pengembangan pelabuhan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

RISIKO UMUM

1. **Risiko Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Pertumbuhan kegiatan di pelabuhan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi global mengingat pelabuhan adalah pintu masuk barang melalui angkutan kapal yang lebih dominan dibandingkan dengan angkutan darat maupun angkutan udara. Pengaruh pertumbuhan ekonomi sangat signifikan terhadap kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Pertumbuhan ekonomi yang melambat secara langsung akan berimbas pada kegiatan usaha Perseroan.

2. **Risiko Perubahan kurs valuta asing**

Fluktuasi valuta asing dapat menyebabkan risiko kerugian bagi Perseroan apabila terjadi lemahnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, hal ini disebabkan penerimaan Perseroan seluruhnya diterima dalam mata uang rupiah sedangkan sebagian investasi atas peralatan pelabuhan dibeli dalam valuta asing. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kewajiban pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman dalam valuta asing.

3. **Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten**

Kondisi saat ini Perseroan selalu patuh terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tahun dalam laporan keuangan juga terdapat laporan terkait dengan kepatuhan. Hal-hal yang mungkin sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha Perseroan yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan kepentingan perusahaan misalnya kebijakan terkait pengembangan pelabuhan misalnya persetujuan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

4. **Risiko Tuntutan atau gugatan hukum**

Pada umumnya terjadinya tuntutan atau gugatan hukum disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk pengembangan bisnis (misalnya perubahan peruntukkan lahan yang semula disewakan kepada pengguna jasa dialihkan untuk dikelola sendiri guna memperoleh nilai tambah yang lebih baik).

5. **Risiko Kebijakan pemerintah**

Kondisi saat ini Perseroan selalu patuh terhadap peraturan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berlaku dan setiap tahun dalam laporan keuangan juga terdapat laporan terkait dengan kepatuhan. Hal-hal yang mungkin sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha Perseroan yaitu apabila ada

peraturan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dapat merugikan kepentingan perusahaan misalnya kebijakan terkait pengembangan pelabuhan (misalnya persetujuan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

6. Risiko Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Terkait dengan peraturan internasional pada umumnya terjadi pada kebijakan yang terkait dengan pajak antarnegara serta kebijakan dari organisasi pelayaran internasional (*International Maritime Organization* (IMO)).

RISIKO INVESTASI BAGI PEMEGANG OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 8 Mei 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra, ditandatangani oleh Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA., dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV disingkat Pelindo IV (Persero) ("**Perseroan**") berkedudukan serta berkantor pusat di Makassar, dahulu merupakan Perusahaan Umum (Perum), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1985 tanggal 5 Februari 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perseroan telah diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan kemudian didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13446.HT.01.01.Th 93 tanggal 10 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang pada tanggal 15 Februari 1994 di bawah No. 27/1993/P.T, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 1994, Tambahan No. 3835 ("**Akta Pendirian**").

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**1.590.000**	**1.590.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**318.000**	**318.000.000.000**	
Negara Republik Indonesia	317.999	317.999.000.000	99,99
Drs. Soebagijo Soemodihardjo	1	1.000.000	0,01
Jumlah	318.000	318.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	**1.272.000**	**1.272.000.000.000**	**100**

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-88140.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 20 November 2008, dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Makassar No. 1654/BH/20-23/XII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 ("**Akta No. 4/2008**").

Perubahan terakhir yang mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. S-18/MBU/1/12017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 12 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberithukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0007538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 ("**Akta No. 12/2017**").

Sesuai dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4/2008, Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:

Melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuklalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;

b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
c. Penyediaan dan/atau pelayanaan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkat muat peti kemas, curah air, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
d. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan;
e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;
f. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
g. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multi moda;
h. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instasi limbah serta pembuangan sampah;
i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
j. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
k. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
l. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, *fumigasi*, serta pelayanan logistik;
m. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, meliputi:

a. Jasa angkutan;
b. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;
c. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
d. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*Ship to Ship Transfer*) termasuk jasa ikutan lainya;
e. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;
f. Kawasan industri;
g. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
h. Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhan;
i. Jasa komunikasi dan informasi;
j. Jasa konstruksi kepelabuhan;
k. Jasa *forwarding*/ ekspedisi;
l. Jasa kesehatan;
m. Perbekalan dan *catering*;
n. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*;
o. Jasa penyelaman (*salvage*);
p. Jasa *tally*;
q. Jasa pas pelabuhan;
r. Jasa timbangan

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha pelabuhan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 21 Januari 2011.

Perseroan melakukan penambahan sarana produksi yang penting berupa alat bongkar muat petikemas, yaitu *Fixed Crane* di Pelabuhan Manokwari, Merauke dan Gorontalo, serta penambahan *Container Crane* di Pelabuhan Ambon dan Teriminal Petikemas Bitung untuk menjamin peningkatan produktivitas kegiatan bongkar muat.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 04 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002594.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0021180 tanggal 10 Februari 2016 dan (iii) keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0017766.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 ("**Akta No. 04/2016**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**2.912.132**	**2.912.132.000.000**	
Negara Republik Indonesia	2.912.132	2.912.132.000.000	100
Jumlah	2.912.132	2.912.132.000.000	100
Saham Dalam Portepel	**7.087.868**	**7.087.868.000.000**	**100**

Tahun 2017

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**3.112.085**	**3.112.085.000.000**	
Negara Republik Indonesia	3.112.085	3.112.085.000.000	100
Jumlah	**3.112.085**	**3.112.085.000.000**	100
Saham Dalam Portepel	**6.887.915**	**6.887.915.000.000**	**100**

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

C. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

C.1 Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

C.1.1 Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, tanggal dan Instansi	Masa Berlaku
1.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	No. 503/0332/TDPPT-P/06/KPAP tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makasar	7 Oktober 2018
2.	Surat Keterangan Domisili	No. 32/474.4/KMP/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Mampu	-
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 01.061.031-9.093.000 tanggal 1 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	No. PEM-00207/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. PEM-01079/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	-
6.	Izin Gangguan	No. 503/0346/IG-P/06/KPAP tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Makassar	17 Oktober 2018
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 503/0336/SIUPB-P/06/KPAP tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Makassar	17 Oktober 2018

8.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)	No. API-P No. 212700144-P tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia	12 September 2022

C.1.2 Perizinan Operasional

1. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan

Perseroan telah memilki Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Izin ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

2. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Pemanduan

2.1 21 Wilayah Perairan Awal

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Pandu di Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 92 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Pandu di Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu, Perseroan diberikan izin untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan pandu di pelabuhan laut dan terminal khusus tertentu. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini. Perairan pandu pelabuhan yang yang pelayanan jasa pemanduannya dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Cabang Pelabuhan	Penetapan Kelas Perairan Pandu	Kelas Cabang	Lokasi
1.	Makassar	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	I	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Balikpapan	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	I	Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
3.	Samarinda	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990	I	Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
4.	Bontang	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	I	Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
5.	Sangatta	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 358 Tahun 2012	I	Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Bitung	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	II	Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
7.	Ambon	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	II	Ambon, Provinsi Maluku
8.	Sorong	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	II	Sorong, Provinsi Papua Barat
9.	Tanjung Redeb	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 258 Tahun 2011	I	Tanjung Redeb, Provinsi Kalimantan Timur
10.	Tarakan	Ditetapkan melalui Keputusan	I	Tarakan, Kalimantan

		Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990		Timur
11.	Jayapura	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Jayapura, Provinsi Papua
12.	Pantoloan	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Pantoloan, Provinsi Sulawesi Tengah
13.	Ternate	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Ternate, Provinsi Maluku Utara
14.	Kendari	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
15.	Pare-Pare	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan
16.	Merauke	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Merauke, Provinsi Papua
17.	Manokwari	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Manokwari, Provinsi Papua Barat
18.	Biak	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Biak, Provinsi Papua
19.	Nunukan	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	III	Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur
20.	Bunyu	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990	I	Pulau Bunyu, Provinsi Kalimantan Timur
21.	Lawi-Lawi	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 925 Tahun 2013	I	Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Teluk Adang Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 470 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas II Teluk Adang Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, Perseroan diberikan izin untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada Perairan Wajib Pandu Kelas II Teluk Adang Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.3 Perairan Terminal Khusus PT Freeport Indonesia di Sungai Aika, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 852 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Terminal Khusus PT Freeport Indonesia di Sungai Aika, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Perseroan diberikan izin untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada Perairan Wajib Pandu Kelas II Terminal Khusus PT Freeport Indonesia di Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.4 Perairan Pelabuhan Baubau, Alur-pelayaran Perairan Kabaena, Alur-Pelayaran Perairan Pasarwajo, dan Alur-Pelayaran Perairan Teluk Kaluku (Lawele), Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1114 Tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa

Pemanduan Pada Perairan Pelabuhan Baubau, Alur-pelayaran Perairan Kabaena, Alur-Pelayaran Perairan Pasarwajo, dan Alur-Pelayaran Perairan Teluk Kaluku (Lawele), Provinsi Sulawesi. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.5 Perairan Wajib Pandu Kelas I Lubuk Tutung Sangatta Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP. 304/I/14/DJPL-17 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Pada Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Lubuk Tutung Sangatta Provinsi Kalimantan Timur. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.6 Perairan Pandu Luar Biasa Pelabuhan Khusus PT Indominco Mandiri Tanjung Meranggas Bontang di Wilayah Perairan Pelabuhan Tanjung Laut, Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-427/PP304 tanggal 25 November 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Pada Perairan Pandu Luar Biasa Pelabuhan Khusus PT Indominco Mandiri Tanjung Meranggas Bontang di Wilayah Perairan Pelabuhan Tanjung Laut, Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.7 Perairan Wajib Pandu Kelas I Terminal Khusus LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Bao, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.304/I/14/DTPL-16 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Terminal Khusus LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Bao, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.8 Perairan Pandu Luar Biasa Luwuk dan Tangkiang Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.304/I/15/DTPL-16 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Pada Perairan Pandu Luar Biasa Luwuk dan Tangkiang Provinsi Sulawesi Tengah. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

2.9 Perairan Wajib Pandu Kelas II Teluk Adang Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 469 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Kepada PT World Terminalindo Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas II Teluk Adang Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Izin ini berlaku selama Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perizinan ini.

3. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

Daftar cabang pelabuhan yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Cabang Pelabuhan	Penetapan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	Masa Berlaku
1.	Jayapura	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 04/SIUPBM/2015 tanggal 15 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
2.	Manado	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 503/KPPT/546/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
3.	Merauke	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 05/SIUPBM/2015 tanggal 15 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
4.	Biak	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 06/SIUPBM/2015 tanggal 15 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
5.	Bitung	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 504/KPPT/435/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha

6.	Pare-Pare	552.14/348/VI/DISHUBKOMINFO tanggal 26 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
7.	Gorontalo	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 18/BPM-PTSP/SIUPBM/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
8.	Ternate	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 550/074/SIUPBM/DISHUBKOMNIFO/2014 tanggal 9 Mei 2014	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
9.	Ambon	Ditetapkan melalui SIUPBM No. B.53/552.6/2014 tanggal 20 Februari 2014	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
10.	Makassar	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 552.14/228/IVDISHUBKOMINFO tanggal 2 April 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
11.	Peti Kemas Makassar	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 553.14/214/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
12.	Kendari	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 179/BICPMD-PTSP/011/2015 tanggal 15 Juni 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
13.	Manokwari	Ditetapkan melalui SIUPBM No. 570/15/PTSP-1/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015	Selama masih menjalankan kegiatan usaha

4. Daftar kelas cabang pelabuhan dan kawasan di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan No. KD 48 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Cabang Perseroan *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 02 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Pelabuhan Kawasan Tolitoli Menjadi Cabang Pelabuhan Kelas IV Tolitoli *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 69 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Cabang Bitung dan Pembentukan Terminal Petikemas Bitung dan Cabang Manado Peraturan Direksi Perseroan No. PD 72 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Cabang Manado *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 34 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2009 tanggal 2 Mei 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 09 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bontang Lhoktuan *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 11 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Struktur Organisasi Cabang Tanjung Redeb *juncto* tanggal Peraturan Direksi Perseroan No. PD 37 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura *juncto* Peraturan Direksi Perseroan No. PD 38 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Bitung. Direksi menetapkan kelas cabang pelabuhan dan kawasan di lingkungan Perseroan. Daftar kelas cabang pelabuhan, terminal petikemas dan kawasan di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Cabang Pelabuhan	Pelabuhan Kawasan	Kelas Cabang	Provinsi
1.	Makassar	Paotere	Utama	Sulawesi Selatan
2.	Terminal Petikemas Makassar	-	I	Sulawesi Selatan
3.	Bitung		I	Sulawesi Utara
4.	Terminal Petikemas Bitung	-	I	Sulawesi Utara
5.	Manado	-	IV	Sulawesi Utara
6.	Balikpapan	-	I	Kalimantan Timur
7.	Samarinda	Manado	I	Kalimantan Timur
8.	Ambon	Banda Naira	I	Maluku
9.	Sorong	-	I	Papua Barat
10.	Jayapura	-	I	Papua
11.	Tarakan	-	II	Kalimantan Utara
12.	Pantoloan	-	II	Sulawesi Tengah

13.	Ternate	-	II	Maluku Utara
14.	Kendari	-	II	Sulawesi Tenggara
15.	Tolitoli	-	IV	Sulawesi Tengah
16.	Bontang Lhoktuan	-	II	Kalimantan Timur
17.	Parepare	-	III	Sulawesi Selatan
18.	Biak	-	III	Papua
19.	Manokwari	-	III	Papua Barat
20.	Merauke	-	III	Papua
21.	Nunukan	-	III	Kalimantan Utara
22.	Tanjung Redeb	-	III	Kalimantan Timur
23.	Fakfak	-	IV	Papua Barat
24.	Gorontalo	-	IV	Gorontalo

5. **Masing-masing kelas cabang pelabuhan beroperasi sesuai dengan batas-batas lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan sebagai berikut:**

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
1.	Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1992 No. KM 9 Tahun 1992 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tarakan tanggal 20 Maret 1992	Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Tarakan yang luasnya lebih kurang 172.191.000 m2 dimulai dari titik A. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Tarakan yang luasnya lebih kurang 43.899 m2, dimulai dari titik A yang terletak di Depot CV. AMI.	Pelabuhan Tarakan	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pengelolaan ("**HPL**") kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
2.	Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 1992 No. KM 10 Tahun 1992 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda tanggal 20 Maret 1992	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Samarinda dimulai dari Muara berau pad titik P1. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Samarinda yang luasnya lebih kurang 44.297 m2, dimulai dari titik A yang terletak di batas pagar antara tanah Perum ASDP dan Pelabuhan Samarinda. b. Batas-batas daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Samarinda yang luasnya lebih kurang 11.032 Ha, dimulai dari titik A pada batas Pelabuhan dan Perum ASDP.	Pelabuhan Samarinda	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
3.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 1993 No. KM 44 Tahun 1993 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan	Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Pantolan/Donggala yang luasnya lebih kurang 681,90 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Batupogimah. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Pantolan/Donggala meliputi dua lokasi yaitu: a. Pangkalan Kapal Samudera dan Nusantara di Pantoloan	Pelabuhan Pantolan/Donggala	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
	Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Pantolan/Donggala tanggal 27 Februari 1993	yang luasnya lebih kurang 105.330 m^2 yang dimulai dari titik A yang terletak di Ujung Pagar batas Pelabuhan Pantolan/Donggala bagian barat; dan b. Pangkalan Kapal Lokal dan Rakyat di kawasan Donggala yang luasnya lebih kurang 6.640 m^2 yang dimulai pada titik A yang terletak di Ujung Selatan dekat bangunan Angkatan Dasar, berhadapan dengan Bak Air milik Perseran kawasan Donggala.		
4.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 1993 No. KM 45 Tahun 1993 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Sorong tanggal 27 Februari 1993	Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Sorong yang luasnya lebih kurang 207.570 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Arar. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Sorong yang luasnya lebih kurang 20,3 Ha dimulai dari titik A di pantai yang terletak di depan Hotel Indah.	Pelabuhan Sorong	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
5.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 1993 No. KM 46 Tahun 1993 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Ambon tanggal 27 Februari 1993	Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Ambon yang lebih kurang 239.040 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Sial. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Ambon yang luasnya lebih kurang 149.340 m2 dimulai dari titik A di ujung Sungai Waitomu.	Pelabuhan Ambon	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
6.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 146 Tahun 1995 No. KM 51 Tahun 1995 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Biak tanggal 20 November 1995	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Biak yang luasnya lebih kurang 12.900 Ha dimulai dari titik P1 yang terletak di Desa Mokmer. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Biak yang luasnya lebih kurang 127.530 m2, dimulai dari titik D1 yang terletak di pinggiran pantai bagian selatan tempat pelelangan ikan di Desa Pandoi. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Biak yang luasnya lebih kurang 11,100 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Sambersbari.	Pelabuhan Biak	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
7.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 147 Tahun 1995 No. KM 52 Tahun 1995 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Toli-Toli tanggal 20 November 1995	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Toli-Toli yang luasnya lebih kurang 6 Ha dimulai dari titik A, dimulai dari titik A yang terletak di Desa Sabang. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Toli-Toli yang luasnya lebih kurang 18.540 m2, dimulai dari titik A yang terletak di samping belakang gedung radio pantai. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Toli-Toli yang luasnya lebih kurang 16.950 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Pulau Tendeh.	Pelabuhan Toli-Toli	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
8.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 79 Tahun 1995 No. SK.5/AL 106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bandanaira tanggal 16 Agustus 1995	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Bandanaira yang luasnya lebih kurang 2.718 Ha dimulai dari titik A yang terletak di Tanjung Seram. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Bandanaira yang luasnya lebih kurang 7.320 m^2 yang dimulai dari titik AI yang terletak di ujung pasar Nusantara. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Bandanaira yang luasnya lebih kurang 13.980 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di perairan Tanjung Seram.	Pelabuhan Bandanaira	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
9.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 80 Tahun 1995 No. SK.6/AL 106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung tanggal 16 Agustus 1995	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Bitung yang luasnya lebih kurang 3.217 Ha dimulai dari titik A yang terletak di Binuang. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Bandanaira yang luasnya lebih kurang 388.050 m^2 yang dimulai dari titik A1 yang terletak di sebelah kiri tangki minyak PERTAMINA. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Bandanaira yang luasnya lebih kurang 2.672 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Binuang.	Pelabuhan Bitung	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
10.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 170 Tahun 1996 No. 64 Tahun 1996 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Kendari yang luasnya lebih kurang 7.201 Ha dimulai dari titik A yang terletak di Desa Tapulaga. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Kendari yang luasnya lebih kurang 22,125 Ha yang dimulai dari titik A1 yang terletak di ujung sebelah	Pelabuhan Kendari	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
	Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kendari tanggal 2 Oktober 1996	selatan Talud Pangkalan Pasar Sentral. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Kendari yang luasnya lebih kurang 5.203 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Desa Tapulaga.		
11.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 171 Tahun 1996 No. 65 Tahun 1996 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gorontalo tanggal 2 Oktober 1996	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Gorontalo yang luasnya lebih kurang 106 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di Kelurahan Liantu Selatan. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Gorontalo yang luasnya lebih kurang 40.000 m2 yang dimulai dari titik A yang terletak di Kelurahan Liantu Selatan. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Gorontalo yang luasnya lebih kurang 1.754 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Kelurahan Liantu Selatan.	Pelabuhan Gorontalo	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
12.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 194 B Tahun 1996 No. 69 Tahun 1996 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Jayapura tanggal 26 November 1996	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Jayapura yang luasnya 688 Ha dimulai dari titik A2 yang terletak di Tanjung Coberi. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Jayapura yang terletak di Jalan Koti yang luasnya lebih kurang 47.271 m2 yang dimulai dari titik A yang terletak di As Dermaga Umum I dan batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Jayapura yang berlokasi di Apo Jalan Sam Ratulangi yang luasnya lebih kurang 6.700 m2 dimulai dari titik A1 yang terletak di sebelah timur Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan Propinsi Irian Jaya b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Jayapura yang luasnya lebih kurang 505 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Coberi.	Pelabuhan Jayapura	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
13.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1998 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fakfak tanggal 10 Februari 1998	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Fakfak yang luasnya 3.070 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di Desa Werba. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Fakfak yang luasnya 15.981 m^2 dimulai dari titik A. b. Batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pelabuhan Fakfak yang	Pelabuhan Fakfak	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
		luasnya 2.705 terdiri dari: i. batas daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Fakfak yang berada di sebelah barat daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Fakfak dimulai dari titik AA yang tertelak di Tanjung Waitutin; dan ii. batas daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Fakfak di sebelah timur daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Fakfak dimulai dari titik AA1 yang terletak di Desa Pasir Putih.		
14.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 22 Tahun 1998 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan tanggal 27 Februari 1998	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Balikpapan yang luasnya 310.395,208 Ha dimulai dari titik A4 yang terletak di muara teluk Balikpapan. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Balikpapan terbagi dalam 4 lokasi yaitu: i. batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Kapal Samudera dan Nusantara yang luasnya 63.752 m2 yang dimulai dari titik A yang terletak di ujung dermaga; ii. batas daerah lingkungan kerja daratan di Pangkalan Kapal Lokal dan Rakyat yang berlokasi di Kampung Baru yang luasnya 6.077 m2 yang dimulai dari titik A1 yang terletak di tepi pantai; iii. batas daerah lingkungan kerja daratan yang berlokasi di Kampung Baru Ulu yang luasnya 162.400 m2 yang dimulai dari titik A2 yang terletak di ujung Talud; dan iv. batas daerah lingkungan kerja daratan yang berlokasi di Kariangau yang luasnya 248,860 Ha yang dimulai dari titik A3 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan. b. Batas-batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pelabuhan Balikpapan yaitu perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Balikpapan yang luasnya 65.862,84 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Jumalai.	Pelabuhan Balikpapan	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 1998 tentang Batas-	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Manokwari yang luasnya 433 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di	Pelabuhan Manokwari	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
	Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari tanggal 3 Februari 1998	Tanjung Inggandi. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Manokwari yang luasnya 99.999 m2 dimulai dari titik A yang terletak di sebelah tenggara Terminal Penumpang. b. Batas-batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pelabuhan Manokwari adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Manokwari yang luasnya 491, dimulai dari titik AA yaang terletak di Tanjung Inggandi.		diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 1998 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Merauke tanggal 3 Februari 1998	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Merauke yang luasnya 144,9 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Haram. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Merauke yang luasnya 65.957 m2 dimulai dari titik A yang terletak berbatasan dengan tanah PERTAMINA. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Merauke yang luasnya 255,8 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di lampu suar putih.	Pelabuhan Merauke	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 1999 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ternate tanggal 26 Januari 1999	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Ternate yang luasnya 3.803 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di Fitu Pulau Ternate. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Ternate yang terdapat 2 lokasi yaitu: i. berlokasi di Pangkalan Jenderal Ahmad Yani yang luasnya 57.490 m2, dimulai dari titik A yang terletak di sebelah timur KP3; dan ii. berlokasi di Pangkalan Bastiog yang luasnya 3.360 m2, dimulai dari titik A1 yang terletak di sebelah utara as dermaga. b. Batas-batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Ternate adalah perairan di sekeliling batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang luasnya kurang lebih 6.696 Ha yang terdapat pada 2 lokasi yaitu: i. berlokasi di sebelah timur laut daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Ternate dimulai dari titik AA1 yang terletak di sebelah utara Pulau Tidore; dan ii. berlokasi di sebelah barat	Pelabuhan Ternate	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
		daya daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Ternate dimulai dari titik AA yang terletak di Amo Pulau Ternate.		
18.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 1999 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Parepare tanggal 1 Februari 1999	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Parepare yang luasnya 2.778 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di muara sungai Sumpangbinangae. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Parepare yang luasnya 54.783 m^2 dimulai dari titik A yang terletak di tepi pantai. b. Batas daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Parepare yang luasnya 398,4 Ha, dimulai dari titik AA yang terletak di muara sungai Sumpangbinangae.	Pelabuhan Parepare	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 1999 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Nunukan tanggal 14 Juli 1999	c. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Nunukan yang luasnya 10.807,30 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di tepi pantai Timur Pulau Sebetik (garis batas Malaysia dan Indonesia). Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Nunukan yang luasnya 90.670 m^2 dimulai dari titik A yang terletak di tepi pantai. d. Batas-batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Nunukan adalah perairan di sekeliling batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang luasnya 39.900 Ha yang dimulai dari titik AA yang terletak di tepi pantai Timur Pulau Sebetik (garis batas Malaysia dan Indonesia).	Pelabuhan Nunukan	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 1999 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar tanggal 13 Oktober 1999	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Makassar yang luasnya 2.978 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di tepi Jalan Pasar Ikan. Batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Makassar yang luasnya 1.192.933 m^2 dimulai dari titik A yang terletak di tepi Jalan Pasar Ikan. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Makassar yang luasnya 39.740 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di menara suar Tanjung Bunga.	Pelabuhan Makassar	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21.	Keputusan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2000 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja	a. Batas daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Manado yang luasnya 19,73 Ha dimulai dari titik A1 yang terletak di muara Sungai Tondano. Batas daerah lingkungan kerja	Pelabuhan Manado	Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan akan diberikan dengan HPL kepada Perseroan,

No.	Izin	Lokasi dan Luas	Kegiatan Usaha	Keterangan
	dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manado tanggal 13 Oktober 1999	daratan Pelabuhan Manado yang luasnya 24.680 m^2 dimulai dari titik A yang terletak di tepi kolam Pelabuhan Manado. b. Batas daerah lingkungan kepentingan perairan Pelabuhan Manado yang luasnya 44,6 Ha dimulai dari titik AA yang terletak di tepi pantai Teluk Manado.		sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2 Entitas Anak

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
EII			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("**SIUP**") Menengah	No. 503/20909/SIUPM-B/05/DPM-PTSP tanggal 12 September 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	SIUP Menengah berlaku selama EII menjalankan kegiatan usaha
2.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	No. 187/OP-PJP/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ini berlaku hingga 26 September 2020
3.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	No. 45/G.04.P/P2T/04/2016 tanggal 21 April 2016 dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ini berlaku hingga 10 April 2019
4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	No. 503/DPMPTSPD/IO/197/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ini berlaku hingga 10 Mei 2020
5.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	No. 0532549 tanggal 6 November 2017 dikeluarkan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sulawesi Selatan	Untuk Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berlaku hingga 5 November 2020
6.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	No. 0532550 tanggal 6 November 2017 dikeluarkan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sulawesi Selatan	Untuk Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berlaku hingga 5 November 2020
KKT			
1.	SIUP	No. 503/1434/SIUPBM-HUB/BPPMD-PTSP/IX/2015 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	SIUP berlaku sampai dengan KKT menjalankan kegiatan usaha.
2.	SIUPBM	No. 503/1434/SIUPBM-HUB/BPPMD-PTSP/IX/2015 tanggal 8 September 2015 yang	Untuk Balikpapan dan SIUPBM ini berlaku selama KKT masih

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		dikeluarkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KKT diberikan SIUPBM untuk jenis usaha bongkar muat.	menjalankan usahanya.
NTS			
1.	SIUP – B	No. 503/0068/SIUP-B/07/KPAP tanggal 3 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	SIUP – B berlaku sampai dengan KKT menjalankan kegiatan usaha.
2.	SIUPBM	No. 552.3/244/PBM/B/KP2TD/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Sulawesi Tengah	Untuk Balikpapan dan SIUPBM ini berlaku selama KKT masih menjalankan usahanya.
3.	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)	No. 212700277-P tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia	Surat Izin Usaha Perusahan Perseroan berlaku sampai dengan KKT menjalankan kegiatan usaha.
4.	Izin Usaha Angkutan Multimoda	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 8 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Untuk Balikpapan dan SIUPBM ini berlaku selama KKT masih menjalankan usahanya.

D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15 No. 26 tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15 No. 12 tanggal 13 Oktober 2017. yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Mandiri**"). (Perseroan dan Mandiri bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	<u>Fasilitas:</u> Mandiri menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian dengan limit sebesar Rp 1.960.000.000.000. <u>Nilai Pokok Terutang per 30 April 2018</u>: Rp1.181.128.116.646,00 <u>Jaminan:</u> Kredit dalam Perjanjian ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <u>Hal-hal yang Dilarang:</u> 1. Kecuali sebagaimana diatur dalam poin 2 dibawah ini, selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan	Jangka waktu fasilitas kredit terhitung 7 tahun 6 bulan sejak tanggal penandatangan an Perjanjian, yaitu 15 Oktober 2015 sampai dengan 14 April 2023, termasuk Masa Penarikan Kredit. *Grace Period* selama 30 bulan sejak penandatangan Perjanjian, yaitu 15 Oktober 2015 sampai dengan 14 April 2018.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Mandiri, maka Debitur dilarang untuk dengan cara apapun mengalihkan, menyerahkan, mengikat, membebani dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau aset perusahaan Debitur kepada pihak lain, kecuali harta kekayaan atau aset yang telah dijaminkan kepada bank/pihak lain terlebih dahulu sebelum tanggal Perjanjian dengan ketentuan apabila fasiltias kredit yang diperoleh dari bank lain tersebut lunas dan agunan telah bebas, maka Debitur tidak akan mengalihkan, menyerahkan, mengikat dan/atau membenai harta kekayaannya tersebut kepada bank atau pihak lain. 2. Debitur dilarang untuk: a. menjalankan, menggadaikan, memberikan jaminan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan perusahaan (termasuk saham perusahaan) Debitur dan saham Debitur pada seluruh anak perusahaannya dalam rangka penerbitan hutang dan kewajiban kontinjen kecuali: (i) Jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian (ii) Jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha Debitur sehari-hari. b. memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan Debitur dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee)	

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			dan/atau evaluasi atas kewajiban-kewajiban lain tersebut, kecuali: (i) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diberikan Debitur kepada anak perusahaan. (ii) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diberikan anak perusahaan kepada anak perusahaan lainnya. (iii) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diperlukan untuk mengikuti tender, atau deposito untu menjamin pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha Debitur dan/atau anak perusahaan sehari-hari. c. memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun kecuali: (i) Piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha Debitur dan/atau anak perusahaan sehari-hari dan sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Debitur dan/atau anak perusahaan dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar, atau dilakukan antara Debitur dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan yang satu dengan yang lain. (ii) Dilakukan antara Debitur dengan anak perusahaan dan antar anak	

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			perusahaan yang satu dengan yang lain.	
2.	Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/186/PTK/15 No. 27 tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/186/PTK/15 No. 13 tanggal 13 Oktober 2017. yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta	a. Perseroan; dan b. Mandiri (Perseroa n dan Mandiri bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	<u>Fasilitas:</u> Mandiri menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian dengan limit sebesar USD 80.000.000 termasuk sublimit Fasilitas Non-Cash Loan maksimum sebesar USD 80.000.000. <u>Nilai Pokok Terutang per 30 April 2018</u>: US$23.823.638,96 <u>Jaminan:</u> Kredit dalam Perjanjian ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <u>Hal-hal yang Dilarang:</u> 1. Kecuali sebagaimana diatur dalam poin 2 dibawah ini, selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Mandiri, maka Debitur dilarang untuk dengan cara apapun mengalihkan, menyerahkan, mengikat, membebani dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau aset perusahaan Debitur kepada pihak lain, kecuali harta kekayaan atau aset yang telah dijaminkan kepada bank/pihak lain terlebih dahulu sebelum tanggal Perjanjian dengan ketentuan apabila fasiltias kredit yang diperoleh dari bank lain tersebut lunas dan agunan telah bebas, maka Debitur tidak akan mengalihkan, menyerahkan, mengikat	Jangka waktu fasilitas kredit terhitung 7 tahun 6 bulan sejak tanggal penandatangan an Perjanjian, yaitu 15 Oktober 2015 sampai dengan 14 April 2023, termasuk Masa Penarikan Kredit. *Grace Period* selama 30 bulan sejak penandatangan an Perjanjian, yaitu 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2018. Jangka waktu sub limit Fasilitas Non-Cash Loan terhitung 2 tahun sejak tanggal penandatangan an Perjanjian sampai tanggal 14 Oktober 2017. Jangka waktu transaksi: a. *Sight* sampai dengan dokumen atau barang tiba. b. *Usance* maksimum 180 hari sejak tanggal *Bill of Lading*.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			dan/atau membenai harta kekayaannya tersebut kepada bank atau pihak lain. 2. Debitur dilarang untuk: a. menjalankan, menggadaikan, memberikan jaminan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan perusahaan (termasuk saham perusahaan) Debitur dan saham Debitur pada seluruh anak perusahaannya dalam rangka penerbitan hutang dan kewajiban kontinjen kecuali: (i) Jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian (ii) Jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha Debitur sehari-hari. b. memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan Debitur dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau evaluasi atas kewajiban-kewajiban lain tersebut, kecuali: (i) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diberikan Debitur kepada anak perusahaan. (ii) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diberikan anak perusahaan kepada anak perusahaan lainnya. (iii) Jaminan (*corporate guarantee*) yang diperlukan untuk mengikuti tender, atau deposito untu menjamin pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha	

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Debitur dan/atau anak perusahaan sehari-hari. c. memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun kecuali: (i) Piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha Debitur dan/atau anak perusahaan sehari-hari dan sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Debitur dan/atau anak perusahaan dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar, atau dilakukan antara Debitur dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan yang satu dengan yang lain. (ii) Dilakukan antara Debitur dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan yang satu dengan yang lain.	
3.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 19 tanggal 25 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit Investasi CAPEX 2013 No. 131/2014 tanggal 29 Desember 2014	a. Perseroan; dan b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**"). (Perseroan dan BRI bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung	<u>Fasilitas:</u> BRI memberikan pinjaman kepada Perseroan berupa Kredit Investasi dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat yang berbentuk kredit Psuedo R/C dengan *Credit Overeenkomst* (CO) mrnurun dengan plafond pinjaman untuk jumlah yang tidak melebihi pinjaman pokok sebesar: a. Rp 303.223.000.000 sebagai Plafond Kredit Investasi dalam mata uang Rupiah; dan b. USD 20.028.000 sebagai Plafond Kredit Investasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. <u>Nilai Pokok Terutang per 30 April 2018</u>: US$7.899.720,95	Jangka waktu atas fasilitas kredit dalam Perjanjian adalah 7 tahun dan 6 bulan atau 90 bulan terhitung sejak penandatangan an Perjanjian, termasuk *grace period* selama 6 bulan.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Jaminan; Untuk menjamin hutang-hutang Perseroan kepada BRI yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau setia perubahan/perpanjangan/pembaharuannya, kemudian atau karena sebab apapun juga Perseroan dengan ini menyerahkan agunan-agunan kepada BRI sebagai berikut: 1. Dermaga Urgen Pendulum Project MNP dengan lokasi di Kantor Pusat senilai Rp 121.000.000.000; 2. Gedung seluas 2.200 m2 dengan lokasi di Cabang Samarinda dan Pare-Pare senilai Rp 10.065.000.000; 3. Rel sepanjang 260 m dengan lokasi di Cabang Makassar, Jayapura dan Ambon senilai Rp 11.946.000.000; 4. 1 unit Kapal Tunda Anggada XV dengan lokasi di Cabang Balikpapan, senilai USD 926.000 dan Rp 5.015.860.000 atau dengan total Rp 15.204.060.000; 5. 2 unit Kapal Tandu dengan lokasi di Cabang Grontalo, senlai Rp 1.019.760.000; 6. 3 unit Speed Boat dengan lokasi di Cabang Ambon, Fak-Fak dan Nunukan, senilai Rp 1.488.890.000; 7. 1 unit Jembatan Timbang dengan kapasitas 80 T dengan lokasi di Cabang Makassar senilai Rp 1.210.000.000; 8. 1 unit Rampdoor 1.200 x 150 cm dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 770.000.000; 9. 2 unit Hopper dengan kapasitas 20 m dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 770.000.000; 10. 1 unit Excavator dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 880.000.000; 11. 1 unit Loader dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 1.650.000.000; 12. 1 unit Genset dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 1.760.000.000; 13. 14 unit Forklift dengan lokasi di Terminal Petikemas Makassar, Ternate, Kendari, Biak, Balikpapan, Samarinda,	

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Sorong, Makassar, Terminal Petikemas Kariangau dan Fak-Fak, senilai total 27.735.782.000; 14. 3 unit Reachstacker dengan lokasi di Terminal Petikemas Bitung, Sorong dan Merauke, dengan nilai total Rp 18.167.566.000; 15. 2 unit Terminal Tractor dengan lokasi di Terminal Petikemas Makassar, senilai total Rp 3.734.777.000; 16. 15 unit Head Truck dan Chassis 20" dengan lokasi di Terminal Petikemas Bitung, Ambon, Kendari, Manokwari, Gorontalo, Merauke, Sorong dan Pantoloan, senilai Rp 17.496.730.000; 17. 5 unit Tronton dengan lokasi di Cabang Sorong, Nunukan, Ambon dan Ternate, senilai Rp 6.053,300.000; 18. 4 unit Chassis 20" dengan lokasi di Cabang Manokwari dan Bitung, senilai Rp 1.029.600.000; 19. 2 unit Truck Roda dengan lokasi di Cabang Fak-Fak, senilai Rp 760.000.000; 20. 2 unit Container Crane dengan lokasi di Cabang Ambon dan Soron, senilai total Rp 77.077.000.000; 21. 2 unit Transtainer/Rubber Tyred Gantry dengan lokasi di Cabang Ambon, senilai total Rp 20.457.470.000; 22. 3 unit Used dan New RTG dengan lokasi di Cabang Jayapura dan Terminal Petikemas Makassar, senilai total Rp 67.022.461.000; 23. Piutang Usaha senilai Rp 38.441.791.000. <u>Hal-Hal yang Dilarang:</u> Sepanjang seluruh kewajiban Debitur kepada BRI belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BRI, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri; 2. Mengalihkan/ menyerahkan	

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Perjanjian; 3. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin hutang/menjaminkan harta kekayaan Debitur terhadap pihak lain, kecuali yang telah ada saat ini; 4. Memperoleh kredit/fasilitas baru dalam pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan/pihak ketiga lainnya, yang menyebabkan Debt to Equity Ratio (DER) melebihi 210%; c. Menyewakan aset-aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.	
4.	Akta Perjanjian Pemborongan Antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port No. 03 tanggal 3 Juni 2015, dibuat di hadapan Grace Dameria Tiolina, S.H, M.Kn., Notaris di Bogor sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pemborongan Antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port No. 03 tanggal 3 Juni 2015 No. 17/HK.301/3/PI.IV-2016 dan No. 106/PP/C.VIII/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pemborongan Antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port No. 03 tanggal 3 Juni 2015 No. 17/HK.301/3/PI.IV-2016 dan No. 106/PP/C.VIII/2016 tanggal 23 Mei 2016 No. 11/HK.301/12/PI.IV-2017 dan No. 389/PP/EXT/DIV-INF/2017 tanggal 30 November 2017	a. Perseroan; dan b. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. ("**PP**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Tahap I Phase I di Pelabuhan Makassar dengan persayaratan teknis dan gambar desain sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kepada PP dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. pelaksanaan reklamasi areal MNP sesuai dengan desain dan persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian. Luasan reklamasi dapat berubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; b. pelaksanaan pembangunan dermaga sepanjang 320 m dengan desain dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian; c. pelaksanaan pembangunan causeway yang posisinya berada dijalur rencana jalan akses sisi laut dan ujung terluat cukup pada kedalaman -2,00 mLWS dengan desain dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian; d. pelaksanaan review terhadap design yang tercantum dalam Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak; e. pembayaran harga pekerjaan oleh Perseroan	Berlaku untuk jangka waktu selama 1.137 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015 atau sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			kepada PP dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian; f. pelaksanaan serah terima Pekerjaan; g. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.	
5.	Akta Perjanjian Pekerjaan Reklamasi, Pengerukan, Lapangan Kontainter dan Causeway Makassar New Port (Paket-B) antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. No. 22 tanggal 5 September 2016 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. PP. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Reklamasi, Pengerukan Lapangan Kontainer dan Causeway Makassar New Port (Paket-B) dengan persayaratan teknis dan gambar desain sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kepada PP dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. pelaksanaan reklamasi areal dan pengerukan areal MNP sesuai dengan desain dan persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian; b. pelaksanaan pekerjaan Lapangan Kontainer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian; c. pelaksanaan pekerjaan Causeway sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian; d. pelaksanaan serah terima Pekerjaan; e. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.	Berlaku untuk jangka waktu selama 830 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 September 2016 atau sampai dengan 12 Juni 2019.
6.	Akta Perjanjian antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. – PT Bumi Karsa (KSO) Tentang Pekerjaan Pembangunan Breakwater Makassar Newsport (Paket-C) No. 51 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. PP – PT Bumi Karsa ("**PP - KSO**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Breakwater Makassar New Port (Paket-C) dengan persayaratan teknis dan gambar desain sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kepada PP-KSO dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan desain dan persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian b. pelaksanaan serah terima Pekerjaan; c. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.	Berlaku untuk jangka waktu selama 600 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 September 2016 atau sampai dengan 20 November 2018.
7.	Akta Perjanjian Pekerjaan Bangunan Fasilitas Serta Mekanikal dan Elektrikal Makassar New Port (Paket-D) No. 30 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan	a. Perseroan; dan b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("**Adhi Karya**").	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Bangunan Fasilitas Serta Mekanikal dan Elektrikal Makssar New Port (Paket-D) dengan persayaratan teknis dan gambar desain sebagaimana	Berlaku untuk jangka waktu selama 570 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	tertuang dalam Perjanjian kepada Adhi Karya dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan desain dan persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian; b. pelaksanaan serah terima Pekerjaan; c. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.	kalender terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018 atau sampai dengan tanggal 23 Juni 2020.
8.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makasssar New Port No. 2/LP.001/16/PI.IV/-2015 dan No. 110/YK-MKS/II/2015 tanggal 4 Juni 2016 sebagaima telah diubah dengan Addendum Perjanjian Antara Perseroan Perjanjian antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makasssar New Port No. 2/LP.001/16/PI.IV/-2015 dan No. 110/YK-MKS/II/2015 tanggal 4 Juni 2016 No. 12/HK.801/8/PI.IV-2016 dan No. 272/YK-MKS/11/2016 tanggal 30 September 2016 dan Addendum II Perjanjian antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makasssar New Port No. 2/LP.001/16/PI.IV/-2015 dan No. 110/YK-MKS/II/2015 tanggal 4 Juni 2016 No. 19/HK.301/12/PI.IV-2017 dan No. 636/YK-MKS/IV/2017	a. Perseroan; dan b. PT Yodya Karya (Persero) ("**YK**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Jasa Konsultasi Supervisi Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port kepada YK yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. tanggapan terhadap desain sebelum pembangunan; melakukan kajian teknis terhadap desain maupun dokumen pelaksanaan Reklamasi, Pengerukan, Lapangan Kontainer dan Causeway Makassar New Port (Paket-B) dan Pembangunan Breakwater Makassar New Port (Paket-C) yang akan dijadikan dasar dalam Pengawasan dan untuk memastikan aspek kelayakan teknis sebelum pembangunan fasilitas Makassar New Port dimulai; melakukan review terhadap jadwal aktivitas proyek dari Kontraktor pelaksana dan memberikan koreksi kalau perlu. b. pemeriksaan/pembangunan; dan c. pemeriksaan, pengujian dan penyerahan Pekerjaan.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selama 38 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian atau sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019,
9.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makasssar New Port No. 8/HK.301/10/PI.IV/-2016 dan No. 35/YK-MKS/KON/IV/2016 tanggal	a. Perseroan; dan b. YK Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan,	Perseroan memberikan kegiatan Jasa Konsultasi Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makassar New Port Paket-B dan Paket-C kepada YK yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. tanggapan terhadap desain sebelum pembangunan;	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selama 840 hari kalender terhitung sejak 29 Desember

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	29 Desember 2016	baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	melakukan kajian teknis terhadap desain maupun dokumen pelaksanaan Reklamasi, Pengerukan, Lapangan Kontainer dan Causeway Makassar New Port (Paket-B) dan Pembangunan Breakwater Makassar New Port (Paket-C) yang akan dijadikan dasar dalam Pengawasan dan untuk memastikan aspek kelayakan teknis sebelum pembangunan fasilitas Makassar New Port dimulai; melakukan review terhadap jadwal aktivitas proyek dari Kontraktor pelaksana dan memberikan koreksi kalau perlu. b. pemeriksaan/pembangunan; dan c. pemeriksaan, pengujian dan penyerahan Pekerjaan.	2016 atau sampai dengan tanggal 19 April 2019
10.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung antara Perseroan dengan Kerjasama Operasi No. 24 tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar sebagaimana diubah dengan Kontrak Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung dengan PT Adhi Karya (Persero) – PT Istaka Karya (Persero) No. 8/HK.301/2/PI.V-2018 tanggal 29 Januari 2018 antara Perseroan dengan PT Adhi Karya (Persero) – PT Istaka Karya (Persero)	a. Perseroan; dan b. PT Adhi Karya (Persero) - PT Istaka Karya (Persero) ("**Adhi Karya – IK**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi di Pelabuhan Ambon kepada Adhi Karya – IK dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Pekerjaan Persiapan; b. Pekerjaan Reklamasi; c. Pekerjaan Dermaga; d. Pekerjaan Trestle; e. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 704 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal 18 Desember 2018. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				adalah 74,66%
11.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga 300 x 35 m2 dan Trestle 2 x 10 x 200 m2 di Pelabuhan Kendari antara Perseroan dengan PT Nindya Karya (Persero) No. 22 tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. PT Nindya Karya (Persero) ("**NK**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Dermaga 300 x 35 m2 dan Trestle 2 x 10 x 200 m2 di Pelabuhan Kendari kepada NK dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. tiang pancang; b. besi beton; c. beton Precast; d. Cathodic protection; e. Fender; f. Bollard; g. Rel crane dan stopper.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 730 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal 3 Januari 2019. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 96,16%
12.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Container Yard seluas 2,14 hektar di Pelabuhan Tarakan antara Perseroan dengan PT Adhi Karya (Persero) No. 01 tanggal 1 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. Adhi Karya Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Container Yard seluas 2,14 hektar di Pelabuhan Tarakan kepada Adhi Karya dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan persiapan; b. pekerjaan penurapan dan Ruble Mound; c. pekerjaan lapangan penumpukan; d. pekerjaan terminal penumpang; e. pekerjaan kansteen dan drainase; f. pelaksanaan pemeliharaan Pekerjaan dalam masa pemeliharaan; g. pekerjaan lainnya.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 708 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 89%
13.	Akta Perjanjian Pekerjaan Replacement Dermaga Seluas 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate antara Perseroan dengan PT Hutama Karya (Persero) No. 50 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum III Perjanjian Pekerjaan Replacement Dermaga Seluas 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate antara Perseroan dengan PT Hutama Karya (Persero) No. 50 tanggal 30 Juni 2016 No. 4HK.301/7/PI-IV/2017 dan No. ADD.03/PELINDO-HK/DMG.01/XI/2017 tanggal 16 November 2017	a. Perseroan; dan b. PT Hutama Karya (Persero) ("**HK**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Replacement Dermaga Seluas 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate kepada HK dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan persiapan; b. pekerjaan dermaga; c. pekerjaan Platform; d. pekerjaan mekanikal elektrikal; e. pelaksanaan pemeliharaan Pekerjaan dalam masa pemeliharaan.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 365 hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan *kick off* dan atau surat penyerahan lahan, mana yang terealisasi paling akhir. Perjanjian berlaku sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara tanggal 29 Maret 2018, sehingga perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.
14.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang 1.500 m2 dan Replacement Dermaga 150 x 30 m2 di Pelabuhan Jayapura antara Perseroan dengan PT Nindya Karya (Persero) No. 26 tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat	a. Perseroan; dan b. NK Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Dermaga Penumpang 1.500 m2 dan Replacement Dermaga 150 x 30 m2 di Pelabuhan Jayapura kepada NK dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan persiapan;	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 660 hari kalender

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	b. pembangunan Dermaga Penumpang (100 m2 x 15 m2); c. Replacement Dermaga 150 x 30 m2; d. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal; e. pelaksanaan pemeliharaan Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan.	terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal 2 Februari 2019. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 89%
15.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas 75 x 30 m2 di Pelabuhan Manokwari antara Perseroan dengan PT Brantas Abipraya (Persero) No. 25 tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; b. PT Brantas Abipraya (Persero) ("**BA**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pembangunan Dermaga Petikemas 75 x 30 m2 di Pelabuhan Manokwari kepada BA dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan persiapan; b. pembangunan Dermaga Petikemas (75 x 30 m2); c. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal; d. pelaksanaan pemeliharaan Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 591 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				25 November 2018. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 85%.
16.	Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi di Pelabuhan Sorong antara Perseroan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No. 60 tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. PT Wijaya Karya (Persero) ("**WK**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan memberikan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi di Pelabuhan Sorong kepada WK dengan ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan persiapan; b. pembangunan Dermaga Segmen A; c. pembangunan Dermaga Segmen B; d. pekerjaan Trestle; e. pekerjaan Deck on Pile Apron; f. pekerjaan Deck on Pile Terminal dan Area Petikemas; g. Pekerjaan Lapangan Penumpukan; h. pelaksanaan pemeliharaan Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selambat-lambatnya 617 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Perjanjian berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima I atau paling lambat sampai dengan tanggal 11 Juli 2018. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 73,02%
17.	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemasokan dan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal PT Pelni (Persero) di Pelabuhan Makassar No. TH.1.15-02/SS/2018; No. 20/HK/301/2/DOK.2018 Tanggal 15 Januari 2018	a. Perseroan; dan b. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ("**PNI**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung	Perseroan setuju untuk menjalankan pekerjaan pengisian BBM dari Bunker Pit di Pelabuhan ke Kapal Milik PNI, dimana lingkup pekerjaan untuk melaksanakan Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan pengisian BBM ke Kapal sesuai kebutuhan Kapal; b. Membuat rekomendasi tentang kebijakan-kebijakan yang sebaiknya dilaksanakan oleh PNI untuk pengisian BBM yang dimaksud;	Jangka waktu Perjanjian adalah 2 tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2019.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	c. Pelaksanaan perkerjaan insidentil yang bersifat teknis dan mendesak pada saat melakukan pengisian, dengan ketentuan, pelaksanaan pekerjaan insidentil dimaksud dilakukan setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada PNI dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh PNI.	
18.	Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Dlusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Dlusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Februari 2017	a. Perseroan; dan b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Pada tanggal 9 November 2015, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, KOP Makassar selaku penyelenggara pelabuhan telah memberikan konsesi kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan-pelabuhan eksisting yang dioperasikan oleh Perseroan. Selama jangka waktu konsesi, Perseroan wajib membayar suatu pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebesar 2,5% per tahun atas jasa-jasa kepelabuhanan seperti kapal, barang, terminal petikemas, terminal kendaraan, terminal, PBM/bongkar muat konvensional, dan rupa-rupa usaha. Pendapatan Konsesi wajib dibayarkan oleh Perseroan setiap 3 bulan. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Makassar.	Jangka waktu konsesi adalah selama 30 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian atau sampai dengan tanggal 9 November 2018 dan diperpanjang selama area konsesi digunakan sebagai fasilitas pelabuhan dan Perseroan masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perseroan.
19.	Perjanjian Konsesi tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I di Pelabuhan Makassar No. 12/HK.301/3/DUT-2015 tanggal 19 Mei 2015	a. Perseroan; dan b. Kementerian Perhubungan ("**Kemenhub**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara	Berdasarkan perjanjian ini, Kemenhub memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan pengusahaan pada Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I sepanjang 320 meter di Makassar. Selama masa konsesi, Perseroan diharuskan menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 2,5% persentase pendapatan kotor dari pelaksanaan pengusahaan objek konsesi. Pembayaran pendapatan konsesi terhitung sejak Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I sepanjang 320 meter ditetapkan siap beroperasi setiap 3 bulan	70 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian atau sampai dengan tanggal 19 Mei 2075 dengan perincian sebagai berikut: a. Masa Pra-Pembangunan paling lama 12 bulan; b. Masa Pembangunan paling

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Republik Indonesia.	sekali. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.	lama 48 bulan; dan Masa Operasi terhitung sejak diterimanya izin pengoperasian terminal petikemas Makassar New Port sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama.
20.	Akta Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda No. 20 tanggal 20 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan, Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran	a. Perseroan; b. Pemerintah Kota Samarinda; dan c. PT Pelabuhan Samudera Palaran. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan, Pemkot Samarinda dan PSP telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda. Perjanjian ini mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian Terminal Petikemas Palaran dan pengakhiran perjanjian. Masa pengoperasian Terminal Petikemas Palaran ditetapkan selama 50 tahun sejak selesainya masa pembangunan. Selama masa pengoperasian, Perseroan berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran, yang akan dibayarkan setiap bulannya. Selain bagi hasil, Perseroan berhak memperoleh manajemen fee yang akan dihitung dari total pendapatan gross hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran, yang akan dibayarkan langsung oleh PSP kepada Perseroan setiap bulannya. Manajemen fee akan dibayarkan kepada Perseroan selama 30 tahun masa beroperasinya Terminal Petikemas Palaran. Pada akhir masa pengoperasian, Perseroan berhak untuk menerima kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PSP dalam kondisi siap operasi, tanpa syarat dan beban apapun bagi Perseroan dan Perseroan memperoleh hak utama dari PSP untuk menerima pengalihan kepemilikan bangunan suprastruktur, dengan ketentuan Perseroan membayar kompensasi kepada	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu kerjasama pengoperasian berakhir dengan tahapan sebagai berikut: a. masa persiapan, paling lama 9 bulan terhitung sejak Perjanjian ditandatangani; b. masa pembangunan, paling lama 24 bulan, terhitung sejak selesainya masa persiapan; c. masa uji coba, paling lama 3 bulan, terhitung sejak selesainya masa pembangunan; d. masa pengoperasian, selama 50 tahun terhitung sejak selesainya masa uji coba.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			PSP yang besarnya ditetapkan berdasarkan penilaian penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan PSP. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.	
21.	Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau Pelabuhan Balikpapan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur No. 8/KB.305/4/DT-2008 tanggal 2 Juni 2008	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ("**Pemprov Kaltim**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Para Pihak secara bersama-sama mengembangkan Pelabuhan Umum Balikpapan, dengan cara membangun Terminal Petikemas Kariangau, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Ruang lingkup Perjanjian ini dibagi dalam tahapan sebagai berikut: - Tahap persiapan dan perencanaan; dan - tahap pembangunan. Para Pihak akan membentuk suatu perusahaan patungan untuk mengoperaikan Terminal Petikemas Kariangau, yang dinamakan PT Kaltim Kariangau Terminal.	Perjanjian ini berlaku selama pekerjaan masih dilaksanakan
22.	Perjanjian Pendirian Usaha Patungan tentang Pendirian Perusahaan Patungan Pengelola Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur No. 17/KB.305/1/2009 tanggal 24 Maret 2009	a. Perseroan; dan b. Pemprov Kaltim. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau, Para Pihak sepakat untuk membentuk PT Kaltim Kariangau Terminal sebagai pengelola TPK Kariangau.	Perjanjian ini berlaku selama Perseroan dan Pemprov Kaltim masih menjadi pemegang saham PT Kaltim Kariangau Terminal
23.	Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan oleh PT Kaltim Kariangau Terminal No. 2/HK301/3/DUT-2014 tanggal 8 Mei 2014	a. Perseroan; dan b. Pemprov Kaltim. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 pihak yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara	Setelah selesainya pembangunan Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan, maka fasilitas tersebut akan dinilai dan kemudian disertakan sebagai tambahan modal penyertaan masing-masing pihak dalam struktur permodalan PT Kaltim Kariangau Terminal. Fasilitas Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan akan dioperasikan oleh PT Kaltim Kariangau Terminal berdasarkan Perjanjian ini.	Perjanjian ini berlaku selama pengoperasian Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan masih dilaksanakan oleh PT Kaltim Kariangau Terminal

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Republik Indonesia.	Selain dividen yang akan didapatkan oleh Perseroan dan Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltim akan mendapatkan suatu kontribusi tetap yang disetorkan setiap triwulan yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Kariangau dan Perseroan akan mendapatkan suatu konsesi fee yang akan disetorkan per triwulan dari pendapatan kotor PT Kaltim Kariangau Terminal.	
24.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pra Penyerahan Asset Fasilitas Terminal Petikemas Karianggau Sebagai Penyertaaan Dalam Struktur Modal PT Kaltim Kariangau Terminal No. 8/HK.301/2/DUT-2013 tanggal 14 Maret 2013	a. Perseroan; dan b. KKT. Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perseroan untuk mengadakan fasilitas Terminal Petikemas Kariangau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perseroan telah membentuk KKT sebagai perusahaan patungan yang akan mengoperasikan Terminal Petikemas Kariangau. Perseroan menandatangani perjanjian ini sebagai perjanjian kerjasama operasi untuk mengatur aspek kerjasama dalam pengoperasian Terminal Petikemas Kariangau dengan KKT. Kerjasama antara Perseroan dan KKT mencakup aspek-aspek berikut: - sumber daya manusia; - operasional; - pemeliharaan; - keuangan; dan - sistem informasi manajemen.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan selesainya penyerahan asset fasilitas Terminal Petikemas Kariangau oleh penyedia fasilitas sebagai pemegang saham dalam struktur permodalan KKT.
25.	Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Pelabuhan Umum Loktuan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur No. 20/HK301/9/DUT-2016 tanggal 21 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Kota Bontang. Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Pemkot Bontang memberikan kewenangan dan kuasa kepada Perseroan untuk memanfaatkan dan mengoperasikan pelabuhan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang berstatus sebagai pelabuhan umum dan Perseroan akan mengoperasikan Pelabuhan Umum Loktuan dan melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan, kepada mitra kerja atau perusahaan/pengguna jasa. Pelayanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Umum Loktuan akan menggunakan sistem dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Perseroan.	5 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Atas kerjasama diatas, Pemerintah Kota Bontang dan Perseroan sepakat untuk mengadakan bagi hasil keuntungan pengoperasian pelabuhan tersebut.	
26.	Perjanjian Kontrak Pemeliharaan *Container Crane* (CC) dan *Level Luffing Crane* (*LLC*) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Kaltim Kariangau Terminal No. 9/HK.301/6/DFP-2016; No. 18/EQUIND/MAINT.CC/VIII/ 2016 tanggal 1 September 2016	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi Perseroan
27.	Perjanjian Kontrak Pemeliharaan 2 Unit *Container Crane* (CC) No. 3/HK.301/2/DUT-2017; No. 038/EQUIND/MAINT-CC/KKT/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	a. EII; b. KKT Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Perseroan.	KKT memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari KKT, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2019 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi KKT
28.	Perjanjian Turunan	a. Perseroan;	Perseroan memberikan	Jangka waktu

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Pemeliharaan *Container Crane* (CC) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar No. 10/HK.301/4/TPM-2016; No. 19/EQUIND/MAINT.CC/TPM /IX/2016 tanggal 1 September 2016	dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi Perseroan
29.	Perjanjian Turunan Pemeliharaan *Container Crane* (CC) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura No. 16/HK.301/3/JYP-2016; No. 24/EQUIND/MAINT.CC/JP/I X/2016 tanggal 1 September 2016	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi Perseroan
30.	Perjanjian Turunan Pemeliharaan *Level Luffing Crane* (LCC) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon No. 13/HK.301/8/AMB-2016; No. 22/EQUIND/MAINT.LCC/AM B/IX/2016 tanggal 1 September 2016	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	berdasarkan evaluasi Perseroan
31.	Perjanjian Turunan Pemeliharaan *Level Luffing Crane* (LCC) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Pantoloan No. 7/HK.303/5/PTL-2016; No. 21/EQUIND/MAINT.LCC/PTL/IX/2016 tanggal 1 September 2016	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*; f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi Perseroan
32.	Perjanjian Turunan Pemeliharaan *Container Crane* (CC) di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung No. 3/HK.301/2/TPB-2016; No. 23/EQUIND/MAINT.LCC/BTG/IX/2016 tanggal 1 September 2016	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada EII dan EII menyatakan telah menerima serta mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dari Perseroan, dengan lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mekanikal/elektrikal serta tenaga pendukung; b. Pelaksanaan *Schedule Maintenance*: c. Pelaksanaan *Running Maintenance*; d. Pelaksanaan *Preventive Maintenance*; e. Pelaksanaan *Corrective Maintenance*;	Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan evaluasi Perseroan

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			f. Pelaksanaan *Breakdown Maintenance*; g. Pelaksanaan *Shutdown Maintenance* apabila ditunjuk dan menerima sebagai pelaksana; h. Membuat administrasi dan pelaporan; dan i. Penyediaan *tools* dan peralatan kerja	
33.	Perjanjian antara Perseroan dan PT Yodya Karya (Persero) Tentang Pengadaan Jasa Konsultan Supervisi Paket 1 dan Paket 2 Kendari New Port No. 2/HK.301/6/PI.IV-2017; No.135/YK-MKS/KON/11/2017 tertanggal 2 Juni 2017	a. Perseroan; dan b. PT Yodya Karya (Persero) ("**YK**") Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Supervisi Pengawasan Pembangunan Dermaga Perikemas dan Reklamasi Pelabuhan Kendari kepada YK	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 27 bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 atau sampai dengan tanggal 3 September 2019 atau mengikuti waktu pelaksanaan pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan Kendari Newport.
34.	Perjanjian antara Perseroan dan PT Yodya Karya (Persero) Tentang Pengadaan Jasa Konsultan Supervisi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Makassar New Port Paket B dan Paket C No. 8/HK.301/10/PI-IV-2016; No.35/YK-MKS/KON/IV/2016 tertanggal 29 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. YK Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.	Perseroan menyerahkan pekerjaan berupa Pengawasan atas Pelaksanaan Reklamasi, Pengerukan, Lapangan Kontainer dan Causeway Makassar New Por (Paket B) dan Pembangunan Breakwater Makassar New Port (Paket-C), yang meliputi tahapan-tahapan (i) tanggapan terhadap desain sebelum pembangunan (ii) pelaksanaan/pembangunan (iii) pemeriksaan, pengujian dan penyerahan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 840 hari terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani para Pihak atau sampai dengan tanggal 19 April 2019
35.	Perjanjian antara Perseroan dan PT Virama Karya (Persero) Tentang Pengadaan Jasa Konsulat Supervisi Untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga (131x35) M2, Trestle (74x11,5 M2, Reklamasi dan Penahanan Tanah 5 Ha dan Perkerasan Lapangan Penumpukan Petikemas 5 Ha di Pelabuhan Bitung No. 11/HK.301/6/PI.IV-2017; No. 27/VKMKS/PBTG/VI.2017 tertanggal 5 Juni 2017	a. Perseroan; dan b. PT Virama Karya (Persero) ("**VK**"). Hubungan afiliasi: hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak	Perseroan menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Supervisi untuk Pembangunan Dermaga (131 x 35) M2, Trestle (74 x 11,5) M2, Reklamasi dan Penahan Tanah 5 Ha dan Perkerasan Lapangan Penumpikan Petikemas 5Ha di pelabuhan Bitung kepada VK	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 545 hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 atau sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 atau mengikuti waktu pelaksanaan pekerjaan fisik

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		langsung oleh pihak yang sama, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.		Pembangunan Dermaga (131 x 35) M2, Trestle (74 x 11,5) M2, Reklamasi dan Penahan Tanah 5 Ha dan Perkerasan Lapangan Penumpikan Petikemas 5Ha di pelabuhan Bitung.
36.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Kerjasama Penyediaan Kantor dan Gudang Suku Cadang Untuk Kegiatan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Petikemas No. 2/HK.301/3/TPM-2017; No. 053/EQUIND/LAHAN/TPM-2017 tertanggal 30 Oktober 2017	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Untuk kepentingan EII, maka Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk penggunaan sebagian lokasi milik Perseroan oleh karena itu EII berkewajiban membayar sejumlah uang jasa atas penggunaan lokasi yang dimaksud sesuai dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian. Luas keseluruhan lokasi penyediaan kantor dan gudang suku cadang untuk pemeliharaan alat bongkar muat petikemas yang digunakan EII adalah seluas 225m² yang terletak di dalam areal Terminal Petikemas Makassar.	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
37.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Pemanfaatan Sebagian Lapangan Penumpukan 202 Milik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar Untuk Penempatan Container Office No. 3/HK.301/2/MKS-2018; No. 09/EQUIND/LAHAN-CAB/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk memanfaatkan sebagian lapangan penumpukan petikemas 202 milik Perseroan, dengan tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk Container Office. Luas lapangan penumpukan petikemas 202 yang digunakan oleh EII yaitu seluas 31,25m² atau 12,5m x 12,5m.	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
38.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan No. 3/HK.301/1/PTL-2018; No. 08/EQUIND-PTL/I/2018 tertanggal 18 Desember 2017	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Maksud diadakannya perjanjian adalah sebagai acuan Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan milik Perseroan di Pelabuhan Pantoloan. Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk memanfaatkan lahan yang diperuntukan sebagai tempat berdirinya kantor/Container Office di lahan milik Perseroan dengan ketentuan dan	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.	
39.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Pemanfaatan Sebagian Tanah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 11/HK.301/1/JYP-2018; No. 07/EQUIND/PST/JYP/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk memanfaatkan sebagian tanah milik Perseroan dengan tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Obyek perjanjian dipergunakan oleh EII untuk dimanfaatkan sebagai kantor.	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
40.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Pemanfaatan Ruangan Hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung No. 18/HK.301/1/TPB-2017; No. 051/EQUIND/RUANGAN/BTG/X/2017 tertanggal 29 Agustus 2017	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk memanfaatkan sebagian tanah Hak Guna Bangunan (HGB) milik Perseroan dengan tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Obyek perjanjian dimaksud akan digunakan untuk ruangan/bangunan kantor EII. Luas ruangan yang dipakai oleh EII yakni seluas 21.62m².	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
41.	Perjanjian antara EII dengan Perseroan Tentang Pemanfaatan Sebagian Tanah Hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung No. 19/HK.301/1/TPB-2017; No. 050/EQUIND/LAHAN/BTG/X/2017 tertanggal 29 Agustus 2017	a. Perseroan; dan b. EII Hubungan afiliasi: Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Perseroan memberikan kesempatan kepada EII untuk memanfaatkan sebagian tanah milik Perseroan dengan tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Obyek perjanjian dimaksud akan digunakan untuk Workshop Area Service. Luas ruangan yang dipakai oleh EII yakni seluas 48m² dan 30m².	Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar dengan Sistem Bagi Hasil No. 17/HK.301/7/OUT-2012 tanggal 10 Desember 2012	a. Perseroan; dan b. PT Makassar Terminal Services ("**MTS**")	Perseroan dan MTS telah sepakat untuk bekerjasama terkait dengan penyediaan dan pengoperasian sebagian peralatan bongkar muat petikemas di Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar, dimana MTS sepakat untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara alat bongkar muat	1 Juni 2013 hingga berakhirnya masa kerjasama pengoperasian alat bongkar muat peti kemas, yaitu 8 tahun 7 bulan sejak tanggal 1 Juli 2014 atau

			peti kemas dengan skema bagi hasil pendapatan terhadap perolehan pendapatan yang menggunakan alat bongkar muat peti kemas milik MTS. Pada saat perjanjian ini berakhir, Perseroan berhak untuk menerima pengalihan alat bongkar muat peti kemas dari MTS dengan kondisi *equipment availability* minimal 90% dan produktivitas 25 B/C/H.	sampai dengan tanggal 2 Februari 2022.
2.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Wilayah Kerja Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur No. 15/HK.301/9/DUT-2016 tanggal 15 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. PT Pupuk Kalimantan Timur ("**PKT**").	Perseroan akan melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan di Terminal Khusus yang berada di lingkungan PKT. Atas pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal tersebut, Perseroan dan PKT sepakat untuk mengadakan bagi hasil keuntungan dengan persentase tertentun yang dibayarkan setiap bulannya.	2 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3.	Akta Perjanjian Pekerjaan Suply BBM/Fuel (HSD) Untuk Alat Bongkar Muat dan Alat Apung di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) antara Perseroan dengan PT Cindara Pratama Lines No. 16 tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	a. Perseroan; dan b. PT Cindara Pratama Lines ("**CPL**").	Perseroan menunjuk CPL untuk melaksanakan supply BBM/Fuel untuk alat bongkar muat dan alat apung milik Perseroan dan PT Kaltim Kariangau Terminal dengan menunjuk CPL, yang telah terpilih sebagai pemenang pelelangan.	2 tahun, terhitung sejak 4 Agustus 2016 atau sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang selama 1 tahun berikutnya berdasarkan evaluasi Perseroan terhadap pelaksanaan pekerjaan CPL dan kesepakatan Para Pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelayanan Penundaan Kapal di Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Ambon No. 9/HK.301/5/AMB-2016 tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum Perjanjian II Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelayanan Penundaan Kapal di Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Ambon No. 9/HK.301/6/AMB-2017 tanggal 1 November 2017	a. Perseroan; dan b. PT Herlin Samudera Line ("**HSL**").	Perseroan memberikan wewenang kepada HSL untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penundaan kapal di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Ambon, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HSL sepakat untuk membagi hasil keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	Jangka waktu Perjanjian adalah 5 tahun, terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2021, dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

	antara Perseroan dengan PT Herlin Samudera Line			
5.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda dan LCT Pada Terminal Khusus PT Indominco Mandiri Tanjung Merangas Bontang di Lingkungan Kerja PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan No. 5/HK.301/6/BPP-2016 tanggal 30 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. HSL.	Perseroan memberikan wewenang kepada HSL untuk melakukan penyediaan dan pengoperasian 4 unit kapal tunda untuk melakukan pelayanan penundaan di perairan pandu luar biasa terminal khusus PT Indominco Mandiri dan 1 unit kapal LCT, dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk membagi hasil pendapatan untuk jasa penundaan tersebut.	5 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
6.	Perjanjian Kerjasama No. 18/HK.301/I/TRK.2016 dan No. 034/LGL-Perj/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 antara Perseroan cabang Tarakan dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Tarakan provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III tanggal 1 November 2017	a. Perseroan; dan b. PT Humpuss Transportasi Curah ("**HTC**").	Untuk melaksanakan kegiatan penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan, Perseroan telah melakukan pelelangan umum untuk penyediaan dan pengoperasian kapal tunda dan HTC ditetapkan sebagai pemenang. HTC menyiapkan dan mengoperasikan kapal tunda sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegitana penundaan kapal di daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan ("DLKr/DLKp") di Pelabuhan Tarakan.	5 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak berdasarkan evaluasi Perseroan
7.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan No. 9/HK.310/3/BPP-2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan No. 19/HK.301/4/BPP-2017 tanggal 1 November 2017	a. Perseroan; dan b. HTC.	HTC menyediakan dan mengoperasikan 1 unit kapal tunda di Terminal Petikemas Kaltim Kariangau Terminal Balikpapan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Perseroan mengizinkan HTC untuk melaksanakan pelayanan penundaan dengan 1 unit kapal tunda milik HTC di Terminal Petikemas Kaltim Kariangau Terminal Balikpapan. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HTC sepakat untuk membagi hasil keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2022.
8.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bontang No. 11/HK.302/1/BOT-2017 tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal	a. Perseroan; dan b. HTC.	HTC telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengoperasian kapal tunda pada Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Terminal Khusus PT Kaltim Methanol Industry dan Dermaga Umum Loktuan Pelabuhan Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HTC sepakat untuk membagi hasil	5 tahun, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 4 Juni 2022.

	Tunda di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bontang No. 7/HK.307/2/BOT-2017 tanggal 1 November 2017		keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	
9.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat No. 16/HK.301/1/MNK-2017 tanggal 5 April 2017	a. Perseroan; dan b. HTC.	HTC telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengoperasian kapal tunda pada daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan Pelabuhan Manokwari. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HTC sepakat untuk membagi hasil keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	1 tahun, terhitung Berita Acara tanggal 11 November 2017 yaitu sampai dengan tanggal 9 November 2018.
10.	Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Penyediaan dan Pengoperasian 1 Unit Kapal Tunda Untuk PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong No. 9/HK.301/2/SRG-2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Penyediaan dan Pengoperasian 1 Unit Kapal Tunda Untuk PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong No. 6/HM.301/3/SRG-2017 tanggal 1 November 2017	a. Perseroan; dan b. HTC.	HTC telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengoperasian kapal tunda pada Pelabuhan Sorong dengan sistem bagi hasil pendapatan dengan Perseroan. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HTC sepakat untuk membagi hasil keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan 4 Agustus 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan dalam masa waktu 2 bulan sebelum Perjanjian berakhir, HTC mengajukan permohonan perpanjangan.
11.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelayanan Penundaan Kapal di Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Parepare No. 15/HK.301/1/PRE-2016 tanggal 22 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelayanan Penundaan Kapal di Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Parepare No. 5/HK.301/2/PRE-2017 tanggal 9 Agustus 2017	a. Perseroan; dan b. PT Berlian Niaga Indonesia ("**BNI**").	BNI telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengoperasian kapal tunda pada daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan Pelabuhan Parepare. Atas kerjasama tersebut, Perseroan dan HTC sepakat untuk membagi hasil keuntungan pelayanan jasa penundaan kapal dengan persentase tertentu.	1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.
12.	Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perseroan dengan Kantor	a. Perseroan; dan b. Kantor	KKOJP Tolitoli memberikan hak dan kewenangan kepada Perseroan untuk melakukan	1 tahun sampai dengan tanggal 13 Maret 2019

	Kesyahbandaran dan Otoritas Jasa Pelabuhan Kelas IV Tolitoli No. HK.107/02/I/KSP.TLI-2018 dan No. 1/HK.301/I/TLI-2018 tanggal 13 Maret 2018	Kesyahbandaran dan Otoritas Jasa Pelabuhan Kelas IV Tolitoli ("**KKOJP Tolitoli**")	pengusahaan/pengoperasian fasilitas pelabuhan yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBN di Pelabuhan Tolitoli	
13.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Semen Tonasa Tentang Pemanfaatan Tanah Untuk Packing Plant PT Semen Tonasa di Pelabuhan Ambon No. 19/HK.301/4/DOT-2016; No.3161/SP/HK.02.04/10.00/10-2016 tertanggal 3 Oktober 2016	a. Perseroan; dan b. PT Semen Tonasa ("**Tonasa**")	Perseroan memberikan kesempatan kepada Tonasa untuk memanfaatkan tanah milik Perseroan dan penanganan kegiatan Pengoperasian Packing Plant di Areal Pelabuhan Siwabessy Ambon, dengan ketentuan dan persyaratan yang disebutkan sebagai berikut: 1. Untuk kepentingan Pengoperasian Packing Plant milik Tonasa di Pelabuhan Ambon, Perseroan memberikan Pemanfaatan tanah dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Ambon dan Pelayanan jada kepelabuhan lainnya kepada Tonasa; 2. Jasa pelabuhan yaitu: a. Jasa Bongkar Muat (Sharing Handling); b. Jasa Pelabuhanan lainny ayang dibutuhkan Perseroan	Perjanjian berlaku selama 2 tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2018
14.	Kesepakatan Bersama Antara Perseroan dengan Pemerintah Kabupaten Berau No.180/14-PRJJ/HK/2016; No.12/HK.301/5/DUT-2016 tertanggal 8 Agustus 2016	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Kabupaten Berau ("**PKB**")	PKB memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk melaksanakan kerjasama Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu, dimana Pelabuhan Tanjung Batu diproyeksikan oleh para Pihak untuk menunjang perekonomian Kabupaten Berau yang dimana Perseroan akan mengoperasikan Pelabuhan Tanjung Baru sebagai Pelabuhan Pusat naik turunnya penumpang dan barang	Kesepakatan Bersama berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dimana Jangka Waktu Kesepatan Bersama berlaku sampai dengan 8 Agustus 2018
15.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Semen Tonasa Tentang Pemanfaatan Tanah dan Pengoperasian Packing Plant Di Pelabuhan Makassar No. 013/HK.301/8/DUT-2016; No. 4271/SP/HK.02.04/12.00/11-2016 tertanggal 8 November 2016	a. Perseroan; dan b. Tonasa	Perseroan memberikan izin kepada Tonansa untuk melakukan pemanfaatan tanah dan mengoperasikan packing plan di lokasi tanah milik Perseroan, yang sebagaimana Perseroan berhak menerima imbalan jasa pemanfaatan tanah dan pengoperasian packing plant dengan besaran dan komposisi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.	Perjanjian berlaku selama 2 tahun terhitung mulai dari tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2018

			Selain itu, Perseroan juga melaksanakan kegiatan bongkar muat semen untuk Tonasa di lokasi Packing Plant.	
16.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan Pemerintah Kota Bontang Tentang Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Di Pelabuhan Umum Loktuan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur No. 188.6/64/HUK; No. 20/HK.301/9/DUT-2016 tertanggal 21 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Kota Bontang ("**PK Bontang**")	PK Bontang memberikan kewenangan dan kuasa kepada Perseroan untuk memanfaatkan dang mengoperasikan Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang dimana Perseroan selaku Badan Usaha Milik Negara akan mengoperasikan Pelabuhan Umum Loktuan dan melaksankan kegiatan jasa kepelabuhan, kepada mitra kerha atau perusahaan/pengguna jasa	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, terhitung sejal tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021
17.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan Pemerintah Kota Tarakan Tentang Pemanfatan dan Pengoperasian Lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Tarakan dengan Sistem Bagi Hasil No.3/HK.301/2/DOK-2018; No. 119/03-PEM/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Kota Tarakan ("**PK Tarakan**")	Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi: a. Pemanfaatan lahan seluas 4.000M2 oleh Perseroan; b. Pengoperasian Lapangan Penumpukan Petikemas oleh Perseroan dengan mengacu pada system dan prosedur dan tarif yang berlaku di PT Pelabuhan IV (Persero) c. Perhitungan Kontribusi Tetap dan Bagi Hasil atas pemanfaatan Lapangan Penumpukan Petikemas dengan rumusan sebagaimana diatur pada Perjanjian	Jangka waktu berlakunya Perjanjian adalah selama 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019
18.	Perjanjian Kerjasama Jasa Kepelabuhan antara Perseroan dengan PT Jaya Trade Indonesia No. 11/HK.301/1/BTG-2018; No.015/JTI/I/18 tertanggal 19 Januari 2018	a. Perseroan; dan b. PT Jaya Trade Indonesia ("**JTI**")	Perseroan memberikan kesempatan kepada JTI untuk memanfaatkan lokasi sebagian lahan/tanah seluas 5.212M2 milik Perseraon yang berlokasi di Pelabuhan Bitung, yang akan digunakan untuk Bangunan tempat kegiatan usaha JTI	Jangka waktu berlakunya Perjanjian adalah selama 1 tahun terhitung sejak 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019. Perjanjian dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum Perjanjian berakhir.
19.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Teknindo Geosistem Unggul tentang Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Instrumen Geoteknik Pembangunan Makassar New Port No.	a. Perseroan; dan b. PT Teknindo Geosistem Unggul ("**TGU**")	Perseroan memberikan kegiatan Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Instrumen Geoteknik Pembangunan Makassar New Port dengan persayaratan teknis dan gambar desain sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Geoteknik kepada	Berlaku untuk jangka waktu selama 530 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender

	19/HK.301/9/PI.IV/-2016 dan No. SPK/I010-16/PL.4-GEO/XIII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Teknindo Geosistem Unggul tentang Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Instrumen Geoteknik Pembangunan Makassar New Port No. 19/HK.301/9/PI.IV/-2016 dan No. SPK/I010-16/PL.4-GEO/XIII/2016 tanggal 9 Desember 2016 No. 4/HK.301/8PI-IV-2017 dan No. SPK/I010-6/ADD1/PL4-GEO/IX/2017		TGU dengan ruang lingkup termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan desain dan persyaratan teknis yang diatur dalam Perjanjian Geoteknik; b. pelaksanaan serah terima Pekerjaan.	terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 atau sampai dengan tanggal 20 November 2018. Status penyelesaian pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah 84,98%, dimana proses pemasangan dan monitoring masih dalam pelaksanaan dan akan diselesaikan paling lambat tanggal 20 November 2018.
20.	Perjanjian Pengadaan Jasa Management Konstruksi Pekerjaan Replacement Dermaga 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate No. 10/HK-301/HPI-IV/2016 dan No. 161045/001/IX/2016 tanggal 1 September 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pengadaan Jasa Management Konstruksi Pekerjaan Replacement Dermaga 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate No. 10/HK-301/HPI-IV/2016 dan No. 161045/001/IX/2016 tanggal 1 September 2016 No. 014/HK.301/12/PI.IV-2017 tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan PT Atrya Swascipta Rekayasa*	a. Perseroan; dan b. ASR	Ruang lingkup Perjanjian adalah kegiatan Pengadaan Jasa Management Konstruksi Pekerjaan Replacement Dermaga 3.500 m2 di Pelabuhan Ternate kepada ASR.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian adalah selama 442 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2017 yaitu sampai dengan tanggal 17 November 2018.
21.	Perjanjian Pengadaan Jasa Management Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Container Yard 2,14 Hektar di Pelabuhan Tarakan No. 9/HK-301/HPI-IV/2016 dan No. 161046/001/IX/2016 tanggal 1 September 2016 antara Perseroan dengan PT Atrya Swascipta Rekayasa*	a. Perseroan; dan b. ASR	Ruang lingkup Perjanjian Pengadaan Jasa No. 161046 adalah kegiatan Pengadaan Jasa Management Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Container Yard 2,14 Hektar di Pelabuhan Tarakan kepada ASR.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara tanggal 12 Februari 2018 adalah sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.
22.	Perjanjian Kerjasama tentang Pemanduan dan Penundaan Serta Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemanduan Penundaan No. 15/HK.301/6/DUT/2016	a. Perseroan; dan b. PT Kaltim Prima Coal ("**KPC**")	Penyediaan tenaga Pandu dan Pelaksanaan kegiatan Pemanduan di Terminal khusus KPC sebagaimana dilaksanakan oleh Perseroan. Selebihnya penyediaan sarana dan prasarana Pemanduan dan	Jangka waktu Perjanjian adalah 2 tahun, terhitung sejak 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari

	dan No. KPC-44-01601 tanggal 1 September 2016		Penundaan oleh KPC dan pembayaran PNBP atas pelayanan kegiatan Pemanduan dan Penundaan dan pengaturan bagi hasil kerjasama akan ditentukan oleh para Pihak.	2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
23.	Perjanjian Kerjasama Operasi Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Pada Terminal Khusus Bontang Coal Terminal No. 6/HK.301/8/DUT-2016 tanggal 26 Oktober 2016	a. Perseroan; dan b. Indominco	Penyediaan tenaga Pandu dan Pelaksanaan kegiatan Pemanduan di Terminal khusus KPC sebagaimana dilaksanakan oleh Perseroan. Selebihnya penyediaan sarana dan prasarana Pemanduan dan Penundaan oleh Indominco dan pembayaran PNBP atas pelayanan kegiatan Pemanduan dan Penundaan dan pengaturan bagi hasil kerjasama akan ditentukan oleh para Pihak.	Jangka waktu Perjanjian adalah 3 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
24.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas Dan Pelayanan Jasa Bunker Bahan Bakar Minya (BBM) Di Pelabuhan Makassar No. 7/KB.011/1/DT.2004; No. 750/KSK-MKS/XII/2004 Tanggal 12 Desember 2004	a. Perseroan; dan b. PT Kurnia Sulawesi Karyatama ("**KSK**").	Penggantian biaya oleh KSK kepada Perseroan atas peningkatan fasilitas bunker BBM di Pangkalan Soekarno yang dilakukan terlebih dahulu oleh Persroan, dengan penggantian biaya sebesar Rp.1.000.000.000, sebagaimana pembebasan lahan lokasi digunakan untuk pembangunan service tank dan fasilitas penunjangya, termasuk fasilitas bunker BBM.	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan masa pengoperasian terhitung mulai fasilitas yang dibangun oleh KSK dinyatakan siap operasi, pada bulan Juni 2005 sampai dengan 31 Desember 2023.

*Perjanjian masih berlaku sepenuhnya, dengan demikian, Para Pihak masih saling tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian.

Entitas Anak

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pelaksanaan Supply BBM/Fuel (HSD) Untuk Alat Bongkar Muat dan Alat Apung di Lingkungan Perseroan No 01/PKS/NTS-CPL/IX/2016 tanggal 1 September 2016	a. NTS; dan b. CPL.	CPL menyediakan supply BBM setelah adanya permintaan supply BBM dari NTS secara lisan maupun tertulis. CPL wajib menyediakan supply BBM kepada cabang-cabang di wilayah Perseroan berdasarkan surat perintah kerja dengan jangka waktu maksimal 36 jam.	Sejak penandatanganan perjanjian hingga 1 September 2018
2.	Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Tradding dan Penanganan Kegiatan Logistik No 007/PJKS/NTS-RSAW/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017	a. NTS; dan b. Kedai Beras Deboss ("**KBD**")	NTS menyiapkan dan mendistribusi kebutuhan beras sesuai permintaan KBD dan NTS menyediakan kapal pengangkut untuk memuat petikemas yang berisikan cargo beras untuk dikirim ke Pelabuhan Samarinda ke area kerja KBD.	Sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2018
3.	Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Trading dan Penanganan Kegiatan Logistik (Pengangkutan hasil	a. NTS; dan b. UD. Delton ("**Delton**").	Pelaksanaan studi bersama berkaitan dengan penanganan logistik dan kelancaran distribusi	Berlaku hingga 17 Januari 2019

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Bumi dan Laut) No 004/PJKS/NTS-DELTON/I-2018 tanggal 17 Januari 2018		barang dari Pelabuhan asal ke Pelabuhan tujuan, koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan perizinan dan kelengkapan dokumen pengiriman dan inventarisasi potensi kerjasama lainnya yang dapat dilaksanakan.	
4.	Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Tradding dan Penanganan Kegiatan Logistik (Pengangkutan Beras dan Air Mineral Merek Aqua) No 002/PKS/NTS-DPS/IX/2017 tanggal 8 September 2017	a. NTS; dan b. UD Dua Putra Sulawesi ("**DPS**").	NTS menyiapkan dan mendistribusi kebutuhan beras dan air mineral merk aqua sesuai permintaan DPS dan NTS menyediakan kapal pengangkut untuk memuat petikemas yang berisikan kargo beras dan air mineral merk aqua untuk dikirim ke Pelabuhan Pomako ke area kerja DPS.	Sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan 8 September 2018
5.	Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Trading dan Penanganan Kegiatan Logistik (Pengangkutan Beras) No 003/PKS/NTS-PBS/IX/2017 tanggal 8 September 2017	a. NTS; dan b. PB Sehati ("**Sehati**").	Sehati menyediakan beras sesuai dengan kualitas/mutu dan jumlah yang diperlukan oleh NTS secara tertulis, NTS menerima beras sesuai jumlah dan kualitas/mutu serta volume disepakati, Sehati menyediakan truck pengangkut untuk memuat beras dari gudang NTS di kirim ke pelabuhan Soekarno Hatta ke area kerja NTS.	1 tahun sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan 8 September 2018.
6.	Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Cargodoring Material Project PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) Jeneponto di Pelabuhan Makassar No 014/PJKS/NTS-MJS/XII-2017 tanggal 4 Desember 2017	a. NTS; dan b. PT Makassar Jaya Samudera ("**MJS**")	NTS melaksanakan *Handling Cargodoring* atas material proyek PLTB untuk 4 shipment sebagaimana skedul dan list material masing-masing shipment sebagaimana diatur dalam Perjanjian.	Perjanjian berlaku sampai dengan kegiatan berakhir.
7.	Perjanjian Surat Kerjasama (Joint Operation) No. 036/EQUIND/SK.JO/IV/2017; No. 643/MHE/S.JO/IV/2017 tanggal 6 April 2017	a. EII; dan b. PT MHE-DEMAG Indonesia ("**MHE**").	Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, part, material, alat dan peralatan yang dibutuhkan di wilayah kerja Perseroan, dan MHE akan mendukung EII terkait kebutuhan *spare part*, material alat, peralatan, *special tool* dan tenaga ahli (*transfer knowledge*) dalam melaksanakan pekerjaannya.	2 tahun sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2019 dan masa berlakunya dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.
8.	Perjanjian tanggal 26 September 2016	a. EII; dan b. PT Kiswire Indonesia ("**Kiswire**")	Kiswire menunjuk EII sebagai penjual resmi untuk penyediaan tali Kiswire untuk berbagai pelabuhan	2 tahun sejak tanggal 26 September 2016 atau sampai

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			dibawah Perseroan yang dimana EII telah masuk ke pemeliharaan.	dengan tanggal 26 September 2018

E. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus terbit, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset berupa hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat Hak Pengelolaan ("**HPL**"), Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("**HGB**"), yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
Kantor Pusat						
1.	HGB No. 1649 tanggal 20 September 1989 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar	Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	21.586	No. 3044 tanggal 12 Juli 1988	20 September 2019	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 00002 tanggal 30 September 2004 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros	Desa Moncongloe Bulu Dusun Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	17.621	No. 00473/2003 tanggal 24 Desember 2003	30 September 2034	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Terminal Petikemas						
1.	HGB No. 20190 tanggal 3 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang	Kelurahan Appocini Kecamatan Tidung Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Daerah Tingkat I Selawesi Selatan	600	No. 122/1979 tanggal 5 Februari 1979	13 Oktober 2038	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 20191 tanggal 21 Agustus 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang	Kelurahan Appocini Kecamatan Tidung Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Daerah Tingkat I Selawesi Selatan	985	No. 1939/1979 tanggal 1 Juni 1983	13 Oktober 2038	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Makassar						
1.	HPL No. 7 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor	Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Ujung	199.500	No. 45 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

	Pertanahan DATI II Ujung Pandang	Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan				
2.	HPL No. 1 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Ujung Pandang	Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	114.300	No. 46 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HPL No. 1 tanggal 18 Januari 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Ujung Pandang	Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	43.700	No. 47 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HPL No. 2 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Ujung Pandang	Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	49.400	No. 48 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HPL No. 2 tanggal 18 Juli 1997 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	41.933	No. 5965 tanggal 6 September 1995	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HPL No. 8 tanggal 29 Agustus 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	74.226	No. 5012 tanggal 30 September 1997	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HPL No. 2 tanggal 29 Agustus 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	41.560	No. 6845 tanggal 20 Oktober 1995	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HPL No. 1 tanggal 3 April 1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi	3.257	No. 6845 tanggal 20 Oktober 1995	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

		Selatan				
9.	HPL No. 1 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	56.600	No. 44 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
10.	HPL No. 1 tanggal 25 Maret 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	41.800	No. 43 tanggal 30 Desember 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
11.	HPL No. 20004 tanggal 16 Agustus 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar	Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	5.009	No. 205/1997 tanggal 27 Januari 1997	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
13.	HGB No. 421 tanggal 3 Agustus 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	984	No. 1913 tanggal 1 Juni 1995	24 September 2035	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
14.	HGB No. 5752 tanggal 22 Agustus 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	1.920	No. 1915 tanggal 1 Juni 1995	24 September 2035	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
15.	HGB No. 165 tanggal 27 November 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	5.188	No. 1916 tanggal 1 Juni 1995	27 November 2035	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
16.	HGB No. 435 tanggal 9 Mei 1997 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	1.070	No. 204 tanggal 27 Januari 1997	8 Mei 2037	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

17.	HGB No. 5278 tanggal 23 September 1991 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang	Kelurahan Roppucini, Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan	600	No. 3029 tanggal 16 November 1990	30 April 2021	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
18.	HGB No. 257 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Ujung Pandang	Kelurahan Hangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makasar, Propinsi Selawesi Selatan	356	N0. 5012 tanggal 30 September 1997	23 Desember 2033	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
19.	HGB No. 383 tanggal 23 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Dati II Ujung Pandang	Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Propinsi Daerah Tingkat I Sulewasi Selatan	935	No. 1034 tanggal 2 Desember 1993	23 Desember 2033	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Balikpapan						
1.	HGB No. 03 tanggal 15 Mei 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasir	Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kotamadya Pasir, Kalimantan Timur	342	No. 108/TGT/2000 tanggal 31 Maret 2000	14 Mei 2039	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 149 tanggal 12 November 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	798	No. 357/1982 tanggal 21 Maret 1982	11 November 2018	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 150 tanggal 12 November 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	420	No. 356/1982 tanggal 21 Maret 1982	11 November 2018	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 02 tanggal 15 Mei 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,	844	No. 109/TGT/2000 tanggal 31 Maret 2000	14 Mei 2030	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga

	Kotamadya Pasir	Kotamadya Pasir, Kalimantan Timur				
5.	HGB No. 42 tanggal 12 November 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	298	No. 1461/1990 tanggal 11 Oktober 1990	11 November 2018	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 68 tanggal 11 Juni 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	2.905	No. 22/Ma. Rapak/2003 tanggal 19 Pebruari 2003	27 Mei 2023	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 199 tanggal 11 Juni 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	2.416	No. 146/Prapatan/ 2003 tanggal 10 Maret 2003	27 Mei 2023	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HGB No. 200 tanggal 11 Juni 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	2.020	No. 140/Prapatan/ 2003 tanggal 21 Pebruari 2003	27 Mei 2023	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
9.	HGB No. 202 tanggal 29 Oktober 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	12.805	No. 154/ Prapatan/2003 tanggal 5 Agustus 2003	20 Oktober 2023	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
10.	HPL No. 01 tanggal 29 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	6.000	No. 3126/93 tanggal 29 Desember 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
11.	HPL No. 01 tanggal 14 Mei 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur	56.300	No. 968/93 tanggal 14 Mei 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
12	HPL No. 01	Kelurahan	15.000	No. 1220/1991	Selama	Tanah ini tidak

	tanggal 6 Mei 1992 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan	Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur		tanggal 6 Mei 1992	dipergunakan oleh Perseroan	sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Samarinda						
1.	HPL No. 1 tanggal 18 Februari 1999 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	33.818	Terdapat catatan: Lihat Peta Situasi Tanah No. 20/PLL-BPN-KOMAS/III/93 tanggal 22 Maret 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HPL No. 5 tanggal 15 Februari 1994 diterbitkan olej Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	23.272	Terdapat catatan: Lihat Peta Situasi Tanah No. 20/PLL-BPN-KOMAS/III/93 tanggal 22 Maret 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HPL No. 44 tanggal 10 Juli 2009 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	15.000	No. 00066/BK02008 tanggal 8 Agustus 2008	Selama dipergunakan oleh Perseroan	
4.	HPL No. 45 tanggal 18 Februari 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	121.350	No. 00067/BK02008 tanggal 8 Oktober 2008	Selama dipergunakan oleh Perseroan	
5.	HGB No. 199 tanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Bukuan, Kecamatan, Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	4.075	No. 00306/BK/2010 tanggal 3 Agustus 2010	23 November 2038	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 38 tanggal 21 Oktober 2004 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	345	No. 00080/2004 tanggal 15 Oktober 2004	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 04 tanggal 22 Desember 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor	Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang,	412	No. 39/MJD/2000 tanggal 18 Desember 2000	21 Desember 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

	Pertanahan Kota Samarinda	Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur				
8.	HGB No. 108 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	332	No. 00013/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
9.	HGB No. 102 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	167	No. 00007/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
10.	HGB No. 103 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	307	No. 00008/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
11.	HGB No. 104 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	259	No. 00009/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
12.	HGB No. 105 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	166	No. 00010/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
13.	HGB No. 106 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,	240	No. 00011/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

		Propinsi Kalimantan Timur				
14.	HGB No. 107 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	240	No. 00012/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
15.	HGB No. 112 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	167	No. 00017/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
16.	HGB No. 113 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	204	No. 00018/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
17	HGB No. 114 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	167	No. 00019/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
18.	HGB No. 115 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	171	No. 00020/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
19.	HGB No. 116 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan	176	No. 00021/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

		Timur				
20.	HGB No. 117 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	178	No. 00022/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
21.	HGB No. 118 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	181	No. 00023/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
22.	HGB No. 119 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	180	No. 00024/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
23.	HGB No. 128 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	166	No. 00033/2005 tanggal 28 Januari 2005	4 Oktober 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
24.	HGB No. 3048 tanggal 7 Juli 1986 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	1.325	No. 1272/1986 tanggal 12 April 1986	25 November 2038	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
25.	HGB No. 159 tanggal 28 September 2006 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	18.655	No. 00266/2005 tanggal 29 Agustus 2005	27 September 2025	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
26.	HGB No. 21 tanggal 12 Juni 2000 diterbitkan oleh Kepala	Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam,	545	No. 39/PJM/2000 tanggal 6 Juni 2000	11 Juni 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak

	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir	Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur				ketiga
27.	HPL No. 154 tanggal 8 Januari 1985 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	10.828	No. 2815-1985 tanggal 8 Januari 1985	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
28.	HPL No. 26 tanggal 1 Maret 1983 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Desa Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	512	No. 314/1983 tanggal 1 Maret 1983	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
29.	HPL No. 27 tanggal 1 Maret 1983 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Desa Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	362	No. 315/1983 tanggal 1 Maret 1983	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
30.	HPL No. 1 tanggal 8 Oktober 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai	Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur	5.000	No. 4518/97 tanggal 1 November 1997	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
31.	HPL No. 31 tanggal 6 Februari 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur	408	No. 113/94 tanggal 6 Februari 1995	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
32.	HPL. No. 9 tanggal 7 Januari 1985 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur	15.886	No. 28/3/1985 tanggal 1 Januari 1985	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
33.	HPL. No. 10 tanggal 8	Kelurahan Masjid,	2.492	No. 28/4/1985 tanggal 8	Selama dipergunakan	Tanah ini sedang tidak

	Januari 1985 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur		Januari 1985	oleh Perseroan	dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Bitung dan Manado						
1.	HGB No. 02 tanggal 3 Juni 2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung	Kelurahan Makawidey, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Sulawesi Utara	33.860	No. 02/ Makawidey/ 2002 tanggal 14 Oktober 2002	Juni 2033	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 215 tanggal 22 September 2004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado	Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	1998	No. 184/Titiwungan Selatan/2004 tanggal 4 Agustus 2004	22 September 2034	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 291 tanggal 3 Juni 2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung	Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara	869	21/Kadoodan/ 2003 tanggal 14 Oktober 2002	Juni 2033	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HPL No. 01 tanggal 10 Januari 1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bitung	Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara	354.840	No.01/1993 tanggal 23 Januari 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HPL No. 2 tanggal 10 Juni 1994 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Manado	Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	81.680	No.01/1993 tanggal 18 Maret 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Jayapura						
1.	HGB No. 00187 tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura	Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua	769	No. 06/Mandala/ 2009 tanggal 5 Mei 2009	27 Mei 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 00911 tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura	Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua	1.404	No. 09/Angkasapura/2009 tanggal 5 Mei 2009	27 Mei 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 00912 tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan oleh	Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura	1.319	No. 10/Angkasapura/2009 tanggal 5 Mei 2009	27 Mei 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak

	Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura	Utara, Kota Jayapura, Papua				ketiga
4.	HGB No. 00913 tanggal 15 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura	Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua	2.442	No. 11/ Angkasapura/2009 tanggal 5 Mei 2009	14 Oktober 2030	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 244 tanggal 2 Juli 1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, Papua	126	No. 74/1997 tanggal 3 Pebruari 1997	1 Juli 2037	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 667 tanggal 2 Juli 1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Irian Jaya	366	No. 75/1997 tanggal 3 Pebruari 1997	1 Juli 2037	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 668 tanggal 2 Juli 1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Irian Jaya	596	No. 73/1997 tanggal 3 Pebruari 1997	1 Juli 2037	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HGB No. 685 tanggal 27 September 2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Irian Jaya	9.385	No. 37/Bhayangkara/2000 tanggal 22 September 2000	26 September 2020	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
9.	HPL No. 1 tanggal 20 Juni 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Irian Jaya	6.700	No. II/D. A/1988 tanggal 31 Desember 1988	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
10.	HPL No. 1 tanggal 30 Juni 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura	Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, Irian Jaya	42.271	No. 10/D. A/1988 tanggal 31 Desember 1988	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Tarakan						
1.	HPL No. 1 tanggal 21 Desember 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	Desa Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan	28.144	No. 141/Bul/1993 tanggal 21 Desember 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

		Timur				
2.	HGB No. 25 tanggal 18 Januari 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	Desa Pulau Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur	1.610	No. 592/1992 tanggal 12 Mei 1992	10 Februari 2033	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 00251 tanggal 22 Mei 2012 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan	Kelurahan Kampung I/ Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	2.902	No. 74/Kp.I-Skip/2012 tanggal 28 Maret 2012	21 Mei 2032	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 1098 tanggal 23 April 2008 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan	Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarrakan, Profinsi Kalimantan Timur	2.886	No. 45/Kr.A/2006 tanggal 30 Mei 2006	22 Maret 2028	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 194 tanggal 27 November 2006 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	1.103	No. 33/Pam/2006 tanggal 30 Mei 2006	26 November 2036	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 193 tanggal 27 November 2006 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	648	No. 84/Pam/2006	26 November 2036	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HPL No. 22 tanggal 13 Januari 1983 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Dati II Bulungan	Desa Skip, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratip Tarakan Timur, Kabupaten Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur	2.929	No. 05/1983 tanggal 13 Januari 1983	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Ambon						
1.	Hak Pakai No. 01 tanggal 4 Juni 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon,	546	No. 07/1998 tanggal 3 Juni 1998	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga

	Kotamadya Ambon	Maluku				
2.	HGB No. 134 tanggal 19 November 2012 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, Maluku	1.320	No. 00009/Uritetu/ 2012 tanggal 2 November 2012	18 November 2042	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 176 tanggal 21 Juni 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	1.430	No. 797/1993 tanggal 24 Juni 1993	20 Juni 2024	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 10 tanggal 9 Juni 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku	649	No. 3051/1996 tanggal 24 Mei 1996	9 Juni 2035	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 175 tanggal 6 Juni 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	349	No. 798/1993 tanggal 24 Juni 1993	5 Juni 2024	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 184 tanggal 25 Januari 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	3.576	No. 796/1994 tanggal 24 Juni 1994	24 Januari 2025	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 185 tanggal 13 Maret 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	905	No. 799/1993 tanggal 29 Juni 1993	12 Maret 2025	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HGB No. 391 tanggal 2 Juni 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon	Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, Maluku	6.498	No. 07/2003 tanggal 2 Juni 2003	1 Juni 2033	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
9.	HGB No. 396 tanggal 8 Juli 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	1.174	No. 02/1998 tanggal 19 Januari 1998	28 Desember 2026	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga

10.	HPL No. 01 tanggal 8 Juli 1998 diterbitakn oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	3.353	No. 01/1998 tanggal 19 Januari 1998	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
11.	HPL No. 01 tanggal 26 Mei 1993 diterbitakn oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, Maluku	7.920	No. 1979/1987 tanggal 24 Desember 1987	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
12.	HPL No. 02 tanggal 23 Oktober 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, Maluku	98.250	No. 1963/1987 tanggal 24 Desember 1987	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
13.	HPL No. 02 tanggal 9 Agustus 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon	Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, Maluku	16.340	No. 1962/1987 tanggal 24 Desember 1987	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
14.	HPL No. 1 tanggal 27 Pebruari 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah	Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku	2.293	No. 1715/1994 tanggal 16 Mei 1994	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Sorong						
1.	HPL No. 01 tanggal 10 April 1999 diterbitkan oleh Kelapa Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Irian Jaya	35.759	No. 2969/1991 tanggal 30 September 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 02 tanggal 28 Februari 2013 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong	Kelurahan Klakublik, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat	2.146	No. 24/KLKBK/2013 tanggal 28 Februari 2013	28 Februari 2043	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 3436 tanggal 20 Oktober 2008 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota	Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi	750	No. 42/RU/2008 tanggal 20 Oktober 2008	20 Oktober 2038	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

	Sorong	Papua Barat				
4.	HGB No. 1538 tanggal 15 September 2003 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Sorong	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua	747	No. 05/KB/2003 tanggal 25 Februari 2003	8 September 2023	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 1536 tanggal 15 September 2003 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Sorong	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua	790	No. 04/KB/2003 Tanggal 25 Februari 2003	8 September 2023	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 1537 tanggal 15 September 2003 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Sorong	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua	394	No. 03/KB/2003 Tanggal 25 Februari 2003	8 September 2023	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 1553 tanggal 9 Juli 2004 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Sorong	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua	1.999	No. 02/KB/2003 tanggal 25 Februari 2003	8 Juli 2024	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HPL No. 17 tanggal 30 Desember 1983	Desa Klademak, Kampung Ayawasi, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Kotamadya Irian Jaya	2.832	No. 161/1980 tanggal 4 Juli 1980	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Pantoloan						
1.	HPL No. 2 tanggal 11 Januari 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu	Kelurahan Pantoloan, Kecamaran Palu Utara, Kota Pali, Proponsi Sulawesi Tengah	105.330	No. 4067/1986 tanggal 1 Oktober 1986	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HPL No. 1 tanggal 15 September 1990 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala	Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulewesi Tengah	6.640	No. 4071/1986 tanggal 1 Oktober 1986	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 12 tanggal 2 April 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu	Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	9.960	No. 291/Pantoloan/ 2001 tanggal 26 Desember 2001	2 April 2032	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

4.	HGB No. 10 tanggal 9 Januari 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu	Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	490	No. 153/Tanamodindi/2001 tanggal 26 Desember 2001	26 September 2032	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 13 tanggal 2 April 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu	Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	4.510	No. 292/Pantoloan/2001 tanggal 26 Desember 2001	2 April 2032	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 15 tanggal 13 Maret 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala	Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulewesi Tengah	850	No. 68/Boya/2002 tanggal 28 Januari 2002	26 Februaru 2032	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Ternate						
1.	HPL No. 1 tanggal 7 Mei 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupatem Maluku Utara	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku	57.490	No. 2234/1992 tanggal 9 November 1992	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HPL No. 01 tanggal 4 November 1997 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara	Kelurahan Bastiono, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku	3.360	No. 1909 tanggal 5 Mei 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 09 tanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	815	No. 00041/1990 tanggal 11 September 1990	18 Oktober 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 08 tanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	976	No. 00040/71.09/1990 tanggal 11 September 1990	18 Oktober 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 06 tanggal 19 September 2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaTernate	Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara	336	No. 01/1986 tanggal 23 September 1986	19 September 2033	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

6.	HGB No. 07 tanggal 6 Desember 2000 diterbitkan Oleh Kapala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara	Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate, Propinsi Maluku Utara	1.168	No. 902/2000 tanggal 7 Juli 2000	10 Desember 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 06 tanggal 11 Desember 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara	Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamdya Ternate, Propinsi Maluku Utara	1.555	No. 903/2000 tanggal 7 Juli 2000	10 Desember 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HGB No. 09 tanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	815	No. 41/1990 tanggal 11 September 1990	18 Oktober 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
9.	HGB No. 08 tanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	976	No. 40/71.09/1990 tanggal 11 September 1990	18 Oktober 2030	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Kendari						
1.	HGB No. 01 tanggal 19 Agustus 2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara	97	No. 06/Gunung Jati/2002 tanggal 31 Juli 2002	19 Agustus 2022	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 00012 tanggal 19 Oktober 2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Bende, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara	280	No. 125/Bende/2000 tanggal 13 Oktober 2000	19 Oktober 2030	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 00013 tanggal 23 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara	560	No. 127/Bende/2000 tanggal 13 Oktober 2000	23 Desember 2030	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 69 tanggal 9 Juli 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara	460	No. 4299/1994 tanggal 19 Februari 1994	9 Juli 2030	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HPL No. 00003	Kelurahan	2.000	No.	Selama	Tanah ini tidak

	tanggal 2 Pebruari 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara		11/Kandai/2007 tanggal 9 Oktober 2007	dipergunakan oleh Perseroan	sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HPL No. 1 tanggal 5 Agustus 1993 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9.775	No. 1076/1991 tanggal 19 Maret 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HPL No. 2 tanggal 5 Agustus 1993 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari	Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	23.387	No. 1077/1991 tanggal 19 Maret 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Parepare						
1.	HPL No. 1 tanggal 24 September 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Persiapan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	11.987	No. 186/1993 tanggal 6 September 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HPL No. 1 tanggal 22 Maret 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	11.552	No. 187/1993 tanggal 6 September 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HPL No. 1 tanggal 24 September 1994 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Persiapan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	10.160	No. 188/1993 tanggal 6 September 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HPL No. 9 tanggal 10 Agustus 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	552	No. 1243/1997 tanggal 27 Desember 1997	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HPL No. 10 tanggal 10 Agustus 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	1.070	No. 1242/1997 tanggal 29 Desember 1997	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

6.	HGB No. 8 tanggal 28 Februari 2001 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	244	No. 00111/2000 tanggal 6 Juli 2000	27 Februari 2021	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 9 tanggal 28 Februari 2001 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	521	No. 00031/2000 tanggal 6 Juli 2000	27 Februari 2021	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HGB No. 10 tanggal 28 Februari 2001 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare	Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan	373	No. 00183/2000 tanggal 6 Juli 2000	27 Februari 2021	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Biak						
1.	Hak Pakai No. P.12/ Brambaken tanggal 5 November 1983 diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Teluk Cendrawasih	Kelurahan Brambaken, Kecamatan Biak Kota, Kotamadya Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih, Irian Jaya	673	No. 462/1983 tanggal 24 Oktober 1983	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 130 tanggal 21 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor	Desa Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua	2.000	No. 1370/Yafdas/2015 tanggal 19 Desember 2015	21 Oktober 2035	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. B.410 tanggal 30 Juli 1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Biak Numfor	Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kotamadya Biak Numfor, Irian Jaya	848	No. 04/98 tanggal 3 Pebruari 1998	30 Juli 2019	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. B.419 tanggal 25 Oktober 2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Biak Numfor	Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kotamadya Biak Numfor, Irian Jaya	933	No. 06/2002 tanggal 18 Oktober 2002	24 Oktober 2022	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HPL No. 01/Waupnor tanggal 18 April	Kelurahan Waupnor, Kecamatan	73.730	No. 69/91 tanggal 23 April 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan

	1992 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Biak Numfor	Biak Kota, Kotamadya Biak Numfor, Irian Jaya				kepada pihak ketiga
Cabang Merauke						
1.	HGB No. B.576 tanggal 10 Maret 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	484	No. 11974/1997 tanggal 24 Oktober 1997	10 Maret 2048	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. B.577 tanggal 10 Maret 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	836	No. 11973/ 1997 tanggal 24 Oktober 1997	10 Maret 2048	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. B.578 tanggal 10 Maret 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	716	No. 11972/1997 tanggal 24 Oktober 1997	10 Maret 2048	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. B.588 tanggal 27 Agustus 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	24.302	No. 12149/1997 tanggal 8 Oktober 1997	27 Agustus 2028	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. B.587 tanggal 27 Agustus 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	7.292	No. 11971/1997 tanggal 24 Oktober 1997	27 Agustus 2028	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. B.1802 tanggal 10 Maret 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	862	No. 11975/1997 tanggal 24 Oktober 1997	10 Maret 2048	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HPL No. 1 tanggal 22 November 1994 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kotamadya Merauke, Irian Jaya	64.957	No. 2258/1994 tanggal 7 April 1994	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Manokwari						
1.	HGB No. 00140 tanggal 10 September 2009 dikeluarkan oleh	Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan	1.326	No. 24/ Mkw Barat/ 2009 tanggal 9 Juli 2009	9 September 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak

	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	Manokwari Barat, Kotamadya Manokwari, Papua Barat				ketiga
2.	HGB No. 00141 tanggal 10 September 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kotamadya Manokwari, Papua Barat	1.783	No. 25/Mkw Barat/2009 tanggal 9 Juli 2009	9 September 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 92 tanggal 16 Mei 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kotamadya Manokwari, Papua Barat	700	No. 13/MkwBrt/2007 tanggal 14 Maret 2007	16 Mei 2037	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HPL No. 01/MT tanggal 5 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Irian Jaya	99.999	No. 1994/1990 tanggal 22 Desember 1990	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Nunukan						
1.	HPL No. 1 tanggal 2 April 1994 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	Desa Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur	96.670	No. 496/1993 tanggal 14 Agustus 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Fakfak						
1.	HGB No. 16 tanggal 22 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak	Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat	5.141	No. 57/01/1997 tanggal 4 Maret 1997	19 Agustus 2036	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HPL No. 1 tanggal 21 Juni 1994 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Irian Jaya	9.724	No. 138/1993 tanggal 7 Juni 1993	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Gorontalo						
1.	HGB No. 33 tanggal 11 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo	7.298	No. 00008/Talumolo/2009 tanggal 17 Nopember 2009	10 Desember 2042	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 808 tanggal 31	Kelurahan Pulubala,	174	No. 0039/Pulubala/	28 November 2038	Tanah ini tidak sedang

	Agustus 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo		2009 tanggal 25 Agustus 2009		dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 809 tanggal 31 Agustus 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo	172	No. 0040/Pulubala/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009	28 November 2038	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
4.	HGB No. 3 tanggal 3 Agustus 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo	Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo, Gorontalo	757	No. 02/Heledulaa Selatan/1998 tanggal 5 Maret 1998	23 Agustus 2036	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
5.	HGB No. 8 tanggal 31 Maret 1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo	Kelurahan Leato, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Sulawesi Utara	3.750	No. 01/Leato/1998 tanggal 5 Maret 1998	31 Maret 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
6.	HGB No. 01 tanggal 1 September 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo	Kelurahan Leato, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Sulawesi Utara	2.000	No. 02/Leato/1998 tanggal 5 Maret 1998	1 September 2028	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
7.	HGB No. 34 tanggal 3 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo	1.009	No. 00059/TALUM OLO/2013 tanggal 17 Juni 2013	3 Oktober 2043	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
8.	HPL No. 01 tanggal 5 Juni 1992 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo	Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Sulawesi Utara	9.315	No. 126/1991 tanggal 23 Agustus 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
Tolitoli						
1.	HPL No. 2 tanggal 11 September 1995 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Tolitoli	Kelurahan Sidoarja, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah	15.851	No. 1131/1991 tanggal 5 September 1991	Selama dipergunakan oleh Perseroan	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 02 tanggal 30 October 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol	Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi	585	No. 585/1998 tanggal 15 April 1998	15 April 2028	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga

	Tolitoli	Sulawesi Tengah				
Bontang						
1.	HGB No. 636 tanggal 21 Juni 1999 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai	Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur	368	No. 109/1999 tanggal 21 Juni 1999	31 Agustus 2025	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 637 tanggal 21 Juni 1999 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai	Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur	366	No. 110/1999 tanggal 21 Juni 1999	31 Agustus 2025	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
3.	HGB No. 362 tanggal 14 Januari 1998 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Kaliman Timur*	Desa Tanjung Barat, Kecamatan Bonang Selatan, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur	1.965	No. 23/98 tanggal 14 Januari 1998	13 Januari 2018	Tanah ini sedang tidak dijaminkan kepada pihak ketiga
Cabang Kariangau						
1.	HGB No. 446 tanggal 15 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	1.000	No. 00028/Kariangau/2008 tanggal 15 Desember 2008	29 April 2029	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga
2.	HGB No. 440 tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	29.240	No. 00030/Kariangau/2003 tanggal 21 Maret 2003	12 Desember 2028	Tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga

*Sertifikat tanah sedang dalam proses pengurusan perpanjangan.

F. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan. Berdasarkan surat keputusan Direksi no. SK.27/LP.001/PI.IV-2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Pelaksana Pelelangan Pekerjaan Sentralisasi Asuransi Tetap Tahun 2018 Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Perseroan telah menetapkan PT Jasaraharja Putera selaku perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan atas aset dan jaminan kegiatan operasional untuk periode 1 Februari 2018 – 31 Januari 2019. Adapun jenis pertanggungan atas aset dan jaminan kegiatan operasional Perseroan yang akan diberikan oleh PT Jasaraharja Putera antara lain mencakup *Civil Engineering Completed Risks*, *Comprehensive General Liability, Property All Risk,* Asuransi Gempa Bumi, *Machinery Breakdown*, *Marine Hull*, Asuransi Terorisme dan Sabotase, *Terminal Operator Liability* dan Asuransi Kendaraan Bermotor yang menutup seluruh aset material baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan.

G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan:

a. Keputusan Menteri BUMN No. SK-128/MBU/05/2018, tentang pengalihan tugas anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;

b. Keputusan Menteri BUMN No. SK 213/MBU/10/2017, tanggal 4 Oktober 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 251/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama; dan

c. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 37/2014**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 01/2015**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 05/2017**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 01/2017**") juncto Akta Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan No. 08 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 08/2018**").

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah 5 tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Agus Purwoto
Komisaris Independen	:	Suratto Siswodihardjo*
Komisaris Independen	:	Susilo Muhammad Tamsil Harahap
Komisaris	:	Wihana Kirana Jaya
Komisaris	:	Heri Purnomo

*Jabatan Suratto Siswodihardjo dialihkan dari Komisaris Perseroan menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-128/MBU/05/2018, tentang pengalihan tugas anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

Susunan Direksi Perseroan berdasarkan:

a. Keputusan Menteri BUMN No. SK-265/MBU/12/2017, tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV; dan

b. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 07 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 07/2015**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 02/2016**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 08/2017**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 06/2017**").

Susunan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Doso Agung
Direktur	:	Muhammad Asyhari
Direktur	:	Yon Irawan
Direktur	:	Riman Sulaiman Duyo
Direktur	:	Farid Padang

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS

Agus Purwoto
Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1959 dan berusia 59 tahun.

Ditunjuk Menteri BUMN menjadi Komisaris Utama Pelindo IV pada tanggal 17 Oktober 2014. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Pelindo IV, menjabat sebagai Dirjen Kuathan pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas STIMA IMMI JKT pada tahun 2016.

Dasar Pengangkatan: Keputusan Menteri BUMN No: SK.414/MBU/2012 tanggal 21 Nopember 2012 selanjutnya pengangkatan kedua SK.251/MBU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Suratto Siswodihardjo
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Solo pada tahun 1946 dan berusia 72 tahun.

Ditunjuk Menteri BUMN menjadi Komisaris Pelindo IV pada tanggal 11 November 2015. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Pelindo IV, menjabat sebagai Komisaris Angkasa Pura II tahun (2006-2010), selanjutnya menjabat sebagai Komisaris Utama Angkasa Pura (tahun 2010-2015). Menyandang gelar Drs dari Universitas Jakarta pada tahun 1992.

Dasar Pengangkatan: Keputusan Menteri BUMN No: SK.225/MBU/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Susilo Muhammad Tamsil Harahap
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada tahun 1956 dan berusia 62 tahun.

Ditunjuk Menteri BUMN menjadi Komisaris Pelindo IV pada tanggal 17 Oktober 2014. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Pelindo IV, menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (tahun 2004-2009), selanjutnya menjabat sebagai Kelompok Ahli BNN (tahun 2009-2013). Menyandang gelar Ir Teknik Arsitek dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1985.

Dasar Pengangkatan: Keputusan Menteri BUMN No: SK.2014/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Wihana Kirana Jaya
Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tahun 1958 dan berusia 60 tahun.

Ditunjuk Menteri BUMN menjadi Komisaris Pelindo IV pada tanggal 4 Oktober 2017. Selain menjabat sebagai Komisaris Pelindo IV, menjabat sebagai Komisaris Independen Axa Mandiri (tahun 2015 - sekarang), Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi (tahun 2016 - sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada pada tahun 2012 - 2016. Menyandang gelar Professor Bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010.

Dasar Pengangkatan: Keputusan Menteri BUMN No: SK.213/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV..

Heri Purnomo
Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Kudus pada tahun 1971 dan berusia 47 tahun.

Ditunjuk Menteri BUMN menjadi Komisaris Pelindo IV pada tanggal 4 Oktober 2017. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Pelindo IV, menjabat sebagai Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (tahun 2014 - 2017), selanjutnya menjabat sebagai Komisaris PT pos Indonesia (Januari 2017 - Oktober 2017). Menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie pada tahun 2006.

Dasar Pengangkatan: Keputusan Menteri BUMN No: SK.213/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

DIREKSI

Doso Agung
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tahun 1968 dan berusia 50 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo IV sejak tanggal 1 September 2015. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1991 dan gelar Magister (S2) dari Universitas Pancasila pada tahun 2003. Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (2010 - 2014), selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rumah Sakit Pelabuhan (2014 - 2015).

Dasar pengangkatan: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: SK-156/MBU/09/2015 tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Direkur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Muhammad Asyhari
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Warga negara Indonesia, lahir di Medan pada tahun 1967 dan berusia 51 Tahun.

Menjabat Direktur Pelindo IV sejak tanggal 4 Desember 2017. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1993 dan gelar Magister Notariat dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002. Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjung Pinang (tahun 2015), selanjutnya menjabat sebagai Koordinator PMO Pengembangan Bisnis II (tahun 2016 - 2017).

Dasar pengangkatan: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: SK-265/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Riman Sulaiman Duyo
Direktur Operasi dan Komersial

Warga negara Indonesia, lahir di Gorontalo pada tahun 1965 dan berusia 53 tahun.

Menjabat Direktur Pelindo IV sejak tanggal 16 Mei 2016. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1991 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2008. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern Perseroan (tahun 2013 - tahun 2014), selanjutnya menjabat sebagai General Manager Perseroan (2014 - 2016).

Dasar pengangkatan: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: SK-103/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Yon Irawan
Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tahun 1974 dan berusia 44 Tahun.

Menjabat Direktur Pelindo IV sejak tanggal 4 Desember 2017. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Diponegoro pada tahun 1998 dan gelar Magister dari Universitas Airlangga pada tahun 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) (tahun 2014 - 2017), selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya (Maret 2017 – Desember 2017).

Dasar pengangkatan: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: SK.265/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Farid Padang
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan

Warga negara Indonesia, lahir di Ambon pada tahun 1969 dan berusia 49 Tahun.

Menjabat Direktur Pelindo IV sejak tanggal 27 Juli 2017. Meraih gelar Sarjana (S1) Teknik Perkapalan dari Universitas Pattimura pada tahun 1995 dan gelar Magister (S2) dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Manager Peralatan Pelabuhan (tahun 2014 - 2016), selanjutnya menjabat sebagai General Manager PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon (tahun 2016 – 2017).

Dasar pengangkatan: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: [SK-143/MBU/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan komisaris dan dewan direksi, ruang lingkup dari masing-masing dewan komisaris dan dewan direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawab dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Pengawasan, nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
5. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak memiliki Direksi.
6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.
7. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan Komisaris secara periodik serta menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan Direksi, termasuk pelaksanaan rencana pengembangan Perusahaan, RJPP serta RKAP.
3. Memantau kepatuhan Direksi atas peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian intern.
5. Mengkaji pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan.
7. Mengadakan rapat secara berkala membahas hasil pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan Direksi.
8. Jika oleh sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut.
9. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan RUPS belum mengangkat anggota Direksi baru, Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong.
10. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham.
11. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
12. Menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan.
13. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencananakan dan melaksanakan evaluasi atas implementasi GCG.
14. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
15. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:
    - Mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas, lama waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan.
    - Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN.
    - Dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
    a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
    b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate* /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
    c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
    d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
    e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
    f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.
4. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
6. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
7. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
8. Mengadakan pengawasan atas pengurusan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

Uraian tugas dewan komisaris selama tahun 2017 adalah sebegai berikut:

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	URAIAN TUGAS
Agus Purwoto	Komisaris Utama	Koordinator serta pengawasan Perencanaan Strategis Perusahaan (PSP), GCG dan KPI	a. Pengawasan atas Perencanaan Strategis perusahaan b. Pengawasan atas Penerapan GCG c. Pengawasan atas KPI korporat
Susilo M.T.Harahap	Komisaris Independen	Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan, merangkap Komite audit.	a. Pengawasan atas fasilitas Peralatan Pelabuhan. b. Pengawasan atas perencanaan dan Pengembangan Bisnis c. Pengawasan atas lingkungan hidup dan fasilitas Penunjang d. Pengawasan atas PMO PMN, PMO Peralatan, Pembinaan anak perusahaan, SBU Property non Kepelabuhanan e. Pengawasan atas Biro Logistik f. Pengelolaan atas Satuan Pengelolaan Proyek (MNP) g. Pengawasan atas SPI
Suratto Siswodihardjo	Komisaris Independen	Bidang SDM dan Umum	a. Pengawasan atas Perencanaan Organisasi b. Pengawasan atas SDM dan Kesra c. Pengawasan atas karir dan Pengembangan SDM dan Umum d. Pengawasan atas PMO Diklat, e. Pengawasan atas SBU Ketenagakerjaan f. Pengawan atas Sekretaris Perusahaan
Wihana Kirana Jaya	Komisaris	Bidang Teknik dan Operasi serta merangkap Ketua Komite	a. Pengawasan atas Pelayanan kapal, Pelayanan Terminal, b. Pengawasan atas Komersial dan Pentarifan c. Pengawan atas Aneka Usaha dan Property, d. Pengawan atas Biro Hukum Pengawasan atas PMO Konektivitas Wilayah I dan II, SBU Marine service, PMO Manajemen Mutu dan risiko,
Heri Purnomo	Komisaris	Bidang Keuangan	a. Pengawasan atas Akuntansi dan Manajemen aset b. Pengawasan atas Akuntansi Keuangan dan tresuri c. Pengawasan atas Biro Teknologi dan Informasi

Perseroan memiliki imbalan paska kerja setelah masa berakhirnya masa kerja bagi Komisaris dengan detail sebagai berikut:

No. Polis	Nama Tertanggung	Masa Asuransi	Jenis Asuransi
PK/DGE-0003126/TI No. Sertifikat : 73,70,80,84	Agus Purwoto	01/12/2012 s.d 01/12/2017	Purna Jabatan
PK/DGE-0003126/TI No. Sertifikat : 83,88	Sarwin Prodjosuwirdjo	01/03/2015 s.d 01/01/2018	Purna Jabatan
PK/DGE-0003126/TI No. Sertifikat : 89	Suratto Siswodiharjo	01/07/2016 s.d 01/12/2020	Purna Jabatan
PK/DGE-0003126/TI No. Sertifikat : 82,87	Susilo MT. Harahap	01/11/2014 s.d 01/11/2019	Purna Jabatan
PK/DGE-0003126/TI	Heri Purnomo	01/05/2018 s.d 01/11/2018	Purna Jabatan
PK/DGE-0000003126/TI	Wihana Kirana Jaya	01/05/2018 s.d 01/11/2022	Purna Jabatan

Dewan Direksi

TUGAS DIREKSI

Penetapan pembagian tugas anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Secara umum tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.
3. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu.
5. Menyiapkan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan.
6. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan Dewan Komisaris.
8. Menerapkan GCG secara konsisten.

KEWENANGAN DIREKSI

Kewenangan Umum

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri sendiri maupun bersama sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris:

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan dari RUPS dan Persetujuan Tersebut Diberikan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris:

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini.
h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
j. Menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
k. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan.
l. Melakukan tindakan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.
n. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.
o. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan memiliki imbalan paska kerja setelah masa berakhirnya masa kerja bagi Direksi dengan detail sebagai berikut:

No. Polis	Nama Tertanggung	Masa Asuransi	Jenis Asuransi
PK/DGE-3194/TI No. Sertifikat 80	Doso Agung	01/10/2015 s.d 01/09/2020	Purna Jabatan
PK/DGE-3194/TI No. Sertifikat 81	Riman S. Duyo	01/07/2016 s.d 01/07/2021	Purna Jabatan
PK/DGE-3194/TI No. Sertifikat 82	Farid Padang	01/08/2017 s.d 01/08/2022	Purna Jabatan
PK/DGE-3194/TI No. Sertifikat 83	M. Asyhari	01/12/2017 s.d 01/12/2022	Purna Jabatan
PK/DGE-3194/TI No. Sertifikat 84	Yon Irawan	01/12/2017 s.d 01/12/2022	Purna Jabatan

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi para Direksi, Perseroan melakukan langkah-langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Nama Program Pelatihan	Tempat	Tanggal	Nama Peserta
HR Innovations to Increase Corporate Performance	Bali	24-25 Agustus 2017	Riman S.Duyo
Expand Leadership Program	Bali	14-19 November 2017	Riman S.Duyo

Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2017, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 14 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris				
Agus Purwoto	Komisaris Utama	14	12	86
Suratto Siswodihardjo	Komisaris Independen	14	12	86
Susilo Muhammad Tamsil Harahap	Komisaris Independen	14	14	100
Wihana Kirana Jaya	Komisaris	3	2	67
Heri Purnomo	Komisaris	3	2	67
Direksi				
Doso Agung	Direktur Utama	14	11	79
Muhammad Asyhari	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	1	1	100
Riman Sulaiman Duyo	Direktur Operasi dan Komersial	14	13	93
Yon Irawan	Direktur Keuangan	1	1	100
Farid Padang	Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan	4	4	100

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, masing-masing sebesar Rp2.161.080.000, Rp2.508.840.000,- dan Rp 3.129.840.000 sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, masing-masing sebesar Rp4.790.400.000, Rp5.575.200.000,- dan Rp6.955.200.000,- yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Prosedur penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ditetapkan sesuai Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara pada Bab II mengenai Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. SK.902/KP.304/DUT-2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direksi Perseroan telah memutuskan pengangkatan Iwan Syarifudin sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 22 Agustus 2017 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014.

Kontak Sekretaris Perusahaan

Alamat	: Jl.Soekarno Nomor.1
Nomor Telp	: (+62-411) – 3616549 Ext. 6204
Email	: iwan.sjarifuddin@inaport4.co.id

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 58 tanggal 11 Desember 2017, Sekretaris Perusahaan Perseroan antara lain bertugas:

a. melaksanakan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat;
b. pengelolaan tata usaha Direksi;
c. menangani kegiatan yang berhubungan dengan investor atau calon investor, pasar modal, hubungan kelembagaan;
d. monitoring pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
e. pengelolaan Kantor Perwakilan Jakarta;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat laporan hasil kerja kantor pusat, unit/ cabang, dan anak perusahaan, sesuai dengan arah dan sasaran serta strategi bisnis perusahaan yang telah ditetapkan dalam *master plan* perusahaan, rencana jangka pendek, menengah dan panjang perusahaan;
g. kemitraan dan bina lingkungan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-4/KPI.IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang pembentukan Komite Audit Pada Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Masa jabatan Komite Audit Perseroan adalah 5 tahun, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 14 kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Susilo M. T Harahap	Ketua	14	14	100
Djam'an	Anggota	14	14	100

Adapun selama 2017, pelaksanaan kegiatan komite adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
2. Memastikan Efektivitas Pelaksanaan Tugas KAP
3. Memastikan Efektifitas Pelaksanaan Tugas SPI
4. Menilai Pelaksanaan Kegiatan Serta Hasil Audit SPI
5. Menilai Pelaksanaan Kegiatan serta Hasil Audit oleh KAP
6. Memastikan Efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) serta Pelaksanaan

7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan dan menilai Manajemen Tahun 2017 (Triwulanan dan Tahunan)
8. Mereviu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 mengenai perencanaan dan pengendalian dalam organisasi untuk satu tahun yang dinyatakan dalam bentuk pendapatan dan biaya yang direncanakan pada tahun tersebut, dan dikelompokkan berdasar responsibility center.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Susilo M.T Harahap
Anggota	:	Djam'an A.M
Anggota	:	Hamid Habbe*

*Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP –13/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pengangkatan Komite Audit Bidang Keuangan Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Tugas Komite Audit Perseroan meliputi :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
7. Dewan komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:
    a. Melakukan penelahaan atas informasi mengenai Perseroan, serta RJPP, RKAP, Laporan Manajemen dan informasi lainnya;
    b. Melakukan penelahaan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
    c. Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.

Susilo M.T. Harahap, Ketua Komite Audit
Warga negara Indonesia, lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada tahun 1956 dan berusia 62 tahun.

Meraih gelar Sarjana/S1 Teknik Arsitektur dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1985. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (tahun 2004-2009), selanjutnya menjabat sebagai Kelompok Ahli BNN (tahun 2009-2013). Menyandang gelar Ir Teknik Arsitek dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1985.

Djam'an A.M, Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, lahir di Samarinda pada tahun 1956 dan berusia 62 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mulawarman pada tahun 1983 dan gelar Master of Business Administrattion dari Indonesia Institute of Management pada tahun 1993.Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern (tahun 2009 - 2010), selanjutnya menjabat sebagai General Manager Cabang Makassar (tahun 2010 - 2012).

Hamid Habbe, Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, lahir di Soppeng pada tahun 1963 dan berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1988, gelar Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1999 dan gelar Doktor Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2006. Masih menjabat sebagai Ketua Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Magister Sains Akuntansi pada Universitas Hasanuddin, Sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Tim evaluasi Program Strategis Provinsi Sulawesi Selatan (2010-2012), selanjutnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (tahun 2011 - 2016).

Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.902/KP.304/DUT-2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Di Linglungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direksi Perseroan telah memutuskan untuk mengangkat Ir.Edy Djoni M.Nursewan, DESS. sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern pada satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat sejak tangal

01 September 2017. Pengangkatan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. 152/KPI.IV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Masa jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah paling lama 3 tahun.

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (Pedoman Pelaksanaan Kerja Audit Internal) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 183A/KPI.IV/IX/2017 dan SK.081/51.104/DUT-2017.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan diantaranya terdapat 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan Pengendalian.
4. Informasi Dan Komunikasi.
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Selain itu, Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Pengawasan terhadap seluruh lingkup kerja di lingkungan Perseroan beserta Anak Perusahaan dan satuan kerja yang dimilikinya;
2. Pengawasan bersama manajemen dalam melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, Pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh;
3. Pengawasan administrasi, keuangan dan operasional terhadap obyek pengawasan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	: Suratto Siswodihardjo
Anggota	: Sarwin Prodjosuwirjo
Anggota	: Basri Alam

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan meliputi :

(1) Terkait dengan fungsi nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

(2) Terkait dengan fungsi remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur remunerasi;
   b. Kebijakan atas remunerasi; dan
   c. Besaran atas remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Riwayat singkat susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Sarwin Prodjosuwirjo, Anggota Nominasi dan Remunerasi
Warga negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tahun 1946 dan berusia 72 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Nomensen, Medan pada tahun 1986, dan gelar Master of Business Administration dari Universitas IMMI pada tahun 1993. Menjabat sebagai Sekertaris Komisaris (2015 – 16 Mei 2018), Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2015), selanjutnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (tahun 2004 - 2011) , dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Rencana dan Pengembangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2008).

Basri Alam, Anggota Nominasi dan Remunerasi
Warga negara Indonesia, lahir di Bone pada tahun 1974 dan berusia 44 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada tahun 1997. Menjabat sebagai Vice President of Career and HC Development (2017 – sekarang), Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manager SDM dan Umum PT Kaltim Kariangau Terminal (2016-2017), selanjutnya pernah menjabat sebagai Manager SDM dan Umum pada Terminal Petikemas Makassar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (tahun 2014 - 2016).

Komite Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-06/KPI.IV/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan Wihana Kirana Jaya sebagai ketua Komite Risiko dimana masa jabatannya berlaku sampai dengan saat ini dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan Komite Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Prof. Wihana Kirana Jaya
Anggota : Syamsurizal

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 32 kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Andus Winarno*	Ketua	32	32	100
Syamsurizal	Anggota	32	32	100

*telah diberhentikan dari jabatannya berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-06/KPI.IV/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Tugas Komite Risiko Perseroan meliputi :

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perseroan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai *best practices* pengelolaan risiko;
3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko keuangan dan risiko reputasi sesuai *best practices* pengelolaan risiko;
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sesuai best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris;
5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan *best practices* pengelolaan risiko yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut kepada Komisaris;
6. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
7. Memastikan seluruh aktivitas PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selalu berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan beretika bisnis yang sehat;
8. Melakukan rapat koordinasi dengan PMO Bidang Manajemen Mutu dan Risiko tiap Triwulan atau 3 (tiga) Bulan sekali terkait isu-isu strategis yang terjadi saat ini di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Riwayat singkat susunan Komite Risiko Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Syamsurizal, Anggota Komite Risiko
Warga negara Indonesia, lahir di Padang pada tahun 1955 dan berusia 63 tahun.

Meraih gelar Insiyur Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1982, gelar Magister manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 1996 dan gelar Diploma Port and Coastal Engineering dari Universitas Trondheim, Norwegia pada tahun 1993. menjabat sebagai anggota komite risiko sejak tahun 2015 sampai sekarang, Sebelumnya pernah menjabat sebagai sekertaris komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2014-2015), selanjutnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (tahun 2013 - 2014) , dan juga pernah menjabat sebagai General Manager Cabang Teluk Bayur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (1994-2004).

Manajemen Risiko

Proses Pengelolaan Risiko :

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah menerapkan paktek pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Agustus 2011 dengan bukti implementasi sebagai berikut :

1. Penyusunan Profil Risiko (*risk profile*) pada seluruh Cabang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
2. Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian pelaksanaan program GCG. Hal tersebut dijelaskan dengan disusunnya Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada tanggal 17 Nopember 2017;
3. Petunjuk teknis penilaian dan pengukuran risiko korporat serta pengendalian risiko secara berkala di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah dirumuskan dalam Peraturan Dirkesi tersebut pada butir 1 (satu) diatas;
4. Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam pengambilan keputusan/tindakan telah mempertimbangkan risiko investasi dan kerjasama usaha. Hal ini tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Pendapatan (RKAP) yang telah dilengkapi dengan kajian aspek risiko;
5. Pengelolaan program manajemen risiko telah dilakukan dengan membentuk Project Management Office (PMO) Bidang Manajemen Mutu dan Risiko;
6. Direksi telah menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya setiap triwulan kepada Dewan Komisaris sebagai pemegang saham cq. Komite Manajemen Risiko;
7. Implementasi Penggunaan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM).

Upaya Mitigasi Risiko

Mitigasi/Perlakuan Risiko Risiko-risiko yang telah tersaring pada langkah evaluasi, selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, langkah ini disebut mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan risiko dan mengimplementasikan rencana perlakuan risiko.
Mitigasi risiko dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengendalian dan penanganan.

1. Pengendalian
   Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah risiko. Pengendalian biasanya merupakan upaya-upaya yang telah dimiliki dan bersifat rutin untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Contoh pengendalian dapat dalam bentuk prosedur, WI, dsb.
2. Penanganan
   Penanganan adalah upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai langkah baru untuk memperlakukan risiko karena upaya-upaya yang sudah ada belum memadai.

Opsi perlakuan risiko secara umum meliputi :

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut.

2. Mengurangi risiko (*risk reduction*), yaitu perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengurangi paparan dampaknya, atau mengurangi keduanya.
3. Transfer risiko (*risk sharing*) , yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko melalui antara lain: asuransi, outsourcing, subcontracting, tindak lindung, transaksi nilai mata uang asing, dll.
4. Menerima risiko (*risk acceptance*), yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut. Dokumen utama yang dihasilkan dari tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi/perlakuan risiko adalah berupa Daftar Risiko (*risk register*).

Secara khusus pengelolaan risiko dari jumlah risiko yang telah teridentifikasi telah dilakukan mitigasi yang menghasilkan sisa risiko, sisa risiko tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi kembali untuk diklasifikasikan berdasar pada tindak lanjut berikutnya apakah identifikasi risiko itu akan dimitigasi ulang, dialihkan ataupun dihindari.

Identifikasi Dan Mitigasi Risiko Berdasarkan Kegiatan Usaha

A. Pelayanan Kapal

Identifikasi Risiko
1. Terjadinya hambatan Pelayanan Tunda untuk kapal layak tunda.
2. Kapal Tunda yang dioperasikan di Pelabuhan tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
3. Perencaan Desain kapal tidak sesuai dengan kondisi perairan Pelabuhan.
4. Efektivitas pengoperasian kapal tunda tidak sesuai dengan kebuhan dan kondisi Perairan Pelabuhan.
5. Kesiapan Perseroan dalam menghadapi globalisasi usaha.

Mitigasi Risiko
1. Penyediaan fasilitas penundaan (kapal tunda) yang sesuai dengan standar pelayanan.
2. Membuat standarisasi kebutuhan Kapal Tunda untuk masing-masing Pelabuhan.
3. Perlunya pelatihan, pengembangan wawasan dan Kompeten SDM dalam bidang Perencanaan dan Pengadaan alat Apung (kapal).
4. Melakukan koordinasi, komunikasi dan pengawasan dengan divisi terkait dalam pengoperasian dan pengadaan Kapal Tunda.
5. Perlunya pelatihan, pengembangan wawasan dan peningkatan kompetensi SDM perseroan dalam menghadapi globalisasi usaha.

B. Peralatan Bongkar Muat

Identifikasi Risiko
1. Kecepatan kegiatan Bongkar Muat petikemas relatif rendah.
2. Keselamatan dan keamanan kegiatan Bongkar Muat Petikemas dilapangan.
3. Penentuan spesifikasi dan kebutuhan alat yang dioperasikan di Pelabuhan tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Tingkat kepuasan pelayanan Bongkar Muat petikemas (SLA/SLG) masih rendah.
5. Efektifitas pengoperasian alat Bongkar Muat Petikemas yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Mitigasi Risiko
1. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan alat (tingkat avability alat tinggi).
2. Standarisasi peralatan Bongkar Muat Petikemas yang dioperasikan guna meningkatkan keamanan dan keselamatan pada saat pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat Petikemas.
3. Standarisasi kebutuhan alat/peralatan Bongkar Muat Petikemas untuk masing-masing Pelabuhan
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa.
5. Menyiapkan SDM pengawas yang kompeten dan fokus dalam pengawasan pengoperasian dan pelaksana pekerjaan.

C. Fasilitas Dermaga

Identifikasi Risiko
1. Terjadinya kerusakan/pengurangan nilai keamanan/kekuatan serta kebutuhan dermaga sehingga perlu dilakukan perbaikan, perkuatan dan penambahan Dermaga.
2. Perencanaan penambahan, perbaikan dan perkuatan dermaga tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Efektivitas pekerjaan pembangunan, perkuatan dan perbaikan Dermaga masih rendah.

Mitigasi Risiko

1. Perlu dibuat kajian terkait kondisi Dermaga meliputi : kerusakan, kekuatan dan tingkat keamanan dermaga (daya dukung dan daya tampung dermaga).
2. Perlunya pendidikan dan pelatihan , pengembangan wawasan serta peningkatan kompetensi SDM khususnya SDM Perencanaan Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan.
3. Perlunya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, perkuatan dan perbaikan dermaga.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Perseroan telah melakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara SK-16/S.MBU/2012 untuk periode tahun 2015, yang mencakup enam aspek governance, yaitu: Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Aspek Pemegang Saham dan RUPS, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi, Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Perseroan juga melakukan *Self assessment* terhadap penerapan GCG untuk tahun 2016 yang dilakukan sejak tanggal 3 Januari 2017, berdasarkan hasil tindak lanjut atas daftar usulan rekomendasi penilaian GCG Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perseroan mencapai skor 87.30 dari skor maksimal 100. Adapun rincian penilaian GCG adalah sebagai berikut:

No	Aspek *Governance*	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	7	7.59	73.53
2	Pemegang Saham dan RUPS	9	8.64	96.00
3	Dewan Komisaris	35	33.21	94.89
4	Direksi	35	32.23	92.07
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7.18	79.80
	Sub Jumlah	**95**	86.55	86.55
6	Faktor Lainnya	5	0.63	12.50
	Skor Keseluruhan	**100**	87.30	87.30

Selanjutnya, sepanjang tahun 2017, Pelindo IV melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yang terkait implementasi *Good Corporate Governance* yaitu

1. Melakukan pemutakhiran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
2. Melakukan sosialisasi Panduan GCG dan Pedoman Perilaku kepada seluruh karyawan dan *stakeholders*;
3. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, meliputi penyempurnaan Unit Pengendalian Gratifikasi, melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan peninjauan/penyempurnaan secara berkala terhadap perangkat pendukung;
4. Terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dan menyempurnakan sistem yang telah ada;
5. Membuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi, melaksanakan rencana tersebut dengan menggunakan perangkat Komite Dewan Komisaris serta menyampaikan arahan kepada Direksi;
6. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan;
7. Melakukan pemutakhiran Piagam Komite Audit;
8. Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan mengkomunikasikan keputusan kepada pejabat di bawah Direksi;
9. Menyampaikan rancangan Rolling Plan RJPP tahun 2015-2019 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
10. Membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
11. Melakukan pemutakhiran Piagam Internal Audit;
12. Membuat kebijakan secara formal tentang pengendalian informasi perusahaan;
13. Membuat kebijakan secara formal tentang pengelolaan dan pemutakhiran *website* dan melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten;
14. Menetapkan bahwa dalam laporan keuangan tahunan perusahaan informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku;
15. Mengikuti program penghargaan antara lain Annual Report Award dan penghargaan dalam bidang publikasi dan keterbukaan informasi;

16. Meningkatkan kualitas praktik Tata Kelola Perusahaan untuk dapat menjadi *benchmark* oleh perusahaan lain.

H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan menyadari pentingnya kerjasama antara Perseroan, masyarakat, dan lingkungan, dimana Perseroan tidak dapat berkarya tanpa adanya dukungan masyarakat. Oleh karena itu sebagian keuntungan Perseroan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Coporate Social Responsibility/CSR*).

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan CSR, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun 2016 Berita Acara Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2017, berikut disampaikan beberapa aktivitas utama yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Program Kemitraan :

1) Penjaringan mitrabinaan di wilayah Binaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sinergi BUMN dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);

2) Intensitas pendampingan mitrabinaan melalui pelatihan dan pameran dan telah dilaksanakan yaitu Pameran Misi Dagang Sulawesi pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 2017 di Ambon dan Pameran IWAPI pada tanggal 5-8 Oktober 2017 di Makassar.

3) Monitoring dan efektivitas penagihan mitrabinaan yang telah dilaksanakan baik di Cabang-Cabang maupun Kantor Pusat;

4) Mitrabinaan tahun 2017 terealisir sebanyak 4 kelompok mitrabinaan dalam sistem klaster di sektor Pertanian dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang, 1 klaster di sektor Peternakan dengan jumlah anggota 17 orang dan 1 mitrabinaan di sektor jasa, yang berada di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Program Bina Lingkungan

1) Proaktif melakukan Survey dan peninjauan lokasi dalam rangka pemberdayaan lingkungan serta program yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi terhadap proposal yang masuk;

2) Melaksanakan beberapa kegiatan berupa :

a) Bantuan Sektor Pendidikan sebesar Rp.1,59 milyar berupa yaitu bantuan beasiswa bagi Siswa Papua bekerjasama dengan Sampoerna Foundation, bantuan renovasi sekolah, Workshop untuk 100 Guru-guru di Cabang Ambon dan Cabang Pantoloan di Kabupaten Banggai/Luwu Utara, Program BUMN Hadir Untuk Negeri berupa Siswa Mengenal Nusantara dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Program BUMN Hadir di Kampus Universitas Papua Cabang Sorong serta pemberian Komputer dan Printer di sekolah dan Kampus di Cabang Ambon;

b) Bantuan Sarana Kesehatan sebesar Rp.30 juta berupa berupa Sunatan Massal dalam rangka Baksos KOSEKHANUDNAS II Pemda Bulukumba dan HPMIG Gorontalo;

c) Bantuan Sarana dan Prasarana Umum sebesar Rp521,50 juta berupa berupa pemberian bantuan motor sampah dan kontainer sampah di Cabang Tolitoli, Cabang Ternate dan Cabang Parepare, serta Pembuatan Pagar Makam Umum, Kegiatan Rabat Jalan dan Pembangunan Drainase serta Pembuatan Pos Jaga (BL DPR RI);

d) Bantuan Sarana Ibadah sebesar Rp.1,49 milyar berupa bantuan kepada Masjid, Gereja, Pura dan Sarana Ibadah lainnya;

e) Bantuan Pelestarian Alam sebesar Rp.35 juta berupa Penanaman 1000 Pohon Buah;

f) Bantuan Sosial dalam rangka Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.1,69 milyar berupa Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memasuki bulan Suci Ramadhan berupa Pasar Murah dan Sembako Gratis di Makassar dan Parepare, Bantuan Ternak Kambing di Situbondo, Bantuan Life Jacket kepada masyarakat khususnya pengguna angkutan laut tradisional, Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Papua Barat berupa Peringatan HUT RI ke 72, Jalan Sehat dan Bedah Rumah Veteran di Provinsi Papua Barat.

I. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ("AMDAL")

Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup. Bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan mengajukan perizinan berupa Analisis Dampak Lingkungan ("**AMDAL**") atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UKL**") dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UPL**").

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

NO.	PELABUHAN	IZIN LINGKUNGAN
1	Pelabuhan Nunukan	SK Menlhk No : 120/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017 tanggal 22 Februari 2017
2	Pelabuhan Tarakan	SK Menlhk No. 96/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017 tanggal 17 Februari 2017
3	Pelabuhan Samarinda	SK Menlhk No..402/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 Tanggal 2 Juni 2016
4	Pelabuhan Balikpapan	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2006
5	Pelabuhan Gurimbang (Tanjung Redeb)	SK Bupati Nomor: 301 Tahun 2016 Tanggal 8 April 2016
6	Pelabuhan Bitung	SK Menlhk No. 248/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017
7	Terminal Petikemas Bitung	SK Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/39/2013
8	Pelabuhan Manado	SK Walikota Manado No.14 Tahun 2009
9	Pelabuhan Gorontalo	SK Walikota gorontalo No.93/4/I/2016 tanggal 18 Januari 2016
10	Pelabuhan Pantoloan	SK Walikota Palu 660.1/10/BLH-2011 tanggal 6 Oktober 2011
	Pelabuhan Donggala	SK Ka. BLHD No.660.24/BLHD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011
11	Pelabuhan Tolitoli	SK Bupati No: 286 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015
12	Pelabuhan Parepare	SK Menlhk No.690/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 Tanggal 2 September 2016
13	Pelabuhan Makassar	SK Menteri Perhubungan No.KM 10 tahun 1995
	Pelabuhan Paotere	SK Menlhk No.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 Tanggal 2 Juni 2016
14	Terminal Petikemas Makassar	SK Ka. BLH No.660.2/234/Kep/BLHD/III/2013 tanggal 22 Maret 2013
15	Pelabuhan Kendari	SK Walikota No. 767 Tahun 2011 Tanggal 21 Juli 2011
	Kendari New Port	SK Menlhk No.367/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017 Tanggal 7 Agustus 2017
16	Pelabuhan Ambon	SK Menlhk No.116/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017 tanggal 22 Februari 2017
17	Pelabuhan Ternate	SK Menlhk No.145/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017 tanggal 13 Maret 2017
18	Pelabuhan Sorong	SK Menlhk No. 191/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 Tanggal 17 April 2017
19	Pelabuhan Manokwari	SK Menlhk No.259/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 Tanggal 31 Mei 2017
20	Pelabuhan Fakfak	SK Bupati Nomor: 766-325 Tahun 2015 Tanggal 30 November 2015
21	Pelabuhan Jayapura	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.73/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017
22	Pelabuhan Biak	SK Menlhk No.624/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 Tanggal 9 Agustus 2016
23	Pelabuhan Merauke	SK Menlhk No.915/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 16 Desember 2016
24	Pelabuhan Kariangau	SK MenLH No.04 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup adalah sebesar Rp7.786.729.505

J. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

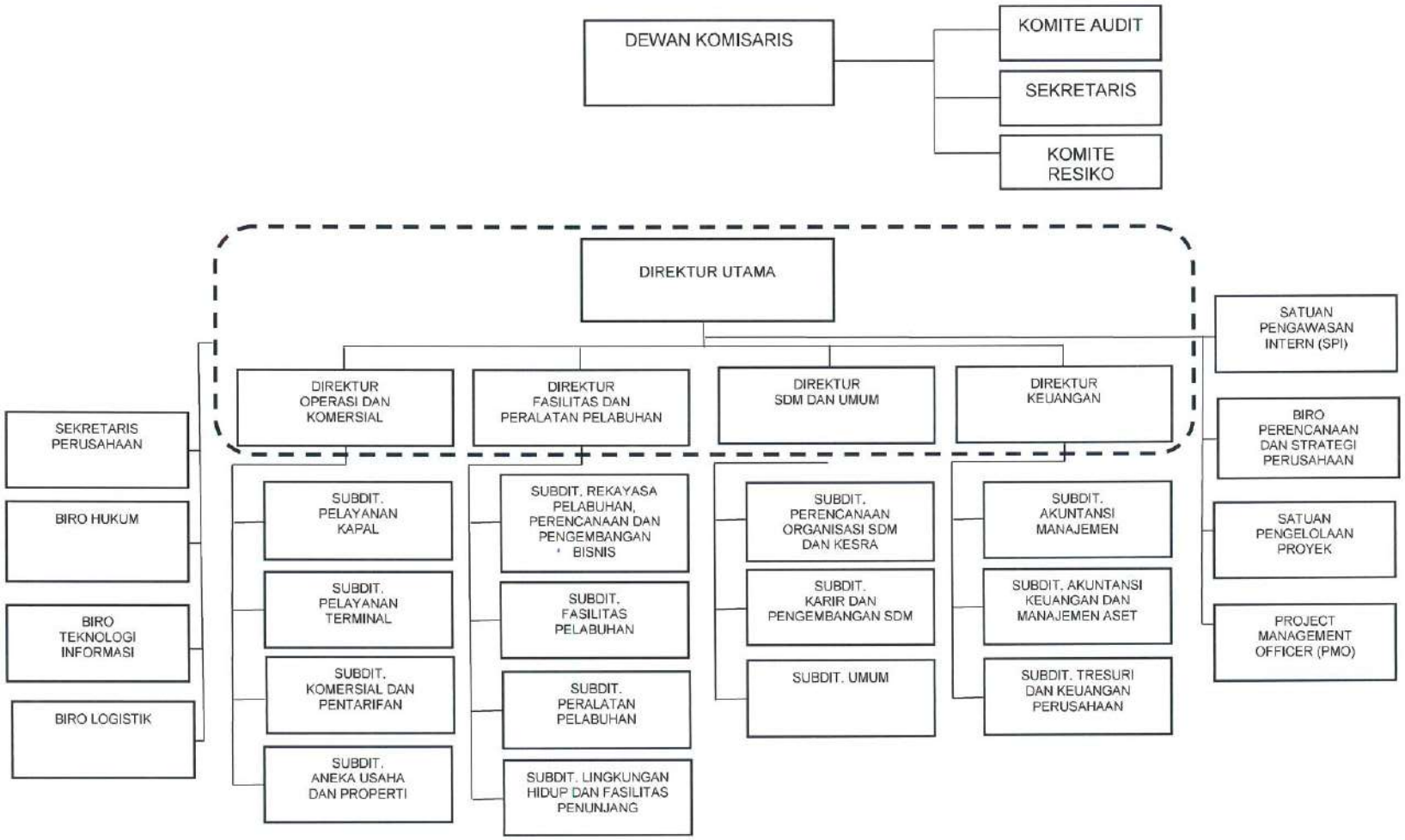

K. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelabuhan, sumber daya manusia yang profesional adalah mutlak.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusianya (SDM). Perseroan memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pegawainya, hal ini juga berlaku dalam pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri dan menunjukkan potensi terbaiknya bagi Perseroan melalui Diklat, training, dan pelatihan-pelatihan tanpa membedakan gender, golongan maupun SARA. sebagai perusahaan yang bergerak pelabuhan, sumber daya manusia faktor utama dalam penggerak bisnis yang dimiliki disamping peralatan dan infrastruktur pelabuhan.

Bagi PT Pelindo IV, pengembangan SDM menjadi perhatian karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Kegiatan pengembangan SDM dilakukan dengan dengan perencanaan dan memerlukan koordinasi yang baik pada setiap unit kerja yang ada di Perusahaan dengan Direktorat SDM dan Umum,

Setiap Direktorat memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Dan Direktorat SDM dan Umum memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan aktivitas tersebut guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis karyawan pada tiap divisi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama antar gender, untuk masing-masing level dalam program pembinaan, pengembangan dan peningkatan jenjang karir karyawan. Peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengembangan solusi learning & development. Disamping itu Perusahaan juga melakukan transformasi pola pengelolaan SDM berbasis teknologi informasi. Tantangan kedepan bagi PT Pelindo IV adalah merubah dan mendorong SDM dari kondisi comfort zone agar siap untuk bertransformasi dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Sistem pengembangan dan pembelajaran dalam pengelolaan Sumber Daya Manusianya (SDM) disusun untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan, yang berkorelasi dengan kompetensi inti, tantangan strategis dan pelaksanaan program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung penyelesaian program kerja dan pencapaian standar Kompetensi Inti setiap pegawai.

Rekrutmen

Perseroan dalam mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perseroan dan juga untuk mendapatkan sumber daya manusia yang potensial. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai lebih selektif,efektif dan efisien untuk memperoleh orang yang sesuai pada waktu dan tempat yang tepat (*the right person in the right time at the right place*)

Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki sumber daya manusia sejumlah 4.016 karyawan tetap dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Status Kepegawaian

Jabatan	31 Desember	
	2017	2016
Pegawai Tetap	1.609	1.638
Pegawai Tidak Tetap	2.407	1.427
Jumlah	4.016	3.065

Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2017	2016
General Manager	30	32
Manager	111	108
Asisten Manager	82	83
Supervisor	149	151
SM/KA.BIRO/KA.SPI/SETPER	32	29
ASM/ASSEKPER/ASKARO/WASBID	54	56
Staff	1.151	1.179
Jumlah	1.609	1.638

Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember	
	2017	2016
Sekolah Dasar	2	2
SLTP dan sederajat	10	10
SLTA dan sederajat	493	514
Sarjana Muda/Diploma	256	265
Sarjana (S-1)	739	762
Pasca Sarjana (S	108	84
Doktor (S	1	1
Jumlah	1.609	1.638

Menurut Jenjang Usia

Usia	31 Desember	
	2017	2016
< 30 Tahun	309	373
31 - 35 tahun	341	355
36 - 40 tahun	250	240
41 - 45 tahun	375	358
46 - 50 tahun	217	189
di atas 50 tahun	117	123
Jumlah	1.609	1.638

Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember	
	2017	2016
Operasi Langsung	610	613
Operasi Tidak Langsung	265	282
Penunjang Operasi	48	493
Personil Pengelolaan	251	250
Jumlah	1.609	1.638

Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2017	2016
Sulawesi Selatan	634	639
Sulawesi Tengah	50	56
Sulawesi Tenggara	36	31
Sulawesi Utara	180	196
Gorontalo	14	14
Kalimantan Timur	350	360
Kalimantan Utara	56	59
Maluku	79	79
Maluku Utara	26	27
Papua	86	85
Papua Barat	98	92
Jumlah	1.609	1.638

Jumlah Karyawan Perseroan Dan Entitas Anak Perusahaan

Uraian	31 Desember 2017	
	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak tetap
Perseroan	1492	1959
EII	18	265
KKT	84	172
NTS	15	11
Jumlah	1.609	2407

Pegawai Tidak Tetap

Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2017	2016
Ka.Bidang/Supervisor	11	9
Staff	2.396	1.418
Jumlah	2.407	1.427

Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember	
	2017	2016
Sekolah Dasar	85	97
SLTP dan sederajat	196	106

Pendidikan	31 Desember	
	2017	2016
SLTA dan sederajat	383	293
Sarjana Muda/Diploma	688	448
Sarjana (S-1)	1.055	483
Jumlah	2.407	1.427

Menurut Jenjang Usia

Usia	31 Desember	
	2017	2016
< 30 Tahun	195	145
31 - 35 tahun	391	147
36 - 40 tahun	428	334
41 - 45 tahun	622	261
46 - 50 tahun	381	348
di atas 50 tahun	390	192
Jumlah	2.407	1.427

Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember	
	2017	2016
Operasi Langsung	330	277
Operasi Tidak Langsung	1.309	672
Penunjang Operasi	768	478
Jumlah	2.407	1.427

Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2017	2016
Sulawesi Selatan	1.110	658
Sulawesi Tengah	74	46
Sulawesi Tenggara	25	25
Sulawesi Utara	471	202
Gorontalo	30	16
Kalimantan Timur	185	206
Kalimantan Utara	30	29
Maluku	92	54
Maluku Utara	44	38
Papua	113	98
Papua Barat	233	55
Jumlah	2.407	1.427

Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

Kesejahteraan Karyawan

Program kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas dan semangat kerja karyawan. Dengan karyawan yang sejahtera, maka etos kerja yang dimiliki akan semakin meningkat sehingga turut menopang kinerja Perseroan dalam meraih target yang ditetapkan. Program kesejahteraan karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan regional, tunjangan prestasi, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya keagamaan, bantuan pendidikan, tunjangan cuti, bonus tahunan, tunjangan hidup minimum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (THT, JKK, JKM, JP), asuransi kesehatan pegawai, THT Taspen, asuransi jiwa, dan pensiun.

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan

Kebijakan SDM yang mempengaruhi kesejahteraan, kepuasan dan motivasi karyawan serta merupakan benefit yang merupakan standar dari Perseroan yaitu :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

e. Pesangon.

Perseroan juga mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta bantuan fasilitas perumahan dinas dan bantuan biaya sewa rumah bagi pegawai yang mutasi ke luar domisilinya

Manfaat Pegawai Jangka Panjang (MPJP) diberikan berdasarkan kebutuhan / berdasarkan Masa Kerja/waktu perolehan dan segmen tenaga kerja yang berbeda sebagaimana pada Pemberian Manfaat Pegawai Jangka Panjang berdasarkan kebutuhan dan segmen tenaga kerja yang berbeda

Jenis Manfaat Jangka Panjang	Masa Kerja (MK) / waktu memperoleh	Besarnya MPJP (sesuai grade pegawai)
Cuti Besar	Pegawai yang telah bekerja lebih dari 6 tahun	Selama 3 (tiga) bulan
Pesangon Pensiun Normal	Saat memasuki usia pensiun normal (56 tahun)	UPPB (28x THP) Manfaat Pensiun Jaminan Kesehatan Cincin Kenangan 10 gr Natura THR Klaim Asuransi : Siharta, JHT (BPJS Ketenagakerjaan), BNI Life, BNI Multiguna, Taspen dan Jiwasraya
Asuransi Kecelakaan Kerja beresiko tinggi	Ybs mendapat kecelakaan kerja	BPJS Ketenagakerjaan
Uang Duka	Ybs meninggal dunia	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Serikat Pekerja dengan dengan besaran Rp. 15.000.000,-
Bantuan Pemakaman	Ybs meninggal dunia	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Serikat
Jaminan Pemelih. Kesehatan	Ybs menderita sakit	Asuransi Mandiri Inhealth
Manfaat Pensiun	Ybs telah menjalani mas purna bakti	UPPB (28x THP) Manfaat Pensiun Jaminan Kesehatan Cincin Kenagan 10 gr Emas Bantangan 10 gr Uang Duka Pensiunan Natura THR Klaim Asuransi : Siharta, JHT (BPJS Ketenagakerjaan), BNI Life, BNI Multiguna, Taspen dan Jiwasraya

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki Serikat Pekerja bernama Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelindo IV (DPP.PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan terdaftarnya Serikat Pekerja Perseroan, maka Serikat Pekerja Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Serikat Pekerja Perseroan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan No. 183/DPP-SP-PT.PELINDO IV/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemkot Makassar. Dalam kegiatannya serikat pekerja berfungsi menyalurkan aspirasi secara demokratis dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan.

L. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Perkara Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/ badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan dan Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia, tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan dan Entitas Anak terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perkara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

M. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan :

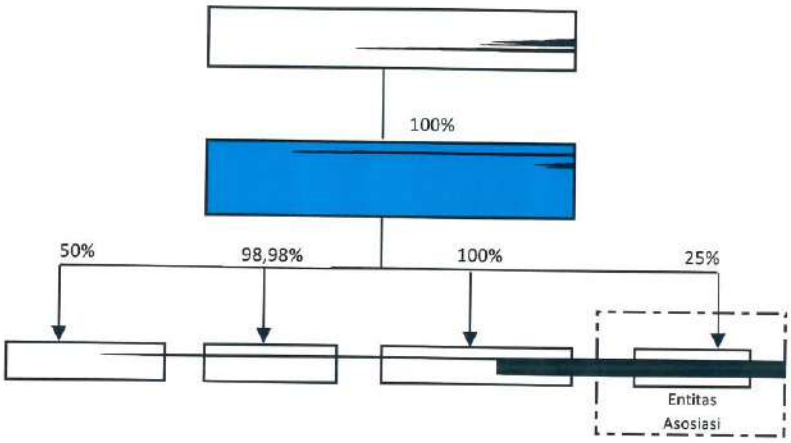

Hubungan Kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	Domisili	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian dan Penyertaan	Status
ENTITAS ANAK					
EII	Makassar	Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan	100%	2012	Beroperasi
KKT	Balikpapan	Bongkar Muat Pelabuhan	50%	2012	Beroperasi
NTS	Makassar	Bongkar Muat Pelabuhan	98,98%	2013	Beroperasi
ENTITAS ASOSIASI					
TPI	Jakarta	Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan	25%	2013	Belum Beroperasi

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan 100%.

Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dengan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Nama	Jabatan pada				
	Perseroan	**EII**	**KKT**	**NTS**	**TPI**
Agus Purwoto	KU				
Suratto Siswodihardjo	K				
Susilo Muhammad Tamsil Harahap	KI				
Wihana Kirana Jaya	K				
Heri Purnomo	K				
Doso Agung	DU				
Muhammad Asyhari	D				
Riman Sulaiman Duyo	D		K		
Yon Irawan	D				
Farid Padang	D				K
Julianus The		K			
Dameanto Marulitua Pangaribuan		D			
Ir. Muhammad Sabani			KU		
M. Basir			DU		
Bachrul Madji			D		
Suhadi Hamid			D		
Ir. Supardi				K	
Ir. Kusmahadi Setya Jaya, M.M				DU	
Ashar Kadir, S.E				D	
Iskandar Zulkarnain					DU
Abadi Sembiring					D

Bagus Dwipoyono	D
Alexander Bonar Lourentz Sitorus	D
Prasetyadi	KU
Syahputera Sembiring	K
Husein Latief	K

Keterangan :
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
D : Direktur

N. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

1. PT Equiport Inti Indonesia ("EII")

a. Riwayat Singkat

EII, berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11047.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018286.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 ("**Akta Pendirian**")

Perubahan Anggaran Dasar terakhir EII dimuat dalam Akta Penetapan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018562.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0112260.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 September 2017 ("**Akta No. 1/2017**"). Berdasarkan Akta No. 1/2017, para pemegang saham EII telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar EII mengenai domisili EII.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EII, maksud dan tujuan EII ialah berusaha dalam bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan, bidang perdagangan dan jasa pada umumnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EII dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. penyediaan dan/atau pengadaan peralatan bongkar muat pelabuhan;
b. pemeliharaan peralatan bongkar muat pelabuhan;
c. penyediaan operator dan pengoperasian peralatan bongkar muat pelabuhan;
d. penyewaan alat;
e. pelayanan terminal;
f. pengoperasian inland container depo;
g. pemeliharaan alat apung kapal atau tag boart;
h. penyediaan crew kapal atau anak buah kapal maintenance;
i. pembangunan dan pemeliharan dermaga;
j. alat bongkar muat, alat berat dan suku cadangnya, jasa persewaan alat berat, jasa pemeliharaan alat berat.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 26 Februari 2018, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099395 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0032942.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 ("**Akta No. 51/2018**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham EII adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	

Modal Dasar	**16.000**	**16.000.000.000**	
Pemegang Saham:			
Perseroan*	4.000	4.000.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**4.000.000.000**	
Jumlah Saham dalam Portepel	**12.000**	**12.000.000.000**	

*dalam waktu 6 bulan sejak tanggal 26 Februari 2018, Perseroan diwajibkan untuk mengalihkan sebagian saham dalam EEI kepada pihak lain untuk memenuhi ketentuan UUPT.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi EII berdasarkan Akta No. 51/2008 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Capt. Julianus The

Direksi
Direktur : Dameanto Marulitua Pangaribuan

e. Ikhtisar Keuangan Pokok

Di bawah ini disajikan data keuangan EII dalam periode 2 tahun terakhir.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Aset	19.845.221.344	15.369.912.347
Liabilitas	8.321.893.533	4.727.527.112
Ekuitas	11.523.327.812	10.642.385.235
Pendapatan	43.014.017.388	40.906.518.590
Beban	41.721.758.168	38.849.935.374
Laba tahun berjalan	1.292.259.220	2.056.583.216

Aset

Jumlah aset EII mengalami peningkatan sebesar 29% atau sebesar Rp4.475.308.998 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan atas Aset EII disebabkan atas adanya penambahan Aset Kendaraan Operasional tiga unit untuk cabang Makassar, Jayapura, dan Bitung, peningkatan nilai Kas dan Setara Kas serta Piutang Usaha yang cukup signifikan dari tahun 2016, serta uang muka pengadaan suku cadang atas pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan rell di Ternate dan di Belitung.

Liabilitas

Jumlah liabilitas EII mengalami penurunan sebesar 76% atau sebesar Rp3.594.366.421 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Penurunan atas Liabilitas EII dikarenakan adanya utang pembiayaan atas pengadaan kendaraan operasional secara kredit serta adanya utang atas pengadaan suku cadang yang cukup signifikan.

Ekuitas

Jumlah ekuitas EII mengalami penurunan sebesar 8% atau sebesar Rp880.942.577 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Penurunan atas Ekuitas EII disebabkan oleh adanya penambahan Laba Usaha Tahun Berjalan pada tahun 2017.

Pendapatan

Jumlah pendapatan EII mengalami peningkatan sebesar 5% atau sebesar Rp2.107.498.798 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pendapatan Usaha EII meningkat dikarenakan adanya penambahan kontrak pekerjaan operator di cabang Jayapura, pekerjaan refurbishment RTG di Jayapura, pekerjaan pengadaan & pemasangan kabel Feston dua unit CC, dan pekerjaan *shut down* lainnya.

Beban

Jumlah beban EII mengalami peningkatan sebesar 7% atau sebesar Rp2.871.822.794 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Beban EII meningkat dikarenakan adanya kebijakan baru dari PT Pelindo IV (Persero) yaitu sentralisasi kontrak maintenance di wilayah PT Pelindo IV (Persero) maka di tahun 2017, PT

Equiport berdampak pada biaya *Lumpsum* yang timbul akibat pembukaan cabang-cabang baru yang sangat signifikan.

Laba Bersih

Jumlah laba bersih EII mengalami penurunan sebesar 37% atau sebesar Rp764.323.996 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Penurunan atas Laba Bersih EII disebabkan oleh kenaikan biaya yang lebih besar dari kenaikan pendapatan, dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan pada pendapatan *Lumpsum* tetapi kenaikan biaya *Lumpsum* tidak dapat dihindari.

2. PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")

a. Riwayat Singkat

KKT, berkedudukan di Balikpapan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Hasanuddin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Samarinda, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-15483.AH.01.01 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0025818.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ("**Akta Pendirian**").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar KKT, maksud dan tujuan KKT ialah berusaha dalam bidang bongkar muat pelabuhan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KKT dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, dan barang; termasuk kendaraan;
b. penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangka/tempat penimbunan barang-barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
c. penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;
e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk kendaraan (inland container depot (ICD), Cargo Distribution Center (CDC), Cargo Consolidation Center (CCC);
g. pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik;
h. pengusahaan Kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000**	**500.000.000**	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	**125**	62.500.000	50
2. PD Melati Bhakti Satya	**125**	62.500.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250**	**125.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**750**	**375.000.000**	

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KKT berdasarkan (i) Akta Penegasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 12 tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055178 tanggal 6 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0070042.AGH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Uum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182744 tanggal 20 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0132161.AH.01.22.Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Muhammad Sabani
Komisaris	: Riman S. Duyo

Direksi

Direktur Utama	: M. Basir
Direktur	: Bachrul Madji
Direktur	: Suhadi Hamid

e. Ikhtisar Keuangan Pokok

Di bawah ini disajikan data keuangan KKT dalam periode 2 tahun terakhir.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Aset	187.943.668.163	180.876.259.405
Liabilitas	108.421.694.900	141.946.982.977
Ekuitas	79.521.973.263	38.929.276.429
Pendapatan	131.818.233.883	118.256.110.685
Beban	116.299.670.679	110.835.424.778
Laba tahun berjalan	15.518.563.204	7.420.685.908

Aset

Jumlah aset KKT mengalami peningkatan sebesar 4% atau sebesar Rp7.067.408.758 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan atas Aset KKT disebabkan oleh peningkatan Kas dan Setara Kas seiring pertumbuhan Pendapatan Usaha Bersih sebesar 11,80% dibandingkan dengan tahun 2016. Selain itu, efektivitas penagihan Piutang semakin baik, ditandai dengan *collection period* tahun 2017 selama 9 hari, serta adanya penambahan Aset di tahun berjalan.

Liabilitas

Jumlah liabilitas KKT mengalami penurunan sebesar 24% atau sebesar Rp33.525.288.076 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Penurunan atas Liabilitas KKT dikarenakan adanya pembayaran atas angsuran kredit investasi untuk pengadaan tiga unit RTG Selain itu, penurunan Liabilitas juga diakibatkan oleh berkurangnya utang kepada Pemegang Saham atas beban pemanfaatan fasilitas Terminal Petikemas karena berdasarkan Keputusan RUPS tahunan, utang tersebut dijadikan penyertaan modal Pemegang Saham.

Ekuitas

Jumlah ekuitas KKT mengalami penurunan sebesar 11% atau sebesar Rp13.562.123.198 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Penurunan atas Ekuitas KKT disebabkan oleh bertambahnya penyertaan modal dari Pemegang Saham untuk beban pemanfaatan fasilitas berdasarkan keputusan RUPS tentang pengesahan RKAP tahun 2017.

Pendapatan

Jumlah pendapatan KKT mengalami peningkatan sebesar 11% atau sebesar Rp13.562.123.198 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pendapatan Usaha KKT meningkat dikarenakan semakin pulihnya perekonomian di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan yang berpengaruh pada pertumbuhan arus petikemas, ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan petikemas untuk *trans-shipment*.

Beban

Jumlah beban KKT mengalami peningkatan sebesar 5% atau sebesar Rp5.464.245.901 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Beban KKT meningkat dikarenakan

Laba Bersih

Jumlah laba bersih KKT mengalami peningkatan sebesar 109% atau sebesar Rp8.097.877.296 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan atas laba bersih KKT seiring dengan pertumbuhan pendapatan di tahun 2017 dan diberlakukannya efisiensi biaya.

3. PT Nusantara Terminal Services ("NTS")

a. Riwayat Singkat

NTS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3, tanggal 11 Oktober 2013, oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56034.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibwah No. AHU-102243.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 10 Desember 2013, Tambahan No. 129643.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NTS, maksud dan tujuan NTS adalah melakukan usaha di bidang bongkar muat, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NTS dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

kegiatan bogkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery* dan menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud yang akan tetapi tidak terbatas pada kegiatan ekspedisi muatan kapal laut yang meliputi jasa pengurusan transportasi dan menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pelayanan terminal pelabuhan, pelayanan bongkar muat, penyediaan tenaga operator alat, pengoperasian alat dan penyewaan alat.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 11 April 2017, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008658.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048775.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017, para pemegang saham NTS telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar NTS dari semula sejumlah Rp 25.900.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor NTS dari semula sejumlah Rp 6.475.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000, sehingga struktur permodalan NTS menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	49.490	49.490.000.000	98,98
2. Koperasi Karyawan Pelindo IV	510	510.000.000	1,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**150.000**	**150.000.000.000**	-

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi NTS berdasarkan Akta Penegasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 13 tanggal 19 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata,S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta ("**Akta No. 13/2016**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat No. 14 tangga 13 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata,S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta ("**Akta No. 14/2016**"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0065746 tanggal 21 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085540.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris	:	Ir. Supardi
Direktur Utama	:	Ir. Kusmahadi Setya Jaya, M.M
Direktur	:	Ashar Kadir, S.E

e. Ikhtisar Keuangan Pokok

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	64.490.825.789	47.480.461.837
Jumlah Liabilitas	14.498.371.613	682.640.401
Jumlah Ekuitas	49.992.454.176	46.797.821.436
Pendapatan	27.082.520.868	5.636.230.807
Beban	23.887.888.129	5.428.887.082
Laba tahun berjalan	3.194.632.739	207.343.725

Aset

Jumlah aset NTS mengalami peningkatan sebesar 36% atau sebesar Rp17.010.363.952 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan modal sebesar Rp43.525.000.000 di tahun 2016 berupa cash tunai yang perputarannya menghasilkan piutang, uang muka, dan biaya dimuka.

Liabilitas

Jumlah liabilitas NTS mengalami peningkatan sebesar 2.024% atau sebesar Rp13.815.731.212 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya utang jangka pendek atas kegiatan sewa penumpukan kegiatan PLTB Tolo Jenpnto (PT Ale Heavilift Indonesia).

Ekuitas

Jumlah ekuitas NTS mengalami peningkatan sebesar 7% atau sebesar 3.194.632.740 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Laba Bersih yang dihasilkan PT NTS sepanjang tahun 2017.

Pendapatan

Jumlah pendapatan NTS mengalami peningkatan sebesar 381% atau sebesar Rp21.446.290.061 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pendapatan Usaha NTS meningkat dikarenakan penambahan modal sebesar Rp43.525.000.000 di tahun 2016 yang digunakan untuk meningkatkan segmen usaha PT NTS menyebabkan kenaikan pendapatan.

Beban

Jumlah beban NTS mengalami peningkatan sebesar 340% atau sebesar Rp18.459.001.047 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Beban NTS meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah segmen usaha. Sementara, beberapa segmen usaha yang sudah ada juga membutuhkan biaya tambahan seperti biaya asuransi dan biaya SCF. Di samping itu, biaya tetap yang harus ditanggung oleh PT NTS setiap bulan menjadi Rp300.000.000 s/d Rp350.000.000.

Laba Bersih

Jumlah laba bersih NTS mengalami peningkatan sebesar 1.441% atau sebesar Rp2.987.289.014 di tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Peningkatan atas laba bersih NTS seiring dengan perkembangan segmen usaha.

O. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia (PP) No. 59, tanggal 19 Oktober 1991, tentang Pengalihan Bentuk Perseroan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perseroan Terbatas (Persero) yang Anggaran Dasarnya diaktakan dengan Akta No.7, tanggal 1 Desember 1992 oleh Notaris Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 6 Januari 2009, No. 2, Tambahan No. 440. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 19 Januari 2017, dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham tanggal 19 Januari 2017, Nomor AHUAH. 01.03-0024435 Tahun 2017.

Perseroan mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada tahun 2011 yang mengukuhkan posisi Peseroan sebagai operator pelabuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Disamping itu Perseroan juga sudah mendapatkan izin konsesi untuk seluruh Pelabuhan cabang yang dioperasikan oleh Perseroan dengan jangka waktu 30 tahun dan bisa diperpanjang.

Secara efektif keberadaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Menilik perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, Perseroan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju.

Tahun 1957-1960
Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan pelabuhan berada dibawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. seiring dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dengan dikeluarkannya PP No. 19/1960, maka status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan berbentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Negara (PN).

Tahun 1960-1963
Berdasarkan PP No. 19 tahun 1960 tersebut pengelolaan pelabuhan umum diselenggarakan oleh PN pelabuhan I-VIII. Di kawasan Timur Indonesia sendiri terdapat 4 (empat)PN Pelabuhan yaitu : PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan Makassar, PN Pelabuhan Bitung dan PN Pelabuhan Ambon.

Tahun 1964-1969
Pada masa order baru, pemerintah mengeluarkan PP 1/1969 dan PP 19/1969 yang melikuidasi PN Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang di pimpin oleh Administrator Pelabuhan sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain aspek komersial tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh Lemabaga Pemerintah yang disebut Port Authority.

Tahun 1969- 1983
Pengelolaan Pelabuhan dalam likuiditas dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan PP 1/1969 dan PP 18/1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan Port Authority digantikan oleh BPP.

Tahun 1983-1992
Status pelabuhan dalam likuidasi yang di kenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya PP 11/1983 dan PP 17/1983 yang menetapka bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Tahun 1992 – sekarang
Dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh perum pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59/1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan bentuknya dari Perum menjadi (Persero). selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia Iv beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Flow Chart **Proses Bisnis Pelindo IV**

Pelayanan Jasa Kapal

Sumber: Perseroan

Pada saat kapal berkunjungan di pelabuhan terlebih dahulu kapal akan berlabuh untuk menunggu petugas pandu naik ke atas kapal yang akan membantu mengarahkan dan menyandarkan kapal di dermaga (pelayanan jasa pemanduan) dengan dibantu oleh kapal tunda (pelayanan jasa penundaan) dari kolam pelabuhan sampai bertambat di dermaga. Setelah kapal bertambat di dermaga maka dimulai melaksanakan kegiatan pembongkaran/pemuatan barang/petikemas. Setelah selesai melaksanakan kegiatan di dermaga, maka petugas pandu akan naik ke atas kapal untuk membantu mengarahkan dan membawa kapal mulai dari lepas tambat sampai keluar dari kolam pelabuhan (pelayanan jasa pemanduan) dengan dibantu oleh kapal tunda (pelayanan jasa penundaan).

Pelayanan Jasa Barang

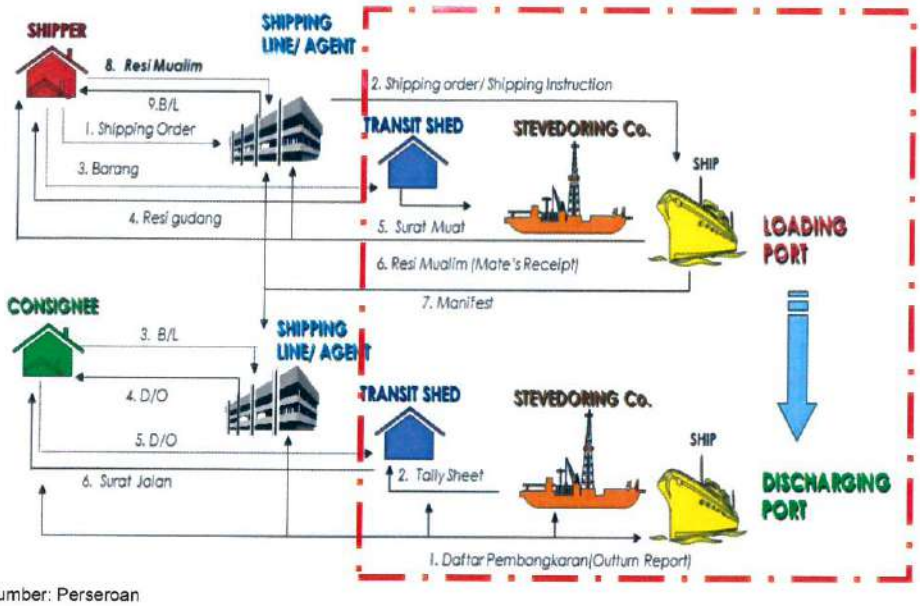

Sumber: Perseroan

Pemilik barang/shipper yang akan mengirim barang, mengajukan permohonan pengiriman barang (*shipping order*) kepada Shipping Line/Agent yang kemudian akan memasukkan ke *shipping order*. Kapal kemudian membawa barang tersebut ke pelabuhan dan melaksanakan kegiatan pembongkaran (pelayanan jasa dermaga) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang dilaksanakan oleh operator pelabuhan atau PBM yang ditunjuk oleh shiiping line untuk kemudian di bawa ke tempat penumpukan (pelayanan jasa gudang atau lapangan penumpukan). Pengeluaran barang melalui pelabuhan diajukan oleh pemilik barang melalui Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), demikian sebaliknya untuk kegiatan muat.

Pelayanan Peti Kemas

HANDLING LCL PERKEGIATAN

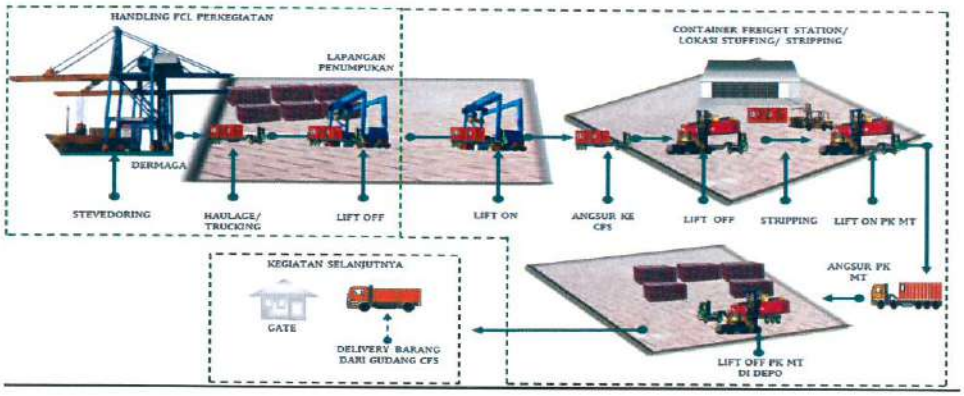

Kegiatan handling/penanganan pembongkaran petikemas dengan status LCL (*Less than Container Load*/lebih dari satu pengirim/penerima barang) adalah petikemas dari kapal di bawa ke lapangan penumpukan petikemas (jasa handling terminal). Pengeluaran barang di dalam petikemas status LCL diajukan oleh pemilik barang melalui EMKL/JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) pada loket pelayanan, setelah itu petikemas tersebut akan di angsur ke *Container Freight Station* (CFS)/gudang penumpukan untuk selanjutnya dilakukan pembongkaran/pengeluaran barang dari dalam container (stripping) ke truk/sarana angkut lainnya milik EMKL/JPT dan selanjutnya barang tersebut di bawa keluar pelabuhan melaui gate untuk diserahkan ke pemilik/penerima barang. Petikemas kosong yang telah dikeluarkan barangnya, selanjutnya akan di relokasi (Jasa *trucking*) ke depo penumpukan petikemas perusahaan pelayaran atau langsung di angsur ke lapangan penumpukan untuk siap dimuat kembali ke atas kapal.

PELAYANAN PETIKEMAS STATUS FCL

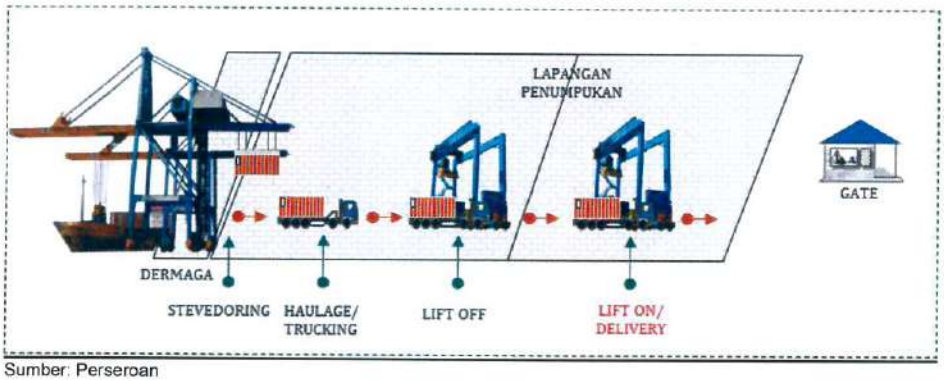

Sumber: Perseroan

Kegiatan handling/penanganan pembongkaran petikemas dengan status FCL (*Full than Container Load*/ satu pengirim/penerima barang) dari kapal di bawa ke lapangan penumpukan petikemas (jasa handling terminal) untuk kemudian pengeluaran petikemas status FCL diajukan oleh pemilik barang melalui EMKL/JPT di loket pelayanan, selanjut dengan menggunakan truk trailer/tronton langsung EMKL/JPT mengeluarkan petikemas dari pelabuhan melalui gate untuk diserahkan ke pemilik/penerima barang.

Pelayanan Penumpang

Sumber: Perseroan

Kegiatan pelayanan penumpang pada saat kapal tiba maka para penumpang akan turun menuju ke terminal penumpang melalui jalur yang telah ditentukan untuk keluar dari pelabuhan sedangkan untuk calon penumpang yang akan berangkat maka 4 jam sebelum kapal tiba calon penumpang harus masuk ke ruang tunggu di terminal penumpang dengan terlebih dahulu melakukan scan tiket/melaporkan tiket di counter check in (Departure Control System) untuk kemudian naik ke atas kapal setelah ada pengumuman dari operator kapal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia (PP) No. 59 tanggal 19 Oktober 1991, Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan Pendirian Perseroan, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 157 tanggal 23 April 1998, yang diikuti dengan Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, Pasal 3, bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berkenaan dengan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan di atas, maka kegiatan usaha yang sampai dengan saat ini dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah:

Kegiatan Usaha Utama

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat tempat berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multi-purpose, barang termasuk hewan, general cargo dan kendaraan;
4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (general cargo) dan kendaraan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, multi-purpose, penumpang, pelayaran rakyat dan RORO;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi modal;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.
11. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;

12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi serta pelayanan logistik;
13. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Kegiatan Usaha Lain
1. Jasa angkutan;
2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;
3. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan;
4. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (ship-toship transfer) termasuk jasa ikutan lainnya;
5. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan;
6. Kawasan industri;
7. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
8. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan;
9. Jasa komunikasi dan informasi;
10. Jasa konstruksi kepelabuhanan;
11. Jasa forwarding/ekspedisi;
12. Jasa kesehatan;
13. Perbekalan dan catering;
14. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus;
15. Jasa penyelaman (salvage);
16. Jasa tally;
17. Jasa pas pelabuhan;
18. Jasa timbangan.

P. STANDAR PROSES PELAYANAN JASA DALAM RANGKA PENGENDALIAN MUTU

Dalam rangka pengendalian mutu proses pelayanan jasa yang diberikan kepada pengguna jasa, Perseroan telah menetapkan standar yang harus dijalankan melalui penerapan program sertifikasi oleh badan sertifikasi. Sertifikasi yang dimiliki Perseroan diaudit setiap tahun (Audit Surveillane) dan akan diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun untuk ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 oleh badan sertifikasi menurut kualitas pelayanan yang diberikan dan apabila Perseroan tidak mampu mencapai standar yang telah ditetapkan, maka sertifikasi yang telah diberikan dapat dicabut dan hanya dapat diperoleh kembali melalui audit re-assesmnet. Dan untuk penerapan International Ship and Port Facility Code (ISPS Code) akan lakukan Verifikasi setiap 2 (dua) tahun oleh Kementerian Perhubungan dan Audit Renewall setiap 5 (lima) tahun untuk proses perpanjangan apakah masih dilanjutkan atau dicabut. Berikut adalah beberapa contoh sertifikasi yang diterapkan oleh Perseroan dalam rangka mengendalikan mutu proses pelayanan jasa yang diberikan kepada pengguna jasa:

1. **ISO 9001 : 2015**
   Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 ini menetapkan beberapa persyaratan untuk diterapkan, guna memenuhi persyaratan Standar Internasional dan peraturan yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, melakukan perbaikan yang berkelanjutan, fokus akan management resiko, dan melakukan kontrol terhadap top manajemen agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan. Standar atau sertifikasi ISO 9001 : 2015 adalah standar generik dan dapat diterapkan diseluruh organisasi.

2. **ISO / 14001 : 2015**
   ISO 14001 : 2015 adalah sebuah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan (SML) yang membantu perusahaan mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur risiko-risiko lingkungan yang menyangkut masalah udara, air, tanah, sumber alam, flora, fauna, orang dan kesalingterkaitannya sebagai bagian dari praktek bisnis normal.

3. **International Ship and Port Security Code (ISPS Code)**
   Merupakan standar yang diberlakukan oleh International Maritime Organization (IMO), suatu organisasi yang didirikan dibawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan beranggotakan 171 negara di seluruh dunia. ISPS Code bersifat wajib untuk memenuhi peraturan internasional terkait sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal internasional maupun kapal domestik yang sudah comply ISPS Code sesuai dengan PM 134 Tahun 2016. ISPS Code bertujuan untuk menetapkan kerangka persyaratan berstandar internasional untuk meningkatkan keamanan maritim, melalui kerjasama antara kapal, fasilitas pelabuhan, dan pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun swasta untuk mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dalam sektor transportasi maritim.

4. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**
   SMK3 merupakan sertifikasi yang bersifat wajib yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan; meliputi struktur, perencanaan, prosedur dan sumber daya yang

dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pemeliharan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko kerja untuk terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, efisien dan produktif.

Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau mendaftarkan HAKI baik berupa paten, merek dagang, merek jasa, nama dagang, merek dan hak cipta.

R. PERSAINGAN USAHA

Strategi yang dimiliki pesaing yang menjadi ancaman bagi Perseroan adalah pengajuan ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan ijin mendirikan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) oleh pihak swasta/non Pelindo. Untuk mengantisipasinya, Perseroan menerapkan strategi dengan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui eksport langsung
2. Meningkatkan peran sebagai *agent of development* terutama dalam menurunkan biaya logistik dan mengatasi disparitas harga
3. Merubah Pola pendanaan untuk meningkatkan kemampuan investas
4. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan status terminal konvensional menjadi terminal petikemas
5. Menambah kapasitas pelabuhan
6. Melakukan ekspansi bisnis baru
7. Transformasi SDM dan organisasi

Tingkat persaingan, pangsa pasar dan posisi Perseroan di pasar adalah sebagai berikut:

Posisi Daya Saing PT Pelindo IV (Persero) dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan di lingkungan PT Pelindo IV (Persero) masih cukup tinggi dengan penguasaan 100% kegiatan dilayani oleh PT Pelindo IV (Persero) melalui penyiapan fasilitas peralatan bongkar muat dan kompetensi SDM serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan baru dimana diharapkan pangsa pasar yang terlayani di wilayah Indonesia Timur adalah sebesar 90% s.d 100%.

Memperhatikan kondisi persaingan di wilayah Indonesia Timur, maka identifikasi jumlah competitor di bidang pengelolaan Terminal masih bersaing dengan PT Pelindo I, II dan III sedangkan di bidang Pemanduan diantaranya adalah Terminalindo (Tanah Grogot), Pelabuhan Tiga Bersaudara (Samarinda) dan PTK Karya Sejahtera (Baubau).

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar Perseroan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pelindo IV (Persero)
ii. Menambah fasilitas pelabuhan berupa peralatan bongkar muat seperti container crane, rubber tyred gantry crane, reach stacker, forklift, tronton dan chassis
iii. Meningkatkan kompetensi SDM melalui program diklat, seminar dan pelaksanaan on the job traning,
iv. Memberikan reward atau apresiasi kepada pelanggan berupa pemberian insentif atau keringanan tariff atas tercapainya jaminan troughput sesuai yang di perjanjikan dengan mitra

S. PEMASARAN

Cakupan wilayah pemasaran bisnis pelabuhan Perseroan meliputi kepulauan Sulawesi, Kalimantan, Maluku maupun Papua. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pelabuhan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan
2. Peningkatan pengembangan layanan sistem informasi berbasis teknologi
3. Menambah Fasilitas dan peralatan pelabuhan
4. Meningkatkan kompetensi SDM melalui program diklat, seminar dan pelaksanaan on the job traning
5. Transformasi terminal konvensional menjadi terminal petikemas berbasis teknologi
6. Memberikan reward atau apresiasi kepada pelanggan berupa pemberian insentif atau keringanan tariff atas tercapainya jaminan troughput sesuai yang di perjanjikan dengan mitra

Perseroan memiliki 25 cabang yang tersebar di 11 provinsi dengan cakupan sebagai berikut:

Keterangan:

- Pelabuhan Kelas Utama
- Pelabuhan Kelas I
- Pelabuhan Kelas II
- Pelabuhan Kelas III
- Pelabuhan Kelas IV
- Pelabuhan UPK

PROVINSI					UPK	TERMINAL PETIKEMAS	ANAK PERUSAHAAN
SULAWESI	KALTIM	KALTARA	MALUKU DAN MALUKU UTARA	PAPUA DAN PAPUA BARAT			
Makassar * Paotere (Kawasan)	Balikpapan * Kamp Baru (Kawasan)	Tarakan	Ambon * Bandanaira (Kawasan)	Sorong	Bontang (Kaltim)	Terminal Petikemas Makassar	PT. Kaltim Kariangau Terminal
Bitung	Samarinda	Nunukan	Ternate	Jayapura	Lhok Tuan (Kaltim)	Terminal Petikemas Bitung	PT Equiport Inti Indonesia
Pantoloan * Donggala (Kwsn)		Tg Redeb (KSO UPP Tg Redeb)		Biak			PT. Nusantara Terminal Services
Kendari				Manokwari			
Gorontalo				Merauke			
Parepare				Fakfak			
Tolitoli							
Manado							

T. PROSPEK USAHA

Proyek Strategis Perseroan di Masa Mendatang

1. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, Palu dan Ambon;
2. Pengembangan Pelabuhan Proyek Strategis Nasional yaitu Makassar New Port, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Pantoloan;
3. Pengembangan Pelabuhan Jayapura Di Holtekam;
4. Pengembangan Pelabuhan di lokasi yang baru yaitu Kendari New Port, Halal Port di Ambon dan Makassar New Port Ultimate;
5. Pengembangan Pelabuhan Pariwisata;
6. Pengembangan Bisnis Properti oleh SBU Properti PT Pelindo IV;
7. Pengembangan Bisnis Pelayanan Kapal oleh SBU Marine Service;
8. Sinergi Bumn Logistik (Integrasi Ketahanan Logistik);
9. Menjadikan pelabuhan di wilayah PT Pelindo IV (Persero) terintegrasi melalui Smart Port;
10. Melanjutkan kegiatan Direct Call melalui Pelabuhan – Pelabuhan di Indonesia Timur seperti melalui Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Jayapura, Ambon dan Bitung;
11. Kerjasama dengan PT Perikanan Nusantara dalam melaksanakan kegiatan ekpor ikan dari pelabuhan Tual.

U. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan sebagai salah satu operator peabuhan terbesar di Indonesia memiliki beberapa keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitor diantaranya sebagai berikut:

Keunggulan Perseroan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Bisnis:
   1. Memiliki reputasi yang cukup kuat dimata pelanggan,

2. Memiliki keahlian dalam operasi pelabuhan yang didukung SDM, infrastruktur dan prosedur jelas.
3. Lokasi strategis untuk jalur barang, seperti Makassar, Bitung, Ambon, Balikpapan dan Biak.
4. Status sebagai BUMN sehingga memiliki prioritas memanfaatkan jejaring sesama BUMN.
5. Penerapan tarif sesuai dengan kesepakatan tanpa keluar dari perUU an yang berlaku.
6. Kondisi keuangan perusahaan dengan kategori "sehat", dan cash flow yang kuat.
7. wilayah kerja yang luas dengan banyak potensi untuk pengelolaan sumber daya alam dan menciptakan konektifitas yang mendukung kegiatan direct call

b. Aspek Operasional:
1. Pengalaman dan Reputasi perusahaan,
2. Memiliki SDM yang kompeten dalam operasional pelabuhan,
3. Pertumbuhan arus barang yang tinggi,
4. Kondisi Demografi wilayah Pelindo IV.

c. Aspek SDM:
1. Telah memiliki SDM setingkat ahli beserta teknologi terapannya.
2. Memiliki SDM yang siap berkompetisi dengan pesaing.
3. Continuous Improvement Program.

d. Tanggung Jawab Sosial:
1. Menerapkan program CSR dan PKBL,
2. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja dari masyarakat sekitar,
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

V. STRATEGI USAHA

Perusahaan memiliki strategi bisinis untuk kedepannya, dengan berfokus kepada kepuasan pelanggan, meningkatkan laba perusahaan dan determinasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *PUBLIC SERVICE*

i. Penerbitan obligasi untuk meningkatkan kemampuan investasi dan struktur keuangan
ii. Ekspansi bisnis baru diluar wilyah perusahaan
iii. Penerapan *windows system* di semua wilayah pelabuhan
iv. Simplifikasi tarif dan standarisasi prosedur pelayanan
v. Digitalisasi pelabuhan dan terminal
vi. Peningkatan status terminal konvensional menjadi terminal petikemas di Ambon, Sorong, Manokwari, Ternate, Tarakan, Merauke, Gorontalo
vii. Penyelesaian Program Strategis Nasional : Makassar New Port, IHP Bitung dan Pantoloan.
viii. Penambahan kapasitas dan fasilitas melalui reklamasi di 7 pelabuhan dan penambahan alat di 9 pelabuhan

2. *AGENT OF DEVELOPMENT*

i. Memperkuat pelaksanaan program pemerintah terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan menurunkan biaya logistik serta pemberdayaan industri dalam negeri melalui sinergi BUMN
ii. Menginisiasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah
iii. Menambah Area *direct call* dan *direct export* untuk pelabuhan Ambon, Balikpapan, Jayapura, Merauke, Kendari, Sorong, Pantoloan, Gorontalo, Ternate dan Bitung
iv. Melakukan bantuan pendidikan/pelatihan sertifikasi (vokasi) untuk menciptakan lapangan kerja
v. Melakukan upaya penurunan harga ditingkat konsumen dalam rangka mengurangi disparitas harga melalui armada komersial (untuk mengurangi subsidi pemerintah)
vi. Pemberdayaan peran swasta dalam aktifitas pelayanan umum diluar core bisnis perusahaan (TUKS dan Tersus)
vii. Memperluas kegiatan forum bisnis Pelindo dan Pemerintah Daerah KTI
viii. Melanjutkan program Kerjasama pemanfaatan antara Pelindo IV dan Perhubungan Laut
ix. Menginisiasi sinergi antara pelabuhan dan kawasan industri untuk pembentukan PLB.

W. TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Dalam rangka peningkatan pengelolaan layanan Teknologi Informasi Perseroan, dibutuhkan suatu penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Perseroan. Sebagai pedoman pelaksanaan penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Perseroan, maka telah disusun sebuah Peraturan Direksi mengenai Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) nomor PD 11 Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi BUMN dilakukan berdasarkan pada Tata Kelola Teknologi Informasi. Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan ini pastinya berdasarkan framework internasional, seperti COBIT 4.1 (*Control Objectives for Information and Related Technology*), ITIL 3 (*Information Technology Infrastructure Library*), serta ISMS (*Information Security Management System*). Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi secara baik diharapkan akan menghasilkan hal-hal berikut:

- Keselarasan strategi Teknologi Informasi dengan strategi Perusahaan dalam mendukung bisnis Perusahaan;
- Kejelasan roadmap pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dalam organisasi;
- Ketersediaan layanan Teknologi Informasi berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- Pengelolaan dan pencegahan risiko dalam pengembagan Teknologi Informasi Perusahaan secara efektif;
- Akuntabilitas pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan;
- Transparansi kualitas layanan Teknologi Informasi Perusahaan.

Seluruh Aplikasi Core-Bisnis pada perusahaan telah terintegrasi dalam satu portal Integrasi Billing System (IBS), IBS ini telah terintegrasi dengan Bank (Host-To-Host) dan terintegrasi dengan ERP-SAP.

X. PENGHARGAAN

Berikut merupakan keterangan atas penghargaan dan prestasi yang diperoleh Perseroan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:

No	Penghargaan	Acara	Tanggal	Penyelenggara
1	CEO Terbaik 3 - 2013		14 Mei 2013	Swa Magazine
2	Penurunan waktu sandar kapal di Kariangau		20 Mai 2013	Kementerian BUMN
3	BUMN Award Predikat Sangat Baik	Infobank Awards 2013	5 Juli 2013	Infobank Magazine
4	The Best CEO	CEO Awards 2013	25 Sep 2013	Anugerah Bisnis Review
5	Inspiring Taxpayer 2013		22 Mei 2014	Kantor Pelayanan Pajak Makassar
6	Penghargaan K3 Sulawesi Selatan		19 Februari 2014	Disnaker Sulsel
7	Golden Trophy (5 tahun berturut-turut meraih predikat kinerja keuangan Sangat Bagus 2009 – 2013)	Infobank Awards 2014	30 Okt 2014	Infobank Magazine
8	Infobank BUMN Award Predikat Sangat Bagus	Infobank Awards 2014	30 Okt 2014	Infobank Magazine

9	Best CEO kategori The Best Fast Learning Leader of The Year 2014		11 Desember 2014	Anugerah Bisnis Review 2014
10	Juara III Stand Up Comedy	Porseni BUMN 2014	4 Desember 2014	Kementerian BUMN
11	Duta Persahabatan BUMN 2014		5 Desember 2014	Kementerian BUMN
12	Penghargaan Prima Utama (TPK Makassar)		11 Desember 2014	Kementerian Perhubungan
13	Penghargaan Prima Madya (Terminal Penumpang Plb Makassar)		11 Desember 2014	Kementerian Perhubungan
14	Penghargaan Prima Madya (Terminal Penumpang Plb Bitung)		11 Desember 2014	Kementerian Perhubungan
15	Penghargaan Prima Madya (Terminal Penumpang Plb Tarakan)		11 Desember 2014	Kementerian Perhubungan
16	Penghargaan Prima Madya (PT Kariangau Kaltim Terminal)		11 Desember 2014	Kementerian Perhubungan
17	Inspiring Taxpayer 2014		27 Maret 2015	Kantor Pelayanan Pajak Makassar
18	Penghargaan K3 Sulsel		12 Feb 2015	Gubernur Sulsel
19	Kinerja Keuangan predikat sangat bagus	Infobank BUMN Award 2015	23 Oktober 2015	Infobank Magazine
20	Juara 3 Vocal Grup	Porseni BUMN 2015	30 Nov 2015	Kementerian BUMN
21	CSR PKBL Award 2015			Pemkot Makassar
21	Apresiasi CSR 2016 kategori Pendidikan	Sindo Award	13 Des 2016	Koran Sindo
22	Juara I Futsal	Porseni BUMN 2016	Des 2016	Kementerian BUMN
23	Inspiring Taxpayer 2015		14 April 2016	Kantor Pelayanan Pajak Makassar
24	Penghargaan atas terlaksananya direct call di Pelabuhan Makassar		19 Okt 2016	Gubernur Sulsel
25	Penghargaan Prima Utama (TPK Makassar)		20 Sep 2016	Menteri Perhubungan
24	Penghargaan atas trend peningkatan pembayaran		30 Sep 2016	Pemkot Makassar
25	Penghargaan Prima Madya (Terminal Penumpang Plb Bitung)		20 Sep 2016	Menteri Perhubungan
26	Penghargaan Prima Madya (TPK Bitung)		20 Sep 2016	Menteri Perhubungan
27	Penghargaan Prima Pratama (Terminal Penumpang Plb Makassar)		20 Sep 2016	Menteri Perhubungan
28	Recognition on Generous Contributions to Sampoerna Academy Boarding School		30 Agust 2016	Sampoerna Foundation
29	Penghargaan atas Kontribusi dalam Penerimaan Negara dari Pembayaran Pajak Tahun 2015		14 April 2016	Pemkot Makassar
30	Golden Trophy Infobank Award	Infobank Award	23 Okt 2016	Infobank Magazine

Y. JARINGAN KANTOR

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yang terbagi atas 25 (dua puluh lima) Cabang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

No	CABANG	ALAMAT
1	PELABUHAN MAKASSAR	JL. Soekarno No. 1, Makassar
2	PELABUHAN BALIKPAPAN	Jl. Yos Sudarso No. 30, Balikpapan
3	PELABUHAN SAMARINDA	Jl. Niaga Timur No. 130, Samarinda
4	PELABUHAN BITUNG	Jl. D.S. Sumolang No. 1, Bitung

5	TERMINAL PETIKEMAS BITUNG	Jl. D.S Sumolang No. 1, Bitung
6	PELABUHAN AMBON	Jl. Yos Sudarso No. 1, Ambon
7	PELABUHAN SORONG	Jl. Jend. A. Yani No. 13, Sorong
8	PELABUHAN JAYAPURA	Jl. Koti II No. 21, Jayapura
9	PELABUHAN TARAKAN	Jl. Yos Sudarso No. 9, Tarakan
10	PELABUHAN PANTOLOAN	Jl. Pelabuhan No. 23, Palu, Sulawesi Tengah
11	PELABUHAN TERNATE	Jl. Jend. A. Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate
12	PELABUHAN KENDARI	Jl. Konggoasa No. 1, Kendari
13	PELABUHAN PAREPARE	Jl. Tarakan, Parepare
14	PELABUHAN BIAK	Jl. Jend. Sudirman No. 51, Biak, Papua
15	PELABUHAN MERAUKE	Jl. Yos Sudarso No. 9, Merauke
16	PELABUHAN MANOKWARI	Jl. Banjarmasin No. 1, Manokwari, Papua Barat
17	PELABUHAN NUNUKAN	Jl. Pelabuhan Baru No. 10, Nunukan
18	PELABUHAN FAKFAK	Jl. Izak Tellusa No. 5, Fakfak
19	PELABUHAN GORONTALO	Jl. Mayor Dullah No. 178, Gorontalo
20	PELABUHAN TOLITOLI	Jl. Sidoarjo No. 394, Tolitoli
21	PELABUHAN MANADO	Jl. Pelabuhan III, Manado
22	TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR	Jl. Nusantara No. 329, Makassar
23	UPK BONTANG & LHOKTUAN	Jl. Ir. H. Djuanda No. 1 Tanjung Laut, Bontang
24	UPK SENGATA	Marine Departement (P.1) Tanjung Bara, Sengata
25	UPK TANJUNG REDEB	Jl. Pangeran Antasari No. 1, Pelabuhan Umum, Berau

IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon *(interest bearing debt securities)* sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan pe1nghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).

3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 32 tanggal 13 April 2018 yang diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 09 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi IV Tahun 2018 No. 45 tanggal 7 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	(%)
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
1.	PT Mandiri Sekuritas	136.000.000.000	873.000.000.000	111.000.000.000	1.120.000.000.000	37
2.	PT Danareksa Sekuritas	84.000.000.000	266.500.000.000	284.000.000.000	634.500.000.000	21
3.	PT Indo Premier Sekuritas	77.000.000.000	274.000.000.000	104.000.000.000	455.000.000.000	15
4.	PT BNI Sekuritas	76.000.000.000	176.000.000.000	158.000.000.000	410.000.000.000	14
5.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	7.000.000.000	230.500.000.000	143.000.000.000	380.500.000.000	13
TOTAL		**380.000.000.000**	**1.820.000.000.000**	**800.000.000.000**	**3.000.000.000.000**	**100**

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Indo Premier Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik	:	**Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra** Graha Mandiri Lantai 19 Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310
Nama Partner	:	Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA.
Nomor STTD	:	STTD.KAP-00025/PM.22/2017
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg. Izin 0318
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
2. Konsultan Hukum	:	**Assegaf Hamzah & Partners** Capital Place, Level 36 & 37 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710 Indonesia Telp. : (021) 2555 7800 Faksimili : (021) 2555 7899
Nomor STTD	:	No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Bono Daru Adji, S.H.,LL.M.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
Tugas Pokok:	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
3. Notaris:	:	**Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H** Jl. Panglima Polim V / 11 Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Ph: (021) 739 2801, Fax: (021) 726 5090

Nomor STTD	:	No. 450/BL/STTD-N/2011, tertanggal 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu sebelas) juncto Nomor : S-5497/BL/2011, tanggal 19-05-2011 (sembila belas Mei tahun dua ribu sebelas) atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	:	(i) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan (ii) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Pokok	:	Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prosedur pekerjaan yaitu mempersiapkan perjanjian yang dimulai dari pembuatan draft–draft, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian yang selanjutnya menerbitkan salinan perjanjian-perjanjian tersebut. Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah membuat Akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta Akta-akta perubahannya

4. Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Menara Bank BTN, Lantai 18
Institutional Banking Division (IBD)
Jalan Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Indonesia

Nomor STTD	:	10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Operasional Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu karena kepemilikan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018;
- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. Dengan demikian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu karena kepemilikan Pemerintah.

Berdasarkan:
- Surat pernyataan No. 170/IBD/CM/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak : (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4;
- Surat pernyataan No. 171/IBD/CM/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 dan sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IV/2018-1249 Tanggal 2 April 2018 perihal Laporan Bulanan per Maret 2018 adalah sebagai berikut :

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Nilai Nominal Rp. 500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp juta)**	**Persentase kepemilikan %**
Modal Dasar	**20.478.432.000**	**10.239.216**	**100,00%**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	0,00%
Saham Seri B			
Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00%
Maryono (Direktur Utama)	98.500	49	0,00%
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	64.000	32	0,00%
Masyarakat (<5%)	4.235.837.500	2.117.919	40,00%
Total	**10.590.000.000**	**5.295.000**	**100,00%**

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 Maret 2018 Nomor 65, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0146716 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	:	Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	:	Arie Coerniadi
Komisaris Independen	:	Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen	:	Garuda Wiko
Komisaris	:	Sumiyati
Komisaris	:	Maurin Sitorus
Komisaris	:	Iman Sugema
Komisaris	:	Parman Nataatmadja *)

**) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test*

Direksi:

Direktur Utama	:	Maryono
Direktur Finance & Treasury	:	Iman Nugroho Soeko
Direktur IT & Operation	:	Andi Nirwoto*)
Direktur Commercial Banking	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking	:	Budi Satria
Direktur Strategy Compliance & Risk	:	R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection Asset Management	:	Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Distribution & Network	:	Dasuki Amsir*)
Direktur Strategic Human Capital	:	Yossi Istanto*)

**) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test*

3. Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terakhir, maksud dan tujuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah melakukan usaha di bidang perbankan untuk

menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan menerapkan prinsip-prinsip PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terbatas.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010. Layanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terdiri atas tiga bagian, *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pinjaman, pendanaan dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk termasuk kredit perumahan, apartemen dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menawarkan produk pendanaan *consumer* seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menawarkan produk pendanaan *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dan menjalankan one stop Solutions di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi digital Banking dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan digital Banking melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan Digital Housing Ecosystem, layanan Direct Digital Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

4. Dalam Pengembangan Pasar Modal, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan salah satu atau beberapa kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.
g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO.
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3; atau
j. Atas permintaan Wali Amanat.
k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut.

7. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja *(member of Ernst & Young Global)* yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	**2016**	**2015**
ASET			
Kas	1.027.554	1.006.682	1.181.219
Giro pada Bank Indonesia	12.554.585	10.697.378	10.986.351
Giro pada bank lain – neto	556.301	321.306	201.361
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	24.697.503	17.581.350	7.839.477
Efek-efek- neto	7.706.031	4.171.700	1.807.561
Obligasi Pemerintah	8.183.973	9.243.639	8.230.908
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	178.978.222	148.497.025	126.006.434
Pembiayaan/piutang syariah – neto	17.656.372	13.833.322	10.898.792
Tagihan Akseptasi	8.081	-	-
Aset pajak tangguhan – neto	174.555	102.791	-
Aset tetap – neto	4.837.319	4.659.379	1.553.401
Bunga yang masih akan diterima	2.296.440	1.864.829	1.548.489
Aset lain-lain	2.688.331	2.189.078	1.553.599
Total Aset	**261.365.267**	**214.168.479**	**171.807.592**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2.813.874	2.081.886	1.960.789
Simpanan dari nasabah	177.091.421	159.987.717	127.708.670
Simpanan dari Bank Lain	5.063.433	3.652.735	1.721.198
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000	2.135.091
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	20.480.459	14.919.910	12.492.202
Pinjaman yang diterima	7.991.053	4.999.616	7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	492.361	382.551	357.364
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	9.566
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		-	-
Liabilitas lain-lain	5.612.462	4.629.410	3.835.877
Pinjaman Subordinasi	2.999.319	-	-
Total Liabilitas	**223.937.463**	**195.037.943**	**157.947.485**
Simpanan Nasabah	15.382.372	12.200.099	-
Simpanan dari Bank Lain	381.998	8.846	-
Total Dana Syirkah Temporer	**15.764.370**	**12.208.945**	-
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.291.173
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.046.598

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2017	2016	2015
Opsi Saham	-	-	2.690
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(21.742)	(115.567)	(133.690)
Kerugian pengukuran kembali	(143.158)	(78.546)	(106.144)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.327.684	6.232.559	4.751.833
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	3.184.205	2.775.645	2.007.647
Total Ekuitas	**21.663.434**	**19.130.536**	**13.860.107**
Total Liabilitas dan Ekuitas		**214.168.479**	**171.807.592**

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2017	2016	2015
Pendapatan bunga dan bagi hasil	19.271.582	17.138.819	14.966.209
Beban bunga dan bonus	(9.930.642)	(8.975.274)	(8.155.133)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	9.340.940	8.163.545	6.811.076
Pendapatan operasional lainnya	1.605.931	1.282.822	1.106.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(884.401)	(707.531)	(901.008)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	7.198
Beban operasional lainnya	(6.170.567)	(5.386.604)	(4.490.187)
Laba Operasional	**3.891.903**	**3.352.232**	**2.533.605**
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(30.348)	(22.148)	8.281
Laba sebelum manfaat pajak	3.861.555	3.330.084	2.541.886
Manfaat (beban) pajak			
Kini	(834.089)	(711.179)	(690.979)
Tangguhan		-	-
Laba tahun berjalan	**3.027.466**	**2.618.905**	**1.850.907**
Pendapatan (beban) komprehensif lain	29.213	3.012.712	(39.570)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	**3.056.679**	**5.631.617**	**1.811.337**
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**286**	**247**	**175**

8. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN Lantai 18
Institutional Banking Division
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789; ext. 1844-1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun merka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 28 Juni 2018 dan ditutup pada tanggal 29 Juni 2018.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;

2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi ;

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;

6. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

7. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat

atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

8. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal tanggal 2 Juli 2018.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini::

PT BNI Sekuritas Bank BNI Cabang Mega Kuningan Nomor:234-298-001 A/n: PT BNI Sekuritas	**PT Indo Premier Sekuritas** Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 0701254635 A/n: PT Indo Premier Sekuritas	**PT Mandiri Sekuritas** Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga Nomor: 800043690000 A/n: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	**PT Danareksa Sekuritas** Bank Mandiri Cabang Sabang Nomor: 103.0006607739 A/n: PT Danareksa Sekuritas	

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2018 pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk

mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi .

Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi , tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. Situs web Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan penawaran umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
b. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
c. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
e. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

f. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 33 tanggal 12 April 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Bunga Obligasi dan imbalan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199
Email : pe@ksei.co.id

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Faks.: (62 21) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Tel. (021) 29555777, (021) 29555888
Fax. (021) 350-1817
www.danareksa.com
IB-Group1@danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220
www.indopremier.com
corfin@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.com
corsec@mandirisek.co.id

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : (021) 515-4660
Fax.: (021) 515-4661
www.cimb.com
jk.cso@cimb.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

No : 1146/03/12/06/18

8 Juni 2018

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ("PERSEROAN")
Jl. Soekarno No. 1
Makassar 90173
Sulawesi Selatan, Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Proposal Penawaran Jasa Hukum No. 0521/02/12/03/18 tanggal 6 Maret 2018 untuk mempersiapkan laporan uji tuntas atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum atas Perseroan ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan rincian: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan suku bunga sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi; (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.820.000.000.000 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) dan suku bunga sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi; dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dan suku bunga sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal emisi ("**Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018**").

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018, setelah dikurangi biaya-biaya emisi (termasuk pajak) seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 57% akan digunakan untuk *refinancing* pokok pinjaman perbankan, dengan keterangan sebagai berikut:

   a. **Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

      Perjanjian pinjaman beserta perubahan :

      1) Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15 No. 26 tanggal 15 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Julias, Sarjana Hukum., sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pinjaman Transaksi Khusus No.CRO.KP/185/PTK/15 No. 12 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, Sarjana Hukum. ("**Akta No.26/2015**")

      2) Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No.CRO.KP/186/PTK/15 No. 27 tanggal 15 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Julias, Sarjana Hukum., sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pinjaman Transaksi Khusus

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.id | *www.ahp.id*

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

		No.CRO.KP/186/PTK/15 No. 13 tanggal 13 Oktober 2017. ("**Akta No.27/2015**")
Saldo pokok terutang	:	1) Akta No. 26/2015: Rp 1.265.447.368.521,00 2) Akta No. 27/2015: US$ 23.823.638,96
Saldo pokok terutang setelah pelunasan	:	1) Akta No. 26/2015: Rp 0 2) Akta No. 27/2015: US$ 0
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi
Tingkat bunga	:	JIBOR 3 bulan +2,90% per tahun LIBOR 3 bulan + 3% per tahun
Kurs yang berlaku atas pinjaman dalam mata uang asing	:	Akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelunasan
Mekanisme lindung nilai	:	Tidak terdapat mekanisme lindung nilai atas pinjaman nominasi dollar karena Perseroan masih memiliki cadangan dollar yang cukup untuk membayar kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman dalam nominasi dollar
Jatuh tempo	:	15 April 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan Investasi Produktif
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	1. Pelunasan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 0,00% (nol persen) per tahun. 2. Pelunasan dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dikenakan penalty sebesar 2,00% (dua persen) per tahun dari nominal yang dilunasi. 3. Apabila sumber pelunasan dipercepat dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian berasal dari sebagai berikut: 1. Dana Internal Perseroan atau *excess cash flow*;

2. Dana Initial Public Offering (IPO) dan hasil penerbitan obligasi, dengan memberikan kesempatan pertama kepada Mandiri Sekuritas (*First Right of Refusal*) untuk bertindak sebagai arranger/underwriter/co-underwriter dalam pembiayaan kembali tersebut; maka Perseroan dikenakan penalti sebesar 0,00% (nol persen) per tahun.

4. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat apabila memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya.

b. Pinjaman PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian pinjaman beserta perubahan	:	• Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 19 tanggal 25 Oktober 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih adi sugijanti, Sarjana Hukum, Notaris • Adendum Perjanjian kredit investasi No.023/2013 tanggal 16 Desember 2013 • Adendum Perjanjian Kredit Investasi No.054/2014 tanggal 26 Maret 2014 • Adendum Perjanjian Kredit Investasi No.067/2014 tanggal 22 Mei 2014 • Adendum Perjanjian Kredit Capex 2013 No.131/2014 tanggal 29 Desember 2014.
Saldo pokok terutang	:	US$7.423.720,95
Saldo pokok terutang setelah pelunasan	:	$0,-
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi
Tingkat bunga	:	LIBOR 3 bulan +3,75% per tahun
Kurs yang berlaku atas pinjaman dalam mata uang asing	:	Akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelunasan
Mekanisme lindung nilai	:	Tidak terdapat mekanisme lindung nilai atas pinjaman nominasi dollar karena Perseroan masih memiliki cadangan dollar yang cukup untuk membayar kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman dalam nominasi dollar
Jatuh tempo	:	15 April 2021

Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan Belanja Modal (*Capital Expenditure*)
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	• Pelunasan dipercepat atas fasilitas ini tidak akan dikenakan denda atau penalti. • Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan cara memberikan permohonan tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebelum melakukan pelunasan. Perseroan telah melakukan konfirmasi tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas rencana pelunasan kredit dipercepat melalui Surat Perseroan no. 18A/TPEIV.003/PLIV-208 tanggal 11 April 2018.

2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yaitu lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP).

3. Sekitar 8% adalah untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan.

Sumber dana lain yang akan digunakan apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 tidak mencukupi yaitu melalui dana internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 ini dijamin oleh PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 32 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 9 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 45 tanggal 7 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang melakukan pemeringkatan atas Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta para Penjamin Emisi Obligasi Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018, kecuali dengan PT Danareksa Sekuritas,

PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukkannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 31 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 8 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 43 tanggal 7 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pengakuan Utang Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 44 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 33 tanggal 12 April 2018, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");

3. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-037/OBL/KSEI/0318 tanggal 12 April 2018 antara Perseroan dengan KSEI; dan

4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-02776/BEI.PP2/05-2018 tanggal 7 Mei 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Rekomendasi Atas Usulan Rencana Penerbitan Obligasi No. 41/KPLIV/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Berdasarkan Surat Persetujuan Penerbitan Obligasi No. S-215/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Perseroan telah mendapatkan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-387/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018, Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 memiliki peringkat idAA.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1019/03/12/05/18 tanggal 17 Mei 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan serta berkantor pusat di Makassar, dahulu merupakan Perusahaan Umum (Perum), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1985 tanggal 5 Februari 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perseroan telah diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan kemudian didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13446.HT.01.01.Th 93 tanggal 10 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang pada tanggal 15 Februari 1994 di bawah No. 27/1993/P.T, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 1994, Tambahan No. 3835 ("**Akta Pendirian**").

   Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

   Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta sebagai berikut:

   a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-88140.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 20 November 2008, dan

telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Makassar No. 1654/BH/20-23/XII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 ("**Akta No. 4/2008**").

Berdasarkan Akta No. 4/2008, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

b. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 04 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002594.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0021180 tanggal 10 Februari 2016 dan (iii) keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dibawah No. AHU-0017766.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 ("**Akta No. 04/2016**").

Berdasarkan Akta No. 04/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 1.400.000.000.000 yang terbagi atas 1.400.000 saham menjadi Rp 10.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000;

ii. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 2.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp 2.000.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia;

iii. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 119 Tahun 2015;

iv. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp 912.132.000.000 menjadi sebesar Rp 2.912.132.000.000;

v. Perubahan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) dan penambahan modal disetor.

c. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. S-18/MBU/1/12017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 12 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

Kemenkumham dibawah No. AHU-0007538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 ("**Akta No. 12/2017**").

Berdasarkan Akta No. 12/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

i. Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 199.953 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp 199.953.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia;

ii. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp 199.953.000.000 sebagai berikut:

- Sebesar Rp 199.952.304.000 yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2016;

- Sebesar Rp 696.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagamana tercatat dalam Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra sebagaimana dalam suratnya nomor DSI.IS/HO/030-PELINDOIV-LAI/16 tanggal 22 Februari 2016.

iii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 2.912.132.000.000 menjadi sebesar Rp 3.112.085.000.000;

iv. Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Seluruh perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada UUPT 1995 dan UUPT 2007, kecuali atas belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"), atas (a) Akta No. 04/2016 dan (b) Akta No. 12/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;

b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;

c. Penyediaan dan/atau pelayanaan Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah air, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;

d. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas , curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan;

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;

f. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan perubahan;

g. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multi moda;

h. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instasi limbah serta pembuangan sampah;

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;

j. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;

k. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;

l. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, *fumigasi*, serta pelayanan logistik;

m. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan meliputi:

a. Jasa angkut;

b. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;

c. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;

d. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*Ship to Ship Transfer*) termasuk jasa ikutan lainya;

e. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;

f. Kawasan industri;

g. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;

h. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhan;

i. Jasa komunikasi dan informasi;
j. Jasa konstruksi kepelabuhan;
k. Jasa *forwarding*/ekspedisi;
l. Jasa kesehatan;
m. Perbekalan dan *Catering*;
n. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*;
o. Jasa penyelaman (*salvage*);
p. Jasa *Tally*;
q. Jasa pas pelabuhan;
r. Jasa timbangan.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta No. 04/2016 *juncto* Akta No. 12/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 10.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 3.112.085.000.000
Modal Disetor	:	Rp 3.112.085.000.000

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 10.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sejumlah Rp 1.000.000.

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	Negara Republik Indonesia	3.112.085	3.112.085.000.000	100
Jumlah		**3.112.085**	**3.112.085.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**6.887.915**	**6.887.915.000.000**	

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas (a) Akta No. 04/2016 dan (b) Akta No. 12/2017.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPT.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 07 tanggal 10 September 2015 ("**Akta No. 07/2015**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Juni 2016, ("**Akta No. 02/2016**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 14 Agustus 2017, ("**Akta No. 08/2017**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 18 Desember 2017 ("**Akta No. 06/2017**") yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Doso Agung
Direktur	: Riman Sulaiman Duyo
Direktur	: Farid Padang
Direktur	: Muhammad Asyhari SH CN
Direktur	: Yon Irawan

Susunan Direksi di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam:

a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0963834 tanggal 11 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3552779.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 11 September 2015;

b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055710 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-00070886.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016;

c. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162354 tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0100384.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017;

d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203911 tanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0163411.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017.

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 24 Oktober 2014 ("**Akta No. 37/2014**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Desember 2015 ("**Akta No. 01/2015**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 12 Oktober 2017 ("**Akta No. 05/2017**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 4 Desember 2017 ("**Akta No. 01/2017**") dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. SK-128/MBU/05/2018 tentang Pengalihan Tugas Anggota Dewan Komisaris No. 08 tanggal 14 Mei 2018 ("**Akta No. 08/2018**") yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan terakhir Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Agus Purwoto
Komisaris	: Wihana Kirana Jaya
Komisaris	: Heri Purnomo
Komisaris Independen	: Drs. Suratto Siswodihardjo
Komisaris Independen	: Ir. H. Susilo Muhammad Tamsil Harahap

Susunan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam:

a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. 38644.40.22.2014 tanggal 31 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0113072.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014;

b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0984309 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3586747.AH.01.11.Tahun 2015;

c. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182769 tanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0132194.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017;

d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203911 tanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0163411.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017;

e. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-193103 tanggal 15 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibwah No. AHU-0067488.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Mei 2018.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali belum didaftarkannya susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. SK.902/KP.304/DUT-2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direksi Perseroan telah memutuskan pengangkatan Iwan Sjarifuddin sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 1 September 2017 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No.

35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.902/KP.304/DUT-2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direksi Perseroan telah memutuskan untuk mengangkat Ir. Edy Djoni M. Nursewan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern pada satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat sejak tangal 22 Agustus 2017 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 407. Pengangkatan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. 152/KPI.IV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Masa jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah paling lama 3 tahun sejak pengangkatan.

   Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 183A/KPI.IV/IX/2017 dan SK.081/51.104/DUT-2017.

7. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut:

   a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-2/KPI.IV/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan Susilo MT Harahap sebagai ketua Komite Audit.

   b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-13/KPI.IV/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perpanjangan masa jabatan Djam'an sebagai anggota Komite Audit yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-7/KPI.IV/2015 tanggal 2 Juli 2015. Masa jabatan anggota Djam'an sebagai anggota Komite Audit Perseroan adalah sampai dengan 31 Juli 2018, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

   c. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP –13/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pengangkatan Komite Audit Bidang Keuangan Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan Hamid Habbe sebagai anggota Komite Audit. Masa jabatan anggota Hamid Habbe sebagai anggota Komite Audit Perseroan adalah sampai dengan 15 Mei 2021, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

   Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Susilo MT. Harahap
Anggota	: Djam'an
Anggota	: Hamid Habbe

   Pembentukan dan penunjukan anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sampai dengan 16 Mei 2023, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Suratto Siswodihardjo
Anggota	: Sarwin Prodjosuwirjo
Anggota	: Basri Alam

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/KPI.IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan dan penunjukan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan dan (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan Perseroan langsung kurang dari 50% (lima puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Equiport Inti Indonesia ("**EII**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 4.000 saham dalam EII, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam EII. Dalam waktu 6 bulan sejak tanggal 26 Februari 2018, Perseroan diwajibkan untuk mengalihkan sebagian saham dalam EEI kepada pihak lain untuk memenuhi ketentuan UUPT.

b. PT Kaltim Kariangau Terminal ("**KKT**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 125 saham dalam KKT, dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham, yang mewakili 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KKT.

c. PT Nusantara Terminal Services ("**NTS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 49.490 saham dalam NTS, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, yang mewakili 98,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam NTS.

d. PT Terminal Petikemas Indonesia ("**TPI**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 37.500 saham dalam TPI, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, yang mewakili 25% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam TPI.

Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan atau aset berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan kepemilikan dan/atau penguasaan tersebut telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis pertanggungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan surat keputusan Direksi no. SK.27/LP.001/PI.IV-2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Pelaksana Pelelangan Pekerjaan Sentralisasi Asuransi Tetap Tahun 2018 Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Perseroan telah menetapkan PT Jasaraharja Putera selaku perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan atas aset dan jaminan kegiatan operasional untuk periode 1 Februari 2018 – 31 Januari 2019.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan material milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa. Lebih lanjut, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak lain, kecuali:

a. Dermaga Urgen Pendulum Project Makassar New Port dengan lokasi di Kantor Pusat senilai Rp 121.000.000.000;

b. Gedung seluas 2.200 m² dengan lokasi di Cabang Samarinda dan Pare-Pare senilai Rp 10.065.000.000;

c. Rel sepanjang 260 m dengan lokasi di Cabang Makassar, Jayapura dan Ambon senilai Rp 11.946.000.000;

d. 1 unit Kapal Tunda Anggada XV dengan lokasi di Cabang Balikpapan, senilai USD 926.000 dan Rp 5.015.860.000 atau dengan total Rp 15.204.060.000;

e. 2 unit Kapal Tandu dengan lokasi di Cabang Gorontalo, senlai Rp 1.019.760.000;

f. 3 unit Speed Boat dengan lokasi di Cabang Ambon, Fak-Fak dan Nunukan, senilai Rp 1.488.890.000;

g. 1 unit Jembatan Timbang dengan kapasitas 80 T dengan lokasi di Cabang Makassar senilai Rp 1.210.000.000;

h. 1 unit *Rampdoor* 1.200 x 150 cm dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 770.000.000;

i. 2 unit *Hopper* dengan kapasitas 20 m dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 770.000.000;

j. 1 unit *Excavator* dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 880.000.000;

k. 1 unit *Loader* dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 1.650.000.000;

l. 1 unit *Genset* dengan lokasi di Cabang Makassar, senilai Rp 1.760.000.000;

m. 14 unit *Forklift* dengan lokasi di Terminal Petikemas Makassar, Ternate, Kendari, Biak, Balikpapan, Samarinda, Sorong, Makassar, Terminal Petikemas Kariangau dan Fak-Fak, senilai total 27.735.782.000;

n. 3 unit *Reachstacker* dengan lokasi di Terminal Petikemas Bitung, Sorong dan Merauke, dengan nilai total Rp 18.167.566.000;

o. 2 unit Terminal *Tractor* dengan lokasi di Terminal Petikemas Makassar, senilai total Rp 3.734.777.000;

p. 15 unit *Head Truck* dan *Chassis* 20" dengan lokasi di Terminal Petikemas Bitung, Ambon, Kendari, Manokwari, Gorontalo, Merauke, Sorong dan Pantoloan, senilai Rp 17.496.730.000;

q. 5 unit Tronton dengan lokasi di Cabang Sorong, Nunukan, Ambon dan Ternate, senilai Rp 6.053,300.000;

r. 4 unit *Chassis* 20" dengan lokasi di Cabang Manokwari dan Bitung, senilai Rp 1.029.600.000;

s. 2 unit *Truck* Roda dengan lokasi di Cabang Fak-Fak, senilai Rp 760.000.000;

t. 2 unit *Container Crane* dengan lokasi di Cabang Ambon dan Soron, senilai total Rp 77.077.000.000;

u. 2 unit *Transtainer/Rubber Tyred Gantry* dengan lokasi di Cabang Ambon, senilai total Rp 20.457.470.000;

v. 3 unit *Used* dan *New* RTG dengan lokasi di Cabang Jayapura dan Terminal Petikemas Makassar, senilai total Rp 67.441.791.000.

Pemberian jaminan-jaminan tersebut di atas telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV dan perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi Perseroan.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan progam BPJS Kesehatan, (ii) pembentukan Serikat Pekerja, (iii) pemenuhan upah minimum regional, (iv) kewajiban untuk memiliki Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**") dan (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali untuk kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**WLTK**") sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU No. 7/1981**") untuk Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang Perseroan.

    Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengajukan laporan WLTK secara online melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dengan No. Pendaftaran 90173.5221.20180321.0-002 tanggal 21 Maret 2018.

15. Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 31 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 8 tanggal 7 Mei 2018 dan (ii) Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 No. 43 tanggal 7 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 April 2018 dan 5 Mei 2018, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 April 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

19. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah sesuai dengan UUPT 2007, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas pendirian EII, NTS dan KKT.

   Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

   Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

   Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali:

   a. sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

   b. NTS, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan data perseroan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat No. 14 tanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ahmad Tauzan Siata,S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) *juncto* Pasal 111 ayat (7) UUPT pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib diberitahukan kepada Menkumham untuk dicatatkan dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menkumham menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

   Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi Perseroan.

7. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, kecuali:

   a. Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan) untuk KKT, yang sedang dalam proses pengurusan; dan

   b. pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk EII, yang sedang dalam proses pengurusan.

   Berdasarkan Surat Keterangan No. 560.568/65/Disnaker/V/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Lembaga Kerjasama Bipartit EII sedang dalam proses pengurusan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Berdasarkan Berita Acara Rapat tentang Perjanjian Kerja Bersama antara KKT dengan Serikat Pekerja PT Kaltim Kariangau Terminal tertanggal 2 Januari 2018, KKT sedang dalam proses penyusunan Perjanjian Kerja dengan Serikat Kerja PT Kaltim Karingau Terminal.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan masing-masing Anak Perusahaan masing-masing tanggal 5 April 2018, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan masing-masing tanggal 5 April 2018, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti terhadap operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.

8. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.

9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau operasional atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial, operasional dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018.

10. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan maupun masing-masing Anak Perusahaan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

11. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

12. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT 2007, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT 2007. Berbeda dengan UUPT 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT 2007 tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walapun dalam Penjelasan Umum UUPT 2007 menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT 2007 tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT 2007, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Kementerian Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : KH-54/PM.22/2018
HKHPM No. : 200720

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultans
Registered Public Accountant

International member of:
Antea
ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA / *ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
DAN / *AND*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
dan Tanggal 1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Diterbitkan Kembali
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended - Reissued
(With Comparative Figures As of December 31, 2016 and
for the Year Then Ended and as of Januari 1, 2016/December 31, 2015 - Reissued)

Nomor / *Number* : DSI.AS/HO.019G.PTPL-Konsol
Tanggal / *Date* : 08 Mei / *May*, 2018

HEAD OFFICE:
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735. Fax: 62-21 39832081
Website: kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - ii	***INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA		***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES***
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember - Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi)	1 - 2	*Consolidated Statements of Financial Position (Balance Sheets) as of December 31, 2017 - Reissued (With Comparative Figure as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 - Reclassification and Reissued)*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for The Year Ended December 31, 2017 - Reissued (With Comparative Figure for the Year Ended December 31, 2016 - Reissued)*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity for The Year Ended December 31, 2017 - Reissued (With Comparative Figure for the Year Ended December 31, 2016 - Reissued)*
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)	5	*Consolidated Statements of Cash Flows for The Year Ended December 31, 2017 - Reissued (With Comparative Figure for the Year Ended December 31, 2016 - Reissued)*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut - Diterbitkan Kembali (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut - Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi)	6 - 177	*Notes to Consolidated Financial Statements As of December 31, 2017 and for the Year Then Ended - Reissued (With Comparative Figure as of December 31, 2016 and for the Year Then Ended - Reclassification and Reissued)*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
LAPORAN KEUANGAN POKOK		***BASIC FINANCIAL STATEMENTS***
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)		***PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)***
Laporan Keuangan Tersendiri (Entitas Induk Saja) Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut - Diterbitkan Kembali)		***Individual Financial Statements (Parent Entity Only)*** *As of December 31, 2017 and for the Year Then Ended (With Comparative Figure As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended - Reissued)*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITORS REPORT

Nomor : DSI.AS/HO.019G.PTPL-Konsol *Number :*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
dan Entitas Anaknya

The Shareholders,
Boards of Commissioners and Directors
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
and Its Subsidiaries

Laporan atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Report on the financial statements

We have audited the accompanying consolidated finansial statements of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and its subsidiaries enclosed, which comprise the consolidated statements of financial position (balance sheets) as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated changes in equity, and the consolidated cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung-jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadahi bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditor's responsibility

Our responsibilities is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the fnancial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment for risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or errors. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the ciscumstances. An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

HEAD OFFICE:
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sehubungan laporan ini, kami menerbitkan laporan auditor independen No.DSI.AS/HO.019.PTPLDIV-LAI/18 tanggal 28 Februari 2018 atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam catatan 37 dan 38.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present reasonability without modification, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performances and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report is published for the purpose of being included in the prospectus in connection with the Company's public offering of debt securities in the Indonesia Stock Exchange, and is not intended and is not allowed to be used for any other purpose.

we have previously issue independent auditor's report No.DSI.AS/HO.019.PTPLDIV-LAI/18 dated February 28, 2018 to the consolidated statements of financial position of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and subsidiaries as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, equity statement and consolidated statements of cash flows for the year then ended. In related with the Registration Statement for the Public Offering of Bond Securities I Pelindo IV year 2018, management has reissued the consolidated financial statements in accordance with applicable capital market regulations, with several changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as disclosed in the notes 37 and 38.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

DJOKO, SIDIK & INDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA.
NRAP / *Public Accountant License* AP. 0138

8 Mei / *May,* 2018

NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying consolidated financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and consolidated financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying consolidated financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the consolidated financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements are conformity with Indonesian Financial Accounting Standards and Indonesian capital market regulations.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of December 31, 2017 - Reissued
(With Comparative Figure as of December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2017 / *December 31, 2017* *)	31 Desember 2016 / *December 31, 2016* *)	1 Jan 2016/ Des/*Dec . 31, 2015* *)	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	4.2;4.4;4.5; 4.7;6	1.574.997.206.440	2.377.032.605.336	2.471.838.733.309	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	4.2;4.4;4.7;7				*Trade Receivables*
Pihak Ketiga		355.664.088.266	180.603.434.538	139.840.299.678	*Third Parties*
Pihak Berelasi		8.015.622.724	10.489.808.040	14.046.776.948	*Related Parties*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	4.2;4.4;4.7;8	8.506.027.920	29.468.209.405	28.059.297.982	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	4.8;9	17.492.432.915	15.688.567.500	12.348.500.045	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	4.19;10a	230.524.988.539	127.409.407.558	37.875.049.643	*Prepaid Taxes*
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	4.9;11	225.942.005.491	40.253.243.714	51.905.673.158	*Advances and Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		**2.421.142.372.295**	**2.780.945.276.091**	**2.755.914.330.763**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar					***Non Current Assets***
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4.7;12	828.983.385	208.351.885.695	213.963.949.631	*Other Non-current financial assets*
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.12;4.10;13	37.500.000.000	37.500.000.000	37.500.000.000	*Investments in Associates*
Properti Investasi	4.11;4.13;14	12.914.936.464	16.494.667.729	19.606.573.376	*Investment Properties*
Aset Tetap	4.12:4.13;15	5.766.402.323.861	4.316.230.138.777	4.011.517.705.142	*Fixed Assets*
Aset Tak Berwujud	4.14;16	101.508.983.566	142.888.767.764	121.326.360.464	*Intangible Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	4.13;17	1.845.133.781	1.259.012.068	282.071.605	*Other Non-current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**5.921.000.361.058**	**4.722.724.472.033**	**4.404.196.660.218**	***Total Non Current Asset***
JUMLAH ASET		**8.342.142.733.353**	**7.503.669.748.124**	**7.160.110.990.981**	***TOTAL ASSETS***

*) Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi, lihat catatan 37 dan 38

*Reclassification and Reissued, see Note 37 and 38 *)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of December 31, 2017 - Reissued
(With Comparative Figure as of December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2017 / *December 31, 2017* *)	31 Desember 2016 / *December 31, 2016* *)	1 Jan 2016/ Des/*Dec . 31, 2015* *)	
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek					***Short-Term Liabilities***
Utang Usaha	4.4;4.7;18	491.196.851.758	594.025.883.693	516.427.067.727	*Trade Payables*
Beban Akrual	4.16;19	197.358.853.609	139.623.789.214	171.511.815.769	*Accrual Expense*
Utang Pajak	4.19;10b	74.398.485.835	45.485.162.963	56.845.098.002	*Tax Payable*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	4.17;23	482.459.530	12.853.739.526	10.335.619.421	*Short Term Post Retirement Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang:					*Long-term Liabilities:*
Utang Bank	4.4;4.7;21	50.003.175.168	117.492.289.591	255.075.335.786	*Bank Loans*
Utang Sewa Pembiayaan	4.7;4.20;22	187.734.900	44.476.000	224.973.000	*Lease Payble*
Liabilitas Keuangan					*Other Short-term*
Jangka Pendek Lainnya	4.7;20	142.931.962.870	158.367.109.740	98.281.650.928	*Financial Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**956.559.523.670**	**1.067.892.450.727**	**1.108.701.560.634**	***Total Short-Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang					***Long-Term Liabilities***
Utang Bank dan Lembaga Keuangan					*Long Term Financial Institution*
Jangka Panjang:					*and Bank Loan:*
Utang Bank	4.4;4.7;21	1.377.173.332.460	752.767.768.341	618.258.336.812	*Bank Loan*
Utang Sewa Pembiayaan	4.7;4.20;22	71.355.700	28.529.000	-	*Lease Payble*
Liabilitas Keuangan Jangka					*Other Long-term*
Panjang Lain	4.7;24	31.000.436.893	38.967.276.284	78.707.456.806	*Financial Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	4.17;23	117.327.974.893	90.482.357.694	27.826.228.787	*Post Retirement Liabilities*
Liabilitas Pajak Tangguhan	4.19;10d	23.702.090.239	36.948.447.351	48.454.311.046	*Deferred Tax Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.549.275.190.185**	**919.194.378.670**	**773.246.333.451**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas		**2.505.834.713.856**	**1.987.086.829.397**	**1.881.947.894.085**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Modal Saham	26	3.112.085.000.000	3.112.085.000.000	2.912.132.000.000	*Shares Capital*
Modal dasar - 10.000.000 saham tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai nominal Rp1.000.000 per saham.					*Authorized capital dated December 31, 2017 and 2016 of 10,000,000 shares respectively, with par value Rp1,000,000 per share, issued and fully paid capital 3,211,085 shares.*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.211.085 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai nominal Rp1.000.000 per saham.					*Authorized capital dated December 31, 2017 and 2016 of 10,000,000 shares respectively, with par value Rp1,000,000 per share, issued and fully paid capital 3,211,085 shares.*
Modal Lainnya	26	1.466.121.492	1.466.121.492	1.466.121.492	*Other Paid-in Capital*
Saldo Laba:	4.21;28	2.595.088.096.376	2.264.900.323.832	2.041.476.525.972	*Retained Earnings:*
Komponen Ekuitas Lainnya	27	103.663.634.089	111.223.812.555	108.549.521.697	*Other Equity Components*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan:					***Total Equity Attributable to:***
- Kepada Pemilik Entitas Induk		**5.812.302.851.957**	**5.489.675.257.879**	**5.263.576.473.162**	*The Owners of Parent Entity* -
- Kepentingan Non Pengendali	29	**24.005.167.540**	**26.907.660.848**	**14.586.623.734**	*Non Controlling Interest* -
Jumlah Ekuitas		**5.836.308.019.497**	**5.516.582.918.727**	**5.278.163.096.895**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**8.342.142.733.353**	**7.503.669.748.124**	**7.160.110.990.981**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi, lihat catatan 37 dan 38

*Reclassification and Reissued, see Note 37 dan 38 *)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2017 - Reissued
(With Comparative Figure for the
Year Ended December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017 *) (Rp)	Catatan / *Notes*	2016 *) (Rp)	
PENDAPATAN		4.16; 30		***REVENUES***
Pendapatan Usaha	3.003.623.037.021	30.a	2.563.679.457.688	*Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	(655.656.958.151)	30.b	(545.619.422.770)	*Reduction of Revenues*
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	**2.347.966.078.870**		**2.018.060.034.918**	***Total Revenues, Net***
Pendapatan Lainnya	151.029.672.191	4.16, 32.a	272.389.112.375	*Non Operating Income*
Beban Usaha	(1.749.225.672.492)	4.16; 31	(1.642.092.280.881)	***OPERATING EXPENSES***
Beban Lainnya	(88.371.509.572)	32.b	(158.039.371.521)	*Non Operating Expense*
LABA USAHA	**661.398.568.997**		**490.317.494.891**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
Beban Keuangan	**(73.503.310.472)**	32,c	**(62.977.148.207)**	*Financial Expenses*
LABA SEBELUM PAJAK	**587.895.258.525**		**427.340.346.684**	***PROFIT BEFORE TAXES***
Beban (Penghasilan) Pajak:		4.19;10		***Tax Expenses (Income):***
Pajak Kini	170.072.801.963	10c	102.753.301.301	*Current Taxes*
Pajak Tangguhan	(10.726.297.621)	10c	(5.672.632.112)	*Deferred Taxes*
Jumlah Beban Pajak	**159.346.504.342**		**97.080.669.188**	***Total Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**428.548.754.184**		**330.259.677.496**	***PROFIT FOR THE CURRENT YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain:				***Other Comprehensive Income:***
- Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***- Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(9.885.954.755)	4.17;23	2.392.052.984	*Actuarial gains (loss) of post-employment benefits*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2.471.488.689		(598.013.216)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
	(7.414.466.066)		**1.794.039.768**	
- Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***- Items that will be reclassified to profit or loss***
Aset keuangan tersedia dijual	(194.283.200)		1.173.668.080	*Financial assets available for sale*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	48.570.800		(293.417.020)	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
	(145.712.400)		**880.251.060**	
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	**(7.560.178.466)**		**2.674.290.828**	***Other Comprehensive Income for Current Year***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**420.988.575.717**		**332.933.968.323**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR CURRENT YEAR***
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan ke:				***Net Income Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk	427.849.472.544		325.539.493.860	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non-pengendali	699.281.639		4.720.183.636	*Non-controlling Interest*
	428.548.754.184		**330.259.677.496**	
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan ke:				***Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk	420.289.294.078		328.213.784.688	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	699.281.639		4.720.183.636	*Non-controlling Interest*
	420.988.575.717		**332.933.968.323**	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**137.480,01**	4.22; 33	**104.604,95**	***NET EARNINGS PER SHARE***

*) Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi, lihat catatan 37 dan 38

*Reclassification and Reissued, see Note 37 and 38 *)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016) - Diterbitkan Kembali
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2017
(With Comparative Figure for the Year Ended December 31, 2016) - Reissued
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Uraian	Catatan / *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas induk/*Equity Attributablle to Owner of The Parent Entity*							Kepentingan Non Pengendali / *Non- controlling Interest*	Jumlah / *Total*	*Description*
					Saldo Laba / *Retained Earnings*						
		Modal Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-in Shares Capital*	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya / *Undetermined Status of Government Contribution* (BPYBDS)	Modal Lainnya / *Other Paid-in Capital*	Telah Ditentukan Penggunaannya / *Appropriate*	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Unappopriate*	Komponen Ekuitas Lainnya / *Other Equity Components*	Jumlah / *Total*			
Saldo 31 Desember 2015 *)		**2.912.132.000.000**	**199.952.304.000**	**1.466.121.492**	**1.738.499.285.694**	**302.977.240.278**	**108.549.521.727**	**5.263.576.473.192**	**14.586.623.734**	**5.278.163.096.926**	***Balance as of December 31, 2015***
Laba Bersih Tahun Berjalan		-	-	-	-	325.539.493.860	-	325.539.493.860	4.720.183.636	330.259.677.496	*Net Income for Current Year*
Keuntungan Aktuaria	27	-	-	-	-	-	1.794.039.768	1.794.039.768	-	1.794.039.768	*Actuarial Gains*
Pemulihan Nilai Aset Keuangan	27	-		-	-	-	880.251.060	880.251.060	-	880.251.060	*Recovery Value of Financial Assets*
Pembayaran Dividen	28	-	-	-	-	(102.115.000.000)	-	(102.115.000.000)	-	(102.115.000.000)	*Dividends Declaired*
Peningkatan Cadangan	28	-	-	-	262.582.086.413	(262.582.086.413)	-	-	7.600.853.478	7.600.853.478	*Reserve Increased*
Konversi BPYBDS dan Cadangan yang Belum Ditentukan Penggunaannya ke Modal		199.953.000.000	(199.952.304.000)	-		(696.000)	-	-	-	-	*Conversion of BPYBDS and Undetermined Status of Reserves to Capital*
Saldo 31 Desember 2016 *)		**3.112.085.000.000**	**-**	**1.466.121.492**	**2.001.081.372.107**	**263.818.951.725**	**111.223.812.555**	**5.489.675.257.879**	**26.907.660.848**	**5.516.582.918.728**	***Balance as of December 31, 2016***
Laba Bersih Tahun Berjalan		-	-	-	-	427.849.472.544	-	427.849.472.544	699.281.639	428.548.754.184	*Net Income for Current Year*
Kerugian Aktuaria	27	-	-	-	-	-	(7.414.466.066)	(7.414.466.066)	-	(7.414.466.066)	*Actuarial Gains*
Pemulihan Nilai Aset Keuangan	27	-		-	-	-	(145.712.400)	(145.712.400)	-	(145.712.400)	*Recovery Value of Financial Assets*
Pembayaran Dividen	28	-	-	-	-	(97.661.700.000)	-	(97.661.700.000)	-	(97.661.700.000)	*Dividends Declaired*
Peningkatan Cadangan	28	-	-	-	227.877.793.860	(227.877.793.860)	-	-	(3.601.774.948)	(3.601.774.948)	*Reserve Increased*
Saldo 31 Desember 2017 *)		**3.112.085.000.000**	**-**	**1.466.121.492**	**2.228.959.165.967**	**366.128.930.409**	**103.663.634.089**	**5.812.302.851.957**	**24.005.167.540**	**5.836.308.019.497**	***Balance as of December 31, 2017***

*) Diterbitkan Kembali, lihat catatan 38

*Reissued, see Note 38 *)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 - Diterbitkan Kembali
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW
For the Year Ended December 31, 2017 - Reissued
(With Comparative Figure for the
Year Ended December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari:			*Receipts for:*
Pelanggan	2.153.790.166.554	2.111.113.882.752	*Customer*
Pembayaran Kas kepada :			*Cash Payment to:*
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	(1.224.308.226.166)	(1.046.673.145.320)	*Suppliers and Other Third Parties*
Direksi dan Karyawan	(348.248.865.108)	(432.133.144.031)	*Directors and Employees*
Jumlah dari Hasil Operasional	**581.233.075.279**	**632.307.593.401**	***Amount of Operational Results***
Penghasilan Bunga	98.585.180.906	122.825.383.629	*Interest Received*
Penerimaan Lainnya	49.785.335.023	18.172.645.137	*Other Receipts*
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Lainnya	(73.503.310.472)	(62.977.148.207)	*Interest and Other Financial Expenses*
Pembayaran Pajak	(245.804.062.753)	(419.729.084.267)	*Tax Payment*
Pembayaran PKBL	(7.850.000.000)	(7.286.035.568)	*Partnership Fund and Community Development*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**402.446.217.984**	**283.313.354.125**	***Net Cash Flows Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	(1.698.185.424.126)	(378.406.827.970)	*Acquisition of Fixed Asset*
Pencairan Deposito	207.522.902.309	-	*Disbursement of deposit*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.490.662.521.817)**	**(378.406.827.970)**	***Net Cash Flows Used in Investment Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari:			*Received:*
Pinjaman Bank	624.591.649.720	339.406.601.024	*Bank Loan*
Pembayaran:			*Payments :*
Pembayaran Utang Bank - Pokok	(67.489.114.423)	(242.765.834.600)	*Bank Loan - Principal*
Pembayaran Dividen	(271.091.700.000)	(102.115.000.000)	*Devidend Payment*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**286.010.835.297**	**(5.474.233.576)**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities***
Perubahan Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	170.069.640	5.761.579.448	*Differences in Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(802.035.398.896)**	**(94.806.127.973)**	***NET DECREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	**2.377.032.605.336**	**2.471.838.733.309**	***CASH & CASH EQUIVALENTS - BEGINNING BALANCE***
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	**1.574.997.206.440**	**2.377.032.605.336**	***CASH & CASH EQUIVALENTS - ENDING BALANCE***

*) Diterbitkan Kembali dan Reklasifikasi, lihat Catatan 37 dan 38.

**) Reclassification and Reissued, see Note 37 and 38.*

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara Keseluruhan.

The Accompanying Notes to Consolidated Financial Statements are an Integral part of These Consolidated Financial Statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / *NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

1. UMUM

1.1. Pendirian Perseroan

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) disebut ("Perseroan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia (PP) No. 59, tanggal 19 Oktober 1991, tentang Pengalihan Bentuk Perseroan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perseroan Terbatas (Persero) yang Anggaran Dasarnya diaktakan dengan Akta No.7, tanggal 1 Desember 1992 oleh Notaris Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009, No. 2, Tambahan No. 440.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 19 Januari 2017, dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2017, Nomor AHU-AH.01.03-0024435 Tahun 2017.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan *(pilotage)* dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, *multi porpose* , barang termasuk hewan, *general cargo* , dan kendaraan;

1. GENERAL

1.1. The Company's Establishment

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) referred to as ("Company") established under Government of Indonesia Regulation (PP) No. 59 dated October 19, 1991 concerning of transforming legal form of Public Company (Perum) Pelabuhan IV into a Limited Company (Persero), the Company's Statutes and the act have with Notarial Deed No. 7, dated December 1, 1992 by Notary Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta.

Articles of Association has been amended to conform entirely by Act No. 40 Year 2007 on Limited Company and was published in the State Announcement of the Republic of Indonesia dated January 6, 2009, No. 2, Supplement No. 440.

Articles of Association has been amended several times and the last amendment has been stated in Deed No. 12 dated January 19, 2017, before the Notary Fauz Nanda Iwan, SH., M.Kn., Notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, dated January 19, 2017 No. AHU-AH.01.03-0024435 Year 2017.

1.2. Purposes and Objectives

The purpose and objectives of the Company is to engage in the implementation and utilization of seaport services, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce a high quality and strong competitive goods and/or services to get a profit to increase value of the Company by implementing sound corporate principles.

To achieve these purposes the Company execute the following business activity which include:

- *Provision and/or services pools ports and sea for traffic and vessel berthing places;*
- *Provision and/or services provision relating to pilotage and to assist ship in and out of port;*
- *Provision and/or service dock and other facilities for the tethered, loading and unloading containers, liquid bulk, dry bulk, multi porpose, goods including animals, general cargo, and vehicles;*

1. UMUM (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: (lanjutan)

- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti-kemas, curah cair, curah kering *(general cargo)* , dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose* , penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi modal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, *cleaning* , fumigasi, serta pelayanan logistik;
- Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.
- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang meliputi:
  - Jasa angkutan;
  - Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;
  - Jasa perawatan kapal dan peralatan dibidang kepelabuhanan;
  - Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal *(ship to ship transfer)* termasuk jasa ikutan lainnya;
  - Properti diluar kegiatan utama kepelabuhanan;
  - Kawasan industri;
  - Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
  - Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhanan;
  - Jasa komunikasi dan informasi;
  - Jasa konstruksi kepelabuhanan;

***1. GENERAL** (continued)*

***1.2. Purposes and Objectives** (continued)*

To achieve these purposes the Company execute the following business activity which include:(continued)

- *Provision of stevedoring services, container, liquid bulk, dry bulk (general cargo), and vehicles;*
- *Provision and/or services container terminal, liquid bulk, dry bulk, multi-purpose, passenger, cruise people, and Ro-Ro (interisland transportation);*
- *Provision and/or service depots and build-up yards and tank/dump goods, freight ports, unloading equipment, as well as port equipment;*
- *Provision and/or servicing of land for various buildings and yards, industry and buildings related to smooth multi-moda transport;*
- *Provision and/or electric service, water sewage and garbage disposal installation;*
- *Provision and/or services for the oil refueling ships and vehicles in the harbor;*
- *Provision and/or service of consolidation activities and distribution of goods including animals;*
- *Provision and management consulting services, education and training related to the seaport services;*
- *Operation and implementation of container depots and repair, cleaning, fumigation, and logistics services;*
- *Cultivation of the customs areas and the temporary landfills and dump.*
- *The Company may conduct other business activities which include:*
  - *Transport services;*
  - *Rental services and repair of facilities and equipment;*
  - *Ship maintenance services and equipment in seaport services;*
  - *Services over the unloading ship to ship transfer, including follow-up services of others;*
  - *Property out of the main bussiness of seaport activities;*
  - *Industrial areas;*
  - *Tourism and hotel facilities;*
  - *Consultant and surveyor of seaport;*
  - *Communication services and information;*
  - *Seaport construction services;*

1. UMUM (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang meliputi: (lanjutan)
  - Jasa *forwarding* /ekspedisi;
  - Jasa kesehatan;
  - Perbekalan dan catering;
  - Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus* ;
  - Jasa penyelaman *(salvage)* ;
  - Jasa tally;
  - Jasa pas pelabuhan;
  - Jasa timbangan.

1.3. Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Soekarno No. 1, Makasar, Sulawesi Selatan.

1.4. Dewan Komisaris dan Perangkat Kerjanya, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-188/MBU/08/2016, tanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Agus Purwoto	:	
Komisaris	:	Suratto Siswodihardjo	:	
Komisaris Independen	:	Susilo Muhammad Tamsil Harahap	:	
Komisaris	:	Andus Winarno	:	
Komisaris	:	Antonius Tonny Budiono	:	
Sekretaris Dewan Komisaris	:	Sarwin Prodjosuwirjo	:	

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-169/MBU/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, menggantikan Andus Winarno dan Antonius Tonny dari susunan Anggota Dewan Komisaris.

***1. GENERAL** (continued)*

***1.2. Purposes and Objectives** (continued)*

- *The Company may conduct other business activities which include: (continued)*
  - *Forwarding / expedition services ;*
  - *Health services;*
  - *Supplies and catering;*
  - *Terminal and park of vehicles and shuttle buses;*
  - *Services dives (salvage);*
  - *Tally services;*
  - *Port ticket services;*
  - *Scales services.*

1.3. Place and Domicile

In carrying out its business, the headquarter of the Company is located at Jl. Soekarno No. 1, Makasar, in South of Sulawesi Province.

1.4. Board of Commissioners and Working Devices, Directors and Employee

The Board of Commissioners (BOCs) and Directors PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) are as follows:

Board of Commissioners

Composition of the BOCs as of December 31, 2016 by the Minister of SOE No. SK-188/MBU/ 08/2016, dated August 24, 2016, on the Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, so the composition of the BOCs as follows:

				President Commissary
				Commissary
				Independent Commissary
				Commissary
				Commissary
				BOCs Secretary

Based on the Decree of the Minister of SOEs. SK-169/MBU/08/2017 dated 25 August 2017 regarding the Dismissal of Members of the Board of Commissioners of (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, replacing Andus Winarno and Antonius Tonny from the composition of the BOCs.

1. UMUM (lanjutan)

1.4. Dewan Komisaris dan Perangkat Kerjanya, Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/MBU/10/2017, tanggal 4 Oktober 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 251/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama, sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***1.4. Board of Commissioners and Working Devices, Directors and Employee** (continued)*

***Board of Commissioners** (continued)*

The composition of the BOCs as of December 31, 2017 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-213/MBU/10/2017 dated October 4, 2017, regarding the Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, and Decree of the Minister of SOEs No. 251/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 on the Dismissal and Appointment of the President Commissioner, therefore the composition of the BOCs is as follows:

Komisaris Utama	:	Agus Purwoto	:	*President Commissary*
Komisaris	:	Suratto Siswodihardjo	:	*Commissary*
Komisaris Independen	:	Susilo Muhammad Tamsil Harahap	:	*Independent Commissary*
Komisaris	:	Wihana Kirana Jaya	:	*Commissary*
Komisaris	:	Heri Purnomo	:	*Commissary*
Sekretaris Dewan Komisaris	:	Sarwin Prodjosuwirjo	:	*BOCs Secretary*

Direksi

Susunan Direksi per 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-103/MBU/05/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagai berikut:

Directors

The composition of the Directors as of December 31, 2016 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-103/MBU/05/2016, regarding the Dismissal and Appointment of Directors of (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV as follows:

Direktur Utama	:	Doso Agung	:	*President Director*
Direktur	:	Alif Abadi	:	*Director*
Direktur	:	Susantono	:	*Director*
Direktur	:	Riman Sulaiman Duyo	:	*Director*
Direktur	:	Budi Revianto	:	*Director*
Sekretaris Perseroan	:	Abdul Rahman	:	*Corporate Secretary*

Susunan Direksi per 31 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-265/MBU/12/2017, tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagai berikut:

The composition of the Directors as of December 31, 2017 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-265/MBU/12/2017, on the Change of Nomenclature of Position, Transfer of Duty, and Appointment of Directors of (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV as follows:

Direktur Utama	:	Doso Agung	:	*President Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Muhammad Asyhari	:	*Human Resources and General Affair Director*
Direktur Operasi dan Komersial	:	Riman Sulaiman Duyo	:	*Operation and Commercial Director*
Direktur Keuangan	:	Yon Irawan	:	*Finance Director*
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan	:	Farid Padang	:	*Facilities and Equipment Director*
Sekretaris Perseroan	:	Iwan Syarifudin	:	*Corporate Secretary*

1. UMUM (lanjutan)

1.4. Dewan Komisaris dan Perangkat Kerjanya, Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit

Untuk membantu tugas-tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat personalia komite audit yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Susunan komite audit untuk tahun buku 2016 dan 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. KEP-10/KPI.IV/2015 dan No. KEP-7/KPI.IV/2015, sebagai berikut:

Ketua / Anggota	Andus Winarno	*Chairman / Member*
Anggota	Abdul Hamid Habbe	*Member*
Anggota	Djam'an	*Member*

Selanjutnya, susunan komite audit untuk tahun buku 2017 dan 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. KEP-02/KPI.IV/2016 tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

Ketua / Anggota	Susilo MT Harahap	*Chairman / Member*
Anggota	Djam'an	*Member*

Komite Resiko

Susunan komite risiko untuk tahun buku 2016 dan 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11KPI.IV/2015, sebagai berikut:

Ketua	Susilo MT Harahap	*Chairman*
Anggota	Syamsurizal	*Member*

Selanjutnya, susunan komite risiko untuk tahun buku 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/KPI.IV/2017 tanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut:

Ketua	Suratto Siswodiharjo	*Chairman*
Anggota	Syamsurizal	*Member*

Jumlah karyawan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 sebanyak 1.609 dan 1.669. (tidak diaudit)

***1. GENERAL** (continued)*

***1.4. Board of Commissioners and Working Devices, Directors and Employee** (continued)*

Audit Committee

To assist supervisory duties, the BOCs establish and appoint personnel for audit committee formation established by the Decree of the Board of Commissioners.

The composition of the audit committee for the year 2016 and 2015 based on the decision of the BOCs of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. KEP-10/KPI.IV/2015 and No. KEP-7/KPI.IV/2015, as follows:

Furthermore, the composition of the audit committee for the year 2017 and 2016 is based on the Decision of the BOCs of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. KEP-02/KPI.IV/2016, dated january 13, 2016 as follows:

Risk Committee

The composition of the risk committee for the fiscal year 2016 and 2015 based on the decision of the Board of Commissioners No. KEP-11KPI.IV/2015, as follows:

Furthermore, the composition of the risk committee for the fiscal year 2017 based on the decision of the Board of Commissioners No. KEP-09/KPI.IV/ 2017, dated agust 29, 2017, as follows:

Number of human resources for the year ended December 31, 2017 and 2016 by 1.609 and 1.669. (unaudited)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Unit Usaha yang Dimiliki

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

1. GENERAL *(continued)*

1.5. ***Owned Business Unit***

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in carrying out its operations has business units consisting of:

	Jumlah / *Amounts*	
• Kantor Pusat	1	*Head Office* •
• Kantor Cabang Utama	1	*Main Branch Office* •
• Kantor Cabang Kelas I	5	*Branch Office 1st class* •
• Kantor Cabang Kelas II	5	*Branch Office 2nd class* •
• Kantor Cabang Kelas III	4	*Branch Office 3rd class* •
• Kantor Cabang Kelas IV	5	*Branch Office 4th class* •
• Unit Pelayanan Kepelabuhanan (UPK)	3	*Port Services Unit (so called UPK)* •
• Strategis Bisnis Unit	2	*Strategic Business Unit* •
Jumlah	**26**	***Total***

Catatan:

- **Kantor Pusat** terdiri dari 4 (empat) Direktorat, 6 (enam) Biro, Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan.
- **Cabang Kelas Utama**: Makassar, **Cabang Kelas Satu**: Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, dan Sorong, **Cabang Kelas Dua**: Tarakan, Ternate, Pantoloan, Kendari, dan Jayapura, **Cabang Kelas Tiga**: Parepare, Manokwari, Biak, dan Merauke dan **Cabang Kelas Empat**: Nunukan, Gorontalo, Tolitoli, Fak-Fak. Manado.
- **UPK (Unit Penghasil Kas)**: UPK Bontang / Lhoktuan, UPK Sangata dan UPK Tanjung Redeb.
- **SBU *(Strategic Business Unit)*:** TPK Makassar dan TPK Bitung.
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan hasil rapat pembahasan tentang Perubahan Struktur Organisasi Cabang Paotere dan Penggabungan Kembali ke Cabang Makassar, maka yang sebelumnya Cabang Paotere sebagai Cabang Kelas IV kembali terintegrasi ke Cabang Makassar.

Notes:

- ***The Head Office****, comprises of four (4) Directorate, six (6) Bureaus, Internal Control Unit, and Corporate Secretary.*
- ***Main Branch****: Makassar,* ***1st Class Branch****: Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, and Sorong,* ***2nd Class Branch****: Tarakan, Ternate, Pantoloan, Kendari, and Jayapura,* ***3rd Class Branch****: Parepare, Manokwari, Biak, and Merauke, dan* ***4th Class Branch****: Nunukan, Gorontalo, Tolitoli, Fak-Fak, and Manado.*
- *UPK (Cash Generating Unit): UPK Bontang / Lhoktuan, UPK Sangata, and UPK Tanjung Redeb.*
- ***SBU (Strategic Business Unit):*** *TPK Makassar dan TPK Bitung.*
- *Starting from January 1, 2015 based on the result of the discussion meeting on Changes of Organization Chart of Paotere Branch and Re-merger to Makassar Branch, then the previous Branch of Paotere as Branch of Class IV re-integrated to Makassar Branch.*

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Entitas Anak

Perseroan memiliki secara langsung, 50% saham atau lebih pada entitas anak berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

1.6. Subsidiaries

The Company has ownership interest of 50% or more directly, in the following subsidiaries:

Entitas Anak / *Subsidiaries*	**Lokasi / *Domicile***	**Kegiatan Usaha / *Main Business Activities***	**% Kepemilikan / *Ownership Percent***	**Tahun Operasi Komersial / *Start of Commercial Operation***	**Jumlah Aset sebelum Eliminasi / *Total Assets before Elimination***
PT Equiport Inti Indonesia	Makassar, Sulawesi Selatan / *South Sulawesi*	Jasa Maintenance/ *Maintenance Services*	51,00%	2012	15.369.912.347
PT Kaltim Kariangau Terminal	Balikpapan, Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	Terminal Peti Kemas / *Container Terminal*	99,78%	2012	180.876.259.405
PT Nusantara Terminal Services	Makassar, Sulawesi Selatan / *South Sulawesi*	Bongkar Muat / *Loading Unloading*	98,84%	2013	47.480.461.837

Pada tahun 2013, telah dibentuk perusahaan patungan yaitu, PT Terminal Petikemas Indonesia dengan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/2013, tanggal 18 April 2013, tentang Kelayakan dan Pendirian PT Terminal Petikemas Indonesia.

Surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/2013, tanggal 18 April 2013, menyetujui perubahan rencana modal dasar perusahaan ini yang semula telah disetujui sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) dan modal disetor yang semula disetujui sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) menjadi Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan prosentase kepemilikan masing-masing sebesar 25% atau sebesar Rp37.500.000.000.

In 2013, a joint venture company, PT Terminal Petikemas Indonesia, has been established with the shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) based on Letter of SOEs Minister No. S-271/MBU/2013, dated April 18, 2013, regarding Elegibility and Founding of PT Terminal Petikemas Indonesia.

Letter of SOEs Minister No. S-271/MBU/2013, dated April 18, 2013, aggreeing change of this company authorized capital plan which initialy have been agreed equal to Rp1.000.000.000.000 (one is trillion of rupiah) becoming Rp500.000.000.000 (five hundreds billions rupiah) and paid-in capital which is initialy agreed equal to Rp300.000.000.000 (three hundred billions rupiah) becoming Rp150.000.000.000 (one hundred fifty billions rupiah) with ownership of each equal to 25% or equal to Rp37.500.000.000.

2. KETENTUAN KEPELABUHANAN

Pengusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perseroan pada khususnya tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan, serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa peraturan penting yang berkaitan dengan Perseroan, berkenaan dengan tarif jasa pelabuhan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 72 Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, yang mencabut Permenhub No. PM 15 Tahun 2014, tanggal 16 April 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, Direksi Perseroan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku untuk daerah pengusahaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan atau Peraturan Direksi.

2. SEAPORT REGULATION

The utilization of seaports in Indonesia in general and managed by the Company in particular subject to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 year 2008 regarding Shipping and Government regulation No. 61 Year 2009 regarding The Seaport and Their Regulations issued by the Minister of Transportation. Several important regulations relating to the Company, with respect to port service tariff as follows:

a. Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) no. PM 72 Year 2017, dated 11 August 2017, regarding the Type, Structure, Group and Mechanism of Tariff Stipulation of Port Services, which revoked Permenhub No. PM 15 Year 2014, dated April 16, 2014, regarding Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. PM 6 of 2013 on Types, Structures and Tariffs of Seaport Service Tariffs.

b. Government Regulation No. 11 Year 2015 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Transportation.

c. Indonesian Government Regulation No. 15 Year 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Transportation.

Based on the above rules, the Company's Directors elaborates and stipulates the tariff of seaport services to be applied to the business area as stated in the Decree or Regulation of Directors.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup:

- PSAK 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan: tentang Prakarsa Pengungkapan"

  Amandemen PSAK 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Penerapan lebih dini terhadap amandemen ini diperkenankan.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. The following Amendments and Improvements to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements:

- *PSAK 1 (Am\endment 2015), "Presentation of Financial Statements: regarding Disclosure Initiative"*

  PSAK 1, the amendment provides clarification related to the application of the requirements of materiality, flexibility systematic sequence of notes to the financial statements and the identification of significant accounting policies. Early application of the amendments is permitted.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup: (lanjutan)

- PSAK 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan: tentang Prakarsa Pengungkapan" (lanjutan)

  Amandemen ini juga mengijinkan penyajian pos-pos dalam posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat dipisahkan selama masih dapat dipahami.

  Terdapat persyaratan wajib dari PSAK 1 bagi entitas dalam menyajikan subtotal laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; serta dilakukannya pemisahan informasi bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

  Amandemen ini juga memberikan fleksibilitas bagi entitas untuk menentukan urutan sistematis catatan atas laporan keuangan yang disajikan.

- PSAK 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan dan pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

- PSAK 58 (Penyesuaian 2016), " Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru.

  Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") *(continued)*

a. The following Amendments and Improvements to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements: *(continued)*

- *PSAK 1 (Am\endment 2015), "Presentation of Financial Statements: regarding Disclosure Initiative" (continued)*

  This amendment also allows the entity to separate the financial position, income statement and other comprehensive income presentation as long as it is understandable.

  There are some requirements from PSAK 1 for the entity in presenting the subtotal of the financial position, income statement, and other comprehensive income. Besides that the PSAK also requires the separation information of other comprehensive income from associate and joint venture which are recognize using the equity method.

  This amendment also provides flexibility for the entity to determine the systematic sequence for the presentation of financial statement notes.

- *PSAK 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits"*

  This adjustment clarifies that the rate used to discount post-employment benefits (whether or not funded) refers to market returns on high quality corporate bonds at the end of the reporting period and high-quality corporate bond markets are valued on the basis of denominated bonds rather than by country where the bond is located.

- *PSAK 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation"*

  This improvement clarifies that a change from one disposal method to the other disposal method are considered as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan.

  This improvement also clarifies that the change in the disposal method does not change the date classification as an asset or disposal group.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

- PSAK 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

- ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi"

  ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasoasiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

- ISAK 32, "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan, tetapi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"

  Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

  Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan amandemen standar ini terhadap laporan keuangan Grup.

- PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur"

  Mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif *(bearer plants)* masuk ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap; tanaman produktif sebagai Tanaman Hidup yang (i) digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur, (ii) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari 1 periode, dan (iii) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") *(continued)*

- *PSAK 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosure"*

  This improvement clarifies that an entity must assess the nature of the service contract benefits to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to the continuing involvement are met.

- *ISAK 31, "Interpretation of PSAK 13 "Investment Property"*

  ISAK 31 provides an interpretation of the characteristics of the building that is used as part of the definition of investment property in ISAK 13. The building that referred to in the definition of investment property refers to structures that have physical characteristics that are generally associated with a building which refers to the presence of walls, floors, and roofs are attached to the asset.

- *ISAK 32, "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*

b. Amendments Standards and Standard that have been issued but not yet effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows:

- *PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"*

  The amendments require entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and noncash.

  The Group is considering the implications of applying this standard amendment to the Group's financial statements.

- *PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets"*

  Clarify that biological assets that meet the definition of a productive plant (bearer plants) fall within the scope of PSAK 16: Fixed Assets; (ii) is expected to produce the product for more than one period, and (iii) has a rarity that is rarely for sale as an agricultural product, except for the sale of the remainder the incidental.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan, tetapi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur" (lanjutan)

  Amandemen ini menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran tanaman produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16.

  Amandemen ini tidak menyebabkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan grup.

- PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

  Amandemen ini menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

  Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan amandemen standar ini terhadap laporan keuangan Grup.

- PSAK 69 (2015), tentang "Agrikultur"

  PSAK ini mengatur tentang definisi tanaman produktif, transformasi biologis, aktivitas agrikultur, pengakuan dan pengukuran aset biologis, serta keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

Penerbitan standar baru ini tidak relevan dengan kegiatan usaha Grup, sehingga tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan Grup.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") *(continued)*

b. Amendments Standards and Standard that have been issued but not yet effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows: *(continued)*

- *PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets" (continued)*

  This amendment states that the recognition and measurement of productive plants follow the requirements of PSAK 16.

  This Amendment does not result in changes to the Company's accounting policies and does not affect the presentation or disclosure of the group's financial statements.

- *PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses"*

  The amendments clarify that to determine whether the taxable profit will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable profit can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

  The amendment adds that the tax deductions arising from the reversal of deferred tax assets are exempted from future estimated taxable income.

  The Group is considering the implications of applying this standard amendment to the Group's financial statements.

- *PSAK 69 (2015), regarding "Agricultural"*

  This PSAK provides for the definition of productive crops, biological transformation, agricultural activities, recognition and measurement of biological assets, as well as gains and losses arising from the initial recognition of biological assets at fair value less costs to sell and from changes in fair value less the cost of selling biological assets .

The issuance of this new standard is irrelevant to the Group's business activities, so as not to have an impact on the presentation or disclosure of the Group's financial statements.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

c. Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 (Amandemen 2017), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") *(continued)*

c. Amendments to Statements of Financial Accounting Standards that have been issued and are relevant to the Company but not yet effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020 as follows:

- *PSAK 71 (Amendment 2017), "Financial Instruments"*
- *PSAK 72 (Amendment 2017), "Revenue from Contract with Customers"*

The Company is evaluating the possible impact on the issuance of these financial accounting standards.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

4.1.a Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS; dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

4.1.b Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

4.1. Basis of Preparation the Consolidated Financial Statements

4.1.a The Statement of Compliance

Consolidated financial statements have been complied and prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standard issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants who has been converging with IFRS; and Regulation No. VIII.G.7, "Presentation of Financial Statements for Public Listed Company".

4.1.b Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statements

Presentation of the consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Amendment 2015), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

4.1.b Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

4.2. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada perseroan dan entitas anaknya diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

4.1. Basis of Preparation the Consolidated Financial Statements (continued)

4.1.b Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

Consolidated statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating, investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

In preparing the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, estimates and assumptions that affect:

- *the reported value of assets and liabilities, and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;*
- *total revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, the results may differ resulting in the amount originally estimated.

4.2. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Transactions included in the financial statements of the company and its subsidiaries are measured in the currency of the main economic environment in which the entity operates ("functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency and presentation of the Company.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.2. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan (lanjutan)

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK 10 (Penyesuaian 2014): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu, Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

4.2. Foreign Currency Translation *(continued)*

Functional and Reporting Currencies (continued)

All financial statements in the consolidated financial statements are presented in full Rupiah, unless otherwise stated.

Transactions and Balances

In accordance with PSAK 10 (Adjustment 2014): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates, on initial recognition, foreign exchange transactions are recorded in the functional currency (ie, Rupiah). The amount of foreign currency is calculated into the functional currency at the spot rate between functional currency and foreign currency at the date of the transaction.

At the end of each reporting period:

- *Foreign exchange monetary items are translated using the closing exchange rate;*
- *Pos nonmonetary measured in historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction;*
- *Pos nonmonetary measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date when fair value is measured.*

The closing exchange rate used at the reporting is the middle rate of Bank Indonesia as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
1 USD	13.548	13.436	*1 USD*

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan **'kurs pajak mingguan'** yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

*Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) with respect to claims and liabilities in foreign currency payable in dollars, and recorded in accordance with the **'weekly tax rate'** prevailing at the date of issuance of tax invoice.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.3. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Efektif tanggal 1 Januari 2016, kelompok usaha perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian. PSAK ini yang sebelumnya adalah PSAK 65 (Revisi 2013) menggantikan porsi PSAK 4 (2009) mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Penerapan PSAK 65 (Penyesuaian-2014) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perseroan dan entitas yang dikendalikan oleh Perseroan (entitas anak).

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Dalam kondisi tertentu, pengendalian juga ada ketika terdapat:

a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
b. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

4.3. Principles of Consolidation

Effective January 1, 2016, the Company's business group adopted amendment of PSAK 65: Consolidated Financial Statements. This PSAK 65 (Revised 2013) supersedes PSAK 4 (2009) portion of the accounting arrangements for the consolidated financial statements, sets forth the principles for the preparation and presentation of the consolidated financial statements when the entity controls one or more other entities. The adoption of PSAK 65 (Adjustment-2014) does not have a significant effect on the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company (its subsidiaries).

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another subsidiary, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control. Control also exists under certain circumstances when there is:

a. power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other
b. power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
c. power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body or control of the entity is by that board or body; or
d. power to cast the majority of votes at meeling of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board a body.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.3. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka perusahaan dan/atau entitas anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam komponen laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian entitas induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke komponen laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.3. Principles of Consolidation *(continued)*

If a loss of control over a subsidiary, the enterprise and / or its subsidiaries:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;*
- *derecognizes the recognition of the carrying amount of any non-controlling interest;*
- *derecognizes the accumulated difference in translation, recorded in equity, if any;*
- *recognize the fair value of the payment received;*
- *recognize any remaining investment at its fair value;*
- *recognize any resulting difference as a gain or loss in the component of income or loss; and*
- *reclassify the portion of the parent over the components previously recognized as other comprehensive income to the components of profit or loss, or transfer directly to retained earnings.*

Loss of a non-wholly-owned subsidiary is attributable to non-controlling interests, even if this results in a non-controlling interest having a deficit balance.

Where necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented in equity. The interests of a non-controlling shareholders may initially be measured at fair value or on the proportion of non-controlling interest in the identifiable net assets of the acquired party. Measurement options are made at the time of acquisition on an acquisition basis. After the acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of non-controlling interest in initial recognition plus the proportion of non-controlling interest in subsequent changes in equity. The amount of comprehensive income is attributable to non-controlling interests, even if this results in a non-controlling interest having a deficit balance.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.3. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan dan entitas anaknya pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya pada entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto entitas anak disajikan sebagai ”kepentingan non-pengendali” pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian.

Hak non-pengendali atas laba (rugi) neto entitas anak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian disajikan sebagai ”Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali”.

4.4. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak berelasi, bahwa pihak-pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan yang menyiapkan laporan keuangannya (“perseroan pelapor”):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan pelapor, jika orang tersebut:
   1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan pelapor,
   2) Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan pelapor, atau
   3) Personal manajemen kunci Perseroan pelapor atau Perseroan induk Perseroan pelapor.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.3. Principles of Consolidation** (continued)*

Changes in the share of ownership of the Company and its subsidiaries in subsidiaries which do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the interest of the subsidiaries and the non-controlling interest is adjusted to reflect the change in its ownership interest in the subsidiaries. Any difference between the amount of non-controlling interest is adjusted and the fair value of the consideration given or received is recognized directly in equity and attributable to the owner of the parent.

The portion of minority shareholders 'ownership of the subsidiaries' net assets is presented as "non-controlling interests" in the Consolidated Statements of Financial Position.

The non-controlling interest in net income (loss) of the subsidiaries in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is presented as "Income or Loss for the Period Attributable to Non-Controlling Interests".

4.4. Transactions with Related Parties

Transactions with related parties, defined in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 (Improvement 2010), regarding the related party disclosures, that related parties are persons or persons associated with the Company preparing its financial statements ("reporting company"):

a. Person or immediate family member has a relationship with the reporting company, if the person:
   1) Have control or joint control over the reporting company,
   2) The Company has significant influence over the reporting company, or
   3) Key management personnel of the reporting company or holding company of the reporting company.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.4. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu Perseroan berelasi dengan Perseroan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

1) Perseroan dan perseroan pelapor adalah anggota dari perseroan dan entitas anaknya yang sama (artinya Perseroan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan Perseroan lain).

2) Satu Perseroan adalah Perseroan asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan lain (atau Perseroan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perseroan dan Entitas Anak, dimana Perseroan lain tersebut adalah anggotanya).

3) Kedua Perseroan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4) Satu Perseroan adalah ventura bersama dari Perseroan ketiga dan Perseroan yang lain adalah Perseroan asosiasi dari Perseroan ketiga.

5) Perseroan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perseroan pelapor atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan pelapor. Jika Perseroan pelapor adalah Perseroan yang menyelenggarakan program tersebut, Perseroan sponsor juga berelasi dengan Perseroan pelapor.

6) Perseroan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir - a.

7) Orang yang diidentifikasi dalam butir - a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan atau personil manajemen kunci Perseroan (atau Perseroan induk dari Perseroan).

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.4. Transactions with Related Parties *(continued)*

b. A company is related to the reporting company if it meets one of the following:

1) The Company and the reporting Company are members of the same company and its subsidiaries (meaning the company's parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other company).

2) One company is an associated company or joint venture of another company (or an associate or joint venture which is a member of a business group, where other companies are members).

3) Both companies are joint venture of the same third party.

4) One company is a joint venture of third companies and other companies are associated companies of a third company.

5) The company is a post-employment benefit plans for employee benefits of any reporting company or companies associated with the reporting company. If the reporting company is a company that organizes the program, the company sponsors also relate to the reporting company.

6) Companies controlled or controlled jointly by the person identified in letter - a.

7) Person identified in letter - a, point 1) has a significant influence on the company or the company's key management personnel (or the parent company of the company).

All significant transactions with related parties, whether or not done under similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.5. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas, antara lain:

a. deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan

b. instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai dari "Kas dan Setara Kas". Kas dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

4.5. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, in bank accounts and instruments that can be classified as cash equivalents include:

a. time deposits with original maturities of three (3) months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and

b. market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

Time deposits used as collateral for bank guarantees are not classified as of "Cash and Cash Equivalents". Cash and time deposits is presented as part of "Other Current Financial Assets" or "Other Non-current Financial Assets".

4.6. Investasi pada Entitas Asosiasi

Efektif tanggal 1 Januari 2016, kelompok usaha perusahaan menerapkan amandemen PSAK 15 yang menggantikan PSAK 15 (Revisi 2013), dimana "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.

Penerapan amandemen PSAK 15 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Investasi kelompok usaha pada entitas asosiasi disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana kelompok usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi awalnya dicatat pada biaya perolehan. Nilai tercatat dari investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian dari kelompok usaha atas aset neto dari entitas asosiasi sejak tanggal kepemilikan.

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara kelompok usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepemilikan kelompok usaha dalam entitas asosiasi.

4.6. Investments in Associates

Effective January 1, 2015, the Company's business group implementing the amendment of PSAK 15 substituting the PSAK 15 (Revised 2013), regarding "Investments in Associates and Joint Venture", which governs the application of equity method to joint venture investment as well as associate entity.

The adoption of amendment PSAK 15 does not have a significant impact on financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

Group investment in associates is presented using the equity method. An associate is an entity in which the business group has significant influence. In accordance with the equity method, investments in an associate are initially accounted for at cost. The carrying amount of the investments is adjusted to recognize the change in the portion of the business group over the net assets of the associate since the date of ownership.

Unrealized gains or losses resulting from transactions between the group and associated entities are eliminated in accordance with the ownership of the group in the associated entity.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.6. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Kelompok usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi kelompok usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian dari kelompok usaha terhadap hasil operasi dari entitas asosiasi.

Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, kelompok usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

4.6. Investments in Associates *(continued)*

The business group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the investment of the group of businesses in the associated entity. The business group determines at each reporting date whether there is objective evidence indicating that the investments in the associates are impaired.

The consolidated statements of profit or loss and comprehensive income and other income reflect the portion of the business group to the results of operations of the associated company.

Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statements of changes in equity.If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associated company and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

4.7. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Sebagai dampak penerapan PSAK tersebut adalah tambahan pengungkapan pada kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada catatan 40 mengenai Instrumen Keuangan: Informasi Risiko Keuangan.

Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan dan entitas anaknya menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

4.7. Financial Instruments

Effective January 1, 2012, The company and its subdiaries applied PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments Recognition and Measurement" and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". As the impact of the adoption of PSAK is additional disclosure on accounting policies and disclosures in Note 40 on Financial Instruments: Financial Risk Information.

The Company and its subsidiaries recognize financial assets or financial liabilities in the consolidated statement of financial position if, and only if, the Company and its subsidiaries become a party to the terms of the instrument contract. Regular purchases or sales of financial instruments are recognized on the date of the transaction.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.7. Financial Instruments** (continued)*

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

The effective interest rate method is the method used to calculate the amortized cost of a financial asset or a financial liability and a method of allocating interest income or interest expense over the period during the relevant period, using an interest rate that correctly discounts the estimated future cash payments or receipts during the estimated life of financial instruments, or, if appropriate, a shorter period is used to obtain net carrying amounts of financial instruments.

When calculating the effective interest rate, the Company and Subsidiaries estimate cash flows taking into account all contractual terms of the financial instrument, without considering future credit losses, but including all commissions and other forms paid or received, which form an integral part of effective interest rate.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, perseroan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini *(net present value)*, perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi *(options pricing models)*, dan model penilaian lainnya.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.7. Financial Instruments** (continued)*

Amortized cost is the amount at which the financial assets or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Company and its subsidiaries classifies its financial instruments in following categories: financial assets at FVPL, loans and receivables, held-to maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL and other financial liabilities.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded on the active market at the date of the consolidated statements of financial position is based on the quoted market price or the quoted price of the seller / dealer (bid price for buy position and ask price for the selling position), regardless of transaction costs. If the current bid price and ask price are not available, then the last transaction price used to reflect current fair value evidence, as long as there is no significant change in the economy since the transaction.

For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have quoted prices, fair value is determined using valuation techniques. Assessment techniques include present value techniques, comparison of similar instruments that have observable market prices, option pricing models, and other valuation models.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

a. Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan

c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

4.7.1 Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.7. Financial Instruments** (continued)*

***Determination of Fair Value** (continued)*

In the event that fair value can not be determined reliably using valuation techniques, then investments in equity instruments that do not have quoted prices are stated at cost less after impairment.

The Company and its subsidiaries classifies the measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy has the following levels:

a. Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (Level 1);

b. Inputs other than quoted prices which include in Level 1, and are either directly or indirectly observable for assets or liabilities (Level 2); and

c. Inputs for assets and liabilities which are not derived from observable data (Level 3).

4.7.1 Financial Assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified into 4 categories, namely (i) financial assets are measured at fair value through profit and loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, and (iv) available for sale financial assets . This classification depends on the company's purpose of financial assets' acquisition . Management recognized financial assets' classification at initial acquisition The Company determines the classification of financial assets at initial recognition and, when allowed and appropriate, re-evaluate the classification of these assets at the end of each financial period.

Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments which are not measured at fair value through profit and loss) transaction costs are directly attributable.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan dan entitas anaknya memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak diungkapkan.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

1) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.1 Financial Assets *(continued)*

Initial recognition *(continued)*

The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within a period specified by regulation or custom prevailing in the market (a common trade) are recognized on trade date, the date the Company committed to buy or sell the asset.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries have financial assets in the category of loans and receivables, and available for sale financial assets. Therefore, accounting policies related to financial assets in the fair value category through profit or loss and held-to-maturity investments are not disclosed.

Measurement after Initial Recognition

Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification as follows:

1) Loans and Receivables

Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL, HTM investments or AFS financial assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

1) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan di amortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif.

Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki oleh perseroan dan entitas anak.

Piutang

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha perseroan dan entitas anak pada umumnya dan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang dikelompokkan sebagai aset lancar.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.1 Financial Assets *(continued)*

Measurement after Initial Recognition *(continued)*

1) Loans and Receivables *(contiued)*

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate.

Amortization is recorded as part of interest income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when loans and receivables are derecognized or has decreased in value, as well as during the amortization process.

As of December 31, 2017 and 2016, this category includes cash and cash equivalents, accounts receivable and other current financial assets held by the company and its subsidiaries.

Trade Receivables

Trades receivable are the rights arising from the delivery of goods or services in the business of a company and its subsidiary in general and are expected to be completed within one year or less classified as current assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

1) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (lanjutan)

Piutang (lanjutan)

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perseroan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha yang mempunyai masa angsuran lebih dari 1 (satu) tahun diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Perseroan dan entitas anak menetapkan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dengan menggunakan metode *roll rate method* atau dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan *(roll rate average)* dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

Penghapusbukuan piutang harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat secara ekstra-komtabel dan tidak menghilangkan kewajiban penagihan. Apabila ternyata piutang tersebut dapat dibayar/dilunasi oleh debitur, dicatat dan diklasifikasikan dalam akun “pendapatan non-usaha”.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.1 Financial Assets *(continued)*

Measurement After Initial Recognition *(continued)*

1) ***Loans and Receivables*** *(continued)*

Trade Receivables *(continued)*

Trade receivables represent rights arising from the delivery of goods or services as the business of the Company, on the basis of an agreement or agreement between the company and another party, requiring that the other party repay the payment of the goods or services it has received or the debt after a certain period in accordance with deal.

At initial recognition, trade receivables that have a repayment period of more than one (1) year are measured at fair value. After initial recognition the receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate.

The company and its subsidiary establishes reserves for impairment of receivables are collectively using the roll rate or the method known as the Migration Analysis or Flow Model. These model uses past experience to calculate the average percentage of displacement (roll rate average) and adjusted statistically for significantly changed percentages.

Write-off trade receivables must have prior approval from the Board of Commissioner in accordance with the Company's Articles of Association.

Accounts that have been written-off are recorded extra-komtabel and do not eliminate the liability. Should the receivables be paid / settled by the debtor, recorded and classified into "non-operating income" account.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

1) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (lanjutan)

Piutang (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai (yaitu cadangan kerugian penurunan piutang tak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang.

2) Aset keuangan - tersedia untuk dijual

Investasi jangka panjang dalam bentuk saham, kecuali investasi pada perusahaan asosiasi, diklasifikasikan dalam kategori ini dan dinyatakan pada nilai wajar. Bila tidak ada pasar aktif untuk investasi tersebut dan nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, investasi ini diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi penurunan nilai.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Jika Perseroan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS, maka:

- Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikian modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Penerapan nilai wajar bilamana memungkinkan menggunakan *mark to model* , dengan mendapatkan rencana jangka panjang investasi, dan diperhitungkan dengan metode tingkat rata-rata arus kas masuk bersih selama 3-5 tahun kedepan yang didiskonto dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.1 Financial Assets *(continued)*

Measurement After Initial Recognition *(continued)*

1) Loans and Receivables *(continued)*

Trade Receivables *(continued)*

Allowance for impairment losses (ie allowance for uncollectible trade receivable losses amounting to 100% of total trade receivables), is presented as part of trade receivables.

2) Financial assets - available for sale ["AFS"]

Long-term investments in shares, except investments in associates, are classified in this category and are stated at fair value. As there is no active market for these investments and the fair value cannot be reliably measured, these investments are measured at cost, less impairment.

After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity will be reclassified to the income statement as a reclassification adjustment.

If the Company has the following investments are classified as AFS, then:

- *Investment in shares whose fair value is not available with an ownership of less than 20%, and other long-term investments are stated at cost. Applying fair value whenever possible using a mark to model, with a long-term investment plan, and calculated by the average method of net cash inflows over the next 3-5 years discounted using the effective interest rate method.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

2) Aset keuangan - tersedia untuk dijual (lanjutan)

- Investasi saham ekuitas yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.

4.7.2 Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Pengakuan Awal

Perseroan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perseroan dan entitas anak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif tidak diungkapkan.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.1 Financial Assets *(continued)*

Measurement After Initial Recognition *(continued)*

2) Financial assets - available for sale ["AFS"] *(continued)*

- *Investments in equity shares whose fair value is available with less than 20% equity interest and which are classified as AFS group are recorded at fair value.*

4.7.2 Financial Liability

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) can be categorized as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and payables, or derivatives designated as hedging instruments in effective hedges, whichever is appropriate.

Initial Recognition

The Company and its subsidiaries determine the classification of their financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and liabilities, including directly attributable transaction costs.

The Company and its subsidiaries has financial assets under financial liabilities measured at amortized cost. Thus, accounting policies related to financial liabilities measured at fair value through profit loss and derevatives that are designed as hedging instruments in an effective hedge were not disclosed.

Measurement after Initial Recognition

Financial liabilities measured at amortized cost is not financial liabilities held for trading on initial recognition or are not defined to be measured at fair value through profit or loss.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.2 Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika subtansi perjanjian kontraktual mengharuskan perseroan dan entitas anaknya untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan ini pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang usaha, beban akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, utang jangka panjang dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang dimiliki oleh perseroan dan entitas anak.

Pinjaman dan Utang

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.2 Financial Liability *(continued)*

Measurement after initial recognition *(continued)*

Issued financial instruments or components of such financial instruments, which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, if the contractual contractual substance requires the company and its subsidiaries to deliver cash or other financial assets to holders of financial instruments, or if such liability shall be settled not by cash or other cash exchanges or other fixed or fixed-numbered shares.

This financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest rate method of amortization (or accretion) for any related premium, discount and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2017 and 2016, this category includes trade payable, accrued expenses, other short-term financial liabilities, long-term debt and other long-term financial liabilities held by the company and its subsidiaries.

Loans and Receivable

After initial recognition, borrowings and interest bearing debt is subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the income statement when the liability is derecognized as well as through the amortization process.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.3. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini *(net present value)*, perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi *(options pricing models)*, dan model penilaian lainnya.

4.7.4. Penentuan Nilai Wajar

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position (balance sheets) if, and only if, currently, has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net, or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

The fair value of financial instruments traded on the active market at the date of the statement of financial position (balance sheets) is based on the quoted market price or the quoted price of the seller / dealer (bid price for the buy position and ask price for the selling position), regardless of transaction costs. If the current bid price and ask price are not available, then the last transaction price used to reflect current fair value evidence, as long as there is no significant change in the economy since the transaction. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have quoted prices, fair value is determined using valuation techniques.

Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

4.7.4. Determination of Fair Value

In the event that fair value can not be determined reliably using valuation techniques, then investments in equity instruments that do not have quoted prices are stated at cost less after impairment.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Penyesuaian Risiko Kredit

Perseroan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.

Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit Perseroan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

4.7.5. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metoda suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

  Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.4. Determination of Fair Value *(continued)*

Credit Risk Adjustment

Company make an price adjustment in a market that is more profitable to reflect the counterparty credit risk differences between instruments traded in those markets with instruments that assessed for the position of financial assets.

In determining the fair value of the financial liability positions, the Company's credit risk associated with the instrument must be taken into account.

4.7.5. Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal or non-billable value. The calculation takes into account the premium or discount at the time of acquisition and includes transaction costs and costs which are an integral part of the effective interest rate.

4.7.6. Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

- ***Financial assets measured at amortized cost***

  Management first determines whether there is objective evidence of impairment individually on financial assets that are individually significant, or collectively, for financial assets that are insignificant individually.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

• **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan melakukan penurunan nilai untuk kelompok tersebut dengan metode 'kolektif'. Aset yang penurunan nilainya menggunakan metode 'individual', penyisihan atas kerugian penurunan nilainya dikeluarkan dari perhitungan secara 'kolektif'.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

• ***Financial assets measured at amortized cost*** *(continued)*

Management first determines whether there is objective evidence of impairment individually on financial assets that are individually significant, or collectively, for financial assets that are insignificant individually. If management determines that there is no objective evidence of impairment of the individually assessed financial assets, whether they are significant or insignificant, they are included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and impairment of the group with the 'collective' method. Assets that decrease in value use the 'individual' method, allowance for impairment losses are excluded from 'collective' calculations.

If there is objective evidence that impairment has occurred on assets under the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of the estimated future cash flows (excluding future unexpected credit losses) which is discounted using the original effective interest rate of the asset (which is the effective interest rate calculated at the time of initial recognition). The carrying amount of the asset is immediately deducted by any impairment or use of an allowance account. The amount of the losses incurred is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

• **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa, aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

• ***Financial assets measured at amortized cost*** *(continued)*

Loans and Receivables

At each reporting date, the Company and its subsidiaries evaluate whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Financial assets or groups of financial assets are written down in value and any impairment loss has occurred, if and only where, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (adverse event) and events that adversely affects the estimated future cash flows of financial assets or groups of financial assets that can be reliably estimated.

Objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes:

- *Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provide relief (concessions) on the part of borrowers who do not may be given if the borrower did not experience such difficulties;*
- *There is a probability that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

• **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (lanjutan)

- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

  i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

  ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

• ***Financial assets measured at amortized cost*** *(continued)*

Loans and Receivables *(continued)*

- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:*

  i. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

  ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of future estimated future cash flows (excluding future unexpected loan losses) discounted using the original effective interest rate of the asset. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If the loan and receivable have a variable interest rate, the discount rate used to measure any impairment loss is the applicable effective interest rate stipulated in the contract. As a practical guide, the Company can measure the decrease in the fair value of the instrument using the observable market price.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

• **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai (piutang yang bukan berasal dari transaksi jasa kepelabuhanan). Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data historis.

Perseroan dan entitas anak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha berdasarkan pendekatan kolektif dengan menggunakan '*roll rate method*' .

Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

• ***Financial assets measured at amortized cost*** *(continued)*

Loans and Receivables *(continued)*

If, in the subsequent period, the amount of the impairment loss is reduced and the deduction may be objectively attributed to an event occurring after the impairment is recognized (such as an increase in the credit rating of the debtor), the reversal of a previously recognized impairment loss is recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment test performed individually for financial assets that are significant indications of impairment (receivables which are not derived from seaport services transactions).Impairment test performed collectively for financial assets that are not significant and significant financial assets but has no indication of impairment based on historical data.

The Company and its subsidiaries allowance for impairment losses on trade receivables based on a collective approach by using 'a roll rate method'.

The present value of estimated future cash flows discounted using the beginning effective interest rate of the financial asset. If the loans and receivables which have variable interest rates, the discount rate for measuring any impairment loss is the recent effective interest rate.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang non-usaha dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan penurunan nilai piutang. Bila piutang usaha atau piutang non-usaha tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan penurunan nilai piutang.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang (terpulihkan) karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

- **Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi dibawah biaya perolehannya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

- ***Financial assets measured at amortized cost*** *(continued)*

Loans and Receivables *(continued)*

The carrying amount of the financial asset is reduced directly through impairment losses for all financial assets, except for trade receivables and non-trade receivables from which the carrying amount is reduced through an allowance for impairment value. When a trade receivable or non-performing receivable is not collectible, the receivables are written off against the allowance for impairment value.

If, in the subsequent years, the amount of any impairment loss increases or decreases (recovered) due to an event occurring after the impairment is recognized, an adjustment of the allowance for impairment losses previously recognized is recognized. Recovery of impairment is subsequently recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, provided that the carrying value of the assets after the recovery of the impairment has not exceeded the amortized cost on the date of the recovery.

- ***Financial assets available for sale***

In the case of equity investments classified as AFS of financial assets, objective evidence would include a significant reduction or a long-term decline in the fair value of the investment below its cost.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset keuangan tersedia untuk dijual** (lanjutan)

Jika terdapat bukti bahwa, kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi - di-reklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.6. Impairment of Financial Assets *(continued)*

- ***Financial assets available for sale ["AFS"]*** *(continued)*

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statement of income is removed from equity and recognized in the statement of income. Impairment losses on equity investments are not reversed through the statement of income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Interest remains accrued on the basis of the effective effective interest rate applied to the carrying amount of the asset that has been derived, and recorded as part of interest income in the income statement. If, in the subsequent period, the fair value of the debt instrument increases and the increase in the fair value due to an event occurring after the impairment is recognized, the impairment of the previously recognized value shall be recoverable through the income statement.

The accrual is recorded as part of "interest income" account in the income statement If, in the subsequent period, the fair value of the debt instrument increases and the increase is objectively related to the events occurring after the recognition of impairment loss in the statements of income, the value must be recovered through the income statement.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.7. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya, pada saat:

- Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- Perseroan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.7. Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial Assets

Financial assets (or more accurately, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay to the third party for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or*
- *The Company has transferred its right to receive cash flows from the financial asset and (i) has transferred substantially all the risks and benefits of the financial asset, or (ii) substantially neither transferred nor retained all the risks and benefits of the financial asset but has transferred control of the financial assets.*

When the Company has transferred the right to receive cash flows from a financial asset or has been a party to an agreement, and does not substantially transfer and does not own all the risks and benefits of the asset and still has control over the asset, sustainable with these financial assets. Continuous involvement in the form of guarantees of the transferred asset is measured based on the lowest amount between the value of the transferred asset and the maximum value of the received payment which may be repaid by the Company.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.7. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

4.7.8. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.7. Financial Instruments** (continued)*

***4.7.7. Derecognition of Financial Assets and Liabilities** (continued)*

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liability is terminated or canceled or expired. When an existing financial liability is replaced by another financial liability of the same lender subject to substantially different terms, or substantially modified the terms of an existing liability, such exchange or modification is treated as a termination of initial liability recognition and the recognition of a new liability , and the difference between the carrying amount of each liability is recognized in the statement of income.

4.7.8. Classes of Financial Instruments

The company and its subdiaries classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Instrumen Keuangan/ ***Financial Instrument***	**Kategori/** ***Category***	**Golongan/** ***Class***	**Sub Golongan /** ***Sub Class***
Aset Keuangan/ *Financial Assets*	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang/*Loans and Receivables*	Kas dan setara kas / *Cash and cash equivalents.*	
		Piutang usaha / *Trade receivables.*	
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/ *Other Current Financial Assets*	Investasi jangka pendek/*Short-term investments.*
			Piutang pegawai / *Receivable from employees.*
			Piutang Non-usaha/ *Non-operating receivables.*
			Pendapatan yang masih akan diterima / *Accrued revenues.*
	Aset Keuangan Tersedia Dijual/ *Available-for-Sale of Financial Assets*	Investasi jangka pendek - surat berharga / *short-term investments - marketable security.*	
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Financial Liabilities at Amortized Cost*	Utang usaha / *trade payables.*	
		Beban Akrual / *Accrued Expenses*	Gaji dan bonus karyawan / *Employees' salaries and bonus.*
			Beban Pemeliharaan / *Maintenance expenses* Beban Umum/ *General expenses*
			Beban yang masih harus dibayar lain-lain / *other accrued liabilities.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.7. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.7.8. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.7. Financial Instruments *(continued)*

4.7.8. Classes of Financial Instruments

Instrumen Keuangan/ ***Financial Instrument***	**Kategori/** ***Category***	**Golongan/** ***Class***	**Sub Golongan /** ***Sub Class***
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Financial Liabilities at Amortized Cost*	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short-Term Liability Assets*	Reduksi pendapatan / *Reduction of revenues*
			Uang porsekot / *Advances*
			Pendapatan diterima muka / *Prepaid income*
			Utang PNBP ke instansi Pemerintah / *Liability of PNBP to government institution.*
		Utang Jangka Panjang/*Long-Term Liabilities*	Utang Bank / *Bank loans*
			Sewa pembiayaan / *Lease payable* Jaminan / *Deposits*
			Pendapatan diterima muka / *Prepaid income*

4.8. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset tidak lancar lainnya”.

4.8. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position (balance sheet) date.

Decline in the value of inventories due to net realizable value is lower than the cost of acquisition is recognized as a loss in the current period.

Defective/spoilage Inventories, there is no parent/main asset or economically can not be used are presented in the "other non-current assets".

4.9. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

4.9. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more.

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method. At the end of the reporting period, prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position (balance sheet).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.9. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka (lanjutan)

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

4.10. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan operasi dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika dijual, sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perseroan atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perseroan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perseroan telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perseroan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill* . *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.9. Prepaid Expenses and Advances *(continued)*

Advances are a number of cash-out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

4.10. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Company has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method, except classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK 58: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Company's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Company's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate), the Company's discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company's has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of the acquisition over the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.10. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setiap kelebihan dari kepemilikan Perseroan dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55 (2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi.

Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (2014), sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perseroan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perseroan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Perseroan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55 (2014). Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.10. Investments in Associates *(continued)*

Any excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55 (2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48 (2014), Impairment of assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment.

Any reversal of any impairment is recognized in accordance with PSAK 48 (2014), as long as the recoverable amount of the investment then increases.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Company measures the retained interest at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55 (2014). The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.10. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Selanjutnya, Perseroan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Perseroan mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Perseroan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Ketika Perseroan mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi tetapi Perseroan terus menggunakan metode ekuitas, Perseroan mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

Ketika Perseroan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Perseroan.

4.11. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.10. Investments in Associates *(continued)*

In addition, the Company accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Company reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Company reduces its ownership interest in an associate but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Company entity transacts with an associate of the Company, profit and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Company's consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate that are not related to the Company.

4.11. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.11. Properti Investasi (lanjutan)

Pada awalnya, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasi) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke, atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain, berakhirnya konstruksi atau pengembangan, dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

4.12. Aset Tetap

Perusahaan dan entitas anak telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.11. Investment Properties *(continued)*

Initially, investment properties are measured at cost that includes the purchase price and directly attributable costs. Subsequent to initial assessment, investment property is valued using fair value, that is, net of accumulated depreciation and accumulated impairment. Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss as incurred.

Costs after the initial acquisition are recognized in the carrying amount of the investment property if and only if it is probable that future economic benefits will flow to the company and the cost of the asset can be measured reliably, and excludes the cost of day-to-day maintenance of investment property .

Investment properties are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives.

The investment properties are derecognized (excluded from the consolidated statement of financial position) at the time of disposal or when the investment property is permanently reused and has no future economic benefits to be expected upon disposal. Gains or losses arising from the termination or disposal of investment property are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the termination or disposal.

Transfer to or from investment property is made if, and only if, there is a change in use, indicated by the expiration of owner's usage, commencement of operating lease to another party, expiration of construction or development, commencement of use by owner or commencement of development for sale.

4.12. Fixed Assets

The Company and its subsidiaries have chosen to use the cost model as the accounting policy for the measurement of their fixed assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.12. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perseroan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.12. Fixed Assets *(continued)*

Fixed assets, except land and landrights, are stated at acqusition cost less any accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost includes the cost of replacing part of the fixed asset when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. Further, when a significant inspection is performed, the cost of the inspection is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

The initial of acquisition cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended on use.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The joint operation assets are the Company's land used to conduct joint operation activities. The office buildings acquired as compensation in the joint operation and the related earnings in advanced are recognized when the assets are completed and ready for its intended use. Unearned income is recognized during the period of joint operation.

Assets and the joint operation (JO) assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumtances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.12. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

Batasan kapitalisasi atas pengadaan / pembangunan aset tetap sebagai berikut:

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.12. Fixed Assets** (continued)*

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal. FIxed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset . Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed assets and recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Costs then after the first acquisition costs

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense as incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

Capitalization limits for procurement / construction of fixed assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Jumlah / *Total*	*Type of Assets*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30.000.000	*Seeport Instalattion Facilities*
Peralatan	20.000.000	*Equipment*
Kendaraan	15.000.000	*Vehicles*
Emplasemen	15.000.000	*Emplacement*

Penyusutan

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

Depreciation

Depreciation is commenced from the beginning or ready to use asset, using the straight-line method based on the estimated useful lives of the economies resulting in an annual percentage of depreciation of the following cost:

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.12. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.12. Fixed Assets *(continued)*

Depreciation *(continued)*

Kelompok Aset Tetap	Umur / *Useful Life (Year)*		Tarif (%) / *Rate (Percent)*		*Group of Assets*
	Ekonomis / *Economic* (Tahun/*Year*) 2015	Ekonomis / *Economic* *(Tahun/Year)* *2014*	(Tahun / Year) 2015	*(Tahun / Year)* *2014*	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	10;15;20;30;50	10;15;20;30;50	2;4;5;7;10	2;4;5;7;10	*Building of Port Facilities*
Kapal	10;20	10;20	5;10	5;10	*Boats*
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	5;10;12;15;20	5;10;12;15;20	5;7;9;10;20	5;7;9;10;20	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	10;25	10;25	4;10	4;10	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	10;20;25;30;40	10;20;25;30;40	3;4;5;10	3;4;5;10	*Roads and Buildings*
Peralatan	4;5;10;25	4;5;10;25	4;10;20;25	4;10;20;25	*Equipment*
Kendaraan	5	5	20	20	*Vehicle*
Emplasemen	3; 10; 25	3; 10; 25	4;10;34	4;10;34	*Emplacement*

Biaya Pinjaman

Pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut.

Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

Borrowing Costs

The borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount able to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset.

The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans, either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible, are capitalized until construction is completed.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.12. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap dalam Konstruksi

Aset tetap dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tidak Produktif / Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi / usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan / pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif / tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010, tentang Tata-cara Penghapusbukuan dan Pemindah-tanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***4.12. Fixed Assets** (continued)*

Fixed Assets under Construction

Fixed assets under construction are stated at acquisition cost based on the percentage of physical work completed in accordance with the Minutes of Physical Progress and presented as part of the fixed assets, which are stated at cost of acquisition price, costs directly attributable, the initial estimate of the cost dismantling and removing the item and restoring the site on fixed assets and the cost of loans used to finance assets during the construction period.

The accumulated costs will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready for use, as evidenced by the Official Deliveries Report.

Non Productive / Non Function Assets

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal of assets not classified as productive / not functioning and are presented in groups of other non-current assets.

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets created as the application of the accounting impairment.

The write-off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and alienation of Fixed Assets of State-Owned Company.

Unproductive fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders.

Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.12. Aset Tetap (lanjutan)

Reviu atas Masa Manfaat Aset dan Nilai Sisa

Perseroan menerapkan besaran nilai residu setiap jenis aset tetapnya yaitu 2% dari biaya perolehan, kecuali aset tetap kendaraan 20% dari biaya perolehan, dan paling rendah Rp1.000.000.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direview minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

4.13. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

Penerapan PSAK 48 (Revisi 2014) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perseroan dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai".

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.12. Fixed Assets *(continued)*

Review of Assets Useful Life and Residual Value

The Company applies the residual value of each type of fixed asset at 2% of the acquisition cost, except the vehicle's fixed assets 20% of the cost, and the lowest Rp1,000,000.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least each year end and the effect of any changes in accounting estimate for on a prospective basis.

4.13. Impairment of Non-financial Assets

The Company and Subsidiaries adopted PSAK 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", which provides further criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.

The adoption of PSAK 48 (Revised 2014) has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

The Company and its subsidiaries assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and Subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment Losses".

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.13. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill hanya diuji untuk menentukan adanya penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.13. Impairment of Non-financial Assets *(continued)*

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is only tested for determination of impairment at the end of each reporting year and when there is an indication that the carrying amount has been impaired. The decrease in value for goodwill is determined by determining the carrying amount of each UPK (or UPK group) in which the goodwill is related. If the recovered amount of the UPK is less than the carrying amount, the impairment loss is recognized. Impairment losses on goodwill can not be reversed in the following year.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.14. Aset Tak Berwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.14. Intangible Assets

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.14. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pengeluaran beban pengerukan merupakan beban pengerukan kolam sekitar dermaga yang dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat sedimentasi/pendangkalan dan volume pengerukannya, yang berdasarkan pertimbangan teknis operasional dilakukan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu beban pengerukan kolam ditangguhkan untuk jangka waktu 5 tahun.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

4.15. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

4.16. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan jasa kepelabuhanan diakui sesuai dengan penyelesaian pekerjaan dan dapat dibuatkan nota penjualannya.

Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.

Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Beban diakui dengan menggunakan metode akrual dengan penegasan sebagai berikut: beban dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan, beban yang tidak dapat dimanfaatkan untuk periode akuntansi berikutnya, beban penurunan aset yang tidak mungkin dihindarkan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.14. Intangible Assets *(continued)*

Software is amortized using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets of 7 (seven) up to 10 (ten) years.

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected, either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Expenditure of dredging loads is the dredging load of ponds around the pier which is carried out by considering the level of sedimentation / dredging and dredging volume, based on operational technical considerations carried out at least every 5 years. Therefore the pool dredging load is suspended for a period of 5 years.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be deferred, including losses arising from the initial operation and cost of preoperative / pioneering effort.

4.15. Received in Advance

Received in advance are money received from other parties in connection with the services of products that will be performed by entities in the future, but the services are not delivered to that party.

4.16. Revenue and Expense Recognition

Income from the sale of seaport services is recognized in accordance with completion of the services and the sales notes can be made .

Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.

Dividend income from investment in shares of stock is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.

Expenses are recognized on accrual basis to the assertion as follows: expenses incurred in an attempt to generate revenue in the current period, expenses that can not be utilized for the next accounting period, asset impairment charges that are unavoidable.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.16. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan/Beban Keuangan

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan kategori tersedia dijual yang memperoleh bunga, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

4.17. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja - Jangka Pendek

Imbalan kerja - jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja - Jangka Panjang

Imbalan kerja - jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

4.17.1. Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perseroan menyelenggarakan program pensiun mafaat pasti *(defined benefit)* untuk seluruh karyawan tetap.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.16. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

Finance Income/Cost

For all financial instruments measured at amortized cost and interest bearing financial assets classified as available-for-sale, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

4.17. Employment Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

Long-Term Employment Benefits

Long-term employee benefits are employee benefits that will be paid / payable after workers retire. The obligation to pay these benefits are recognized at amounts discounted and maturing after one accounting period and are recognized as an expense in the consolidated statement of comprehensive income and liabilities.

Part of obligations maturing within one accounting period will be recorded as part of current liabilities and obligations that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

4.17.1. Pension

The Defined Benefit Pension Plan

The Company maintains defined benefit pension plans for all permanent employees.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.17. Imbalan Kerja (lanjutan)

4.17.1. Pensiun (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun, yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, setelah memperhitungkan faktor usia, masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini, manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) kepada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan. IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuaria dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan metode *Projected Unit Credit (PUC)* seperti yang diharuskan oleh PSAK 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja. Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuaria yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method*, dengan capaian usia normal.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.17. Employment Benefits *(continued)*

4.17.1. Pension *(continued)*

The Defined Benefit Pension Plan *(continued)*

The defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement after considering factor such as age, years of service, rank ladder (grade) and the amount of compensation.

In this program, retirement benefits will be paid is calculated based on final salary and the employee. This pension benefit program administered by the Dana Pensiun Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Payment of contributions (pension contributions) to the Pension Fund Ports and Dredging Company (DP4) financed by the employees (participants) and the Company (the Employer). Contribution Pension Plan (so called "IDP") participants load set at 5% of pensionable earnings and contributions of the Company. IDP employer burden determined by actuarial calculations in accordance with the funding requirements for funding the Pension Plan after deducting expenses IDP participants. Actuarial calculations performed regularly, at least once every three years.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit (PUC) method as required by PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". For funding purposes, the actuarial method used is Projected Benefit Cost Method, with attained normal age.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.17. Imbalan Kerja (lanjutan)

4.17.1. Pensiun (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan pesisi keuangankonsolidasian interim untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Beban bunga dan pengambilan aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga – neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti – neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Program Pensiun Iuran Pasti

Perseroan juga menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) melalui Keputusan Direksi (KD) nomor: KD 20 tahun 2004 tanggal 24 September 2004 dan telah diubah dengan KD 14 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Pada awalnya, peserta yang ikut dalam program pensiun tersebut adalah pegawai yang diangkat mulai 1 Januari 2002.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.17. Employment Benefits *(continued)*

4.17.1. Pension *(continued)*

The Defined Benefit Pension Plan *(continued)*

The entire remeasurement, consisting of actuarial gains and losses and the yield on pension fund assets (excluding net interest) recognized directly through income Other comprehensive in order for assets or pension liabilities net recognized in pesisi keuangankonsolidasian interim to reflect the full value of the deficit and surplus pension fund. Remeasurement mengreklasifikasi no profit or loss in subsequent periods.

The entire past service costs are recognized when the first between when the amendment / curtailment occurs or when the cost of restructuring or termination of employment are recognized. As a result, the past service cost not yet vested no longer be deferred and recognized over the vesting period of the future.

Interest expenses and making pension fund assets are expected as used in PSAK No. 24 (Revised 2013) the previous version was replaced by interest expense - net, which is calculated using the discount rate to measure the defined benefit obligation - net or asset at the beginning of each annual reporting period.

Defined Contribution Pension Plan

The company also organizes Defined Contribution Pension Plan (so called "PPIP") over Directors' Decision (so called "KD") number 20 year 2004, dated 24 September 2004 and amended by KD 14 year 2006 dated July 1, 2006. At beginning, the participants who took part in the pension plan are employees who are appointed from January 1, 2002.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.17. Imbalan Kerja (lanjutan)

4.17.1. Pensiun (lanjutan)

Program Pensiun Iuran Pasti (lanjutan)

Program pensiun PPIP dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan pemanfaatan layanan program pensiun antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, masing-masing nomor 066/DLK/1/2004 dan nomor 17/KB.305/7/DT-2004, tanggal 1 Oktober 2004.

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengakhiri Kerjasama Pemanfaatan Layanan Program Pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) selanjutnya mengalihkan ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perjanjian PT Pelabuhan INdonesia IV (Persero) dengan PT Asuransi Jiwasraya di tuangkan melalui perjanjian Nomor: 20/HK.301/1/DT-204 dan 024.SJ.U.0214 tanggal 7 Februari 2014.

Iuran yang ditanggung Perusahaan diakui sebagai beban pada periode berjalan.

4.17.2. Program Manfaat Karyawan Lainnya

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.17. Employment Benefits *(continued)*

4.17.1. Pension *(continued)*

Defined Contribution Pension Plan *(continued)*

PPIP pension program administered by Financial Institution Pension Fund (Pension Fund) PT Bank Negara Indonesia (Persero) based on the utilization of services among corporate pension program with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, each number 066/DLK/1/2004 and number 17/KB.305/7/DT-2004, dated October 1, 2004.

Starting from the date of march 1, 2014 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with the utilization of services of the proposed financial institutions pension funds (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) next divert through PT Asuransi Jiwasraya (Persero). The agreement indonesia PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with PT Asuransi Jiwasraya pour through a number of Agrement 20/HK.301/1/DT-204 and 024.SJ.U.0214 February 7, 2014.

Contributions funded by the Company were charged to current operations.

4.17.2. Other Employee Benefit Program

The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company policies.

These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees. No funding has been made to this long-term benefits.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.17. Imbalan Kerja (lanjutan)

4.17.3. Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Tantiem

Tantiem ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), serta dibukukan sebagai beban *(expense)* tahun berjalan.

Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham ("RUPS"), dibukukan sebagai beban *(expense)* tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari). untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

Asuransi Jiwa dan Jamsostek

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di PT Jamsostek.

Entitas Anak

PT Equiport Inti Indonesia dan PT Nusantara Terminal Service belum membentuk cadangan imbalan pasca kerja karena seluruh karyawan (selain karyawan perbantuan) belum berstatus karyawan tetap dan tidak ada kewajiban kontraktual untuk memberikan imbalan jasa ketika kontrak berakhir.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.17. Employment Benefits *(continued)*

4.17.3. Employee Welfare

For the welfare of their employees PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is calculated by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (so called "RUPS"), charged to the income statement of the current year.

Bonus

Bonus is calculated by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (so called "RUPS"), charged to the income statement of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave (for 12 days per annum) and long leave (for 30 days) for these leaves, the Company also provides leaves allowance.

Life Insurance and Jamsostek

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program, the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in PT Jamsostek.

The Subsidiaries

PT Equiport Inti Indonesia and PT Nusantara Terminal Service has not provided allowance post-retirement benefits because all employees (other than employee assistance) status is not permanent employees and there is no contractual obligation to provide compensation for services when the contract expires.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.18. Provisi

Provisi diakui bila Perseroan dan entitas anak memiliki Liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perseroan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan Liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

4.19. Pajak Penghasilan

Beban (penghasilan) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantive telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.18. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet late, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

4.19. Income Taxes

Expenses (income) tax is the combined sum of current tax and deferred tax are taken into account in determining income in the period. The tax is recognized in the income statement, except when the tax related to the transactions or events directly recognized in equity and other comprehensive income.

Current Taxes

Current tax assets and liabilities are recognized, if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period, then the excess is recognized as an asset, and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recoverd from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.19. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.19. Income Taxes *(continued)*

Current Taxes *(continued)*

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

Deferred tax assets and liabilites are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.19. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

4.20. Transaksi Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
d. Terdapat perubahan subtansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.19. Income Taxes *(continued)*

Deferred Taxes *(continued)*

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

4.20. Lease Transactions

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

a. *There is a change in the contractual terms of the agreement, unless such changes only renew or extend the existing agreement;*
b. *A renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;*
c. *There is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or*
d. *There is a substantial change to the asset.*

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.20. Transaksi Sewa (lanjutan)

Perlakuan Akuntansi untuk *Lessee*

Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Perseroan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan sebagai kerugian pada laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, kecuali apabila terdapat ketidakpastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau masa manfaat.

Sewa Operasi

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut tidak ditransfer kepada grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan secara garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan Akuntansi sebagai *Lessor*

Sewa dimana Perseroan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.20. Lease Transactions *(continued)*

Accounting Treatment as a Lessee

Financial Lease

Leases which transfer to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly as loss at the consolidated statement of comprehensive income in current year.

The leased of assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the group will obtain ownership by the end of the lease term, in which case, the lease of assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

Operating Lease

Leases where all the risk and benefits of ownership of the assets are not transferred to the group are classified as operating leases. Lease payments under operating leases are recognized as an expense at the consolidated statement of comprehensive income in current year on a stright-line basis over the lease term.

Accounting Treatment as a Lessor

Leases whereby the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Initial direct costs that are directly attributable to the negotiation and arrangement of operating leases are added to the carrying amount of the leased assets and recognized in the current year consolidated statement of comprehensive income for the lease periods in accordance with the recognition basis of rental income.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.21. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan / Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban *(expense)* melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/072015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 8 ayat (1), bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

Lihat catatan 28.

4.22. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa semua opsi saham dilaksanakan pada saat penerbitan.

Lihat catatan 33.

4.23. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

4.21. The Usage of Net Profit Based on the Minutes of General Shareholders Meeting

The use of retained earnings on the basis of Decisions / Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) is realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to dividends, employee costs and allowance for retained earnings to general reserves. Profit sharing is not treated as expense but rather as a distribution / deduction of retained earnings.

As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 12/2016, on the Amendment of the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015, concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, article 8, point (1), that the Fund Partnership Program and Community Development Program sourced from:

a. Allowance partially net profit of BUMN; and/or

b. Budgets are calculated as cost in BUMN.

See note 28.

4.22. Net Earnings (Loss) Per Basic Share

Basic earnings (loss) per share amounts are computed by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings (loss) per share is computed after making necessary adjustments to the weighted-average number of ordinary shares outstanding assuming the full exercise of employee stock option at the time of issuance

See notes 33.

4.23. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4.23. Informasi Segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
c. Dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Perseroan dan Entitas Anak dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam catatan 38, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

4.24. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode tahun pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Perseroan dan entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

4.23. Segment Information *(continued)*

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;
b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;
c. And for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Company and its subsidiaries are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance. Additional disclosures on each of the segments contained in note 38, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

4.24. Events After the Reporting Period

Events occurring after the current reporting year that provide information on the financial position of the Company and its subsidiaries at the date of the consolidated statement of financial position so that adjustments, if any, are reflected in the consolidated financial statements. Events after the balance sheet date (end of year) statement date that does not require adjustment, if the amount of material, has been disclosed in the consolidated financial statements.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak, seperti yang diungkapkan dalam catatan 4 pada laporan keuangan konsolidasi, manajemen diminta untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode/tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak seperti diungkapkan pada catatan 4.8.8.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Perseroan dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in note 4 to the consolidated financial statements, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by the management, which affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The preparation of the company and its subdiaries's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods/years.

The following judgments are made by management in the process of applying the company and its subdiaries's accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The company and its subdiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the company and its subdiaries's accounting policies disclosed in note 4.8.8.

b. Provision for Impairment of Financial Assets

Provision for impairment of loans and receivables is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Company and its subsidiaries assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset have impairment value (uncollectible).

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgments *(continued)*

b. Provision for Impairment Value of Financial Assets *(continued)*

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired.

Loans and receivables written-off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions will be taken. Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Company loans and receivables as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2017*	**31 Desember/ *December 31, 2016***	
Kas dan Setara Kas	1.574.997.206.440	2.377.032.605.336	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha			*Trade Receivables*
Pihak Ketiga	355.664.088.266	180.603.434.538	*Third Parties*
Pihak Berelasi	8.015.622.724	10.489.808.040	*Related Parties*
Aset Keuangan Lancar Lainnya			*Others Current Financial Assets*
Investasi Jangka Pendek	2.183.206.600	2.377.489.800	*Short-Term Investments*
Piutang Lain-Lain	6.322.821.320	27.090.719.605	*Others Receivable*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	828.983.386	208.351.885.695	*Others Non Current Financial Assets*

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Perseroan dan Entitas Anak memiliki akumulasi rugi fiskal dan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali perseroan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 40, butir b.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgments *(continued)*

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Company and its Subsidiaries has accumulated fiscal loss and recognized deffered tax asset on those fiscal loss. The final tax outcome of the tax audit is different from the amounts that were initially estimated, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The principal assumptions concerning the estimated future uncertainty and the principal sources of such estimates at the reporting date having significant risks that cause material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities in the following year / book period are disclosed below. The Company and its subsidiaries base their assumptions and estimates on the parameters available when the consolidated financial statements are prepared. Existing conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market situations that are beyond the control of the company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require the measurement of financial assets and certain financial liabilities at their fair value, and this presentation requires the use of accounting estimates and considerations. A significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (such as exchange rate, interest rate), while the moment and amount of change in fair value may be different due to the use of different valuation methods.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in note 40, point b.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Perseroan dan entitas anak mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perseroan dan entitas anak terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum Namun, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi penurunan masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta menurunnya nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud selama tahun berjalan.

Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud diungkapkan pada catatan 4.12 dan 4.14.

c. Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud, selain goodwill, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (unit penghasil kas) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets

The Company and its subsidiaries estimate the economic useful lives of property, plant and equipment based on the utilization of the expected assets and supported by business plans and strategies and market behavior. Estimates from the useful lives of property, plant and equipment are based on the review of the Company and its subsidiaries against industry practice, internal technical evaluation and experience for equivalent assets. The estimated useful lives are reviewed at least at the end of each reporting period and updated if expectations differ from previous estimates due to physical use or physical, technical or commercial obsolescence and legal harassment. However, it is possible that future results from operations may be materially affected by changes in estimates resulting from changes in the factors mentioned above.

Estimated decreases in the useful lives of fixed assets and intangible assets will increase depreciation and amortization expenses, as well as decrease in the carrying amount of fixed assets and intangible assets.

There were no significant changes in the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets during the year.

Estimated useful lives of fixed assets and intangible asset described in note 4.12 and 4.14.

c. Impairment of Intangible Assets

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash-generating unit) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the the results of the Company and its Subsidiaries operations.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan aset takberwujud pada 31 Desember 2017 dan 2016. Nilai tercatat aset takberwujud, dimana telah diuji penurunan nilai, disajikan dalam catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam catatan 24 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Perseroan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan kewajiban yang dicatat pada periode mendatang. Walaupun Perseroan dan entitas anak berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca-kerja Perseroan dan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, liabilitas manfaat pascakerja masing-masing sebesar Rp.117.142.974.893 dan Rp.90.482.357.694. (Lihat catatan 24)

e. Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan intepretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (R-2009): Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi. Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam catatan 10.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

c. Impairment of Intangible Assets *(continued)*

Based on the assessment of management, no impairment on intangible assets in December 31, 2017 and 2016. The carrying values of intangible assets, on which impairment analysis are applied, were described in note 17 to the consolidated financial statements.

d. Post Employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts its liabilities and benefit. Those assumptions are described in note 24 and include, among others, discount rate and rate of salary increase.

Actual results that differ from the Company and its subsidiaries assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of the Company and its subsidiaries long term employee benefits liability. As of December 31, 2017 and 2016, post-employment benefits liability amounted to Rp.117.142.974.893 and Rp.90.482.357.694. (See note 24)

e. ***Income Taxes***

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57 (R-2009): Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset. Income tax is disclosed in note 10.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Perseroan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 7 dan 8.

g. Penurunan Nilai Aset Tetap

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut. Setiap perubahan signifikan pada asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian nilai yang terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memberikan dampak terhadap hasil operasi.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.5.766.402.323.861 dan Rp.4.316.230.138.778.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

f. Impairment of Loans and Account Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in notes 7 and 8.

g. Impairment of Fixed Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of fixed assets as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp.5.766.402.323.861 and Rp.4.316.230.138.777.

6. KAS DAN SETARA KAS / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENT***

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Kas dan Bank			***Cash and Bank***
Induk Perusahaan	129.600.670.933	192.334.262.304	*The Company*
Entitas Anak	41.605.840.868	59.743.100.912	*Subsidiaries*
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Induk Perusahaan	1.365.320.663.200	2.079.519.242.120	*The Company*
Entitas Anak	38.470.031.438	45.436.000.000	*Subsidiaries*
Jumlah	**1.574.997.206.440**	**2.377.032.605.336**	***Total***

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENT*** *(lanjutan)*

Rincian kas dan setara kas sebagai berikut: / *The balances of cash and cash equivalent as follows:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Kas	**705.817.286**	**20.275.608.109**	***Cash***
Bank			***Bank***
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	73.262.621.222	84.372.499.442	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.647.649.857	10.794.821.149	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.456.383.239	15.642.947.254	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	853.903.953	90.082.673.336	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**135.220.558.271**	**200.892.941.181**	***Sub Total***
Valuta Asing			***Foreign Currency***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017: USD 92.207, dan 2016: USD 41.671)	1.249.218.270	559.890.839	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017:USD 92,207, and 2016:USD 41.671)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017: USD 6.506, dan 2016:USD 9.233)	88.148.301	124.054.454	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017:USD 6.506, and 2016:USD 9.233)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017: USD 1.341.032, dan 2016:USD 1.135.549)	18.168.302.341	15.257.236.787	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017:USD 1.341.032, and 2016:USD 1.135.549)*
Sub Jumlah	**19.505.668.912**	**15.941.182.080**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	2.958.647.897	932.389.615	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah	1.984.136.436	1.251.229.142	*PT Bank Pembangunan Daerah*
PT Bank Bukopin Tbk	7.214.379.618	1.254.143.107	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank UOB	-	82.651.440	*PT Bank UOB*
PT Bank CIMB Niaga	1.038.550.504	778.049.476	*PT Bank CIMB Niaga*
PT Bank Central Asia	2.168.065.995	-	*PT Bank Central Asia*
PT Bank Mayapada	409.832.816	-	*PT Bank Mayapada*
Sub Jumlah	**15.773.613.266**	**4.298.462.780**	***Sub Total***
Valuta Asing			***Foreign Currency***
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah (2017: USD 63, dan 2016: USD 5.148)	854.066	69.169.065	*PT Bank Pembangunan Daerah (2017:USD 63, and 2016:USD 5,148)*
Sub Jumlah	**854.066**	**69.169.065**	***Sub Total***
Jumlah Bank	**170.500.694.515**	**221.201.755.106**	***Total Bank***
Jumlah Kas dan Bank	**171.206.511.801**	**241.477.363.216**	***Total Cash & Cash Equivalent***

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *6. CASH AND CASH EQUIVALENT (lanjutan)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Deposito Berjangka:			***Time Deposits:***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	185.300.000.000	682.100.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	324.000.000.000	456.400.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	494.745.000.000	745.602.271.320	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	90.000.000.000	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**1.094.045.000.000**	**1.884.102.271.320**	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Bukopin (Persero) Tbk	78.900.000.000	77.400.000.000	*PT Bank Bukopin (Persero) Tbk*
PT Bank UOB	132.892.376	2.100.000.000	*PT Bank UOB*
PT Bank Pembangunan Daerah	9.100.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	8.500.000.000	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga	10.637.139.062	-	*PT Bank CIMB Niaga*
PT Bank Central Asia	5.000.000.000	-	*PT Bank Central Asia*
Sub Jumlah	**103.770.031.438**	**88.000.000.000**	***Sub Total***
Valuta Asing			***Foreign Currency***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017: USD9.700.000, dan 2016: USD165.300)	131.415.600.000	2.220.970.800	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017:USD9,700,000, and 2016: USD165,300)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017: USD2.000.000, dan 2016: USD2.000.000)	27.096.000.000	26.872.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017:USD2,000,000, and 2016: USD2,000,000)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017: USD3.503.400, dan 2016: USD10.000.000)	47.464.063.200	134.360.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017:USD3,503,400, and 2016: USD10,000,000)*
Sub Jumlah	**205.975.663.200**	**163.452.970.800**	***Sub Total***
Jumlah Deposito Berjangka	**1.403.790.694.638**	**2.135.555.242.120**	***Total Time Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.574.997.206.440**	**2.377.032.605.336**	***Total Cash & Cash Equivalent***

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) sebagai berikut:

The annual interest rates of temporary time deposits at the balance sheet date as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Rekening Rupiah	6,10% - 6,75%	9,5% - 9,75%	*Rupiah Account*
Rekening Dollar Amerika Serikat	0,5% - 1,30%	2,5%	*US Dollar Account*

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat catatan 35.

6. CASH AND CASH EQUIVALENT (lanjutan)

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and deposits with original maturities of three months or less from date of acquisition.

The entire cash and cash equivalents of the Company and subsidiaries are not pledged as collateral for liabilities and other loans and there are no restrictions for use.

Explanations of related parties refer to notes 35.

7. PIUTANG USAHA

Akun ini seluruhnya merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang berasal dari layanan jasa kepelabuhanan dan optimalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut:

7. TRADE RECEIVABLES

This account is entirely receivable to third parties and related parties that came from the service of port services and asset optimization, with details as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Telah Difakturkan:			*Billed:*
Pihak Berelasi			*Related Parties*
BUMN	14.041.640.208	16.433.618.371	*BUMN*
Instansi Pemerintah	234.788.254	126.606.094	*Government Institutions*
Sub Jumlah	**14.276.428.462**	**16.560.224.465**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Entitas Swasta	345.105.549.261	186.385.192.111	*Private Entities*
Eks Likuidasi	-	47.349.358	*Ex Liquidation*
Perorangan	998.046.187	645.630.453	*Individualness*
Sub Jumlah	**346.103.595.448**	**187.078.171.921**	***Sub Total***
Jumlah Piutang Telah Difakturkan	**360.380.023.910**	**203.638.396.386**	***Total Receivable of Billed***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(34.105.821.693)	(37.146.253.372)	*Provision for Impairment value*
Piutang Telah Difakturkan, Bersih	**326.274.202.217**	**166.492.143.014**	***Receivable of Billed, Net***
Belum Difakturkan	37.405.508.773	24.601.099.564	*Unbilled*
Jumlah Piutang Usaha	**363.679.710.990**	**191.093.242.578**	***Total Account Receivables***

Seluruh saldo piutang usaha per 31 Desember 2017 dalam mata uang Rupiah, sedangkan dari jumlah piutang usaha sebesar Rp228.239.495.950 per 31 Desember 2016, sebesar Rp1.326.723.415 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD98,744).

All outstanding balances of trade receivables as of December 31, 2017 are denominated in Rupiah, while from total receivables amounting to Rp228,239,495,950 as of December 31, 2016, amounting to Rp1,326,723,415 in United States Dollar (USD98,744).

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang yang belum difakturkan merupakan pengakuan pendapatan atas pekerjaan jasa kepelabuhanan yang telah diberikan kepada pengguna jasa namun belum dapat diterbitkan nota penagihannya, mengingat seluruh pelayanan jasa belum diberikan sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan sesuai dengan jangka waktu permintaan pelayanan jasa. Pengakuan ini merupakan bagian dari prosedur pisah batas transaksi dan pengaitan biaya dan pendapatan yang dilakukan pada akhir tahun.

Rincian piutang usaha telah difakturkan menurut pelanggan sebagai berikut:

***7. TRADE RECEIVABLES** (continued)*

Unearned receivables represent the recognition of revenue for the services of port services that have been provided to the service user but can not yet be issued the billing note, since all services have not been provided until the end of the financial reporting year in accordance with the period of service request. This acknowledgment is part of the cut of date transaction and the matching cost with revenues made at the end of the year.

Details of trade receivables have been billed by customer as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Pihak Berelasi:			***Related Parties***
Instansi Pemerintah:			*Goverment Institutions:*
Lain - lain di bawah 100 Juta	234.788.254	126.606.094	*Others under 100 Million*
BUMN:			*Goverment Companies:*
PT Pelni	3.350.503.189	7.016.883.591	*PT Pelni*
PT Djakarta Lloyd	2.250.989.932	3.017.916.366	*PT Djakarta Lloyd*
PT Hutama Karya	2.428.591.383	-	*PT Hutama Karya*
PT Semen Tonasa	1.831.503.038	401.054.407	*PT Semen Tonasa*
PT Bhanda Ghara Reksa	1.093.431.257	-	*PT Bhanda Ghara Reksa*
PT Nindya Karya	612.551.028	-	*PT Nindya Karya*
PT Sarana Bandar Nasional	531.439.051	1.475.826.935	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Aneka Tambang	405.279.047	-	*PT Aneka Tambang*
PT Pembangkit Jawa Bali	331.070.173	-	*PT Pembangkit Jawa Bali*
PT Adhi Karya	154.372.382	1.969.403.611	*PT Adhi Karya*
PT Pupuk Kaltim	150.663.908	-	*PT Pupuk Kaltim*
PT Brantas Abipra	145.429.336	-	*PT Brantas Abipra*
PT Pertamina	13.115.736	447.721.652	*PT Pertamina*
PT PLN	87.465.985	438.407.762	*PT PLN*
Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	655.234.763	1.666.404.047	*Others (below Rp 100 Million)*
Sub Jumlah	**14.276.428.462**	**16.560.224.465**	***Sub Total***
Dikurangi			*Less*
Provisi penurunan nilai	(6.260.805.738)	(6.070.416.425)	*Provision for Impairment value*
Piutang Pihak Berelasi, Bersih	**8.015.622.724**	**10.489.808.040**	***Related Parties of Receivable, Net***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
PT Pertamina Trans Kontinental	54.390.958.349	63.252.020.201	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Salam Pacific Indonesia Lines	24.281.596.175	17.449.077.921	*PT Salam Pacific Indonesia Lines*
PT Meratus Line	18.046.868.578	11.095.802.085	*PT Meratus Line*
PT Dermaga Perkasa	16.710.605.422	4.459.553.702	*PT Dermaga Perkasa*
PT Tempuran Emas	15.171.025.086	7.211.008.893	*PT Tempuran Emas*
PT Transcoal Pacific	14.407.340.327	-	*PT Transcoal Pacific*
PT Alam Jaya Transport	10.320.000.000		*PT Alam Jaya Transport*
PT Energy Marine Indonesia,	10.202.649.406	-	*PT Energy Marine Indonesia,*
PT Pertamina Ops.Marine/Jasr	9.328.886.162	-	*PT Pertamina Ops.Marine/Jasr*
PT Tanto Inti Line	9.207.063.919	6.591.112.785	*PT Tanto Inti Line*
PT Mentari Sejati Perkasa	6.147.557.523	1.508.820.984	*PT Mentari Sejati Perkasa*
PT Bahana Utama Line	5.313.045.110	1.351.293.640	*PT Bahana Utama Line*
Saldo dipindahkan	**193.527.596.057**	**112.918.690.211**	***Carried forward balance***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / ***7. ACCOUNTS RECEIVABLE*** *(continued)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo pindahan	**193.527.596.057**	**112.918.690.211**	***Brought forward balance***
PT Serasi Shiping	4.468.022.476	1.013.104.431	*PT Serasi Shiping*
PT Berkah Tata Baruna	4.307.335.936	2.283.894.344	*PT Berkah Tata Baruna*
PT Tri Elang Jaya Maritim	3.493.368.106	-	*PT Tri Elang Jaya Maritim*
PT Perusahaan Bongkar Muat K	3.449.601.754	-	*PT Perusahaan Bongkar Muat K*
PT Metta Maju Perkasa	3.353.530.919	1.646.810.939	*PT Metta Maju Perkasa*
PT Pelayaran Haluan Segara L	3.111.219.956	-	*PT Pelayaran Haluan Segara L*
PT Eka Ivana Jasa	3.110.320.165	1.243.423.817	*PT Eka Ivana Jasa*
CV Risma Buana	2.972.534.334		*CV Risma Buana*
PT Bahari Eka Nusantara	2.744.509.169	-	*PT Bahari Eka Nusantara*
PT Nyk Line	2.576.716.117	-	*PT Nyk Line*
PT Panascop Maritim Indonesia	2.254.849.603	1.608.135.682	*PT Panascop Maritim Indonesia*
PT Jasa Sarana	2.247.145.373	1.060.287.568	*PT Jasa Sarana*
PT Kawasaki Kisen Kaisha, Lt	2.348.473.848	-	*PT Kawasaki Kisen Kaisha, Lt*
PT Jatrindo Antaransentra	2.200.337.617		*PT Jatrindo Antaransentra*
PT Makassar Jaya Samudera	2.230.944.000		*PT Makassar Jaya Samudera*
PT Dirgantara Surya Persada	2.028.163.215		*PT Dirgantara Surya Persada*
PT Dharma Lautan utama	1.998.336.588	819.736.627	*PT Dharma Lautan utama*
Angkatan laut	1.994.794.250	1.773.261.465	*Navy Seal*
PT Freeport	1.952.206.399	739.364.936	*PT Freeport*
PT Wasesa Lines	1.868.294.507	-	*PT Wasesa Lines*
PT Berkah Batu Benawa	1.790.369.943		*PT Berkah Batu Benawa*
Sitc Container Lines Comp	1.511.418.714	-	*Sitc Container Lines Comp*
PT Altus Logistics Service Indonesia	1.463.107.351	2.051.990.291	*PT Altus Logistics Service Indonesia*
PT Usda Seroja Jaya	1.401.584.016	-	*PT Usda Seroja Jaya*
PT Sea Horse	1.365.785.849	-	*PT Sea Horse*
PT Gesuri Lloyd	1.374.434.245	-	*PT Gesuri Lloyd*
PT Humpuss Transportasi Cura	1.339.004.828	-	*PT Humpuss Transportasi Cura*
PT Agro Yasa Lestari	1.319.898.364	-	*PT Agro Yasa Lestari*
PT Elsa Jaya	1.280.348.478	-	*PT Elsa Jaya*
PT Mitra Arung N	1.274.196.370	-	*PT Mitra Arung N*
PT Jatarim Binau Lines	1.218.256.058	-	*PT Jatarim Binau Lines*
PT Samudera Indo Line	1.215.438.916	1.624.753.156	*PT Samudera Indo Line*
PT Bahari Perdana	1.213.738.030	-	*PT Bahari Perdana*
PT Maega Rezki Panikiang	1.210.000.000		*PT Maega Rezki Panikiang*
Atosim Lampung Pelayaran,	1.138.868.243	-	*Atosim Lampung Pelayaran,*
But.Eni Muara Bakau B.V.	1.130.307.000	-	*But.Eni Muara Bakau B.V.*
Jiangsu Gangyi Heavy Mach	1.106.376.551	-	*Jiangsu Gangyi Heavy Mach*
Agro Makmur Raya, Pt	1.090.807.292	-	*Agro Makmur Raya, Pt*
PT Nugraha Samudra Sejahtera	1.068.323.821	1.457.346.846	*PT Nugraha Samudra Sejahtera*
Berkah Mulai Mandiri, Pt	1.027.196.382	-	*Berkah Mulai Mandiri, Pt*
Pcl Shipping	1.007.065.196	-	*Pcl Shipping*
PT Kutai Jaya Pundinusa	972.148.806	-	*PT Kutai Jaya Pundinusa*
PT Jembatan Nusantara	953.717.888	-	*PT Jembatan Nusantara*
PT Maritel Bahtera Abadi	890.368.876	-	*PT Maritel Bahtera Abadi*
Pelayaran Lestari Abadi S	883.397.020	-	*Pelayaran Lestari Abadi S*
PT Pbm Kurnia Jasa Bahari	877.035.089	-	*PT Pbm Kurnia Jasa Bahari*
PT Semayang Mulya S	848.793.788	848.793.788	*PT Semayang Mulya S*
PT Andika Celebes	847.939.775	694.147.228	*PT Andika Celebes*
PT Aditya Aryaprawira	828.306.169	-	*PT Aditya Aryaprawira*
PT Karana Line	767.639.921	-	*PT Karana Line*
PT Forecastle Indonesia	723.943.477	731.941.043	*PT Forecastle Indonesia*
Chevron Indonesia Company	692.412.120	-	*Chevron Indonesia Company*
Nippon Yusen Kabushiki Ka	676.911.071	-	*Nippon Yusen Kabushiki Ka*
Saldo dipindahkan	**284.747.440.036**	**132.515.682.372**	***Carried forward balance***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / 7. *TRADE RECEIVABLES (continued)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo dipindahkan	**284.747.440.036**	**132.515.682.372**	***Brought forward balance***
PT Mitsui Indonesia	649.630.532	-	*PT Mitsui Indonesia*
Ns United Kaiun Kaisha	639.086.408	-	*Ns United Kaiun Kaisha*
PT Sarana Bahtera Irja	627.224.321	677.224.321	*PT Sarana Bahtera Irja*
Pancaran Samudera Transpo	611.755.239	-	*Pancaran Samudera Transpo*
PT Karya Bintang Timur	611.596.444	-	*PT Karya Bintang Timur*
Eastern Pearl Flour Mills	595.628.296	-	*Eastern Pearl Flour Mills*
PT Tirta Samudera Caraka	587.958.717	-	*PT Tirta Samudera Caraka*
Landseadoor International	560.965.958	-	*Landseadoor International*
PT Asri Raya	560.041.500	-	*PT Asri Raya*
PT Allindo Indonesia	551.746.150	-	*PT Allindo Indonesia*
PT Corauleng Maega Putra	538.670.892	-	*PT Corauleng Maega Putra*
Pelayaran Prima Samudera	531.340.554	-	*Pelayaran Prima Samudera*
PT Trans Power Marine	529.062.129	-	*PT Trans Power Marine*
PT Putra Bahari	518.155.568		*PT Putra Bahari*
PT Pelayaran Alkan Abadi	-	3.598.649.342	*PT Pelayaran Alkan Abadi*
PT Mitra Pacific	-	956.856.471	*PT Mitra Pacific*
PT Petrosea Tbk	-	921.270.000	*PT Petrosea Tbk*
PT Alatas Marine Serices	-	866.431.725	*PT Alatas Marine Serices*
PT Landseador Internasional	-	829.303.772	*PT Landseador Internasional*
PT. Dirgantara Surya Persada	-	685.824.952	*PT. Dirgantara Surya Persada*
PT Laga Ligo Logistik	-	621.139.947	*PT Laga Ligo Logistik*
PT Allindo Indonesia	-	551.746.150	*PT Allindo Indonesia*
PT Semen Bosowa	-	524.388.780	*PT Semen Bosowa*
PT Kurnia M Bone	-	2.407.148.795	*PT Kurnia M Bone*
Lain-lain (dibawah Rp500 Juta)	52.245.246.517	41.229.525.484	*Others (below Rp500 million)*
Sub Jumlah	**345.105.549.261**	**186.385.192.111**	***Sub Total***
Perorangan (dibawah Rp500 Juta)	998.046.187	645.630.453	*Individualness (below Rp500 million)*
KP2LN (dibawah Rp500 Juta)	-	47.349.358	*KP2LN (below Rp500 million)*
Sub Jumlah	**998.046.187**	**692.979.811**	***Sub Total***
Jumlah	**346.103.595.448**	**187.078.171.921**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(27.845.015.955)	(31.075.836.947)	*Provision for Impairment value*
Piutang Pihak Ketiga, Bersih	**318.258.579.493**	**156.002.334.974**	***Third Parties of Receivable, Net***
Jumlah Piutang Difakturkan, Bersih	**326.274.202.217**	**166.492.143.014**	***Total Receivable of Billed, Net***

Rincian piutang usaha telah difakturkan berdasarkan umur piutang usaha sebagai berikut:

Details of trade receivables of billed based on aging of trade receivables as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Sampai dengan 1 bulan	189.276.299.056	53.596.189.774	*Up to 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	111.140.780.277	69.160.412.903	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 6 bulan	21.306.513.000	35.201.228.417	*> 3 months - 6 months*
> 6 bulan - 9 bulan	10.214.786.000	5.041.814.344	*> 6 months - 9 months*
> 9 bulan - 1 tahun	7.486.821.000	5.041.814.344	*> 9 months - 1 year*
> 1 tahun	20.954.824.577	35.596.936.605	*> 1 year*
Jumlah	**360.380.023.910**	**203.638.396.386**	***Total***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha belum difakturkan menurut jenis pelayanan sebagai berikut:

Details of trade receivables of unbilled according to the type of service as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pelayanan Terminal Petikemas	4.016.468.651	5.667.169.703	*Container Terminal Services*
Pengusahaan Tanah dan Bangunan Lainnya	32.527.815	4.143.630.113	*The Utilization of Land and Other Buildings*
Kerjasama Usaha	7.527.144.830	3.926.164.194	*Joint Ventures*
Pelayanan Terminal	5.328.740.978	3.879.220.841	*Terminal Services*
Pelayanan Kapal	2.367.247.946	3.793.611.048	*Vessel Service*
Pengusahaan Alat-alat	-	345.408.669	*Exploitation Tools*
Pelayanan Barang	-	181.857.667	*Service of Goods*
Dermaga Tambatan Khusus	14.869.321.934	85.144.726	*Special Port / Dock*
Lainnya	3.264.056.619	2.578.892.603	*Others*
Jumlah	**37.405.508.773**	**24.601.099.564**	***Total***

Perubahan atas cadangan penurunan nilai piutang usaha telah difakturkan sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of trade receivables of billed are as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo Awal	37.146.253.372	30.334.174.343	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	9.875.746.744	12.745.009.806	*Provisions during the year*
Pemulihan atas provisi penurunan nilai	(12.916.178.423)	(5.932.930.777)	*Recovery on provisions for impairment*
Saldo Akhir	**34.105.821.693**	**37.146.253.372**	***Ending balance***

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal faktur.

Trade receivables do not be charged interest and are generally subject to the terms of payment no later than 14 days from the invoice date.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:19/PKPU/2016/PN.NIAGA.SBY, tanggal 12 Januari 2017 yang amar putusannya antara lain menyatakan termohon / PT. Pelayaran Alkan Abadi**,** dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, saldo piutang usaha kepada PT Pelayaran Alkan Abadi sebesar Rp3.598.649.342 telah dilakukan penurunan nilai 100%.

Based on the Surabaya District Court's Decision No. 19 / PKPU / 2016 / PN.NIAGA.SBY, dated January 12, 2017 verdict which states, among other respondent / PT. Alkan cruise Abadi, in a bankrupt with all the legal consequences. Therefore, the balance of trade receivables to PT Pelayaran Alkan Abadi amounting to Rp3,598,649,342 has been impaired 100%.

Total saldo piutang usaha PT Pelayaran Alkan Abadi terdiri dari tagihan jasa kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar Rp2.360.716.423 dan PT Kaltim Kariangau Terminal sebesar Rp1.237.932.919.

Total trade receivables to PT Pelayaran Alkan Abadi consists of billing services ports PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) amounting Rp2.360.716.423 and PT Kaltim Kariangau Terminal Rp1.237.932.919.

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Toward trade receivables from the related parties, the Company did not set up a reserve provision for impairment, as management believes the amount of such receivables are collectible.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai yang dicadangkan cukup untuk menutupi kemungkinan atas kerugian akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment losses which are reserved sufficient to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Lihat Catatan 31.c

See Note 31.c

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA / *8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Investasi Jangka Pendek, bersih	2.183.206.600	2.377.489.800	*Short-Term Investments, net*
Piutang Lain-lain, bersih	6.322.821.320	27.090.719.605	*Other Receivables, net*
Jumlah	**8.506.027.920**	**29.468.209.405**	***Total***

Adapun uraian dari tiap aset keuangan lancar lainnya, sebagai berikut:

The description of each other current financial assets, as follows:

a. Investasi Jangka Pendek / a. *Short-Term Investments*

Investasi jangka pendek merupakan investasi pada instrumen saham, yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dan nilai wajarnya ditentukan berdasarkan harga kuotasian yang dipublikasikan dalam pasar aktif pada akhir tahun buku.

Short-term investments represent investment in shares instrument which is categorized as available for sale financial assets and which fair value is determined by reference to published price quotations in an active market on the ending year.

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saham - nilai perolehan	8.837.884.350	8.837.884.350	*Shares - acquisition value*
Penurunan nilai yang belum direalisir atas perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual	(6.654.677.750)	(6.460.394.550)	*Unrealized loss on changes in fair value of available for sale asets*
Nilai Wajar	**2.183.206.600**	**2.377.489.800**	***Fair Value***
Mutasi nilai wajar saham:			*Movements of the fair value of stock:*
Saldo awal	9.297.075.000	9.297.075.000	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Additions*
Pelepasan/Penjualan	(459.190.650)	(459.190.650)	*Disposals/Sales*
Penurunan Nilai yang Belum Direalisir atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia untuk Dijual	(6.654.677.750)	(6.460.394.550)	*Unrealized Loss on Decrease in Fair Value of Available for Sale Financial Asets*
Saldo Akhir	**2.183.206.600**	**2.377.489.800**	***Ending Balance***

Mutasi penurunan nilai (pemulihan ke nilai semula) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset yang tersedia untuk dijual sebagai berikut:

Activities of impairment value (recovery to the beginning value) of unrealized exchange on fair value of assets which available for sale as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo Awal	6.460.394.550	7.634.062.630	*Beginning Balance*
Penurunan (Pemulihan) Nilai	194.283.200	(1.173.668.080)	*(Recovery) Impairment*
Saldo Akhir	**6.654.677.750**	**6.460.394.550**	***Ending Balance***

Manajemen berniat untuk menjual aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada periode mendatang jika harganya menguntungkan.

Management plans to sell the available for sale financial assets in the coming period, when the price is favourable.

Lihat Catatan 27

See Note 27

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. Investasi Jangka Pendek (lanjutan)

Posisi harga saham per 31 Desember 2017 yang mempengaruhi nilai wajar saham sebagai berikut:

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)

a. *Short-Term Investments (continued)*

The position of share price as of December 31, 2017 affecting the fair value of shares as follows:

No.	KODE SAHAM	TANGGAL BELI	JUMLAH LOT	JUMLAH LEMBAR	HARGA SAHAM (RP)	JUMLAH PEMBELIAN	HARGA PER 31-12-17	JUMLAH	SELISIH
1	ANTM	10-Mar-08	500	250.000	3.900	975.000.000	625	156.250.000	(818.750.000)
		11-Mar-08	500	250.000	3.650	912.500.000	625	156.250.000	(756.250.000)
2	INCO	21-Apr-08	200	100.000	6.900	690.000.000	2.890	289.000.000	(401.000.000)
		21-Apr-08	150	75.000	6.850	513.750.000	2.890	216.750.000	(297.000.000)
		21-Apr-08	150	75.000	6.800	510.000.000	2.890	216.750.000	(293.250.000)
		03-Jul-08	150	75.000	5.950	446.250.000	2.890	216.750.000	(229.500.000)
		03-Jul-08	150	75.000	5.900	442.500.000	2.890	216.750.000	(225.750.000)
		03-Jul-08	200	100.000	5.850	585.000.000	2.890	289.000.000	(296.000.000)
3	BUMI	03-Jul-08	103	51.500	7.700	396.550.000	270	13.905.000	(382.645.000)
		03-Jul-08	97	48.500	7.650	371.025.000	270	13.095.000	(357.930.000)
		03-Jul-08	150	75.000	7.600	570.000.000	270	20.250.000	(549.750.000)
		03-Jul-08	150	75.000	7.500	562.500.000	270	20.250.000	(542.250.000)
		03-Jul-08	150	75.000	7.300	547.500.000	270	20.250.000	(527.250.000)
		04-Aug-08	50	25.000	5.800	145.000.000	270	6.750.000	(138.250.000)
4	ENRG	03-Jul-08	500	250.000	880	220.000.000	89	22.250.000	(197.750.000)
		03-Jul-08	500	250.000	870	217.500.000	89	22.250.000	(195.250.000)
5	TINS	04-Aug-08	400	200.000	2.910	582.000.000	775	155.000.000	(427.000.000)
		04-Aug-08	100	50.000	2.950	147.500.000	775	38.750.000	(108.750.000)
		BONUS		119.944	28	3.309.350	775	92.956.600	89.647.250
JUMLAH			**4.200**	**2.219.944**	**5.388**	**8.837.884.350**	**22.713**	**2.183.206.600**	**(6.654.677.750)**

Posisi harga saham per 31 Desember 2016 yang mempengaruhi nilai wajar saham sebagai berikut:

The position of share price as of December 31, 2016 affecting the fair value of shares as follows:

No.	KODE SAHAM	TANGGAL BELI	JUMLAH LOT	JUMLAH LEMBAR	HARGA SAHAM (RP)	JUMLAH PEMBELIAN	HARGA PER 31-12-16	JUMLAH	SELISIH
1.	ANTM	10-Mar-08	500	250.000	3.786	946.581.250	895	223.750.000	(722.831.250)
		11-Mar-08	500	250.000	3.786	946.581.250	895	223.750.000	(722.831.250)
2	INCO	21-Apr-08	200	100.000	6.348	634.773.625	2.820	282.000.000	(352.773.625)
		21-Apr-08	150	75.000	6.348	476.080.219	2.820	211.500.000	(264.580.219)
		21-Apr-08	150	75.000	6.348	476.080.219	2.820	211.500.000	(264.580.219)
		03-Jul-08	150	75.000	6.348	476.080.219	2.820	211.500.000	(264.580.219)
		03-Jul-08	150	75.000	6.348	476.080.219	2.820	211.500.000	(264.580.219)
		03-Jul-08	200	100.000	6.348	634.773.625	2.820	282.000.000	(352.773.625)
3	BUMI	03-Jul-08	103	51.500	7.430	382.623.330	278	14.317.000	(368.306.330)
		03-Jul-08	97	48.500	7.430	360.334.592	278	13.483.000	(346.851.592)
		03-Jul-08	150	75.000	7.430	557.218.441	278	20.850.000	(536.368.441)
		03-Jul-08	150	75.000	7.430	557.218.441	278	20.850.000	(536.368.441)
		03-Jul-08	150	75.000	7.430	557.218.441	278	20.850.000	(536.368.441)
		04-Aug-08	50	25.000	7.430	185.739.480	278	6.950.000	(178.789.480)
4	ENRG	03-Jul-08	500	250.000	878	219.406.250	50	12.500.000	(206.906.250)
		03-Jul-08	500	250.000	878	219.406.250	50	12.500.000	(206.906.250)
5	TINS	04-Aug-08	400	200.000	1.978	395.567.167	1.075	215.000.000	(180.567.167)
		04-Aug-08	100	169.944	1.978	336.121.333	1.075	182.689.800	(153.431.533)
JUMLAH			**4.200**	**2.219.944**	**5.330**	**8.837.884.350**		**2.377.489.800**	**(6.460.394.550)**

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

b. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan piutang yang terdiri dari piutang karyawan, uang kerja dan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Pengerukan Indonesia (Persero) yang telah jatuh tempo	10.932.000.000	10.932.000.000	*PT Pengerukan Indonesia (Persero), which was due*
Sekretariat Bersama - PT Pelabuhan Indonesia I s.d. IV (Persero)	1.676.959.601	309.543.326	*Joint Secretariat - PT Pelabuhan Indonesia I until IV (Persero)*
Pegawai	3.806.924.374	1.161.707.527	*Employees*
Sub Jumlah	**16.415.883.975**	**12.403.250.853**	***Sub Total***
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Lainnya	6.222.409.630	27.196.131.373	*Others*
Sub Jumlah	**6.222.409.630**	**27.196.131.373**	***Sub Total***
Jumlah	**22.638.293.605**	**39.599.382.226**	***Total***
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	**(16.315.472.285)**	**(12.508.662.621)**	*Provision of Impairment Losses*
Jumlah Piutang, Bersih	**6.322.821.320**	**27.090.719.605**	***Total Account Receivable, Net***

Perubahan provisi kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo awal	12.508.662.621	7.007.560.369	*Beginning balance*
Pembentukan provisi	3.806.809.664	5.660.791.670	*Allowance for provision*
Pemulihan	-	(159.689.418)	*Recovery*
Saldo akhir	**16.315.472.285**	**12.508.662.621**	***Ending balance***

Piutang pegawai merupakan piutang yang terjadi sebagai akibat pengalihan tanggungjawab terhadap uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan jangka waktu pertanggungjawaban uang muka yang telah ditetapkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai yang dicadangkan cukup untuk menutupi kemungkinan atas kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS *(continued)*

b. Other Receivables

This account represents receivables for internal purpose which consist of receivables employees, advances for works with the following details:

Changes in the provision for impairment losses on other receivables as follows:

Employees' receivables represent debts incurred as a result of the transfer of responsibilities against advances that have not been accounted for up to the period of liability account advances that have been determined.

Management believes that the provision for impairment losses which are reserved sufficient to cover possible losses on uncollectible accounts receivable.

9. PERSEDIAAN / *9. INVENTORIES*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Suku Cadang Alat Fas. Pelabuhan	9.683.395.238	9.056.344.245	*Parts of Equipment Port Facility*
Suku Cadang Kapal	807.080.630	1.704.520.137	*Ship spare parts*
Bahan Pelumas	2.949.013.914	1.455.984.533	*Lubricants materials*
Suku Cadang Instalasi Fas.Pelabuhan	71.069.748	1.007.517.558	*Parts of Installation Port Facility*
Bahan Bakar	3.326.354.109	929.696.882	*Fuel*
Suku cadang kendaraan	25.035.690	384.394.450	*Vehicle parts*
Alat Tulis dan cetakan	603.618.079	367.145.016	*Stationery and printing*
Perlengkapan	26.865.508	-	*Equipment Spare parts*
Lain-lain	-	782.964.678	*Others*
Jumlah	**17.492.432.915**	**15.688.567.500**	***Total***

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

There are no inventories used as collateral for liabilities and other loans.

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, *burglary* dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks. Management believes that, the company's inventory is located in several locations, so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is very small.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya dan telah dilakukan penurunan nilai persediaan.

Inventory obsolescence the reclassification into other non-current assets and has conducted impairment of inventories.

10. PERPAJAKAN / *10. TAXES*

Akun ini merupakan uang muka dan kewajiban pajak yang harus segera dibayar dengan rincian sebagai berikut:

This account represents advances and tax obligations that must be paid as follows:

a. Pajak Dibayar Dimuka: / *a. Prepaid Taxes:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pajak Pertambahan Nilai	230.524.988.539	42.594.218.371	*Value Added Tax*
Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Pasal 28A	-	84.815.189.187	*Over Payment Article 28A Corporate Income Tax*
Jumlah	**230.524.988.539**	**127.409.407.558**	***Total***

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXES*** *(continued)*

b. Utang Pajak: / ***b. Tax Payables:***

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
PPh Pasal 21	4.881.725.475	3.851.308.064	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 4 dan 23	3.537.268.635	2.952.331.051	*Income Tax Article 4 and 23*
PPh Badan Pasal 29	13.709.874.386	5.250.066.481	*Income Tax Article 29*
Pajak Bumi dan Bangunan	302.738.290	111.099.797	*Land and Building Tax*
Pajak Pertambahan Nilai	51.122.709.852	32.198.197.566	*Value Added Tax*
Pajak Lainnya	844.169.197	1.122.160.005	*Other Taxes*
Jumlah	**74.398.485.835**	**45.485.162.963**	***Total Tax Liabilities***

c. Beban Pajak: / ***c. Tax Expenses:***

	2017	**2016**	
Induk saja			***Parent only***
Pajak Kini:			***Current Taxes:***
Pajak Final	-	-	*Final Taxes*
Pajak Penghasilan Badan	163.386.461.500	95.948.965.750	*Corporate Income Tax*
Sub Jumlah	**163.386.461.500**	**95.948.965.750**	***Sub Total***
Manfaat Pajak Tangguhan	(10.818.305.043)	(5.104.160.113)	*Deferred Taxes Benefits*
Jumlah Beban Pajak Induk	**152.568.156.457**	**90.844.805.637**	***Total Parent Tax Expenses***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Pajak Kini:			***Current Taxes:***
Pajak Final	-	-	*Final Taxes*
Pajak Penghasilan Badan	6.686.340.463	6.804.335.551	*Corporate Income Tax*
Sub Jumlah	**6.686.340.463**	**6.804.335.551**	***Sub Total***
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	92.007.422	(568.471.999)	*Deferred Taxes (Benefits) Expenses*
Jumlah Beban Pajak Anak	**6.778.347.885**	**6.235.863.551**	***Total Subsidiaries Tax Expenses***
Jumlah Beban Pajak	**159.346.504.342**	**97.080.669.188**	***Total Tax Expenses***

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) of the Company is as follows:

	2017	**2016**	
Laba Sebelum Pajak	587.895.258.525	427.340.346.684	*Profit (Loss) Before Tax*
Dikurangi:			*Less:*
Laba (Rugi) Entitas Anak	26.783.803.047	15.920.476.400	*Profit (Loss) of Subsidiaries*
Laba sebelum Pajak Perseroan	**561.111.455.478**	**411.419.870.284**	***Profit before Tax of the Company***
Perbedaan Waktu:			***Temporary Differences:***
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.593.222.626	4.804.131.403	*Depreciation and and Amortization Expenses*
Beban Penurunan Nilai Piutang	6.613.378.270	5.523.805.126	*Impairment Account Receivable*
Bonus dan Imbalan Paska Kerja	16.066.619.277	10.088.703.922	*bonuses and post-retirement benefits*
Sub Jumlah	**43.273.220.173**	**20.416.640.452**	***Sub Total***

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXES*** *(continued)*

	2017	2016	
Koreksi Positif (Negatif)			***Positive (Negative) Corrections***
Beban yang tidak dapat diperhitungan menurut fiskal:			*Expenses that are not deductible for tax purposes:*
Beban Bahan	11.782.311.043	22.437.050.730	*Materials Expenses*
Beban Pemeliharaan	3.825.944.876	1.557.869.529	*Maintenance Expenses*
Beban Asuransi	6.373.115.806	6.221.383.064	*Insurance Expenses*
Beban Administrasi Kantor	2.917.310.828	2.785.814.719	*Administrative Expenses*
Beban Umum	100.681.616.340	71.455.302.983	*General Expeneses*
Beban Sewa	-	4.843.973.673	*Rent Expenses*
Beban Non Usaha	20.126.847.727	1.621.996.949	*Other Non Operating Expenses*
Beban Penyusutan	8.005.544.143	5.026.353.408	*Depreciation Expenses*
Pendapatan yang telah dipungut Pajak Final	(104.551.520.242)	(163.990.391.805)	*Revenues has been Withheld Final Tax*
Sub Jumlah	**49.161.170.522**	**(48.040.646.749)**	***Sub Total***
Jumlah Koreksi	**92.434.390.695**	**(27.624.006.298)**	
Penghasilan Kena Pajak	**653.545.846.173**	**383.795.863.987**	***Taxable Income***
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	**653.545.846.000**	**383.795.863.000**	***Taxable Income (Rounded)***
Pajak Penghasilan Badan Terutang	**163.386.461.500**	**95.948.965.750**	***Corporate Income Tax Payable***
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			*Less prepaid taxes:*
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.895.067.000	3.098.771	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	28.694.344.778	20.770.186.718	*Income Tax Articel 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	119.088.769.939	159.990.869.448	*Income Tax Article 25*
Jumlah	**149.678.181.717**	**180.764.154.937**	***Total***
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Kini	**13.708.279.783**	**(84.815.189.187)**	***Current Tax Under (Over) Payment***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Kaltim Kariangau Terminal			*PT Kaltim Kariangau Terminal*
Pajak Penghasilan Badan Terutang	5.923.899.000	5.904.157.500	*Corporate Income Tax Payable*
Pajak Dibayar Dimuka	(5.812.682.301)	(5.900.657.742)	*Prepaid Taxes*
Kurang Bayar Pajak Kini	**111.216.699**	**3.499.758**	***Current Tax Under Payment***
PT Equiport Inti Indonesia			*PT Equiport Inti Indonesia*
Pajak Penghasilan Badan Terutang	762.441.462	900.178.051	*Corporate Income Tax Payable*
Pajak Dibayar Dimuka	(760.846.859)	(653.611.328)	*Prepaid Taxes*
Kurang Bayar Pajak Kini	**1.594.603**	**246.566.723**	*Current Tax Under Payment*
PT Nusantara Terminal Services			*PT Nusantara Terminal Services*
Pajak Penghasilan Badan Terutang	-	394.970.711	*Corporate Income Tax Payable*
Kompensasi Kerugian Fiskal	-	(1.872.011.046)	*Fiscal loss compensation*
Pajak Kini Terutang	**NIHIL**	**NIHIL**	*Current Taxable*
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Kini Konsolidasian	**13.821.091.085**	**(84.565.122.706)**	***Consolidated Current Tax Under (Over) Payment***

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi fiskal menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan, mengingat dasar perhitungan pajak penghasilan badan pada SPT PPh Badan menggunakan laporan keuangan yang diaudit.

Saldo utang pajak penghasilan badan pasal 29 per 31 Desember 2016 sebesar Rp.5.250.066.481, termasuk pengakuan angsuran pajak penghasilan pasal 25 masa bulan Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000.000.

***10. TAXES** (continued)*

Fiscal reconciliation becomes the basis for the filling of the Corporate Income Tax Annual Notification Letter, considering the basis of the corporate income tax calculation on the Annual Income Tax using the audited financial statements.

The outstanding balance of corporate income tax article 29 per December 31, 2016 amounted to Rp.5.250.066.481, including the recognition of income tax installments article 25 month period December 2016 amounted Rp.5.000.000.000.

d. Pajak Tangguhan: / ***d. Deferred Taxes:***

	2017			
	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)* Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)* *)**	**Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)* Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Perseroan:				***The Company:***
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	7.428.276.230	1.653.344.568	9.081.620.797	*Allowance for Impairement Value of Receivables*
Pensiun dan Liabilitas Pasca Kerja	19.969.876.163	4.016.654.819	23.986.530.982	*Pension and Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**27.398.152.393**	**5.669.999.387**	**33.068.151.779**	***Total Deferred Tax Assets***
Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Komersial dan Fiskal	(62.639.500.295)	5.148.305.657	(57.491.194.639)	*Difference of Book Value Coimmercial and Fiscal*
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(62.639.500.295)**	**5.148.305.657**	**(57.491.194.639)**	***Total Deferred Tax Liability***
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(35.241.347.903)**	**10.818.305.043**	**(24.423.042.859)**	***Deferred Tax Liabilities - Net***
Entitas Anak:				***Subsidiaries:***
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(1.122.056.390)	(171.140.260)	(1.293.196.650)	*Total Deferred Tax Liability*
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(1.122.056.390)**	**(171.140.260)**	**(1.293.196.650)**	***Deferred Tax Liabilities - Net***
Koreksi pajak tangguhan Penghasilan komprehensif lain				***Correction of deferred tax in other comprehensive income***
Imbalan Kerja	(1.018.428.213)	10.202.486.107	9.184.057.895	*Post Retirement*
Aset keuangan tersedia dijual	675.913.928	194.283.200	870.197.128	*Financial assets available for sale*
Koreksi pajak tangguhan th. 2014	(242.528.773)	(7.797.576.978)	(8.040.105.751)	*Correction of deferred tax in 2014*
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(36.948.447.351)**	**13.246.357.112**	**(23.702.090.239)**	***Total Deferred Tax Liabilities - Net***

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / *10. TAXES (continued)*

d. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred Taxes (continued)*

	2016			
	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)* Saldo Awal / *Beginning Balance*	Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)* *)	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)* Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Perseroan:				***The Company:***
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	6.047.324.948	1.380.951.282	7.428.276.230	*Allowance for Impairement Value of Receivables*
Pensiun dan Liabilitas Pasca Kerja	17.447.700.183	2.522.175.981	19.969.876.163	*Pension and Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**23.495.025.131**	**3.903.127.262**	**27.398.152.393**	***Total Deferred Tax Assets***
Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Komersial dan Fiskal	(63.840.533.146)	1.201.032.851	(62.639.500.295)	*Difference of Book Value Coimmercial and Fiscal*
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(63.840.533.146)**	**1.201.032.851**	**(62.639.500.295)**	***Total Deferred Tax Liability***
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(40.345.508.016)**	**5.104.160.113**	**(35.241.347.903)**	***Deferred Tax Liabilities - Net***
Entitas Anak:				***Subsidiaries:***
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(39.449.355)	(1.082.607.035)	(1.122.056.390)	*Total Deferred Tax Liability*
Liabilitas Pajak Tangguhan Bersih	**(39.449.355)**	**(1.082.607.035)**	**(1.122.056.390)**	***Deferred Tax Liabilities - Net***
Koreksi pajak tangguhan Penghasilan komprehensif lain				***Correction of deferred tax in other comprehensive income***
Imbalan Kerja	(1.634.069.869)	615.641.656	(1.018.428.213)	*Post Retirement*
Aset keuangan tersedia dijual	382.496.908	293.417.020	675.913.928	*Financial assets available for sale*
Koreksi pajak tangguhan th. 2014	(6.817.780.715)	6.575.251.942	(242.528.773)	*Correction of deferred tax in 2014*
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(48.454.311.047)**	**11.505.863.696**	**(36.948.447.351)**	***Total Deferred Tax Liabilities - Net***

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *11. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
a. Biaya Dibayar Dimuka	27.222.851.404	24.385.307.130	*a. Prepaid Expenses*
b. Uang Muka	198.719.154.087	15.867.936.584	*b. Advances*
Jumlah	**225.942.005.491**	**40.253.243.714**	***Total***

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan) / *11. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (continued)*

a. Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar terlebih dahulu atas pembayaran asuransi dan sewa, operasional dan biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. *This account represents expenses paid in advance for insurance and rent payments, operating and other expenses as follows:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Asuransi	10.081.857.071	22.754.100.695	*Insurance*
Sewa	15.542.324.060	664.514.437	*Rent*
Umum	1.598.670.273	570.529.491	*General*
Pegawai	-	396.162.507	*Employee*
Jumlah	**27.222.851.404**	**24.385.307.130**	***Total***

b. Akun ini merupakan pembayaran uang muka atas kegiatan operasi dan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

b. This account represents expenses paid-in advance for operating and other expenses as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Operasional	25.289.154.087	9.341.571.039	*Operational*
Deviden	173.430.000.000	-	*Deviden*
Lainnya	-	6.526.365.545	*Others*
Jumlah	**198.719.154.087**	**15.867.936.584**	***Total***

Uang muka dividen merupakan pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2017 sebesar Rp173.430.000.000 yang terdiri dari PT Pelindo IV (Persero) sebesar Rp.171.430.000.000 sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-729/mbu/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Tambahan Dividen Interim untuk APBN tahun 2017 dan dividen interim PT Kaltim Kariangau Terminal (Entitas Anak) sebesar Rp2.000.000.000 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kaltim Kariangau Terminal tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 No. 14/HM.003/1/DUT-2017 tanggal 29 Maret 2017.

The dividend payout is the payment of interim dividend for fiscal year 2017 amounting to Rp173,430,000,000 consisting of PT Pelindo IV (Persero) amounting to Rp 171,430,000,000 in accordance with Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SR-729 / mbu / 12/2017 dated December 22, 2017 concerning Supplemental Interim Dividend for APBN 2017 and interim dividend of PT Kaltim Kariangau Terminal (Subsidiary) amounting to Rp2,000,000,000 in accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Kaltim Kariangau Terminal on the Approval and Endorsement of Financial Statements of Book Year 2016 No. 14 / HM.003 / 1 / DUT-2017 dated March 29, 2017.

Uang muka dividen tersebut akan diperhitungkan dalam pembagian dividen final yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 pada Induk dan Anak Perusahaan.

The advances of such dividends shall be calculated in the distribution of final dividends decided at the Annual General Meeting of Shareholders concerning the Approval and Endorsement of the Financial Statements of the FY 2017 on Parent and Subsidiary.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh uang muka biaya dibayar dimuka tersebut dapat dipulihkan dalam waktu 1 (satu) tahun.

The management believes that all of such advances and prepaid expenses can be recovered in 1 (one) year.

Lihat Catatan 37 dan 38.

See Note 37 and 38.

12. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA / *12. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS*

Merupakan aset keuangan yang bersifat tidak lancar, dengan uraian:

Is the financial asset that is not current, with the description:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Deposito	828.983.386	207.643.720.050	*Deposit*
Jaminan PLN	-	537.199.057	*PLN guarantee*
DP4 Jakarta	-	152.390.675	*DP4 Jakarta*
Jaminan PAM	-	18.458.233	*PAM guarantee*
Jaminan Telkom	-	117.680	*Telkom guarantee*
Jumlah	**828.983.386**	**208.351.885.695**	***Total***

Deposito yang dijaminkan sebesar USD.15.450.000, berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito No. 10.CO.MKS.PLD/115/2015, tanggal 19 Maret 2015, dalam rangka menjamin pelunasan secara tertib atas *Letter of Credit* terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Lihat Catatan 21.

Guarantee deposits amounting to USD 15.45 million, based on deposits Pledge Agreement No. 10.CO.MKS.PLD/115/2015, dated March 19, 2015, in order to guarantee an orderly settlement on the Letter of Credit to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. See Note 21.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *13. INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES*

Investasi pada entitas asosiasi merupakan investasi atas perusahaan patungan yaitu, PT Terminal Petikemas Indonesia dengan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/2013, tanggal 18 April 2013, tentang Kelayakan dan Pendirian PT Terminal Petikemas Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah investasi yang diserahkan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar Rp37.500.000.000.

Investment in associated entities represent invesment to joint operating company is PT Terminal Petikemas Indonesia with stockholders consisted of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) conformity with Letter of BUMN Minister number S-271/MBU/2013, 18 April 2013, about Feasibility and Founding of PT Terminal Petikemas Indonesia. Until December 31, 2015 amount of investment by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) equal to Rp37.500.000.000.

Sampai dengan saat ini Entitas Asosiasi belum beroperasi secara komersil sehingga belum ada pengaruh signifikan atas keterwakilan salah satu Direksi dan Dewan Komisaris. Mendasar pada hal tersebut sampai dengan saat ini tidak ada hubungan bisnis langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai catatan, akumulasi kerugian sampai dengan 2017 sebesar Rp.3.721.337.138, jumlah tersebut dari materialitas secara keseluruhan atas laporan keuangan sebesar 0,008% dari laba bersih konsolidasi tahun 2017.

Up to this time the Association has not been operating commercially so there has been no significant influence over the representation of one of the Directors and the Board of Commissioners. Fundamental to this matter until now there is no direct or indirect business relationship with the Company's business activities. For the record, accumulated losses of up to 2017 amounted to Rp.3,721,337,138, the amount of materiality as a whole on the financial statements of 0.008% of consolidated net income in 2017.

Lihat Catatan 1.6 dan 38.

See Note 1.6 and 38

14. PROPERTI INVESTASI / *14. INVESTMENT PROPERTIES*

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta nilai buku properti investasi sebagai berikut:

Acquisition cost, accumulated depreciation and impairment value, and book value of investment properties as follows:

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs:***
Fasilitas Pelabuhan:						*Port Facilities:*
Bangunan	34.573.967.163	-	-	(6.686.630.608)	27.887.336.555	*Buildings*
Tanah	1.250.976.668	20.592.900	-	-	1.271.569.568	*Lands*
Jumlah	**35.824.943.831**	**20.592.900**	**-**	**(6.686.630.608)**	**29.158.906.123**	***Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:						***Accumulated Depreciation and Impairment:***
Fasilitas Pelabuhan:						*Port Facilities:*
Bangunan	19.330.276.102	3.740.239.075		(6.826.545.518)	16.243.969.659	*Buildings*
Jumlah	**19.330.276.102**	**3.740.239.075**	**-**	**(6.826.545.518)**	**16.243.969.659**	***Total***
Nilai Buku	**16.494.667.729**				**12.914.936.464**	***Book Value***

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs:***
Fasilitas Pelabuhan:						*Port Facilities:*
Bangunan	34.648.516.475	-	-	(74.549.312)	34.573.967.163	*Buildings*
Tanah	1.250.976.668	-	-	-	1.250.976.668	*Lands*
Jumlah	**35.899.493.143**	**-**	**-**	**(74.549.312)**	**35.824.943.831**	***Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:						***Accumulated Depreciation and Impairment:***
Fasilitas Pelabuhan:						*Port Facilities:*
Bangunan	16.292.919.767	3.100.317.440	-	(62.961.105)	19.330.276.102	*Buildings*
Jumlah	**16.292.919.767**	**3.100.317.440**	**-**	**(62.961.105)**	**19.330.276.102**	***Total***
Nilai Buku	**19.606.573.376**				**16.494.667.729**	***Book Value***

Penambahan pada tahun 2017 merupakan tanah yang disewakan kepada pihak lain yang sebeumnya digunakan kegiatan operasional oleh perusahaan.

Additions in 2017 are land leased to other parties previously used by the company's operational activities.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari properti investasi tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that the carrying amount of the investment property does not exceed the replacement value or the value of the asset recovery so there is no need to establish an allowance for impairment losses.

15. ASET TETAP / *15. FIXED ASSETS*

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan penurunan nilai serta nilai buku aset tetap sebagai berikut:

Acquisition cost, accumulated depreciation and impairment, and value book value of fixed assets as follows:

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2.016.848.743.582	96.039.181.712	-	84.522.806.390	2.197.410.731.684	*Port Facilities Buildings*
Kapal	384.230.760.814	-	-	3.610.440.726	387.841.201.540	*Ship*
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	1.380.034.615.166	24.930.367.992		52.091.448.575	1.457.056.431.733	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	105.580.268.877	18.205.692.693	-	1.406.006.000	125.191.967.570	*Installation of Port Facilities*
Tanah	185.392.237.026	16.370.885.827	-	-	201.763.122.853	*Land*
Jalan dan Bangunan	248.147.368.805	29.036.519.411	-	2.134.882.413	279.318.770.629	*Roads and Building*
Peralatan	45.775.885.315	-	-	(13.476.810.758)	32.299.074.557	*Equipment*
Kendaraan	47.173.096.936	1.248.544.500	-	-	48.421.641.436	*Vehicles*
Emplasemen	48.643.031.381	16.611.043.589	-	(99.196.600)	65.154.878.370	*Emplacement*
Sub Jumlah	**4.461.826.007.902**	**202.442.235.724**	**-**	**130.189.576.746**	**4.794.457.820.372**	***Sub Total***
Sewa Pembiayaan:						***Financial Lease:***
Kendaraan	249.718.000	419.960.000	-	-	669.678.000	*Vehicle*
Alat-alat fasilitas Usaha	906.586.880	-	-	-	906.586.880	*Operating Facilities*
Sub Jumlah	**1.156.304.880**	**419.960.000**	**-**	**-**	**1.576.264.880**	***Sub Total***
Jumlah	**4.462.982.312.782**				**4.796.034.085.252**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct Ownership:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	344.570.092.563	71.929.864.164	-	-	416.499.956.727	*Port Facilities Buildings*
Kapal	83.025.339.166	27.041.153.415	-	-	110.066.492.581	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	540.836.229.091	105.080.330.684	-	-	645.916.559.775	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30.480.590.549	9.723.033.091	-	-	40.203.623.640	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	60.756.694.345	14.469.554.290	-	1.290.680.053	76.516.928.688	*Roads and Buildings*
Peralatan	30.682.672.431	2.342.863.380	11.461.771.601	-	21.563.764.211	*Equipment*
Kendaraan	29.530.348.525	5.186.823.689	-	-	34.717.172.214	*Vehicles*
Emplasemen	20.263.623.960	7.345.771.062	-	-	27.609.395.022	*Emplacement*
Sewa Pembiayaan:						***Financial Lease:***
Kendaraan	191.843.594	-	-	-	191.843.594	*Vehicle*
Alat-alat fasilitas Usaha	519.724.467	-	-	-	519.724.467	*Operating Facilities*
Sub Jumlah	**1.140.857.158.691**	**243.119.393.776**	**11.461.771.601**	**1.290.680.053**	**1.373.805.460.919**	***Sub Total***

15. ASET TETAP (lanjutan) / *15. FIXED ASSETS (continued)*

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Akumulasi Penurunan Nilai:						***Accumulated Impairement:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	316.854.351	-	-	-	316.854.351	*Port Facilities Buildings*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	16.595.429.868	1.356.477.459	-	(16.595.429.868)	1.356.477.459	*Tools of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	317.139.397	-	-	-	317.139.397	*Roads and Buildings*
Kendaraan	747.099	-	-	-	747.099	*Vehicles*
Emplasemen	14.901.197	-	-	-	14.901.197	*Emplacement*
Sub Jumlah	**17.245.071.912**	**1.356.477.459**	**-**	**(16.595.429.868)**	**2.006.119.503**	***Sub Total***
Jumlah	**1.158.102.230.603**				**1.375.811.580.422**	
Nilai Buku	**3.304.880.082.179**				**3.420.222.504.830**	***Book Value***
Aset Dalam Konstruksi	1.011.350.056.598	1.331.875.393.381	-	2.954.369.052	2.346.179.819.031	*Assets Under Construction*
Aset Tetap, Bersih	**4.316.230.138.777**				**5.766.402.323.861**	***Fixed Assets, Net***

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.499.189.763.835	520.368.537.320	1.338.211.450	(1.371.346.123)	2.016.848.743.582	*Port Facilities Buildings*
Kapal	331.741.843.608	54.502.890.052	-	(2.013.972.846)	384.230.760.814	*Ship*
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	1.155.574.065.081	230.247.542.284	236.963.255	(5.550.028.944)	1.380.034.615.166	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	81.186.315.343	24.509.902.534	-	(115.949.000)	105.580.268.877	*Installation of Port Facilities*
Tanah	178.986.748.031	6.405.488.995	-	-	185.392.237.026	*Land*
Jalan dan Bangunan	204.209.657.902	46.141.041.123	1.172.738.220	(1.030.592.000)	248.147.368.805	*Roads and Building*
Peralatan	34.882.937.270	10.892.948.045	-	-	45.775.885.315	*Equipment*
Kendaraan	47.237.877.133	1.238.139.982	-	(1.302.920.179)	47.173.096.936	*Vehicles*
Emplasemen	44.475.606.202	4.221.929.288	54.504.109	-	48.643.031.381	*Emplacement*
Sewa Pembiayaan:						***Financial Lease:***
Kendaraan	219.762.000	29.956.000	-	-	249.718.000	*Vehicle*
Alat-alat fasilitas Usaha	906.586.880	-	-	-	906.586.880	*Operating Facilities*
Sub Jumlah	**3.578.611.163.285**	**898.558.375.623**	**2.802.417.034**	**(11.384.809.092)**	**4.462.982.312.782**	***Sub Total***

15. ASET TETAP (lanjutan) / *15. FIXED ASSETS (continued)*

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung						***Accumulated Depreciation Direct Ownership:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	288.014.492.587	57.741.431.327	620.995.905	(564.835.446)	344.570.092.563	*Port Facilities Buildings*
Kapal	66.302.533.593	18.979.081.056	-	(2.256.275.483)	83.025.339.166	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	432.283.114.430	114.022.458.091	199.742.631	(5.269.600.799)	540.836.229.091	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	26.090.041.501	4.552.002.958	-	(161.453.910)	30.480.590.549	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	52.953.987.362	8.941.089.613	632.180.301	(506.202.329)	60.756.694.345	*Roads and Buildings*
Peralatan	26.533.085.155	4.149.587.276	-	-	30.682.672.431	*Equipment*
Kendaraan	26.443.885.987	3.334.631.682	-	(248.169.144)	29.530.348.525	*Vehicles*
Emplasemen	17.348.708.841	3.273.288.139	52.879.385	(305.493.635)	20.263.623.960	*Emplacement*
Sewa Pembiayaan:						***Financial Lease:***
Kendaraan	147.891.203	43.952.391	-	-	191.843.594	*Vehicle*
Alat-alat fasilitas Usaha	377.165.800	142.558.667	-	-	519.724.467	*Operating Facilities*
Sub Jumlah	**936.494.906.459**	**215.180.081.200**	**1.505.798.222**	**(9.312.030.746)**	**1.140.857.158.691**	***Sub Total***
Akumulasi Penurunan Nilai:						***Accumulated Impairement:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	316.854.351	-	-	316.854.351	*Port Facilities Buildings*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	-	16.595.429.868	-	-	16.595.429.868	*Tools of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	-	317.139.397	-	-	317.139.397	*Roads and Buildings*
Kendaraan	-	747.099	-	-	747.099	*Vehicles*
Emplasemen	-	14.901.197	-	-	14.901.197	*Emplacement*
Sub Jumlah	**-**	**17.245.071.912**	**-**	**-**	**17.245.071.912**	***Sub Total***
Jumlah	**936.494.906.459**				**1.158.102.230.603**	***Total***
Nilai Buku	**2.642.116.256.826**				**3.304.880.082.179**	***Book Value***
Aset Dalam Konstruksi	1.369.401.448.316	1.332.865.854.006	-	(1.690.917.245.725)	1.011.350.056.598	*Assets Under Construction*
Aset Tetap, Bersih	**4.011.517.705.142**				**4.316.230.138.777**	***Fixed Assets, Net***

Beban penyusutan tahun 2017 dan 2016 dialokasikan: / *Depreciation expense in 2017 and 2016 is allocated:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Beban Operasional (Catatan 31.f)	213.774.381.354	195.294.973.432	*Operational Expenses (Note 31.f)*
Beban Non Operasional (Catatan 31.f)	29.345.012.421	19.885.107.768	*Non Operational Expenses (Note 31.f)*
Jumlah	**243.119.393.776**	**215.180.081.200**	***Total***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, *machinery breakdown* , *burglary* dan risiko lainnya nilai pertanggungan aset tetap yang diasuransikan untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.770.576.893 dan Rp10.919.004.332. Manajemen berkeyakinan bahwa, nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap aset yang dipertanggungkan. Lihat Catatan 31.h.

Pada tahun 2017, manajemen telah melakukan penurunan nilai sebesar Rp1.356.477.459. Namun, manajemen juga melakukan pemulihan atas penurunan nilai aset tetap *Container Crane 02* sebesar Rp16.571.697.982 di Cabang Jayapura.

Penambahan aset tetap untuk tahun 2017 sebesar Rp325.604.829.352 berasal dari pengadaan barang yang penyelesaian dalam kurun waktu 12 bulan sebesar Rp202.862.195.724 dan lebih dari 12 bulan sebesar Rp122.742.633.628 merupakan reklasifikasi dari aset dalam konstruksi berdasarkan Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1). Rincian penambahan aset tetap berdasarkan sumber dana, antara lain: (transaksi diatas 1 milyar).

a. Investasi Dana Penambahan Modal Negara (PMN)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Fixed assets are covered by insurance against the risks of fire, machinery breakdown, burglary and other risks of insured premises and equipment for 2017 and 2016 amounting to Rp11,770,576,893 and Rp10,919,004,332 respectively. Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses against the insured assets. See Note 31.h.

In 2017, management has impaired the amount of Rp1.356.477.459. However, management also recovered the impairment of the assets of Container Crane 02 amounting to Rp16.571.697.982 in Jayapura Branch.

The increase in fixed assets for 2017 amounting to Rp325,604,829,352 came from the procurement of goods settled within a period of 12 months amounting to Rp202,862,195,724 and more than 12 months amounting to Rp122,742,633,628 was reclassification of assets under construction based on the Minutes of Receipt of 1 (BAST 1). Details of additional fixed assets based on sources of funds, among others: (transactions above 1 billion).

a. State Capital Investment Fund Additions

	Jumlah/*Total* (Rp)	
a. 3 (tiga) Unit RTG Cabang Ambon, merupakan reklasifikasi aset dalam kontruksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 247/PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017	50.790.680.700	a. *3 (three) units of RTG of Ambon Branch, representing reclassification of assets under construction in accordance with Minutes of Work Inspection No. 247/ PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017, dated December 27, 2017*
b. 2 (dua) Unit RTG Cabang Jayapura, merupakan reklasifikasi aset dalam kontruksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 247/PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017	33.860.453.800	b. *2 (two) RTG Units of Jayapura Branch, representing reclassification of assets under construction in accordance with Minutes of Work Inspection No. 247/PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017, dated December 27, 2017*
c. Replacement Dermaga Cabang Ternate, merupakan reklasifikasi aset dalam kontruksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. BA.13/LP.001/DFP-2017, tanggal 29 Desember 2017	89.179.762.727	c. *Replacement Dock of Ternate Branch, is reclassification of assets in construction in accordance with Minutes of Job Inspection No. BA.13/LP.001/DFP-2017, December 29, 2017*
d. Pondasi Fix Crane Cabang Merauke, merupakan reklasifikasi aset dalam kontruksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.182/BA.ST1/PMO-MRK/XII-2017, tanggal 27 Desember 2017	10.872.636.364	d. *The foundation of Fix Crane of Merauke Branch, is reclassification of assets under construction in accordance with the Minutes of Work Inspection No.182/BA.ST1/PMO-MRK/XII-2017, dated December 27, 2017*
Jumlah	**184.703.533.591**	***Total***

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

b. Investasi Dana Internal

b. Internal Investment Fund

	Jumlah/*Total* (Rp)	
a. Penguatan dermaga di Pelabuhan Cabang Ambon.	44.768.624.543	a. *Pier restrenthening at Seaport of Ambon Branch.*
b. 2 (Dua) Unit Tronton Hino merupakan reklasifikasi dari aset dalam kontruksi di Cabang Pelabuhan Ambon, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima 2 (dua) Unit Unit Tronton Hino No.BA.95/KB.203/AMB-2016 tanggal Tanggal 16 Maret 2017.	2.005.870.000	b. *2 (Two) Tronton Hino Units are reclassification of assets under construction at the Ambon Harbor Branch, in accordance with the Official Report of the Handover of 2 (two) Units of Tronton Hino Unit No.BA.95/KB.203/AMB-2016 dated March 16, 2017.*
c. Pengadaan dan Pemasangan 2 (dua) unit Rel CC di Pelabuhan Cabang Ambon	5.730.350.971	c. *Procurement and Installation of 2 (two) units of CC Rail at Ambon Branch Seaport.*
d. Mekanikal Electrik Kantor Cabang Ambon	3.232.577.273	d. *Mechanical Electrical Ambon Branch Office.*
e. Pekerjaan Renovasi Eks Gudang Heritege menjadi Terminal di Cabang Manado, dengan Berita Acara Serah Terima No.02/BA.PP-11/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.	4.274.591.818	e. *Renovation work of Heritege Warehouse Ex-Terminal in Manado Branch, with Minutes of Handover of No.02/BA.PP-11/ VI/2017 dated June 21, 2017.*
f. Pekerjaan Perkerasan dan Pemasangan *Paving Block* di Lapangan *Reefer Container* di Pelabuhan Cabang Ternate, dengan Berita Acara Serah Terima No.02/BA.PP-11/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan NO.45/BA.P.II/XII/DT.TNT-2017 tanggal 08 Desember 2017.	1.281.380.000	f. *Pavement Work and Installation of Paving Block at Reefer Container Field at Branch Port of Ternate, with Minutes of Handover of No.02/BA.PP-11/VI/2017 dated June 21, 2017 and No.45/BA.P.II/XII/DT.TNT/2017 dated December 08, 2017.*
g. Renovasi Terminal Penumpang di Cabang Balikpapan, dengan No.485/BA-VIII/DT/2017 tanggal 24 Agustus 2017	22.971.869.000	g. *Renovation of Passenger Terminal at Balikpapan Branch, with No.485/BA-VIII/DT/2017 dated August 24, 2017.*
h. Lapangan penumpukan Ayula di cabang Gorontalo, dengan Berita Acara Serah Terima No.BA 3/HK.307/60/GTO -2017.	1.697.472.191	h. *Ayula's cultivation field at Gorontalo branch, with No.BA 3/HK.307/60/GTO-2017.*
i. Tanah Warga Talumolo di Cabang Gorontalo.	3.937.550.800	i. *Talumolo Citizen Land in Gorontalo Branch*
j. Lapangan Penumpukan (CY) di Cabang Pare-pare, dengan Berita Acara Serah Terima No. 23.2/BA-STP/OPS/IV/2017 tanggal 21 April 2017.	Rp1.499.946.750	j. *Stacking Field (CY) at Pare-Pare Branch, with Minutes of Handover No. 23.2/BA-STP/OPS/IV/2017 dated 21 April 2017.*
k. Rumah Dinas *General Manager* di Cabang Sorong, dengan Berita Acara Serah Terima No. 12/HK.307/13/SRG-2017 tanggal 26 Oktober 2017.	1.082.244.000	k. *House of General Manager Office in Sorong Branch, with Minutes of Handover No. 12/HK.307/13/SRG-2017 dated October 26, 2017*
l. Pemasangan E Parking Cabang Ambon merupakan reklasifikasi aset dalam konstruksi.	2.326.752.000	l. *Installation of E Parking Branch Ambon is reclassification of assets under construction.*
Sub Jumlah	**94.809.229.345**	***Sub Total***
Jumlah	**279.512.762.936**	***Total***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Pemegang Saham telah menyetujui usulan penghapusan aset tetap yang disampaikan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 28 tanggal 30 Desember 2015, Notaris Fauzah Askar, SH. Total aset tetap yang dihapusbukukan secara administrasi karena fisik sudah tidak ada sebesar Rp1.499.401.933 dan akumulasi penyusutan Rp.869.689.688 sehingga terhadap nilai buku Rp629.712.245 diakui sebagai beban penghapusan aset tetap. Sedangkan total aset tetap yang dihapusbukukan melalui cara dijual/dilelang sebesar Rp6.136.965.963, akumulasi penyusutan Rp5.787.497.430 sehingga terhadap nilai buku Rp349.468.533 diakui sebagai beban kerugian penurunan nilai dan aset tersebut direklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 18 Juli 2016, Menteri Badan Usaha Milik Negara menerbitkan Surat No. S-424/MBU/07/2016, tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Total biaya perolehan aset tetap yang telah dihapusbukukan karena fisik aset sudah tidak ada sebesar Rp1.290.944.1010, akumulasi penyusutan Rp624.528.785 dan nilai buku sebesar Rp666.415.316 diakui sebagai beban penghapusan aset tetap pada tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham menerbitkan Surat No. S-772/MBU/12/2016, tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Total biaya perolehan aset tetap yang telah dihapusbukukan karena fisik aset sudah tidak ada sebesar Rp12.071.000, akumulasi penyusutan Rp11.579.749 dan nilai buku sebesar Rp491.251 diakui sebagai beban penghapusan aset, sedangkan biaya perolehan sebesar Rp394.972.206, akumulasi penyusutan Rp394.972.203 direklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya karena teknis penghapusannya melalui dijual/dilelang dan dilakukan penurunan nilai sebesar Rp3.

Lihat Catatan 31.c, 32.b., dan 38.

***15. FIXED ASSETS** (continued)*

Shareholders have approved the proposed write-off of property, plant and equipment which is submitted in the Company's Working Budget Plan for 2016, as stated in the Deed of Minutes of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) no. 28 dated December 30, 2015, Notary Fauzah Askar, SH. Total written-off assets which were written-off by administration due to physical losses amounted to Rp1,499,401,933 and accumulated depreciation of Rp.869,689,688 so that the book value of Rp629,712,245 was recognized as an expense on write-off of property, plant and equipment. While the total of property, plant and equipment disposed of by way of sale / auction amounted to Rp6,136,965,963, the accumulated depreciation of Rp5,787,497,430 and the book value of Rp349,468,533, was recognized as an impairment loss and the assets were reclassified to other non-current assets.

On July 18, 2016, the Minister of State-Owned Enterprises issued Letter no. S-424/MBU/07/2016, concerning the Approval Agreement of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Fixed Assets. The total cost of property, plant and equipment that has been written-off since the physical assets is gone is Rp1,249,944,1010, the accumulated depreciation amounting to Rp624,528,785 and the net book value of Rp666,415,316 are recognized as write-off of fixed asset in the current year.

On December 30, 2016, the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders issued Letter No. S-772 / MBU / 12/2016, concerning the Approval Agreement to Fixed Assets Write-off of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Total cost of fixed assets that have been written-off, because of physical assets of Rp12,071,000, accumulated depreciation of Rp11,579,749 and book value of Rp491,251 was recognized as write-off expense, while the cost of acquisition amounted to Rp394,972,206, accumulated depreciation of Rp394,972,203 are reclassified to other non-current assets because of their removal through sale / auction and impairment of Rp3.

See Note 31.c., 32.b., and 38

15. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam konstruksi tahun 2017 sebesar Rp2.214.788.465.828 berdasarkan sumber pendanaan, antara lain: (transaksi di atas Rp.1 miliar)

a. Investasi Dana Penambahan Modal Negara (PMN)

***15. FIXED ASSETS** (continued)*

Details of assets under construction in 2017 amounting to Rp2,214,788,465,828 based on funding sources, among others: (transactions above Rp 1 billion)

a. State Capital Investment Fund Additions

	Jumlah/*Total* (Rp)	
a. Pengakuan progres pekerjaan fisik 54,81% atas pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung sesuai dengan Laporan Progres Fisiik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Adhi Karya (Persero), Kontrak Akta No.24 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN, nilai pekerjaan Rp373.956.000.000.	186.345.674.400	a. *Acknowledgment of the progress of physical work 54,81% for the work of Construction of Port of Package and Reclamation of Port of Bitung in accordance with Physium Progress Report as of December 31st, 2017. Job Executor PT Adhi Karya (Persero), Contract Deed No.24 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH .M.KN, job value Rp. 373.956.000.000.*
b. Pengakuan progres pekerjaan fisik 81,67% atas Pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Trestle Pelabuhan Kendari sesuai dengan dengan Laporan Progres Fisik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Nindya Karya (Persero), Akta No.22 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp323.884.344.300.	240.469.403.627	b. *Recognition of physical work progress of 81.67% of Kendari Port and Trestle Development Workshops in accordance with Physical Progress Report as of December 31, 2017. Job Executor PT Nindya Karya (Persero), Deed No.22 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp.323.884.344.300.*
c. Pengakuan progres pekerjaan fisik 6,89% atas Pembangunan CY dan Reklamasi (Paket II) Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari sesuai dengan dengan Laporan Progres Fisik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Adhi Karya (Persero) Akta Notaris No. 22 tanggal 15 Agustus 2017 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp.147.690.000.000.	9.250.764.545	c. *Acknowledgment of physical work progress 6,89% for CY Development and Reclamation (Package II) New Port Kendari Container Terminal at Kendari Port in accordance with Physical Progress Report as of December 31, 2017. Job Executor PT Adhi Karya (Persero) Deed No. 22 dated August 15, 2017 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp.147.690.000.000.*
d. Pengakuan progres pekerjaan fisik 80,322% atas pekerjaan pembangunan container yard pelabuhan Tarakan sesuai dengan Laporan Progres Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Adhi Karya (Persero), Kontrak Akta No.1 tgl 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN., nilai pekerjaan Rp.123.475.000.000. Selanjutnya ada Addendum No.5/HK.301/8/PI.IV/2017 tanggal 16 Agustus 2017, nilai Pekerjaan Rp.132.243.000.000.	96.561.434.182	d. *Acknowledgment of physical work progress 80,322% for construction work of container yard of Tarakan port in accordance with Progress Report per December 31, 2017. Job Executor PT Adhi Karya (Persero), Contract Deed No.1 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN. , employment value Rp.123.475.000.000. Next there is Addendum No.5 / HK.301 / 8 / PI.IV / 2017 dated 16 August 2017, Work value Rp.132.243.000.000.*
Saldo dipindahkan	**532.627.276.754**	***Carried forward balance***

15. ASET TETAP (lanjutan) / ***15. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	Jumlah/*Total* (Rp)	
Saldo pindahan	**532.627.276.754**	***Brought forward balance***
e. Pengakuan progres pekerjaan fisik 87,5% atas Pengadaan 2 Fixed Crane di Pelabuhan Marauke, sesuai dengan Laporan Progres Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Akta Notaris No. 27 tanggal 28 April 2017 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN., nilai pekerjaan Rp.123.475.000.000. Selanjutnya ada Addendum No.5/HK.301/8/PI.IV/2017 tanggal 16 Agustus 2017, nilai Pekerjaan USD 2.597.000.	10.467.727.900	e. *Acknowledgment of physical work progress 87.5% on Procurement of 2 Fixed Cranes at Marauke Port, in accordance with Progress Report As of December 31, 2017. Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., 27 dated April 28, 2017 Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN., employment value Rp.123.475.000.000. Next there is Addendum No.5 / HK.301 / 8 / PI.IV / 2017 dated August 16, 2017, Work value USD 2.597.000.*
f. Pengakuan progres pekerjaan fisik 70.17% atas Pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Replacement Dermaga Pelabuhan Jayapura sesuai dengan Laporan Progres Fisk Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Nindya Karya (Persero), Akta No.26 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp.156.818.937.000.	100.036.225.539	f. *Acknowledgment of physical work progress 70.17% of dock construction work and Replacement Port of Jayapura Port in accordance with Fiscal Progress Report as of December 31, 2017. Executor of PT Nindya Karya (Persero), Deed No.26 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp.156.818.937.000.*
g. Pengakuan progres pekerjaan fisik 58.74% atas pekerjaan pembangunan dermaga, petikemas dan reklamasi pelabuhan Sorong sesuai dengan Laporan Progress Per Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Wijaya Karya (Persero), Akta No. 60 tanggal 31 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp.272.628.753.000. Selanjutnya Addendum No.01 tanggal 5 Juni 2017, Nilai Pekerjaan sebesar Rp.296.615.067.000	158.392.445.778	g. *Acknowledgment of physical work progress 58.74% of dock construction work, container and reclamation of port of Sorong in accordance with Progress Report Per December 2017. Executor of PT Wijaya Karya (Persero) Work, Deed No. 60 dated October 31, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp.272.628.753.000. Further Addendum No.01 dated June 5, 2017, Work Value of Rp.296.615.067.000*
h. Pengakuan progres pekerjaan 95,41% atas pekerjaan pembangunan dermaga pelabuhan Merauke sesuai dengan Laporan Progress Fisik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Hutama Karya (Persero), Akta No. 28 tanggal 17 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp58.716.163.000. Selanjutnya Addendum No. 15/HK.301/9/PI.IV-2017, tanggal 20 Oktober 2017, Nilai Pekerjaan Rp.64.551.509.000	55.989.631.579	h. *Recognition of the work progress of 95.41% of the work on the construction of Merauke port docks in accordance with the Physical Progress Report as of December 31, 2017. Executor of PT Hutama Karya (Persero), Deed No. 28 dated October 17, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp58.716.163.000. Next Addendum No. 15 / HK.301 / 9 / PI.IV-2017, October 20, 2017, Employment Value Rp.64.551.509.000*
Saldo dipindahkan	**857.513.307.550**	***Carried forward balance***

15. ASET TETAP (lanjutan) / ***15. FIXED ASSETS*** *(continued)*

		Jumlah/*Total* (Rp)	
Saldo pindahan		**857.513.307.550**	***Brought forward balance***
i.	Pengakuan progres pekerjaan fisik 67,72% atas pekerjaan pembangunan dermaga pelabuhan Manokwari sesuai dengan Laporan Progress Fisik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Brantas Abipraya (Persero), Akta No. 25 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., nilai pekerjaan Rp.46.316.204.000. Selanjutnya Addendum No.3/HK.301/8/PI.IV-2017, tanggal: 25 Agustus 2017, Jangka Waktu 472 hari.	28.513.939.408	i. *Recognition of the physical work progress of 67.72% of Manokwari port dock construction work in accordance with Physical Progress Report as of December 31, 2017. Executor of PT Brantas Abipraya (Persero) Work, Deed No. 25 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn., job value Rp.46.316.204.000. Next Addendum No.3 / HK.301 / 8 / PI.IV-2017, date: August 25, 2017, Term of 472 days.*
k.	Pengakuan progres pekerjaan fisik 59,48% atas Pekerjaan Reklamasi dan Penahan Tanah dan Restrengthening Dermaga Pelabuhan Ambon sesuai dengan Laporan Progress Fisik Per 31 Desember 2017. Pelaksana Pekerjaan PT Pilar Dasar Membangun, Kontrak Akta No.23 tgl 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN. Nilai Pekerjaan Rp.55.543.650.000.	30.033.966.382	k. *Recognition of physical work progress 59.48% of Reclamation and Landfill Work and Restrengthening Port of Ambon Harbor in accordance with Physical Progress Report as of December 31, 2017. Executor of PT Pilar Dasar Building, Contract Deed No.23 dated October 14, 2016 Notary Ahmad Tauzan Siata SH .M.KN. Work Value Rp.55.543.650.000.*
Jumlah		**916.061.213.340**	***Total***

Berikut estimasi penyelesaian pekerjaan fisik investasi dana PMN:

The following estimate of completion of physical work of investment of PMN fund:

No.	Paket Pekerjaan / *Work Package*	Nilai Pekerjaan / *Work Value*	Estimasi Target / *Target Estimation*	(%) Progress Pekerjaan / *Work Progress*	Realisasi Pekerjaan / *Realization of Work*	Status / *Additional Condition*
1	Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung	373.956.000.000	April 218	54,81%	186.345.674.400	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
2	Apron & TaxiwayPekerjaan Pembangunan Dermaga dan Trestle Pelabuhan Kendari	323.884.344.300	Oktober 2018	81,67%	240.469.403.627	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
3	Pembangunan CY dan Reklamasi (Paket II) Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari	147.690.000.000	Febuari 2019	6,89%	9.250.764.545	Pelaksanaan Pekerjaan
4	Pekerjaan Pembangunan Container Yard Pelabuhan Tarakan	132.243.000.000	Febuari 2018	80,322%	96.561.434.182	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Berikut estimasi penyelesaian pekerjaan fisik investasi dana PMN: (lanjutan)

The following estimate of completion of physical work of investment of PMN fund: (continued)

No.	Paket Pekerjaan / *Work Package*	Nilai Pekerjaan / *Work Value*	Estimasi Target / *Target Estimation*	(%) Progress Pekerjaan / *Work Progress*	Realisasi Pekerjaan / *Realization of Work*	Status / *Additional Condition*
5	Pengadaan 2 Fixed Crane di Pelabuhan Marauke	123.475.000.000	Febuari 2018	87,5%	10.467.727.900	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
6	Pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Replacement Dermaga Pelabuhan Jayapura	156.818.937.000	Juli 2017	70,17%	100.036.225.539	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
7	pekerjaan pembangunan dermaga, petikemas dan reklamasi pelabuhan Sorong	296.615.067.000	juli 2018	58,74%	158.392.445.778	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
8	Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Merauke	64.551.509.000	Januari 2018	95,41%	55.989.631.579	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
9	Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Manokwari	46.316.204.000	Januari 2018	67,72%	28.513.939.408	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
10	Pekerjaan Reklamasi dan Penahan Tanah dan Restrengthening Dermaga Pelabuhan Ambon	55.543.650.000	Juli 2018	59,48%	30.033.966.382	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

b. Investasi Dana Internal

b. Internal Investment Fund

	Jumlah/*Total* (Rp)	
a. Pekerjaan Pemasangan Kabel Reel serta Instalasi Travo untuk 5 Unit CC di Cabang Terminal Petikemas Makassar.	8.710.009.000	a. *Reel Cable Installation and Travo Installation for 5 CC Units at Makassar Container Terminal Branch.*
b. Pembangunan Jalur RTG dan Levelling CY Pelabuhan Yos Sudarso di Cabang Ambon	1.358.330.000	b. *Construction of RTG and Leveling Line CY Port of Yos Sudarso at Ambon Branch*
c. Pembangunan Kantor di Cabang Sorong	11.483.215.500	c. *Office Development in Sorong Branch*
d. Pembangunan Replacement dermaga 1 di Cabang Biak	82.979.555.000	d. *Development of Replacement pier 1 at Branch Biak*
e. Pembangunan Dermaga di Cabang Gorontalo	21.956.298.389	e. *Construction of Dock at Gorontalo Branch*
f. Pembangunan Terminal Penumpang di Cabang Nunukan	47.806.419.845	f. *Construction of Passenger Terminal at Nunukan Branch*
Saldo dipindahkan	**238.948.491.234**	***Carried forward balance***

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

b. Investasi Dana Internal (lanjutan)

b. Internal Investment Fund (continued)

	Jumlah/*Total* (Rp)	
Saldo pindahan	**238.948.491.234**	***Brought forward balance***
g. Penimbunan dan Leveling lokasi tanah Gurimbang termasuk pondasi keliling area di Cabang Tanjung Redeb	27.434.835.400	g. *Landfill and Leveling Ground location Gurimbang including the foundation around the area in Tanjung Redeb Branch*
h. Pekerjaan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.	176.486.331.365	h. *Reclamation and Construction Work of Port of Makassar New Port.*
i. Pekerjaan reklamasi, pengerukan, CY dan Causeway Paket B	579.013.636.648	i. *Work on reclamation, dredging, CY and Causeway Package B*
j. Pekerjaan pembangunan breakwater Paket C	79.477.663.213	j. *Breakwater Package development work C*
Sub Jumlah	**1.101.360.957.860**	***Sub Total***
Jumlah	**2.017.422.171.200**	***Total***

Berikut estimasi penyelesaian pekerjaan fisik investasi dana internal:

The following estimate of completion of physical work of internal investment fund:

No.	Paket Pekerjaan / *Work Package*	Nilai Pekerjaan / *Work Value*	Estimasi Target / *Target Estimation*	(%) Progress Pekerjaan / *Work Progress*	Realisasi Pekerjaan / *Realization of Work*	Status / *Additional Condition*
1	Pekerjaan Pemasangan Kabel Reel serta Instalasi Travo untuk 5 Unit CC di Cabang Terminal Petikemas Makassar.	12.442.870.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	70%	8.710.009.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
2	Pembangunan Jalur RTG dan Levelling CY Pelabuhan Yos Sudarso di Cabang Ambon	2.716.660.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	50%	1.358.330.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
3	Pembangunan Kantor di Cabang Sorong	20.878.573.636	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	55%	11.483.215.500	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
4	Pembangunan Replacement dermaga 1 di Cabang Biak	87.346.900.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	95%	82.979.555.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
5	Pekerjaan Pemasangan Kabel Reel serta Instalasi Travo untuk 5 Unit CC di Cabang Terminal Petikemas Makassar.	12.442.870.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	70%	8.710.009.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
6	Pembangunan Jalur RTG dan Levelling CY Pelabuhan Yos Sudarso di Cabang Ambon	2.716.660.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	50%	1.358.330.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Berikut estimasi penyelesaian pekerjaan fisik investasi dana internal: (lanjutan)

The following estimate of completion of physical work of internal investment fund: (continued)

No.	Paket Pekerjaan / *Work Package*	Nilai Pekerjaan / *Work Value*	Estimasi Target / *Target Estimation*	(%) Progress Pekerjaan / *Work Progress*	Realisasi Pekerjaan / *Realization of Work*	Status / *Additional Condition*
7	Pembangunan Kantor di Cabang Sorong	20.878.573.636	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	55%	11.483.215.500	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
8	Pembangunan Replacement dermaga 1 di Cabang Biak	87.346.900.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	95%	82.979.555.000	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
9	Pembangunan Dermaga di Cabang Gorontalo	62.146.330.000	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	35,3%	21.956.298.389	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
10	Pembangunan Terminal Penumpang di Cabang Nunukan	65.488.246.364	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	73%	47.806.419.845	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
11	Penimbunan dan Leveling lokasi tanah Gurimbang termasuk pondasi keliling area di Cabang Tanjung Redeb	27.994.730.000	Estimasi 100% pada akhir Semester I 2018	98%	27.434.835.400	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
12	Pekerjaan Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.	307.146.417.273	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	57,46%	176.486.331.365	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
13	Pekerjaan reklamasi, pengerukan, CY dan Causeway Paket B	978.890.340.909	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	59,2%	579.013.636.648	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
14	Pekerjaan pembangunan breakwater Paket C	206.114.271.818	Estimasi 100% pada akhir Semester II 2018	38,60%	79.477.663.213	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Aset dalam konstruksi per 31 Desember 2017 berdasarkan lokasi investasi dengan rincian sebagai berikut:

Assets under construction as of December 31, 2017 based on investment location with details as follows:

a) Kantor Pusat / *Headquarters*

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	603.080.987.739	*Multiyears*
2)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	326.314.364	
3)	Lainnya / *Others*	100.133.014.099	
	Jumlah/*Total*	**703.540.316.202**	

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam konstruksi per 31 Desember 2017 berdasarkan lokasi investasi dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Assets under construction as of December 31, 2017 based on investment location with details as follows:(continued)

b) Cabang / *Branch* Makassar

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	19.687.359.864	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**19.687.359.864**	

c) Terminal Petikemas Makassar / Makassar *Container Terminal*

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	14.350.475.000	Progres Fisik / *Physical Progress* 80%
2)	Lainnya / *Others*	679.071.200	
	Jumlah/*Total*	**15.029.546.200**	

d) Cabang / *Branch* Balikpapan

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	212.268.564.789	
2)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	1.006.460.000	
3)	Kapal / *Ship*	8.868.625.240	
4)	Lainnya / *Others*	759.505.000	
	Jumlah/*Total*	**222.903.155.029**	

e) Terminal Petikemas Bitung / *Bitung Container Terminal*

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	186.345.674.400	*Multiyears*
2)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	160.784.412.573	Progres Fisik / *Physical Progress* 80%
	Jumlah/*Total*	**347.130.086.973**	

f) Cabang / *Branch* Ambon

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	31.160.065.382	*Multiyears*
2)	Lainnya / *Others*	5.243.487.019	
	Jumlah/*Total*	**36.403.552.401**	

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam konstruksi per 31 Desember 2017 berdasarkan lokasi investasi dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Assets under construction as of December 31, 2017 based on investment location with details as follows:(continued)

g) Cabang / *Branch* Sorong

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	158.392.445.777	*Multiyears*
2)	Lainnya / *Others*	23.108.153.153	
	Jumlah/*Total*	**181.500.598.930**	

h) Cabang / *Branch* Jayapura

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	166.952.522.812	*Multiyears*
2)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	28.745.525.096	
3)	Jalan dan Bangunan / *Road and Building*	973.211.000	
4)	Instalasi Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Installation*	373.354.400	
5)	Lainnya / *Others*	2.182.877.834	
	Jumlah/*Total*	**199.227.491.142**	

i) Cabang / *Branch* Tarakan

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	114.850.531.060	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**114.850.531.060**	

j) Cabang / *Branch* Ternate

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Lainnya / Others	602.180.900	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**602.180.900**	

k) Cabang Kendari

No.	Jenis Pekerjaan/*Work Type*	31 Desember/*December 2017* Jumlah / Total (Rp)	*Kemajuan Fisik/Physical Progress*
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	214.654.823.698	*Multiyears*
2)	Lainnya / Others	87.700.000	
	Jumlah/*Total*	**214.742.523.698**	

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam konstruksi per 31 Desember 2017 berdasarkan lokasi investasi dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Assets under construction as of December 31, 2017 based on investment location with details as follows:(continued)

l) Cabang / *Branch* Biak

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	43.673.450.000	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**43.673.450.000**	

m) Cabang / *Branch* Merauke

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	64.003.675.926	*Multiyears*
2)	Instalasi Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Installation*	2.447.175.212	
3)	Lainnya / *Others*	462.750.000	
	Jumlah/*Total*	**66.913.601.138**	

n) Cabang / *Branch* Manokwari

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	67.805.699.410	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**67.805.699.410**	

o) Cabang / *Branch* Nunukan

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	25.991.553.053	*Multiyears*
	Jumlah/*Total*	**25.991.553.053**	

p) Cabang / Branch Tanjung Redep

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Lainnya / *Others*	17.814.067.273	
	Jumlah/*Total*	**17.814.067.273**	

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam konstruksi per 31 Desember 2017 berdasarkan lokasi investasi dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. FIXED ASSETS *(continued)*

Assets under construction as of December 31, 2017 based on investment location with details as follows:(continued)

q) Cabang / *Branch Gorontalo*

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Bangunan Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities of Building*	18.643.899.000	*Multiyears*
2)	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / *Port Facilities Tools*	39.793.123.637	Progres Fisik / *Physical Progress* 80%
	Jumlah/*Total*	**58.437.022.637**	

r) Cabang / *Branch Manado*

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Lainnya / *Others*	34.436.640	
	Jumlah/*Total*	**34.436.640**	

s) Cabang / *Branch Sangata*

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Lainnya / *Others*	4.653.636.363	
	Jumlah/*Total*	**4.653.636.363**	

t) PT Kaltim Kariangau Terminal (anak perusahaan / *subsidiaries*)

		31 Desember/*December 2017*	
No.	**Jenis Pekerjaan/*Work Type***	**Jumlah / Total (Rp)**	***Kemajuan Fisik/Physical Progress***
1)	Lainnya / *Others*	5.239.010.118	
	Jumlah/*Total*	**5.239.010.118**	

16. ASET TAK BERWUJUD / *16. INTANGIBLE ASSET*

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs:***
Perangkat						*Application Info.*
Sistem Informasi	45.193.113.892	820.925.560	-	-	46.014.039.452	*System Software*
Hak Pengelolaan						*Land Management*
Lahan	917.064.687	-	-	-	917.064.687	*Rights*
Pengerukan	12.187.101.455	-	-	-	12.187.101.455	*Dredging*
Sertifikasi	131.271.366.565	1.259.642.593		-	132.531.009.158	*Certification*
Jumlah	**189.568.646.599**	**2.080.568.153**	**-**	**-**	**191.649.214.752**	***Total***
Akumulasi Amortisasi:						***Accumulated Amortisation:***
Perangkat						*Application Info.*
Sistem Informasi	18.181.143.065	27.832.896.387	-	-	46.014.039.452	*System Software*
Hak Pengelolaan						*Land Management*
Lahan	144.485.522	772.579.165	-	-	917.064.687	*Rights*
Pengerukan	4.866.309.471	7.320.791.984	-	-	12.187.101.455	*Dredging*
Sertifikasi	23.487.940.776	7.534.084.815	-	-	31.022.025.591	*Certification*
Jumlah	**46.679.878.834**	**43.460.352.351**	**-**	**-**	**90.140.231.185**	***Total***
Nilai Buku	**142.888.767.765**				**101.508.983.566**	***Book Value***

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Costs:***
Perangkat						*Application Info.*
Sistem Informasi	45.193.113.892	-	-	-	45.193.113.892	*System Software*
Hak Pengelolaan						*Land Management*
Lahan	917.064.687	-	-	-	917.064.687	*Rights*
Pengerukan	12.187.101.455	-	-	-	12.187.101.455	*Dredging*
Sertifikasi	96.589.447.864	34.681.918.701	-	-	131.271.366.565	*Certification*
Jumlah	**154.886.727.898**	**34.681.918.701**	**-**	**-**	**189.568.646.599**	***Total***
Akumulasi Amortisasi:						***Accumulated Amortisation:***
Perangkat						*Application Info.*
Sistem Informasi	15.021.115.383	3.160.027.683	-	-	18.181.143.065	*System Software*
Hak Pengelolaan						*Land Management*
Lahan	76.792.248	67.693.274	-	-	144.485.522	*Rights*
Pengerukan	3.472.215.470	1.394.094.001	-	-	4.866.309.471	*Dredging*
Sertifikasi	14.990.244.332	8.497.696.444	-	-	23.487.940.776	*Certification*
Jumlah	**33.560.367.433**	**13.119.511.402**	**-**	**-**	**46.679.878.834**	***Total***
Nilai Buku	**121.326.360.465**				**142.888.767.764**	***Book Value***

Tidak terdapat aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. / *There are no intangible assets impaired*

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *17. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Rincian aset tidak lancar lainnya sebagai berikut: / *Details of other non-current assets as follows:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Biaya Perolehan:			***Acquisition Costs:***
Aset Tetap Tidak Berfungsi	20.125.779.761	11.541.175.295	*Non Productive Assets*
Aset Tetap Penugasan	542.973.792	352.162.239	*Assets on Assignment*
Persediaan Tidak Dipakai	-	4.646.511	*Inventory*
Lainnya	-	162.739.257	*Others*
Sub Jumlah	**20.668.753.553**	**12.060.723.302**	***Sub Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:			***Accumulated Depreciation and Impairment Value:***
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(18.448.071.985)	(10.498.028.169)	*Non Productive Assets*
Aset Tetap Penugasan	(375.547.787)	(299.036.580)	*Assets on Assignment*
Persediaan Tidak Dipakai	-	(4.646.485)	*Inventory*
Sub Jumlah	**(18.823.619.772)**	**(10.801.711.234)**	***Sub Total***
Nilai Buku Aset Tidak Lancar Lainnya	**1.845.133.781**	**1.259.012.068**	***Book Value of Other Non-Current Assets***

Rincian aset tetap tidak berfungsi sebagai berikut: / *Details of non productive assets as follows:*

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***: Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.246.635.801	6.014.805.492	-	-	7.261.441.293	*Port Facilities Buildings*
Kapal	2.356.541.029	479.524.999	-	-	2.836.066.028	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5.550.384.274	1.825.898.042	-	-	7.376.282.316	*Tools of Port Facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	179.047.767	274.138.748	-	-	453.186.515	*Installation of Port Facilities*
Tanah	1.036.163	-	-	-	1.036.163	*Land*
Jalan dan bangunan	462.628.088	1.046.386.503	-	-	1.509.014.591	*Roads and Buildings*
Peralatan	40	11.442.628	-	-	11.442.668	*Equipment*
Kendaraan	1.344.770.184	-	-	(926.912.522)	417.857.662	*Vehicles*
Emplasement	400.131.949	-	-	(140.679.424)	259.452.525	*Emplacement*
Jumlah - dipindahkan	**11.541.175.295**	**9.652.196.412**	**-**	**(1.067.591.946)**	**20.125.779.761**	***Carried forward Total***

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan) / *17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)*

	2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Jumlah - pindahan	**11.541.175.295**	**9.652.196.412**	**-**	**(1.067.591.946)**	**20.125.779.761**	***Brought forward Total***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	496.132.086	3.670.332.734	-	-	4.166.464.820	*Port Facilities Buildings*
Kapal	2.256.275.483	342.645.169	-	-	2.598.920.652	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5.269.956.122	335.307.981	-	-	5.605.264.103	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	162.465.176	-	-	(54.716.506)	107.748.670	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	329.849.207	-	-	(311.288.439)	18.560.768	*Roads and Buildings*
Peralatan	10	1.990.615	-	-	1.990.625	*Equipment*
Kendaraan	248.169.144	102.296.142	-	-	350.465.286	*Vehicles*
Emplasemen	626.357.449	-	-	(367.077.594)	259.279.855	*Emplacement*
Akumulasi penurunan nilai:						***Accumulated Impairment:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	586.842.381	2.952.795.512	-	-	3.539.637.893	*Port Facilities Buildings*
Kapal	100.265.544	118.572.687	-	-	218.838.231	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	283.221.416	2.901.274	-	-	286.122.690	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	3.942.870	430.850.762	-	-	434.793.632	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	123.312.596	674.866.019	-	-	798.178.615	*Roads and Buildings*
Peralatan	1	-	-	-	1	*Equipment*
Kendaraan	11.238.684	-	-	-	11.238.684	*Vehicles*
Emplasemen	-	50.567.460	-	-	50.567.460	*Emplacement*
Jumlah	**10.498.028.169**	**8.683.126.355**	**-**	**(733.082.539)**	**18.448.071.985**	***Total***
Nilai Buku	**1.043.147.126**				**1.677.707.776**	***Book Value***

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***: Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	164.548.074	1.231.682.727	-	(149.595.000)	1.246.635.801	*Port Facilities Buildings*
Kapal	342.568.183	2.013.972.846		-	2.356.541.029	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	355.330	5.550.028.944	-	-	5.550.384.274	*Tools of Port Facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	63.098.767	115.949.000	-	-	179.047.767	*Installation of Port Facilities*
Tanah	1.036.173	-	-	(10)	1.036.163	*Land*
Jalan dan bangunan	40.473.088	1.030.592.000	-	(608.437.000)	462.628.088	*Roads and Buildings*
Peralatan	1.228.051		-	(1.228.011)	40	*Equipment*
Kendaraan	42.899.675	1.302.920.179	-	(1.049.670)	1.344.770.184	*Vehicles*
Emplasement	260.468.553	139.663.396	-	-	400.131.949	*Emplacement*
Jumlah - dipindahkan	**916.675.894**	**11.384.809.092**	**-**	**(760.309.691)**	**11.541.175.295**	***Carried forward Total***

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan) / *17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)*

	2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Penyesuaian/ Reklasifikasi *Adjustment/ Reclas-sification***	***Saldo Akhir/ Ending Balance***	
Jumlah - pindahan	**916.675.894**	**11.384.809.092**	**-**	**(760.309.691)**	**11.541.175.295**	***Brought forward Total***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	886.740	564.835.446	-	(69.590.100)	496.132.086	*Port Facilities Buildings*
Kapal	342.568.181	1.913.707.302	-		2.256.275.483	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	355.323	5.269.600.799	-	-	5.269.956.122	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	50.459.046	112.006.130	-		162.465.176	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	30.310.033	506.202.329	-	(206.663.155)	329.849.207	*Roads and Buildings*
Peralatan	1.228.018	-	-	(1.228.008)	10	*Equipment*
Kendaraan	1.049.670	248.169.144	-	(1.049.670)	248.169.144	*Vehicles*
Emplasemen	423.612.271	202.745.178	-		626.357.449	*Emplacement*
Akumulasi penurunan nilai:						***Accumulated Impairment:***
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	586.842.381	-	-	586.842.381	*Port Facilities Buildings*
Kapal	-	100.265.544	-	-	100.265.544	*Ship*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	-	283.221.416	-	-	283.221.416	*Tools of Port Facilities*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	3.942.870	-	-	3.942.870	*Installation of Port Facilities*
Jalan dan Bangunan	-	123.312.596	-	-	123.312.596	*Roads and Buildings*
Peralatan	-	1	-	-	1	*Equipment*
Kendaraan	-	11.238.684	-	-	11.238.684	*Vehicles*
Jumlah	**850.469.282**	**9.926.089.820**	**-**	**(278.530.933)**	**10.498.028.169**	***Total***
Nilai Buku	**66.206.612**				**1.043.147.126**	***Book Value***

Lihat Catatan 37 dan 38

See Note 37 and 38.

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap yang kondisinya rusak/hilang yang akan segera diusulkan untuk dihapus bukukan.

Non productive fixed assets is a condition of fixed assets damaged / lost that proposed to be written-off immediately.

Aset tetap penugasan merupakan aset tetap milik Perseroan yang oleh digunakan oleh instansi lain, dengan rincian sebagai berikut:

The assignment of fixed assets is the Company's fixed assets which are used by other agencies, with details as follows:

No.	Lokasi dan Nama Aset Tetap dalam Penugasan/ Location and *Name of Assets in Assignment*	Instansi yang Menggunakan/ *The Institution Using*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Costs (Rp)*
I.	Cabang/*Branch* Makassar		
1.	Lampu Navigasi/*Navigation Lights* (Pelabuhan/*Port* Paotere)	Administratur Pelabuhan Paotere/ *Paotere Port Administrator*	10.029.416
2.	Kantor Administratur Pelabuhan Makassar/*Administrative Office of Port of Makassar* (ex. BPP Makassar)	Administratur Pelabuhan Makassar/ *Makassar Port Administrator*	100.830.758
Saldo dipindahkan/*Carried forward balance*			**110.860.174**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Aset tetap penugasan merupakan aset tetap milik Perseroan yang oleh digunakan oleh instansi lain, dengan rincian sebagai berikut:(lanjutan)

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS *(continued)*

The assignment of fixed assets is the Company's fixed assets which are used by other agencies, with details as follows: (continued)

No.	Lokasi dan Nama Aset Tetap dalam Penugasan/ Location and *Name of Assets in Assignment*	Instansi yang Menggunakan/ *The Institution Using*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Costs (Rp)*
I.	Cabang/*Branch* Makassar		
	Saldo pindahan/*Brought forward balance*		**110.860.174**
3.	Papan Data Elektronik Sistem untuk kelengkapan Operation Room Kantor Administratur Pelabuhan Makassar/*Electronic Data Board System for completeness of Operation Room Makassar Port Administrative Office*	Administratur PelabuhanMakassar/ *Makassar Port Administrator*	19.967.927
4.	Pos Jaga Kantor Administratur Pelabuhan Makassar/*Safeguard Administrative Office Port of Makassar*	Administratur Pelabuhan Makasar/ *Makassar Port Administrator*	5.428.840
5.	Pagar Halaman Kantor Administratur Pelabuhan Makassar/*Fence Page Office Administrator Port of Makassar*	Administratur Pelabuhan Makasar/ *Makassar Port Administrator*	2.562.565
6.	Jalan Halaman Kantor Administratur Pelabuhan Makassar/*Street of Makassar Port Administrator Office*	Administratur Pelabuhan Makasar/ *Makassar Port Administrator*	24.196.573
7.	Jalan Halaman Kantor Ex. Kantor Wilayah Perhubungan/*Office Street Ex. Regional Office of Transportation*	Kantor Wilayah Perhubungan (Pelabuhan Makassar)/*Regional Office of Transportation (Port of Makassar)*	5.307.669
8.	Kantor KPPP Jalan Tembus Nusantara - Satando/*Office of KPPP Jalan Tembus Nusantara - Satando*	KPPP Pelabuhan Makassar/*KPPP Makassar Port*	52.876.933
9.	Kendaraan Roda Empat Pick Up DD.2091/*Four Wheel Drive Pick Up DD.2091*	KPLP Pelabuhan Makassar/*KPLP Makassar Port*	3.253.664
II.	Cabang/*Branch* Pare-Pare		
1.	Kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios/*Four Wheel Vehicles Daihatsu Terios*	KSOP Parepare	170.645.200
III.	Cabang/*Branch* Ambon		
1.	Tanah Kantor Dinas Navigasi/*Land Office of Navigation Service*	Dinas Navigasi Ambon/Ambon Office of Navigation	49.200.000
IV.	Cabang/*Branch* Ternate		
1.	Kendaraan Roda Dua Honda Win/*Two Wheel Vehicles Honda Win*	KPLP Ternate	629.825
2.	Kapal Motor Pandu/*Pandu Motor Vessel*	KPLP Ternate	13.295.129
V.	Cabang/*Branch* Sorong		
1.	Rumah Dinas/*Official residence*	KSOP Sorong	9.782.500
VI.	Cabang/*Branch* Jayapura		
1.	Gardu Listrik PLN	PLN Cabang Jayapura	38.629.093
VII.	Kantor Pusat/*Head Office*		
1.	Alat Penunjang	Administratur Pelabuhan Makasar/ *Makassar Port Administrator*	36.337.700
	Jumlah/*Total*		**542.973.792**

18. UTANG USAHA / *18. TRADE PAYABLES*

Merupakan utang kepada rekanan/pemborong yang timbul dari pembelian barang, penerimaan jasa dan pemborongan pekerjaan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, terdiri dari:

Represents debt to the counterparty / contractor arising from the purchase of goods, receipts of services and employment in the framework of the Company's business activities, consisting of:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Ketiga	343.044.883.810	419.592.587.217	*Third Party*
Pihak Berelasi	148.151.967.948	174.433.296.475	*Related Parties*
Jumlah	**491.196.851.758**	**594.025.883.693**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan suplier sebagai berikut:

Details of trade payables based on supplier as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
PT Glory Kasih Indonesia	59.933.990.584	151.893.980.000	*PT Glory Kasih Indonesia*
PT Pertamina Trans Kontinental	44.820.222.299	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Dinson Industries Corp	21.304.230.000	-	*PT Dinson Industries Corp*
PT Indotruk Utama	27.929.720.556	35.534.416.932	*PT Indotruk Utama*
PT Cindera Pratama Lines	20.757.922.156	13.404.378.230	*PT Cindera Pratama Lines*
PT Kaltim Prima Coal	13.531.918.323	-	*PT Kaltim Prima Coal*
PT Donggi Senoro Lng	11.638.397.077	-	*PT Donggi Senoro Lng*
PT Primus Indonesia	11.073.238.813	165.147.800	*PT Primus Indonesia*
PT Citra Prasasti Konsorindo	10.790.046.855	-	*PT Citra Prasasti Konsorindo*
PT Town Onnoven	7.707.647.376	76.289.608.000	*PT Town Onnoven*
PT Subur Sakti	6.353.632.100	14.099.558.851	*PT Subur Sakti*
PT Pilar Dasar Membangun	5.617.482.789	-	*PT Pilar Dasar Membangun*
PT Abyor International	5.495.747.818	-	*PT Abyor International*
PT Mi Sangatta	4.653.636.363	-	*PT Mi Sangatta*
PT Mercor Indonesia	4.709.523.914	2.621.817.941	*PT Mercor Indonesia*
PT Portek Indonesia	4.289.188.731	8.021.191.082	*PT Portek Indonesia*
PT Ilugroup Multimedia Indonesia	3.021.507.096	-	*PT Ilugroup Multimedia Indonesia*
PT Energi Cakrawala Buana	2.779.017.000	6.074.014.411	*PT Energi Cakrawala Buana*
PT Laut Raya Krenindo	2.578.587.358	-	*PT Laut Raya Krenindo*
Pertamina Ops.Marine/Jasrum	2.388.255.697	-	*Pertamina Ops.Marine/Jasrum*
PT Atrya Swasci Rekayasa	2.056.114.396	1.808.449.708	*PT Atrya Swasci Rekayasa*
PT Firetech Perkasa	1.843.000.000		*PT Firetech Perkasa*
PT Bumi Indah Electric	1.590.006.354		*PT Bumi Indah Electric*
Arjuna Sinatria	1.639.499.000	1.639.499.000	*Arjuna Sinatria*
PT Cahaya Pengajaran Abadi	1.622.048.699	-	*PT Cahaya Pengajaran Abadi*
PT Karya Lintas Mandiri	1.552.955.518	1.269.955.000	*PT Karya Lintas Mandiri*
PT Cinovasi Rekaprima	1.501.574.709	14.368.613.700	*PT Cinovasi Rekaprima*
PT Abb Sakti Industri	1.440.000.000	-	*PT Abb Sakti Industri*
PT Sinar Jaya Prima Langgeng	1.291.055.000	-	*PT Sinar Jaya Prima Langgeng*
PT Sinar Jaya Prima Langgeng	1.289.800.000	-	*PT Sinar Jaya Prima Langgeng*
PT Tesco Indomaritim	1.189.346.193	7.761.770.800	*PT Tesco Indomaritim*
PT Perisai Pribumi	1.174.847.100	-	*PT Perisai Pribumi*
Saldo dipindahkan	**289.564.159.874**	**334.952.401.455**	***Carried forward balance***

18. UTANG USAHA (Lanjutan) / ***18. TRADE PAYABLES*** *(continued)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Saldo pindahan	**289.564.159.874**	**334.952.401.455**	***Brought forward balance***
PT Binaman Utama	1.142.189.456	-	*PT Binaman Utama*
PT Ilugroup Multimedia Indonesia	1.092.740.189	-	*PT Ilugroup Multimedia Indonesia*
PT Mutiara Teknik Sinergi	915.431.913		*PT Mutiara Teknik Sinergi*
PT. Cahaya Pengajaran Abadi	902.394.979	725.113.087	*PT. Cahaya Pengajaran Abadi*
Belthasar Amos Uniwaly, SH.	887.083.772	-	*Belthasar Amos Uniwaly, SH.*
PT Menara Sinergi Solusi	862.954.400	862.954.400	*PT Menara Sinergi Solusi*
CV Aira Agung Sativa	843.979.000	-	*CV Aira Agung Sativa*
Pemprov Kaltim	787.844.572		*Pemprov Kaltim*
PT Humpuss Transportasi Curah	761.330.601	-	*PT Humpuss Transportasi Curah*
PT Prospero Mandiri	738.698.623	627.931.200	*PT Prospero Mandiri*
PT Salam Pacific Indonesia Lines	729.933.240	-	*PT Salam Pacific Indonesia Lines*
CV Fildzah Jaya	661.926.000	-	*CV Fildzah Jaya*
KAP Djoko Sidik & Indra	653.818.181	-	*KAP Djoko Sidik & Indra*
PT Subur Sakti	599.222.000	-	*PT Subur Sakti*
PT Parvi Indah Persada	675.124.576	675.124.576	*PT Parvi Indah Persada*
Koperasi Karyawan Pelindo IV	659.423.837	-	*Koperasi Karyawan Pelindo IV*
Darwis, S.E., M.Si.	654.232.482	-	*Darwis, S.E., M.Si.*
Sucofindo Prima Internasional Konsultan	592.909.906	-	*Sucofindo Prima Internasional Konsultan*
PT Maharani Infotech	541.500.000	541.500.000	*PT Maharani Infotech*
Dili Jaya	500.000.000	500.000.000	*Dili Jaya*
PT Kutai Teknik Mandiri	531.020.725		*PT Kutai Teknik Mandiri*
PT Rosica Berlian Jaya	367.965.179	11.729.632.999	*PT Rosica Berlian Jaya*
PT Nusa Buana Cipta	322.075.000	1.521.646.159	*PT Nusa Buana Cipta*
PT Diagram Triproporsi	295.151.516	1.210.842.909	*PT Diagram Triproporsi*
PT Sucofindo	117.750.000	1.597.405.716	*PT Sucofindo*
PT. Nexcom Bhakti Nusindo	90.480.000	1.094.580.450	*PT. Nexcom Bhakti Nusindo*
CV Dwinur Haska	68.262.500	1.641.929.364	*CV Dwinur Haska*
PT Bangun Bumi Indah	20.029.091	4.336.415.455	*PT Bangun Bumi Indah*
PT Perfecta Sarana Eng	578.934	3.289.249.040	*PT Perfecta Sarana Eng*
PT Bintang Arfa	-	9.090.909.091	*PT Bintang Arfa*
PT Latanindo Graha Persada	-	3.882.840.955	*PT Latanindo Graha Persada*
PT Karunia Wahananusa Mahardhika	-	2.744.147.976	*Karunia Wahananusa Mahardhika*
PT Tri Karya Utama Cendana	-	2.299.872.300	*PT Tri Karya Utama Cendana*
PT Rama Sarana Persada	-	1.404.361.010	*PT Rama Sarana Persada*
PT Cipta Buana	-	1.267.470.636	*PT Cipta Buana*
PT Teknindo Geosistem	-	1.087.714.545	*PT Teknindo Geosistem*
Sen Engineering	-	1.035.051.818	*Sen Engineering*
PT Virama Karya Jaya	-	904.950.000	*PT Virama Karya Jaya*
PT Berca Mandiri Perkasa	-	892.000.000	*PT Berca Mandiri Perkasa*
Pip	-	862.818.182	*Pip*
PT Arkonin Engineering Mp	-	829.535.908	*PT Arkonin Engineering Mp*
PT Sukma Lestari	-	700.375.600	*PT Sukma Lestari*
PT MBS	-	688.281.264	*PT MBS*
CV Dacon	-	615.819.455	*CV Dacon*
PT Asei	-	605.019.860	*PT Asei*
Lainnya (2017: 335 rekanan; 2016: 134 rekanan)	36.464.673.264	25.374.691.807	*Others (2017: 335 suppliers; 2016: 134 suppliers)*
Sub Jumlah	**343.044.883.810**	**419.592.587.217**	***Sub Total***

18. UTANG USAHA (Lanjutan) / *TRADE PAYABLES (continued)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Berelasi			***Related Parties:***
PT Nindya Karya (Persero)	11.504.408.089	101.338.833.524	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	28.862.436.485	8.532.841.227	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero)	54.120.365.458	21.273.221.597	*PT Wijaya Karya (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	15.489.822.843	8.574.181.910	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Virama Karya (Persero)	1.450.977.275		*PT Virama Karya (Persero)*
PT Yodya Karya (Persero)	1.307.818.180		*PT Yodya Karya (Persero)*
PT Adhi Karya Persero)	35.416.139.618	34.714.218.218	*PT Adhi Karya Persero)*
Sub Jumlah	**148.151.967.948**	**174.433.296.475**	***Sub Total***
Jumlah	**491.196.851.758**	**594.025.883.693**	***Total***

Utang berdasarkan umur sebagai berikut: / *Debts by age as follows:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Sampai dengan 1 bulan	243.252.377.539	32.677.834.583	*Up to 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	236.852.089.144	553.252.728.285	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 6 bulan	7.633.965.972	2.903.214.883	*> 3 months - 6 months*
> 6 bulan - 1 tahun	2.612.590.363	4.722.181.217	*> 6 months - 1 years*
> 1 tahun	845.828.740	469.924.725	*> 1 Years*
Jumlah	**491.196.851.758**	**594.025.883.693**	***Total***

Tidak ada utang usaha yang dijaminkan / *Not account payables is guaranteed*

19. BEBAN AKRUAL / *ACCRUED EXPENSES*

Akun ini merupakan biaya yang belum dibayar pada akhir tahun, tetapi jasanya telah diberikan sesuai progres fisik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents unpaid expenses at the end of the year, but his service have been granted in accordance with on the basis of physical progress and/or applicable term of regulation, with details as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Beban Pegawai	27.094.826.445	71.476.574.970	*Employee Expenses*
Beban Pemeliharaan	14.116.251.867	14.766.627.721	*Maintenance Expenses*
Tantiem	20.920.417.580	14.537.196.578	*Tantiem*
Beban Umum	14.565.016.660	13.291.526.434	*General Expenses*
Beban Sewa	2.132.862.593	8.139.534.350	*Rent Expenses*
Beban Bahan	810.095.045	8.017.161.201	*Material Expenses*
Bonus Pegawai	98.072.467.341	5.965.496.177	*Bonus Expenses*
Beban Asuransi	13.662.176.018	599.565.309	*Insurence Expenses*
Beban Administrasi Kantor	-	539.494.740	*Administrative Expenses*
Beban Lainnya	5.984.740.060	2.290.611.734	*Other Expenses*
Jumlah	**197.358.853.609**	**139.623.789.214**	***Total***

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA / *20. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Reduksi Pendapatan	15.341.489.458	72.871.671.988	*Reduction of Revenues*
Uang Persekot (Uper)	8.375.335.501	15.014.078.734	*Cash advance*
Uang Titipan (UTip)	95.538.120.699	31.260.563.687	*Money Deposits*
PNBP	15.697.991.788	34.879.761.717	*PNBP*
Pendapatan Diterima Dimuka	7.979.025.424	4.341.033.614	*Prepaid Income*
Jumlah	**142.931.962.870**	**158.367.109.740**	***Total***

a. Reduksi Pendapatan / *a. Reduction of Revenues*

Merupakan utang atas bagian pendapatan pihak ketiga dari hasil usaha kerjasama operasi pelabuhan dan pemberian potongan penjualan, terdiri dari:

Represent liabilities on the part of third-party revenue from the joint venture port operations and providing sales discounts, consisting of:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Ketiga	4.188.322.679	45.935.872.340	*Third Parties*
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Entitas yang Dikendalikan Pemerintah	5.254.284.775	22.526.097.637	*Entities Under Controlled of Government*
Instansi Pemerintah	5.898.882.004	4.409.702.011	*Government Agencies*
Jumlah	**15.341.489.458**	**72.871.671.988**	***Total***

b. Uang Persekot (Uper) / b. *Cash Advanced*

Merupakan penerimaan uang muka pemakaian jasa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut:

Represent advance received from customers that will be offset by the invoice as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Swasta	7.420.009.917	9.640.939.928	*Private Companies*
Perorangan	207.849.957	283.452.974	*Personal*
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
Entitas Lainnya yang Dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia	452.671.794	756.972.004	*Entities Under Controlled of Government of Republic Indonesia*
Instansi Pemerintah	294.803.833	4.326.287.828	*Government Agencies*
Tentara Nasional Indonesia	-	6.426.000	*Indonesian National Army*
Jumlah	**8.375.335.501**	**15.014.078.734**	***Total***

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

20. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

c. Uang Titipan (Utip)

Merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari:

c. *Money Deposits*

Is a deposit of funds received from the other party to be calculated according to the purpose, comprising of:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Sisa Uang Panjar Swasta	57.043.623.597	6.657.432.222	*Deposit Balance - Private Companies*
Asuransi	641.750	3.114.385.529	*Insurance*
Dana Pensiun - LK BNI	-	272.274.811	*Pension Funds- BNI*
Jamsostek	-	344.703.119	*Jamsostek*
Dana pensiun PGPS	1.366.774	184.736.057	*Pension Funds - PGPS*
Premi TASPEN	-	18.985.462	*Premiums - TASPEN*
Sisa Uang Panjar TNI	7.582.856	51.574.747	*Deposit Balance - TNI*
Serikat Pekerja	6.510.000	28.799.751	*Labor unions*
Sisa Uang Panjar Perorangan	713.736.909	241.579.117	*Deposit Balance - Personal*
Sisa Uang Panjar BUMN	14.698.332.856	7.821.481.310	*Deposit Balance - BUMN*
Lain-lain	23.066.325.957	12.524.611.561	*Others*
Jumlah	**95.538.120.699**	**31.260.563.687**	***Total***

d. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pungutan atas PNBP terhadap jasa pelayanan kapal yakni labuh, pandu, tambat dan tunda berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Lihat Catatan 2.

d. Non Tax State Revenue (PNBP)

Levies on non-tax revenues (PNBP) of the services such as ship anchoring, pilotage, and the tug based the Indonesian Government Regulation No. 11 year 2015 concerning Type and Tariff on Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Transportation.

See Note 2.

e. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan sewa tanah dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang diterima terlebih dahulu dari pelanggan, sedangkan realisasi pendapatannya terjadi pada periode berikutnya, yang menurut jatuh temponya disajikan sebagai berikut:

e. Unearned Revenues

This account represents advance received from the rental land and building from the customers, while the realization of revenue occurs in the next period, which based on due date represent as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	14.959.161.965	20.515.898.868	*Total Unearned Revenue*
Dikurangi:			***Less:***
Bagian Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	7.979.025.424	4.341.033.614	*Current Maturity in 1 Year*
Bagian Jangka Panjang	**6.980.136.541**	**16.174.865.254**	***Long Term Section***

Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang memiliki saldo negatif.

There is no Acceptance Received Upfront which has a negative balance.

21. UTANG BANK / *21. BANK LOANS*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Induk Saja			*Company*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1.248.818.605.682	575.884.266.665	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	119.923.115.431	225.207.491.679	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	-	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk*
Sub Jumlah	**1.368.741.721.113**	**801.091.758.344**	***Sub Total***
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	58.434.786.516	69.168.299.588	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.*
Sub Jumlah	**58.434.786.516**	**69.168.299.588**	***Sub Total***
Dikurangi pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			***Deduct Current Maturity in one year:***
Induk Saja			*Company*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.693.088.000	106.275.768.995	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	-	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk*
Sub Jumlah	**38.693.088.000**	**106.275.768.995**	***Sub Total***
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.310.087.168	11.216.520.596	PT Bank Rakyat Indonesia *(Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**11.310.087.168**	**11.216.520.596**	***Sub Total***
Jumlah	**50.003.175.168**	**117.492.289.591**	***Total***
Utang Bank Jangka Panjang	**1.377.173.332.461**	**752.767.768.341**	***Total Long Term Bank Loans***

Rincian utang Bank berdasarkan valuta asing: *Details of bank loans based on foreign currency are as*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Induk Saja			*Company*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017; USD23.823.639 2016; USD11.831.439)	322.762.660.630	158.967.213.867	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017; USD23.823.639 2016; USD11.831.439)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017; USD8.851.721 2016; USD11.707.721)	119.923.115.431	157.304.938.684	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017; USD8.851.721 2016; USD11.707.721)*
Sub Jumlah	**442.685.776.061**	**316.272.152.551**	***Sub Total***

21. UTANG BANK (lanjutan) / ***21. BANK LOANS*** *(continued)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017; USD3.478.351 2016; USD5.147.983)	58.434.786.516	69.168.299.588	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017; USD3.478.351 2016; USD5.147.983)*
Sub Jumlah	**58.434.786.516**	**69.168.299.588**	***Sub Total***
Jumlah	**501.120.562.577**	**385.440.452.139**	***Total***

Tidak terdapat utang bank yang menggunakan mata uang selain dalam dolar Amerika.

There are no bank loans that use currencies other than in US dollars.

Rincian mutasi utang bank sebagai berikut:

Details of bank loan mutation as follows:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk:			***PT Bank Mandiri (Persero), Tbk:***
Saldo Awal	575.884.266.665	448.904.855.715	*Beginning Balance*
Penambahan	836.729.785.780	232.497.805.493	*Additions*
Pembayaran	(163.795.446.763)	(105.518.394.543)	*Payment*
Saldo Akhir	**1.248.818.605.682**	**575.884.266.665**	***Ending Balance***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:			***PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:***
Saldo Awal	294.375.791.267	423.725.691.883	*Beginning Balance*
Penambahan	-	106.908.795.531	*Additions*
Pembayaran	(174.452.675.836)	(236.258.696.147)	*Payment*
Saldo Akhir	**119.923.115.431**	**294.375.791.267**	***Ending Balance***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk:			***PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk:***
Saldo Awal	-	703.125.000	*Beginning Balance*
Penambahan	-	-	*Additions*
Pembayaran	-	(703.125.000)	*Payment*
Saldo Akhir	-	**-**	***Ending Balance***
Jumlah	**1.368.741.721.113**	**870.260.057.932**	***Total***

Kredit Investasi Bank Mandiri

Fasilitas Kredit ini ditandatangani melalui perjanjian kredit investasi Nomor: CRO.KP/223/KI/11, Akta Nomor: 150 tanggal 29 Juli 2011 dihadapan Sri Ismiyati, SH. dan telah diadakan addendum I (kesatu) tanggal 06 Oktober 2011. Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Investment Loan - Bank Mandiri

This credit facility investment credit agreement signed by Number: CRO.KP/223/KI/11, Deed No. 150 dated July 29, 2011 before Sri Ismiyati, SH. and has held addendum I (unity) on October 6, 2011. Terms and conditions of the Credit Facility as follows:

Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi - Non Revolving	*Credit Facility*	:	*Investment Loan - Non Revolving*
Jml. Fasilitas Kredit	:	USD 40.000.000 dan Rp 50.000.000.000	*Credit Amount*	:	*USD 40,000,000 and Rp 50,000,000,000.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi Bank Mandiri (lanjutan)

Penggunaan	:	Membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan dan alat-alat fasilitas bongkar muat terminal peti kemas serta kegiatan penunjangnya.
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan dengan jangka waktu dari tanggal 29-07-2011 sampai dengan 28-01-2017.
Suku Bunga	:	Untuk tahun pertama; 3,25% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta USD dan 9% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta Rupiah. Untuk tahun kedua dan seterusnya; SIBOR 3(tiga) bulan + 3% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta USD dan JIBOR 3 (tiga) bulan + 1,2% per tahun untuk fasilitas kredit dalam valuta Rupiah. Apabila terjadi call market disruption maka suku bunga yang berlaku adalah weighted average cost of fund bank plus 3%. Pembayaran bunga dilakukan pada tanggal 23 setiap bulan.
Provisi	:	0,2% dari nominal fasilitas kredit dalam valuta USD dan 0,25% dari nominal fasilitas kredit dalam valuta Rupiah.
Agunan Kredit	:	a. Alat-alat bongkar muat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas kredit, dengan nilai dalam vauta Dollar Amerika Serikat sebesar USD 40,000,000 dan dalam valuta Rupiah sebesar Rp.50.000.000.000. b. Klaim bank garansi (untuk menjamin prestasi supplier/vendor).
Pembatasan	:	Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana per-janjian semula, memindah-tangankan agunan yang dibiayai fasilitas kredit ke lokasi pelabuhan lain di luar wilayah kerja Perseroan, menjadi penjamin utang atau menjaminkan aset yang telah dijaminkan bank kepada pihak lain.

21. BANK LOANS *(continued)*

Investment Loan - Bank Mandiri *(continued)*

Use	:	*Finance the procurement of equipment of port facilities and equipment of loading/unloading facilities of container terminal and supporting activities.*
Period	:	*5 (five) years plus 6 (six) months grace periods from the date of the period 29-07-2011 until 28-01-2017.*
Interest Rates	:	*For the first year, 3.25% per annum for loans denominated in USD and 9% per annum for loans denominated in Rupiah.* *For the second year onwards; SIBOR 3 (three) months + 3% per annum for loans denominated in USD and JIBOR 3 (three) months + 1.2% per annum for loans denominated in Rupiah.* *In the event of market disruption call the interest rate is a weighted average cost of fund plus 3%.* *Interest payments are made on the 23rd of each month.*
Provision	:	*0.2% of nominal credit facility denominated in USD and 0.25% of the nominal credit facility denominated in Rupiah.*
Collateral	:	*a. Tools unloading port facilities financed with credit, with the U.S. dollar value of USD 40,000,000 and the Rupiah Rp.50,000,000,000.* *b. Claim bank guarantees (to ensure supplier performance / vendor)*
Restrictions	:	*Company may not use the credit facility beyond its original intended use as an agreement, transfer of collateral financed credit facility to a location other ports outside the working area of the company, a guarantor of debt or pledge bank has pledged to another party.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi Bank Mandiri (lanjutan)

Pembatasan (lanjutan)	Menjaga ratio keuangan sebagai berikut; current ratio (aset lancar dibagi liabilitas lancar) minimal 110%, leverage ratio (total liabilitas dibagi total ekuitas) maksimal 250% serta Debt service ratio (EBITDA) dibagi total liabilitas bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo) minimal 110%.

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pembatasan terkait fasilitas pinjaman ini.

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2012

Fasilitas Kredit Investasi ini ditandatangani melalui perjanjian kredit dengan Akta Nomor: 19 tanggal 30 Agustus 2012 dihadapan Sri Hadianingsih Adi Sugiajanto, SH. Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Pseudo R/C dengan plafond *Credit Overeenkomst (CO)* menurun.
Jml. Fasilitas Kredit	:	Tidak melebihi Rp 281.222.000.000
Penggunaan	:	Membiayai belanja modal tahun 2012 untuk pengadaan kapal, alat dan pembangunan fasilitas pelabuhan dengan rincian; 2 Unit kapal tunda 2x1000HP untuk Cabang Makassar dan Bitung Rp 42.685.000.000. 2 Unit Reach Stacker untuk Cabang Ambon dan Kendari Rp9.298.000.000. 8 Unit Forklift 7 ton untuk Cabang Bitung, Ambon, Sorong, Ternate, Kendari, Biak,Makassar dan UPK Tj. Redeb Rp8.360.000.000. 2 Unit Forklift 30 ton untuk Cabang Manokwari dan Gorontalo Rp7.455.000.000. 5 unit Headtruck dan chasis dan 12 unit tronton 4x2 di hampir seluruh cabang Rp18.608.000.000.

21. BANK LOANS *(continued)*

Investment Loan - Bank Mandiri *(continued)*

Restrictions (continued)	*Maintain financial ratios as follows: current ratio (current assets divided by current liabilities) of at least 110%, leverage ratio (total liabilities divided by total equity) of 250% and Debt service ratio (EBITDA) divided by total liabilities Long-term debt and interest due) a minimum of 110 %.*

The Company has fulfilled all the restrictive requirements related to this loan facility.

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2012

Investment Credit Facility loan agreement was signed by the Deed No. 19 dated 30 Agustusi 2012 before Sri Adi Hadianingsih Sugiajanto, SH. terms on credit facilities as follows:

Credit Facility	:	*Pseudo R/C with declining plafond Credit Overeenkomst (CO)*
Credit Amount	:	*Not exceed than Rp 281.222.000.000*
Using	:	*Finance capital expenditures in 2012 for the procurement of ships, equipment and construction of port facilities with details;* *2 Units Tug Boat 2x1000HP for Makassar dan Bitung Branch Rp42.685.000.000.* *2 Units Reach Stacker for Ambon branch and Kendari Rp9.298.000.000* *Unit 8 Forklift 7 ton to branch Bitung, Ambon, Sorong, Ternate, Kendari, Biak, and UPK Makassar Tj. Redeb Rp8.360.000.000.* *2 Units Forklift 30 tons for branch Manokwari and Gorontalo Rp7.455.000.000.* *Headtruck 5 units and 12 units and chassis 4x2 tronton in almost all branches Rp18.608.000.000.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2012 (lanjutan)

Penggunaan (lanjutan)	Perpanjangan dermaga di dermaga Hatta di lokasi terminal peti kemas, Dermaga Hatta, Pelabuhan Makassar (paket 6) Rp150.000.000.000.	
	Pembangunan car terminal di Pangkalan Soekarno, Pelabuhan Makassar (Paket 7)	Rp 19.250.000.000
	Total investasi	Rp 255.656.000.000
	Pajak 10%	Rp 25.565.600.000
		Rp 281.221.600.000
Jangka Waktu :	5 (lima) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dari 29/07/2011 sampai dengan 28/01/2017.	
Suku Bunga :	Untuk tahun pertama; 8,3% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan + 3%.	
Provisi :	0,25% dari setiap nominal fasilitas kredit yang akan dicairkan.	
Agunan Kredit :	a. 2 unit kapal yang dibiayai dengan fasilitas kredit, dengan nilai sebesar Rp46.954.000.000.	
	b. Bangunan, alat-alat/mesin, yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang akan diikat secara fiducia.	
	Pengikatan agunan-agunan tersebut di atas akan dilakukan secara bertahap sesuai progress penyelesaian proyek.	
Pembatasan :	Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula, serta tidak diperkenankan; mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengalihkan/menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain kecuali yang telah ada saat ini, memperoleh kredit/ pinjaman dari pihak lain yang menyebabkan Debt to Equity Ratio melebihi 210% serta menyewakan aset yang diagunkan kecuali untuk operasional Perseroan.	

***21. BANK LOANS** (continued)*

***Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2012** (continued)*

Using (continued)	*The extension dock at the pier at the site Hatta container terminal, Pier Hatta, the Port of Makassar (pack 6) Rp150.000.000.000.*	
	Construction of the car terminal at Soekarno Base, Port of Makassar (Package 7)	Rp 19.250.000.000
	Total Investation	Rp 255.656.000.000
	Tax 10%	Rp 25.565.600.000
		Rp 281.221.600.000
Period :	*5 (five) years plus 6 (six) months grace periods from the date of the period 29-07-2011 to 28-01-2017.*	
Interest Rates :	*For the first year, 8.3% per year and for subsequent years of JIBOR 3 (three) months + 3%.*	
Provision :	*Nominal 0.25% of each loan to be disbursed.*	
Collateral :	*a. 2 units ship financed under the credit facility, with a value of Rp46,954,000,000.*	
	b. Buildings, equipment / machinery, financed under the credit facility to be bound fiducia.	
	Binding of collaterals mentioned above will be done in stages according to the progress of project completion.	
Restrictions :	*Company may not use the credit facilities beyond the intended use as the agreement, and not dipertkenankan; apply for bankruptcy statement, remove / submission of some or all of the rights and obligations arising in connection with this credit facility, to attach themselves to the insurer / guarantor of debt / guarantees wealth except to others who have been there today, to get credit / loans from the other that cause Debt to Equity Ratio exceeds 210% also rent the collateralized assets except for the company's operations.*	

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2012 (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pembatasan terkait fasilitas pinjaman ini.

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013

Fasilitas Kredit Investasi ini ditandatangani melalui perjanjian kredit dengan Akta Nomor: 19 tanggal 25 Oktober 2013 dihadapan Sri Hadianingsih Adi Sugiajanto, SH.Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Kredit investasi dalam Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, yang berbentuk Pseudo R/C dengan plafond Credit Overeenkomst (CO)
Jml. Fasilitas Kredit	:	a. Tidak melebihi Rp304.223.000.000; b. Tidak melebihi USD 20.028.000;
Penggunaan	:	Membiayai belanja modal tahun 2013 untuk pengadaan kapal, alat dan pembangunan fasilitas pelabuhan dengan rincian;

***21. BANK LOANS** (continued)*

***Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2012** (continued)*

The Company has fulfilled all the restrictive requirements related to this loan facility.

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013

Investment Credit Facility loan agreement was signed by the Deed No. 19 dated October 25, 2013 before Sri Adi Hadianingsih Sugiajanto, SH.Ketentuan and terms on credit facilities as follows:

Credit Facility	:	*Investment credit in Rupiah and USD on Pseudo R/C with declining plafond Credit Overeenkomst (CO);*
Credit Amount	:	*a. Not exceed than Rp304.223.000.000;* *b. Not exceed than USD 20.028.000;*
Using	:	*Finance capital expenditures in 2013 for the procurement of ships, equipment and construction of port facilities with details;*

No.	Rincian Proyek / *Projects Detail*		Nilai Investasi / *Investation Value*	
			USD	IDR
1	Lapangan Penumpukan / *Stacking Field*	Lapangan 100 / *Field 100*		3.877.500.000
		Lapangan Penumpukan A2 / *Stacking Field A2*		1.980.000.000
		Paving Blok Lapangan C / *Paving Block Field C*		5.016.000.000
		Lapangan Penumpukan Rigid Payment / *Stacking Field Rigid Pavement*		1.375.000.000
		Lapangan Penumpukan Petikemas / *Container Stacking Field*		1.705.000.000
		Lapangan Penumpukan Petikemas eks. Berdikari / *Field Container Stacking ex. Berdikari*		1.760.000.000
		Lapangan Penumpukan Petikemas eks. Gudang / *Field Container Stacking ex. Warehouse*		2.948.000.000
		Lapangan Penumpukan Petikemas eks. Gudang Latjinta / *Field Container Stacking ex. Latjinta Warehouse*		3.685.000.000
		Lapangan Penumpukan Petikemas / *Field Container Stacking*		3.410.000.000
		Lapangan Paving Blok eks. Kantor Kesehatan Pelabuhan / *Block Paving Field ex. Port Health Office*		693.000.000
		Pekerjaan Reklamasi Lokasi Kolam Trestie / *Trestie Works Reclamation Area Swimming*		7.700.000.000
2	Talud / *Gabion*	Talud di Area Pulau Tukung / *Gabion on Tukung Island Area*		550.000.000
		Talud Pelabuhan A. Yani / *Gabion of A. Yani Port*		6.270.000.000
		Jalan akses dari area dermaga II ke dermaga III Tahap I / *Road access from the dock area II to the dock III Phase I*		3.300.000.000
		Talud dan reklamasi lokasi belakang Multi Nabati Sulawesi / *Gabion and reclamation rear location Multi Vegetable Sulawesi*		2.530.000.000
Jumlah Dipindahkan - *Carried forward*			**-**	**46.799.500.000**

21. UTANG BANK (lanjutan)

21. BANK LOANS *(continued)*

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

No.	Rincian Proyek / *Projects Detail*		Nilai Investasi / *Investation Value*	
			USD	IDR
	Jumlah Pindahan - *Amount Moving*		**-**	**46.799.500.000**
3	Dermaga / *Dock*	Dermaga Kayu Muara Pegah / *Wood Pier of Muara Pegah*		935.000.000
		Dermaga Kayu Speed Boat Maloy / *Wood Pier of Speed Boat Maloy*		220.000.000
		Talud lokasi jalan akses pelabuhan / *Gabion wall port access road location*		1.650.000.000
		Kolam pelabuhan lokasi Dermaga APBN / *Swimming harbor pier APBN locations*		15.400.000.000
		Dermaga Urgent Pendulum Project MNP / *The pendulum Urgent dock of MNP Project*		121.000.000.000
4	Gudang / *Warehouse*	Gudang dan penataan area logistik / *Warehouse and logistics area arrangement*		6.985.000.000
		Relokasi gudang-gudang Bekang / *Relocation of Bekang Warehouses*		3.080.000.000
5	Rel / *Rail*	Rel di Dermaga Hatta / *Rail at Hatta Pier*		5.500.000.000
		Rel Container Crane di Dermaga APBN / *Container Crane Rail at APBN Pier*		2.101.000.000
		Rel Container Crane / *Container Crane Rail*		4.345.000.000
6	Instalasi Fasilitas Pelabuhan / *Facilities of Port Installation*	Sistem Aplikasi dan perangkat IT dan Instalasi Listrik Car Terminal / *Systems Application and IT devices and Electrical Installation Car Terminal*		1.716.000.000
		Pembuatan Bak reservoir air bersih di Pangkalan Nusantara / *Making tub reservoir of clean water in Nusantara Base*		220.000.000
7	Repowering	Kapal Anggada XV / *Anggada Ship XV*	926.200	5.015.860.000
8	Kapal Pandu / *Pandu Ship*	Kapal Pandu 2 X 85 HP / *Pandu Ship 2 X 85 HP*		538.260.000
		Kapal Pandu 2 X 85 HP / *Pandu Ship 2 X 85 HP*		481.500.000
9	Kapal Speed Boat / *Speed Boat*	Speed Boat 2 X 80 HP		406.290.000
		Speed Boat 2 X 85 HP		550.600.000
		Speed Boat 2 X 85 HP		532.000.000
10	Kapal Tunda / *Tugboat*	Shaft SRP KT Antasena	765.000	579.500.000
11	Single Mooring Buoy	Mooring Buoy Kapal pengangkut batubara PT DPP / *Mooring Buoy ship transporting coal PT DPP*		880.000.000
		Mooring Buoy di Muara Berau dan Muara Jawa / *Mooring Buoy at Muara Berau and Muara Jawa*		1.980.000.000
		Mooring Buoy di lokasi Bunyu dan Tanjung Selor dan Fasilitas Penumpang / *Mooring Buoy at locations Bunyu and Tanjung Selor and Passenger Facility*		1.210.000.000
12	Jembatan Timbang / *Weigh Bridge*	Jembatan Timbang Kapasitas 80 Ton / *Weigh Bridge Capacity 80 Ton*		1.210.000.000
13	Rampdoor	Rampdoor 1200 x 150 cm		770.000.000
14	Hopper	Hopper Kapasitas 20 m3 / *Hopper Capacity 20 m3*		770.000.000
15	Excavator			880.000.000
16	Loader			1.650.000.000
17	Genset / *Generator*	Genset cadangan untuk Luffing Crane / *Backup generator for Luffing Crane*		1.760.000.000
18	Forklift 32 Ton	Forklift kapasitas 32 Ton / *Forklift capacity 32 Ton*	438.900	299.136.200
		Forklift kapasitas 32 Ton / *Forklift capacity 32 Ton*	445.500	369.976.750
		Forklift kapasitas 32 Ton / *Forklift capacity 32 Ton*	449.592	328.176.750
		Forklift kapasitas 32 Ton / *Forklift capacity 32 Ton*	451.000	388.475.588
	Jumlah Dipindahkan - *Carried forward*		**3.476.192**	**230.551.275.288**

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

21. BANK LOANS *(continued)*

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

No.	Rincian Proyek / *Projects Detail*		Nilai Investasi / *Investation Value*	
			USD	IDR
	Jumlah Pindahan - *Amount Moving*		**3.476.192**	**230.551.275.288**
19	Forklift 7 Ton	Forklift kapasitas 7 Ton / *Forklift capacity 7 Ton*		930.329.400
		Forklift kapasitas 7 Ton / *Forklift capacity 7 Ton*		943.780.824
		Forklift kapasitas 7 Ton / *Forklift capacity 7 Ton*		999.330.824
		Forklift kapasitas 7 Ton / *Forklift capacity 7 Ton*		1.700.000.000
20	Forklift 3 Ton	Forklift kapasitas 3 Ton / *Forklift capacity 3 Ton*		833.919.900
		Forklift kapasitas 3 Ton / *Forklift capacity 3 Ton*		427.743.800
		Forklift kapasitas 3 Ton / *Forklift capacity 3 Ton*		880.000.000
21	Reachstacker 45 Ton	Reachstacker kapasitas 45 Ton / *Reachstacker capacity 45 Ton*	516.340	202.215.640
		Reachstacker kapasitas 45 Ton / *Reachstacker capacity 45 Ton*	518.100	250.009.430
		Reachstacker kapasitas 45 Ton / *Reachstacker capacity 45 Ton*	541.200	383.300.610
22	Terminal Tractor dan/*and* Chassis	Terminal Tractor dan/*and* Chassis ukuran 40 Feet	216.590	1.351.886.800
23	Head Truck dan/*and* Chassis 20 Feet	Head Truck dan/*and* Chassis 20"		2.117.000.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 20"		1.172.600.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 20"		2.858.900.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 20"		2.328.700.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 20"		1.191.380.245
24	Head Truck dan/*and* Chassis 20 Feet	Head Truck dan/*and* Chassis 40"		1.430.000.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 40"		2.860.000.000
		Head Truck dan/*and* Chassis 40"		3.538.150.000
25	Tronton	Tronton		1.027.400.000
		Tronton		1.065.900.000
		Tronton		2.860.000.000
		Tronton		1.100.000.000
26	Chassis 20 Feet	Chassis 20"		514.800.000
		Chassis 20"		514.800.000
27	Truck 6 roda / *6 wheel truck*			760.000.000
28	Container Crane (Multiyears 2013-2014)		3.393.500 3.613.500	
29	Transtainer (Multiyears 2013-2014)		1.859.770	
30	Used RTG (Multiyears 2013-2014)		929.885	
31	New RTG (Multiyears 2013-2014)		4.963.066	2.200.000.000
32	Refurbishment RTG	Refurbishment Control Sistem RTG 13 & 14		5.000.000.000
33	Refurbishment CC	Refurbishment Control Sistem CC 05		5.500.000.000
34	Pembebasan Lahan / *Land acquisition*	Bangunan / *Building*		11.000.000.000
35	Teknologi Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication Technology*	Aplikasi Konvensional ICD / *Application Conventional ICD*		1.100.000.000
		Aplikasi Manajemen Aset / *Asset Management Application*		550.000.000
		Aplikasi SIM terpadu Cabang / *SIM Application Integrated Branch*		12.100.000.000
		Original Software		550.000.000
		Corporate Website dan/*and* Intranet		660.000.000
		Aplikasi HRIS / *Application HRIS*		770.000.000
	Jumlah		**20.028.143**	**304.223.422.761**

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

Jangka Waktu : 7 (tujuh) tahun ditambah grace period 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dari 25/10/2013 sampai dengan 25/04/2021

Suku Bunga :
a. Dalam mata uang Rupiah untuk tahun pertama; 9,5% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan + 2,75%.
b. Dalam mata uang USD untuk tahun pertama; 5,5% per tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan + 3,75%.

Provisi : 0,25% dari setiap nominal fasilitas kredit yang akan dicairkan.

Agunan Kredit :
a. Dermaga Urgent Pendulum Project MNP seluas 200 x 35 m, lokasi Kantor Pusat senilai Rp121.000.000.000;
b. Gudang seluas 2.200 m^2, lokasi Cabang Samarinda dan Pare-Pare senilai Rp10.065.000.000;
c. Rel sepanjang 260 m, lokasi Cabang Makassar, Jayapura dan Ambon senilai Rp11.946.000.000;
d. 1 unit Kapal Tunda Anggada XV, lokasi Cabang Balikpapan senilai USD 926.000 dan Rp5.015.860.000, atau dengan total Rp15.204.060.000;
e. 2 unit Kapal Pandu 2 X 85 HP, lokasi Cabang Gorontalo dan Tarakan senilai Rp1.019.760.000;
f. 3 unit Speed Boat 2 X 80 HP, lokasi Cabang Ambon, Fak-fak dan Nunukan senilai Rp1.488.890.000;

21. BANK LOANS *(continued)*

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

Period : *7 (seven) years plus 6 (six) months grace periods from the date of the period 25/10/2013 to 25-04-2021.*

Interest Rates :
a. In Rupiah currency for the first year, 9,5% per year and for subsequent years of JIBOR 3 (three) months + 2,75%.
b. In USD currency for the first year, 5,5% per year and for subsequent years of LIBOR 3 (three) months + 3,75%.

Provision : *Nominal 0.25% of each loan to be disbursed.*

Collateral :
a. Dock of Urgent Pendulum Project MNP for the width of 200 x 35 m, Head Office location for the price of Rp121.000.000.000;
b. Warehouse for the width of 2.200 m2, location Branch Samarinda and of Pare- Pare for the price of Rp10.065.000.000;
c. Rel as long as 260 m, location Branch Makassar, Jayapura and of Ambon for the price of Rp11.946.000.000;
d. 1 Tug Boat unit of Anggada XV, location Branch Balikpapan for the price of USD 926.000 and Rp5.015.860.000, or totally Rp15.204.060.000;
e. 2 Pilot Boat unit 2 X 85 HP, location Branch Gorontalo and of Tarakan for the price of Rp1.019.760.000;
f. 3 unit of Speed Boat 2 X 80 HP, location Branch Ambon, Fak-Fak and of Nunukan for the price of Rp1.488.890.000;

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

Agunan Kredit (lanjutan)

g. 1 unit Jembatan Timbang, kapasitas 80 Ton, lokasi Cabang Makassar senilai Rp1.210.000.000;

h. 1 unit Rampdoor 1.200 X 150 cm, lokasi Cabang Makassar senilai Rp770.000.000;

i. 2 unit Hopper, kapasitas 20 m^3 , lokasi Cabang Makassar senilai Rp770.000.000;

j. 1 unit Excavator, lokasi Cabang Makassar senilai Rp880.000.000;

k. 1 unit Loader, lokasi Cabang Makassar senilai Rp1.650.000.000;

l. 1 unit Genset, lokasi Cabang Pantoloan senilai Rp1.760.000.000;

m. 14 unit Forklift, kapasitas 32 T, 7 T dan 3 T, lokasi Terminal Petikemas Makassar, Ternate, Kendari, Biak, Balikpapan, Samarinda, Sorong, Makassar, Terminal Petikemas Kariangau dan Fak-fak, senilai USD 1.785.000 dan Rp8.100.870.000, atau dengan total Rp27.735.782.000;

n. 3 unit Reach Staker, kapasitas 45 T. lokasi Terminal Petikemas Bitung, Sorong dan Merauke, senilai USD 1.576.000 dan Rp835.526.000 atau dengan total Rp18.176.566.000;

o. 2 unit Terminal Tracktor dan Chassis 40", lokasi Terminal Petikemas Makassar, senilai USD 217.000 dan Rp1.351.877.000, atau dengan total Rp3.734.377.000;

21. BANK LOANS *(continued)*

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

Collateral (continued)

g. 1 Weighing-Bridge unit, capacities 80 Ton, location Branch Makassar for the price of Rp1.210.000.000;

h. 1 unit of Rampdoor 1.200 X 150 cm, location Branch Makassar for the price of Rp770.000.000;

i. 2 unit of Hopper, capacities 20 m3 , location Branch Makassar for the price of Rp770.000.000;

j. 1 unit of Excavator, location Branch Makassar for the price of Rp880.000.000;

k. 1 unit of Loader, location Branch Makassar for the price of Rp1.650.000.000;

l. 1 unit of Genset, location Branch Pantoloan for the price of Rp1.760.000.000;

m. 14 unit of Forklift, capacities 32 T, 7 T and 3 T, Container Terminal location of Makassar, Ternate, Kendari, Prolific, Balikpapan, Samarinda, Shove, Makassar, Container Terminal of Kariangau and of Fak-Fak, for the price of USD 1.785.000 and Rp8.100.870.000, or totally Rp27.735.782.000;

n. 3 unit of Reach Staker, capacities 45 T. Container Terminal location of Bitung, Shove and Merauke, for the price of USD 1.576.000 and Rp835.526.000 or totally Rp18.176.566.000;

o. 2 Terminal unit of Tracktor and of Chassis 40", Container Terminal location of Makassar, for the price of USD 217.000 and Rp1.351.877.000, or totally Rp3.734.377.000;

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

Agunan Kredit (lanjutan)

p. 15 unit Head Truck dan Chassis 20", lokasi Terminal Petikemas Bitung, Ambon, Kendari, Manokwari, Gorontalo, Merauke, Sorong dan Pantoloan, senilai Rp17.496.730.000;

q. 5 unit Tronton, lokasi Cabang Sorong, Nunukan, Ambon dan Ternate senilai Rp6.053.300.000;

r. 4 unit Chassis 20", lokasi Cabang Manokwari dan Bitung senilai Rp1.029.600.000;

s. 2 unit Truck 6 roda, lokasi Cabang Fak-Fak senilai Rp760.000.000;

t. 2 unit Container Crane (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Ambon dan Sorong senilai USD 7.007.000 atau senilai Rp77.077.000.000;

u. 2 unit Transtainer. Rubber Tyred Gantry (RTG) (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Ambon senilai USD 1.860.000 atau senilai Rp20.457.470.000;

v. 3 unit Used dan New RTG (Multiyears 2013-2014), lokasi Cabang Jayapura dan Terminal Petikemas Makassar senilai USD 5.893.000 dan Rp2.200.000.000 atau dengan total Rp67.022.461.000;

w. Piutang usaha senilai Rp38.441.791.000;

21. BANK LOANS *(continued)*

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

Collateral (continued)

p. 15 unit of Head Truck and of Chassis 20", Container Terminal location of Bitung, Ambon, Kendari, Manokwari, Gorontalo, Merauke, Shove and Pantoloan, for the price of Rp17.496.730.000;

q. 5 unit of Tronton, Branch location Shove, Nunukan, Ambon and of Ternate for the price of Rp6.053.300.000;

r. 4 unit Chassis 20", lokasi Cabang Manokwari dan Bitung senilai Rp1.029.600.000;

s. 2 unit of Truck 6 wheel, location Branch Fak-Fak for the price of Rp760.000.000;

t. 2 unit of Container Crane (Multiyears 2013-2014), location Branch Ambon and Shove for the price of USD 7.007.000 or for the price of Rp77.077.000.000;

u. 2 unit of Transtainer. Rubber Tyred Gantry (RTG) (Multiyears 2013-2014), location Branch Ambon for the price of USD 1.860.000 or for the price of Rp20.457.470.000;

v. 3 unit of Used and of New RTG (Multiyears 2013-2014), location Branch Jayapura and Container Terminal of Makassar for the price of USD 5.893.000 and Rp2.200.000.000 or totally Rp67.022.461.000;

w *Receivable of is effort for the price of Rp38.441.791.000;*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Pseudo R/C Bank BRI - Belanja Modal 2013 (lanjutan)

Pembatasan	:	Perseroan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula, serta tidak diperkenankan; mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengalihkan/ menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain kecuali yang telah ada saat ini, memperoleh kredit/ pinjaman dari pihak lain yang menyebabkan Debt to Equity Ratio melebihi 210% serta menyewakan aset yang diagunkan kecuali untuk operasional Perseroan.

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pembatasan terkait fasilitas pinjaman ini.

Kredit Modal Kerja PT BPD Jawa Timur, Tbk

Fasilitas kredit ini ditandatangani melalui Surat Persetujuan Pemberian Plafond Kredit Modal Kerja Angsuran No. 052/038/Oprs.Krd/KCP.Wyg, tanggal 11 Februari 2014, Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Rp2.250.000.000
Jml. Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja Angsuran
Tujuan Penggunaan	:	Pengembangan Usaha Per-dagangan Alat Bongkar Muat dan Maintenance
Bentuk Kredit	:	Angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan
Suku Bunga	:	12,25% per-annum efektif floating
Jangka Waktu	:	32 bulan sejak akad persetujuan kredit (Februari 2014 s.d. Oktober 2016)

21. BANK LOANS *(continued)*

Pseudo R/C Credit Bank BRI - Capital Expenditure 2013 *(continued)*

Restrictions	:	*Company may not use the credit facilities beyond the intended use as the agreement, and not dipertkenankan; apply for bankruptcy statement, remove / submission of some or all of the rights and obligations arising in connection with this credit facility, to attach themselves to the insurer / guarantor of debt / guarantees wealth except to others who have been there today, to get credit / loans from the other that cause Debt to Equity Ratio exceeds 210% also rent the collateralized assets except for the company's operations.*

The Company has fulfilled all the restrictive requirements related to this loan facility.

Capital Work Loan - PT BDD Jawa Timur, Tbk

This credit facility is signed through Approval Letter ceiling Working Capital Loan Installment No. 052/038 / Oprs.Krd / KCP.Wyg, dated February 11, 2014, the above terms and conditions Credit Facility as follows:

Credit Facility	:	*Rp2.250.000.000*
Credit Amount	:	*Working Capital Loan Installment*
Purpose of use	:	*Trading Business Development Loading & Unloading Tools and Maintenance*
Form of Credit	:	*Principal and interest installments every month*
Interest Rate	:	*12.25% per annum effective-floating*
Period	:	*32 months after contract approval credit (February 2014 till October 2016)*

21. UTANG BANK (lanjutan)

21. BANK LOANS *(continued)*

Kredit Modal Kerja PT BPD Jawa Timur, Tbk (lanjutan)

Capital Work Loan - PT BDD Jawa Timur, Tbk *(continued)*

Biaya Realisasi Kredit	:	Biaya-biaya realisasi kredit yang harus dipenuhi sebelum pencairan dan atau perpanjangan kredit dilaksanakan, meliputi:	*Actual Cost of Credit*	:	*The costs of realization of loans that must be met prior to or extension of credit disbursement and implemented, including:*
		Biaya Provisi	Rp 11.250.000		*Provision Fee*
		Biaya Administrasi	Rp 250.000		*Administrative Cost*
		Biaya Taksasi	Rp 1.000.000		*Assesment Cost*
		Jumlah	**Rp 12.500.000**		***Total***
Jaminan Utama	:	Usaha yang dibiayai Perdagangan Alat Bongkar Muat dan Maintenance.	*Main guarantee*	:	*Funded effort Stevedoring Trading Tools and Maintenance.*
Jaminan Tambahan	:	1. Tanah dan bangunan status SHM No. 320, luas 238m2, atas nama Nyonya Hera Mindayani, Lokasi Perum Pondok Jegu Indah Blok T No. 01, Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.	*Additional collateral*	:	*1. Land and buildings status SHM No. 320, spacious 238m2, on behalf of Mrs. Hera Mindayani, Location Perum Pondok Indah Jegu Block T No. 01, Jegu Kramat Village District of Taman, Sidoarjo.*
		2. Tanah dan bangunan status SHM No. 1494, luas 85m2, atas nama Nyonya Hera Mindayani, Lokasi Perum Pondok Jegu Indah Blok T No. 01, Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.			*2. Land and buildings status SHM No. 1494, spacious 85m2, on behalf of Mrs. Hera Mindayani, Location Perum Pondok Indah Jegu Block T No. 01, Jegu Kramat Village District of Taman, Sidoarjo.*

Untuk Jaminan tambahan sudah mendapatkan Persetujuan RUPS PT Equiport Inti Indonesia.

For additional assurance has been obtained in General Meeting PT Equiport Inti Indonesia.

Pinjaman Transaksi Khusus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Special Transaction Loan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Fasilitas kredit ini ditandatangani melalui Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/185/PTK/15, tanggal 15 Oktober 2015, dan telah di aktakan oleh Notaris Ahmad Yulias, SH, No. 26, ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

This credit facility was signed by Special Transaction Loan Agreement No. CRO.KP/185/PTK/15, dated October 15, 2015, and has been in the by Notary Ahmad Yulias, SH No. 26, the terms and conditions on the Credit Facility as follows:

Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Transaksi Khusus - Non Revolving	*Credit Facility*	:	*Special Transaction Loan - Non Revolving*
Jml. Fasilitas Kredit	:	a. Rp1.960.000.000.000 b. Fasilitas Pinjaman Khusus II USD 80.000.000 c. Fasilitas Treasury Line USD 20.000.000 d. Fasilitas Bank Garansi USD 40.000.000	*Credit Amount*	:	*a.* Rp1.960.000.000.000 *b. Special Loan Facility II of USD 80,000,000* *c. Treasury Line facility of USD 20,000,000* *d. Bank Guarantee Facility of USD 40,000,000*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Transaksi Khusus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (lanjutan)

Penggunaan	:	Untuk pemenuhan kebutuhan Capital Expenditure Debitur meliputi infrastruktur maupun struktur sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 s.d. 2017.
Jangka Waktu	:	7 tahun 6 bulan (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2023) Grace period 30 bln (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2018).
Suku Bunga	:	• Untuk tahun pertama 10% per tahun fixed. • Untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar JIBOR 3 bln ditambah margin 2,90%.
Provisi	:	Provisi 0,40% dari total limit kredit.
Agunan Kredit	:	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tambahan Agunan	:	Perjanjian Gadai Deposito No. 10.CO.MKS.PLD/115/2015, tanggal 19 Maret 2015, sebesar USD 15,450,000.

Fasilitas kredit ini ditandatangani melalui Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/186/PTK/15, tanggal 15 Oktober 2015, dan telah di aktakan oleh Notaris Ahmad Yulias, SH, No. 27, ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Transaksi Khusus - Non Revolving
Jml. Fasilitas Kredit	:	a. USD 80.000.000 b. Fasilitas Pinjaman Khusus I Rp1.960.000.000.000 c. Fasilitas Treasury Line USD 20.000.000 d. Fasilitas Bank Garansi USD 40.000.000

***21. BANK LOANS** (continued)*

***Special Transaction Loan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk** (continued)*

Use	:	*To meet the needs of Capital Expenditure Debtor covering infrastructure and structure appropriate the Company's Long Term Plan (RJPP) as outlined in the Work Plan and Budget (RKAP) 2015 sd 2017.*
Period	:	*7 years and 6 months (October 15, 2015 till 14 April 2023) Grace period of 30 months (October 15, 2015 till 14 April 2018).*
Interest Rates	:	• *For the first year 10% per annum fixed.* • *For the second year onwards for JIBOR 3 months plus a margin of 2.90%.*
Provision	:	*Provision of 0.40% of the total credit limit.*
Collateral	:	*This credit facility is not secured by specific collateral, but secured by assets of the Borrower as stipulated in the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Law Act.*
Additional Collateral	:	*Deposit Pledge Agreement No. 10.CO.MKS.PLD / 115/2015, dated March 19, 2015, amounting to USD 15,450,000.*

This credit facility was signed by Special Transaction Loan Agreement No. CRO.KP/186/PTK/15, dated October 15, 2015, and has been in the by Notary Ahmad Yulias, SH No. 27, the terms and conditions on the Credit Facility as follows:

Credit Facility	:	*Special Transaction Loan - Non Revolving*
Credit Amount	:	*a. USD 80,000,000* *b. Special Loan Facility I Rp1,960,000,000,000.* *c. Treasury Line facility of USD 20,000,000* *d. Bank Guarantee Facility of USD 40,000,000.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Transaksi Khusus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (lanjutan)

Penggunaan	:	Untuk pemenuhan kebutuhan Capital Expenditure Debitur meliputi infrastruktur maupun struktur sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 s.d. 2017.
Jangka Waktu	:	7 tahun 6 bulan (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2023) Grace period 30 bln (15 Oktober 2015 s.d 14 April 2018).
Suku Bunga	:	• Untuk tahun pertama 3,25% per tahun fixed. • Untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar LIBOR 3 bln ditambah margin 3,00%.
Provisi	:	Provisi 0,40% dari total limit kredit.
Agunan Kredit	:	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan harta kekayaan Debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembatasan terhadap 2 (dua) fasilitas kredit tersebut, Perseroan selama masa pinjaman agar tetap menjaga rasio keuangannya sebagai berikut:

a. *Leverage* (*total liabilities* diluar hutang pemegang saham dibagi *total equity*) lebih kecil dari atau sama dengan 250% (dua ratus lima puluh persen);

b. Rasio Lancar (Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek) lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen);

c. *Debt Service Coverage Ratio* (EBITDA dibagi *Interest Expense* ditambah *Current Portion Long Term Liabilities)* lebih besar dari atau sama dengan 110% (seratus sepuluh persen).

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pembatasan terkait fasilitas pinjaman ini.

***21. BANK LOANS** (continued)*

***Special Transaction Loan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk** (continued)*

Use	:	*To meet the needs of Capital Expenditure Debtor covering infrastructure and structure appropriate the Company's Long Term Plan (RJPP) as outlined in the Work Plan and Budget (RKAP) 2015 until 2017.*
Period	:	*7 years and 6 months (October 15, 2015 till 14 April 2023) Grace period of 30 months (October 15, 2015 till 14 April 2018).*
Interest Rates	:	• *For the first year 3.25% per annum fixed.* • *For the second year onwards for LIBOR 3 months plus a margin of 3.00%.*
Provision	:	*Provision of 0.40% of the total credit limit.*
Collateral	:	*This credit facility is not secured by specific collateral, but secured by assets of the Borrower as stipulated in the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Law Act.*

The limitation of 2 (two) credit facilities, the Company during the loan period to maintain its financial ratios as follows:

a. Leverage (total liabilities other than shareholders' debt divided by total equity) is less than or equal to 250% (two hundred and fifty percent);

b. Current ratio (Current Asset divided by Short Term Liabilities) is greater than 110% (one hundred and ten percent);

Debt Service Coverage Ratio (EBITDA divided by Interest Expense plus Current Portion Long Term Liabilities) is greater than or equal to 110% (one hundred and ten percent).

The Company has fulfilled all the restrictive requirements related to this loan facility.

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi Bank BRI

Jml. Fasilitas Kredit	:	USD 5.874.000
Penggunaan	:	Pembiayaan untuk pembelian 3 unit RTG Crane new dan Pembangunan lapangan Penumpukan.
Jangka Waktu	:	7 Tahun 6 Bulan (90 Bulan)
Suku bunga	:	Untuk Tahun Pertama 4,70% Untuk Tahun Kedua dan seterusnya LIBOR (3 bulan) + 4,25%. Acuan LIBOR yang digunakan sesuai data BI dan REUTERS setiap tanggal 23 pada bulan sebelumnya. Bunga efektif setiap bulan dan dapat ditinjau kembali jika terjadi pengubahan kebijakan moneter oleh regulator dan / kondisi pasar, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Provisi	:	0,25% dari plafond dan dibayarkan sebelum penarikan kredit
Agunan Kredit	:	3 unit New Rubber Tyred Gantry/RTG dan lapangan Penumpukan
Agunan	:	• Jaminan transaksi forex forward dan semua jenis transaksi swap sebesar 20% dari nilai transaksi. • Jaminan transaksi forex TOM dan SPOT sebesar 10% dari nilai transaksi. • Jaminan transaksi forex TOD sebesar 0%. Jamina berasal dari rekening simpanan atas nama PT Kaltim Kariangau Terminal dan dilakukan pemblokiran sebesar jaminan atas transaksi. Pemblokiran dilakukan pada saat deal date (hari saat persetujuan transaksi) s/d valuta date (jatuh tempo transaksi).
Pembatasan Transakasi	:	• Khusus untuk transaksi forward dan swap jangka waktunya maksimal 1 tahun dan tidak melampaui jangka waktu penarikan KI.

21. BANK LOANS *(continued)*

Investment Credit Bank BRI

Credit Amount	:	USD 5.874.000
Use	:	*Financing for the purchase of 3 units of RTG cranes new and field development Stacking.*
Period	:	*7 years 6 months (90 Months)*
Interest rates	:	*For First Year 4.70%* *For Year Two and beyond LIBOR (3 months) + 4:25%. LIBOR benchmark used according to BI data and REUTERS every 23 in the previous month.*
Interest rates		*The effective interest every month and may be reviewed in the event of conversion of monetary policy by the regulator and / market conditions, based on the agreement of both parties.*
Provision	:	*0:25% of the ceiling and paid before the loan disbursement*
Collateral	:	*3 units New Rubber Tyred Gantry / RTG and field Stacking*
Collateral	:	• *Guaranteed forex forward transactions and all types of swap transactions amounting to 20% of transaction value.* • *TOM and SPOT forex transaction guarantee of 10% of transaction value.* • *TOD forex trading guarantee of 0%.* *Jamina came from a savings account on behalf of PT Kaltim Kariangau Terminal and carried out a blocking amount as collateral for the transaction. Blocking is done at the time of deal date (day of transaction approval) to date currency (transaction due date).*
Restrictions Transaction	:	• *Especially for forward and swap transactions for a maximum period of 1 year and not exceeding the period of withdrawal of KI.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi Bank BRI (lanjutan)

Pembatasan Transakasi	• BRI dapat menolak permintaan transaksi nasabah apabila BRI menilai transaksi yang dilakukan nasabah merupakan transaksi spekulatif atau bukan merupakan transaksi forex yang menunjang aktivitas usaha nasabah.
	• Debitur harus atau telah membuka rekening Giro sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
	• Untuk seluruh transaksi forex selambat-lambatnya pada tanggal valuta (tanggal jatuh tempo), maka dana untuk transaksi forex sebesar nilai transaksi harus sudah tersedia direkening nasabah BRI pada saat tanggal valuta transaksi.
	• Kurs yang digunakan dalam seluruh transaksi forex, menggunakan kurs negosiasi yang telah disepakati antara debitur Bank BRI pada saat deal date (hari saat persetujuan transaksi).
Pembatasan Lainnya	• Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
	• Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
	• Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijaminkan ke BRI.
	• Memperoleh kredit/fasilitas baru dalam pinjaman lain dari bank/lembaga keuangan/pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan nilai DER perusahaan melebihi 300%.
	• Menyewakan aset yang dijaminkan di BRI kepada pihak lain.

21. BANK LOANS *(continued)*

Investment Credit Bank BRI *(continued)*

Restrictions Transaction	• *BRI may refuse customer transaction request if BRI assesses the transaction by the customer as a speculative transaction or not a forex transaction that supports the customer's business activities.*
	• *The Borrower must or have opened a Demand Deposit Account in accordance with applicable provisions in BRI.*
	• *For all forex transactions no later than the date of exchange (due date), funds for forex transactions amounting to the transaction value shall be made available on the account of the BRI customer at the date of the transaction date.*
Restrictions Transaction	• *The exchange rate used in all forex transactions, using the negotiated rate agreed upon between the Bank BRI debtor at the time of the date date (the day upon which the transaction is approved).*
Other Restrictions	• *Apply for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare bankruptcy of the debtor herself.*
	• *Transfer to another party, partly or wholly to the rights and obligations arising in connection with this credit facility.*
	• *Bind themselves as underwriters or guarantor of debt or pledge corporate assets to other parties related to certain assets pledged to BRI.*
	• *Obtain new loans / facilities in other loans from banks / financial institutions / other third parties resulting in the Company's DER value exceeding 300%.*
	• *Renting assets pledged in BRI to other parties.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi Bank BRI (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pembatasan terkait fasilitas pinjaman ini.

21. BANK LOANS *(continued)*

Investment Credit Bank BRI *(continued)*

The Company has fulfilled all the restrictive requirements related to this loan facility.

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

22. LEASE PAYABLE

The minimum payment on lease payable as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:

a. Rincian kewajiban sewa berdasarkan jatuh tempo:

a. ***Details of lease payable by maturity:***

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Due date of payment:*
Kurang dari 1 tahun	148.210.600	159.764.651	*Less than 1 year*
1 - 5 Tahun	110.880.000	52.656.822	*1 - 5 Year*
Jumlah pembayaran sewa masa depan	259.090.600	212.421.473	*Total future lease payment*
Dikurangi beban keuangan di masa depan	-	(139.416.473)	*Less future finance charges*
Nilai kini pembayaran minimum sewa	259.090.600	73.005.000	*Present value of minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(187.734.900)	(44.476.000)	*Less current portion of Lease Payable*
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang	**71.355.700**	**28.529.000**	***Long-Term Lease Payable***

b. Rincian kewajiban sewa berdasarkan lessor

b. ***Details of lease obligations by the lessor***

Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang:

Cash value of the minimum lease payments the future:

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	**31 Desember 2016/ *December 31, 2016***	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT BTMU - BRI Finance	121.186.000	-	*PT BTMU - BRI Finance*
PT Federal International Finance	22.444.000	45.322.000	*PT Federal Finance Interntaional*
PT Niaga Finance	-	10.306.000	*PT Niaga Finance*
PT ACC Finance	57.480.000	-	*PT ACC Finance*
PT OTO Finance	7.341.800	17.377.000	*PT OTO Finance*
PT Clipan Finance	50.638.800	-	
Jumlah	**259.090.600**	**73.005.000**	***Total***
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(187.734.900)	(44.476.000)	*Less current portion due within one year*
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang	**71.355.700**	**28.529.000**	***Long-Term Lease Payable***

Suku bunga efektif liabilitas sewa pembiayaan adalah tetap sejak tanggal kontrak, yang berkisar antara 5,8% sampai dengan 6% per tahun.

The effective interest rate finance lease liabilities are fixed from the date of the contract, which ranges from 5.8% to 6% per year.

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang disewakan.

Finance leases payable are secured by the leased assets.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) untuk semua karyawan tetap yang diangkat sampai dengan 2001. Program pensiun ini memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002, tanggal 21 Oktober 2002.

Rencana perubahan program pensiun dari PPMP menjadi PPIP mengacu pada surat Direktur Utama nomor 1/KP.506/DT-2008, tanggal 24 Desember 2008. Perubahan ini bertujuan untuk menaikkan manfaat pensiun bagi pensiunan sebesar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Rp535.250 dengan pertimbangan agar Perseroan tidak lagi membayar TPP.

Persetujuan prinsip Menteri Negara BUMN atas rencana perubahan program pensiun telah diperoleh dengan surat nomor S-661/MBU/2009 tanggal 28 September 2009, dan selanjutnya perubahan program dimaksud akan diajukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Program Pensiun Iuran Pasti

Dalam tahun 2004 dibentuk penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) melalui Keputusan Direksi nomor KD 20 tahun 2004 tanggal 24 September 2004 dan telah diubah dengan KD 14 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Pada awalnya peserta yang ikut dalam program pensiun tersebut adalah pegawai yang diangkat mulai 1 Januari 2001.

Program pensiun PPIP dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan pemanfaatan layanan program pensiun antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, masing-masing nomor; 066/DLK/1/2004 dan nomor 17/KB.305/7/DT-2004, tanggal 1 Oktober 2004.

Besarnya iuran peserta minimal Rp. 100.000/orang/bulan, sedangkan iuran bantuan dari Perseroan bervariasi menurut kelas jabatan pegawai dimana iuran yang tertinggi (kelas jabatan 16) Rp112.500/orang/bulan dan yang terendah (kelas jabatan 1) Rp75.000/orang/bulan.

23. POST-EMPLOYMENT LIABILITIES

Defined Benefit Pension Plan

The Company established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees who are appointed from January 1, 2002. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries and of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), which deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter KEP- 248/KM.6/2002, dated Oktober 21, 2002.

Plan changes to the pension plan of PPMP to be PPIP refers to managing Director letter the number 1/KP.506/DT-2008, dated December 24, 2008. This change aims to raise benefits for retirees pesiun Allowances for Income Improvement (TPP) Rp535.250 with considerations that companies no longer pay for TPP.

State Enterprises Minister principle approval to the plan change pension schemes have been obtained with the number S-661/MBU/2009 letter dated 28 September 2009, and subsequent changes in such programs will be submitted to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Defined Contribution Pension Plan

Organization formed in 2004 Defined Contribution Pension Plan (PPIP) by KD 20 Directors' Decision number 2004 dated 24 September 2004 and amended by KD 14 year 2006 dated July 1, 2006. At first the participants who took part in the pension plan are employees who are appointed from January 1, 2001.

PPIP pension program administered by Financial Institution Pension Fund (Pension Fund) PT Bank Negara Indonesia (Persero) based on the utilization of services among corporate pension program with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, each number; 066/DLK/1/2004 and number 17/KB.305/7/DT-2004, dated October 1, 2004.

The amount of participants' contributions of at least Rp. 100.000/orang/bulan, while the company's tuition assistance varies according to the class of employees where the position of the highest fees (class position 16) Rp112,500/orang/bulan and the lowest (office grade 1) Rp75,000/orang/bulan.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program Pensiun Iuran Pasti (lanjutan)

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengakhiri Kerjasama Pemanfaatan Layanan Program Pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPKL) PT Bank Negara Indonesia (Persero) selanjutnya mengalihkan ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perjanjian PT Pelabuhan INdonesia IV (Persero) dengan PT Asuransi Jiwasraya di tuangkan melalui perjanjian Nomor: 20/HK.301/1/DT-204 dan 024.SJ.U.0214 tanggal 7 Februari 2014.

Premi Asuransi kematian yang dimulai bersamaan dengan pembayaran Premi Investasi Bulanan selama Masa Asuransi sebesar 0,38 0/00 (nol koma tiga delapan permil) x Uang Asuransi/pertanggungan untuk masing-masing tertanggung/peserta.

Analisis Sensitivitas

a. Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Diskonto

23. POST-EMPLOYMENT LIABILITIES *(continued)*

Defined Contribution Pension Plan *(continued)*

Starting from the date of march 1, 2014 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with the utilization of services of the proposed financial institutions pension funds (DPKL) PT Bank Negara Indonesia (Persero) next divert through PT Asuransi Jiwasraya (Persero) .The agreement indonesia PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with PT Asuransi Jiwasrayapour through a number of Agrement 20/HK.301/1/DT-204 and 024.SJ.U.0214 February 7, 2014.

Insurance premiums death which started at the same time as payment of a premium monthly investment during the insurance of 0,38 0/00 (zero coma three eight permil) x insurance money / a logical defense to each the insured or participants.

Sensitivity Analysis

a. Sensitivity Analysis of discount rate assumptions

	Nilai Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ ***Current Values Value of Defined Benefit Obligations***	**Perubahan/** ***Change***
0,50%	113.932.110.573	-4,78%
-0,50%	125.814.066.061	5,15%

b. Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Kenaikan Upah

b. Sensitivity Analysis of Wage Income Rate Assumption

	Nilai Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ ***Current Values Value of Defined Benefit Obligations***	**Perubahan/** ***Change***
0,50%	125.197.178.062	4,63%
-0,50%	114.465.616.731	-4,33%

c. Analisis Manfaat Jatuh Tempo dan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

c. Maturity Benefit Analysis and Current Value of Defined Benefit Obligation

Jangka Waktu/ ***Time period***	**Manfaat Jatuh Tempo/** ***Maturity Benefits***	**Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/** ***Current Value of Defined Benefit Obligation***
>1	5.264.184.307	5.014.372.469
1-<2	6.107.722.267	5.082.734.395
2-<3	6.596.135.861	4.867.680.583
3-<4	8.709.144.142	5.745.004.502
4-<5	9.498.003.079	5.548.652.512
>=5	893.701.335.363	93.392.901.701

Imbalan Pasca-Kerja Jangka Panjang Lain

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan / tabungan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

Other Long Term Post-employment Benefits

The Company also provides other post-employment benefits without funding in the form of severance pay, rewards of employment, reimbursement of rights and rewards / post-employment savings to employees who meet the requirements in accordance with Company policy. The benefits of this program are determined based on employee income and employment. There is no funding set aside by the Company in respect of this employee benefits.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *POST-EMPLOYMENT LIABILITIES (continued)*

Imbalan Pasca-Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan) / ***Other Long Term Post-employment Benefits*** *(continued)*

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut: / *Employees' benefits liabilities as of December 31, 2017 and 2016 as follows:*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja:			*Long-term post-employment benefits:*
Past Service Liabilities (PSL) DP4	10.202.486.107	(2.462.566.743)	*Past service liabilities (PSL) DP4*
Pesangon (Purna bakti)	105.397.378.929	92.423.258.631	*Severance (post employment)*
Sub Jumlah	**115.599.865.036**	**89.960.691.888**	***Sub Total***
Disajikan dalam kelompok jangka pendek:			*Presented in short-term group:*
Pesangon (Purna Bakti)	482.459.530	12.853.739.526	*Severance (post employment)*
Sub Jumlah	**482.459.530**	**12.853.739.526**	***Sub Total***
Disajikan dalam kelompok jangka panjang			*Presented in long-term group:*
PSL - DP4	10.202.486.107	(2.462.566.743)	*PSL - DP4*
Pesangon (Purna bakti)	104.914.919.399	79.569.519.104	*Severance (post employment)*
Sub Jumlah	**115.117.405.506**	**77.106.952.361**	***Sub Total***
Jumlah	**115.599.865.036**	**89.960.691.888**	***Total***

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen, untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan laporannya No. 17013/PEL-4/EP/01/2018, tanggal 8 Januari 2018 Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The Company provides long-term benefits to employees in accordance with the rewards based on Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003). The benefits are not funded. The following table presents the components of benefits expense net recognized in the income statement consolidation and the amounts recognized in our consolidated balance sheet for the estimated liabilities for employee benefits are calculated by an independent actuary, for the period / year ended December 31, 2015 2014 and 2013, based on the report No. 17013/PEL-4/EP/01/2018, dated January 8, 2018 actuary using the "Projected Unit Credit" with the following assumptions:

	2017	2016	
▫ Tingkat Bunga aktuaria	7,40%	8,60%	*Actuarial Interest rate* ▫
▫ Tingkat Kenaikan Upah	7,00%	7,00%	*Average salary increase* ▫
▫ Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011		*Mortality Rate* ▫
▫ Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / *10% from death rate*		*Disability Rate* ▫
▫ Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal / *1% at age 20 years and decreases linearly until the normal retirement age*		*Resignation Rate* ▫
▫ Metode Penghitungan Aktuaria	*Projected Unit Credit*		*Actuary valuation method* ▫

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Imbalan Pasca-Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Analisis Sensitivitas

a. Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Diskonto

	Nilai Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ *Current Values Value of Defined Benefit Obligations*	Perubahan/ *Change*
0,50%	143.776.831.942	-0,69%
-0,50%	145.839.328.449	0,73%

b. Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Kenaikan Upah

	Nilai Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ *Current Values Value of Defined Benefit Obligations*	Perubahan/ *Change*
0,50%	145.787.566.501	0,69%
-0,50%	143.819.076.814	-0,66%

c. Analisis Manfaat Jatuh Tempo dan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

Jangka Waktu/ *Time period*	Manfaat Jatuh Tempo/ *Maturity Benefits*
>1	935.396.047
1-<2	940.134.976
2-<3	925.241.095
3-<4	916.108.937
4-<5	898.265.358
>=5	5.787.607.879

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan dan laba rugi:

a. Beban imbalan pasca kerja

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Induk Saja			*Parent Only*
Biaya Jasa Kini	7.789.977.137	7.597.454.565	*Current Service Cost*
Beban bunga bersih dari liabilitas manfaat pasti	8.022.826.031	7.239.070.408	*Net interest on the net defined benefit liabilities*
Biaya Jasa Lalu	-	1.507.623.252	*Past Service Cost*
Sub Jumlah	**15.812.803.168**	**16.344.148.225**	***Sub Total***
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Biaya Jasa Kini	482.294.800	365.551.009	*Current Service Cost*
Beban bunga bersih dari liabilitas manfaat pasti	130.862.768	85.601.038	*Net interest on the net defined benefit liabilities*
Sub Jumlah	**613.157.568**	**451.152.047**	***Sub Total***
Jumlah	**16.425.960.736**	**16.795.300.272**	***Total***

Lihat Catatan 33.c

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Other Long Term Post-employment Benefits *(continued)*

Sensitivity Analysis

a. Sensitivity Analysis of discount rate assumptions

b. Sensitivity Analysis of Wage Income Rate Assumption

c. Maturity Benefit Analysis and Current Value of Defined Benefit Obligation

The amounts recognized in the statements of financial position and statement of income:

a. Post-employment benefits expense

See Note 33.c.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (Pesangon / Purna Bakti) / *b. Post-employment benefits liability (Severance)*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Nilai Kini			*Present Value of*
Kewajiban Imbalan Pasti	119.651.346.163	100.775.954.042	*Defined Benefit Obligations*
Nilai Wajar Aset Program	(4.051.481.127)	(11.573.157.402)	*Fair Value of Program Assets*
Jumlah Liabilitas	**115.599.865.036**	**89.202.796.640**	***Total Liabilities***

c. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan / *c. Mutations estimated liabilities for employee benefits*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Induk saja:			*Parent only:*
Liabilitas Bersih, awal periode	89.202.796.640	77.949.561.558	*Net Liability, beginning of period*
Biaya bunga	8.022.826.031	7.239.070.408	*Interset cost*
Biaya jasa kini	7.789.977.137	7.597.454.565	*Current service cost*
Biaya Jasa Lalu	-	1.507.623.252	*Past service cost*
Pengukuran	10.202.486.107	(2.462.566.743)	*Actuarial profit (loss)*
Pembayaran imbalan	381.779.121	(2.628.346.400)	*Payment of benefits*
Sub Jumlah	**115.599.865.036**	**89.202.796.640**	***Sub Total***
Entitas anak:			***Subsidiaries:***
Liabilitas Bersih, awal periode	1.279.561.054	757.895.248	*Net Liability, beginning of period*
Biaya bunga	130.862.768	85.601.038	*Interset cost*
Biaya jasa kini	482.294.800	365.551.009	*Current service cost*
Pembayaran Imbalan Kerja	(33.077.413)		*Benefit Paid*
Pengukuran	(316.531.352)	70.513.759	*Actuarial profit (loss)*
Sub Jumlah	**1.543.109.857**	**1.279.561.054**	***Sub Total***
Jumlah	**117.142.974.893**	**90.482.357.694**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa program jaminan hari tua cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam UU No. 13/2003.

The management believes that the retirements benefits program adequately cover the benefits to be provided based on Law No. 13/2003.

Liabilitas dan beban imbalan pasca kerja PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada tahun 2017 dan 2016 telah dihitung oleh aktuaris independen, masing-masing sesuai laporan No.17013/PEL-4/EP/01/2018, tanggal 8 Januari 2018 dan No. 15042/PEL-4/EP/02/2016, tanggal 5 Februari 2016.

Liabilities and post-retirement benefits of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2017 and 2016 has been calculated by an independent actuary in accordance report No.17013/PEL-4/EP/01/2018, dated January 8, 2018 and No. 15042/PEL-4/EP/02/2016, dated February 5, 2016.

Sedangkan liabilitas dan beban imbalan pasca kerja PT Kaltim Kariangau Terminal pada tahun 2017 dan 2016 telah dihitung oleh aktuaris independen, masing-masing sesuai laporan No.17072/KKT/EP/02/2018, tanggal 20 Februari 2018 dan No.16006/KKT/EP/01/2017, tanggal 4 Januari 2017.

Liabilities and post-retirement benefits of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2017 and 2016 has been calculated by an independent actuary in accordance report No.17072/KKT/EP/02/2018, dated february 20, 2018 and No.16006/KKT/EP/01/2017, dated January 4, 2017.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

PT Equiport Inti Indonesia dan PT Nusantara Terminal Service belum membentuk cadangan imbalan pasca kerja karena seluruh karyawan (selain karyawan perbantuan) belum berstatus karyawan tetap dan tidak ada kewajiban kontraktual untuk memberikan imbalan jasa ketika kontrak berakhir.

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

PT Equiport Inti Indonesia and PT Nusantara Terminal Service has not provided allowance post-retirement benefits because all employees (other than employee assistance) status is not permanent employees and there is no contractual obligation to provide compensation for services when the contract expires.

24. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG LAINNYA / *24. OTHER LONG-TERM FINANCIAL LIABILITIES*

	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	
Uang Jaminan	24.020.300.352	22.792.411.030	*Deposits*
Pendapatan Diterima Dimuka	6.980.136.541	16.174.865.254	*Unearned Revenues*
Jumlah	**31.000.436.893**	**38.967.276.284**	***Total***

25. MODAL SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam Akta No. 04 tanggal 4 Februari 2016, dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Februari 2016 Nomor AHU-0002594.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Nomor AHU-AH.01.03-0021180.

25. SHARES CAPITAL

Articles of Association has been amended several times and the last amendment has been stated in Deed No. 04 dated February 4, 2016, before the Notary Fauz Nanda Iwan, SH., M.Kn., notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, dated February 10, 2016 No. AHU-0002594.AH.01.02. YEAR 2016 and No. AHU-AH.01.03-0021180.

Pemegang Saham / *Shareholders*	Jumlah Saham (Lembar) / *Number of Shares*	Nilai Nominal / *Par Value*	Nilai Modal Saham / *Total Shares Capital*
Negara Republik Indonesia / *State of Republic of Indonesia* :			
▪ Modal Dasar / *Authorized Capital*	-	1.000.000	-
▪ Belum Ditempatkan / *Not yet Issued*	-	1.000.000	-
Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid*	**-**	**1.000.000**	**-**

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar Rp199.952.304.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2011.

In 2016, the Government of the Republic of Indonesia to the increase in capital to the PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) amounting Rp199.952.304.000 (one hundred ninety-nine billion, nine hundred and fifty-two million three hundred and four thousand rupiah) based on the Indonesian Government Regulation No. 37 Year 2016, dated 30 September 2016, on the addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, which is derived from the transfer of State at the Ministry of Transportation, which is sourced from the State Budget and Expenditure Budget Year 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, and 2011.

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Selanjutnya, mendasar pada terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia melalui Surat No. S-18/MBU/01/2017, tanggal 4 Januari 2017, menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 199.953 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp199.953.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham tersebut, menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar Rp199.953.000.000 sebagai berikut:

a. Sebesar Rp199.952.304.000 (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2016;

b. Sebesar Rp696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari kapitalisasi sebagian Cadangan Perseroan.

Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang semula sebesar Rp2.912.132.000.000 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.112.085.000.000 (tiga triliun seratus dua belas miliar delapan puluh lima juta rupiah).

25. SHARES CAPITAL *(continued)*

Furthermore, fundamental to the rising of the Indonesian Government Regulation No. 37 Year 2016, dated September 30, 2016, the State Minister for State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia through Letter No. S-18/MBU/01/2017, dated January 4, 2017, approved the issuance/placement of shares in deposits (portfolio) of 199,953 shares, each with par value of Rp1,000,000 so that all of them are worth Rp199,953,000,000 which are all taken part by the Republic of Indonesia.

To meet expenses/placement of shares, approved a capital increase of the Republic of Indonesia to the shares capital of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) amounting Rp199,953,000,000 as follows:

a. Amounting Rp199,952,304,000 (one hundred and ninety-nine billion, nine hundred and fifty-two million three hundred and four thousand rupiahs) derived from the transfer of state property to the Ministry of Transportation as stipulated in Government Regulation No. 37 Year 2016;

b. Amounting Rp696,000 (six hundred ninety six thousand rupiahs) through capitalization of reserves part of the Company.

With the addition of the paid-up capital, capital issued/fully paid by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), which originally amounted Rp2,912,132,000,000 (two trillion, nine hundred and twelve billion one hundred thirty two million rupiahs) to amounting Rp3,112,085,000,000 (three billion one hundred and twelve billion eighty five million rupiahs).

Pemegang Saham / *Shareholders*	**Jumlah Saham (Lembar) / *Number of Shares***	**Nilai Nominal / *Par Value***	**Nilai Modal Saham / *Total Shares Capital***
Negara Republik Indonesia / *State of Republic of Indonesia* :			
▪ Modal Dasar ditempatkan dan diambil bagian/ *Authorized Capital issued and subscribed*	3.112.085	1.000.000	3.112.085.000.000

26. MODAL LAINNYA

Berupa hibah *passenger shelter* dari pihak swasta (PT Cevron Mas) pada tahun 2009 yang terletak di Cabang Balikpapan sebesar Rp1.466.121.492.

26. OTHER CAPITAL

Donation of passenger shelter of private sector party or side (PT Cevron Mas) in the year 2009 which located in Branch of Balikpapan Rp1.466.121.492.

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *27. OTHER EQUITY COMPONENT*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2017	2016	
a. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*a. Items that will not be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	87.003.000.000	87.003.000.000	*Gains Fixed Asset - Revaluation*
- Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	17.073.586.151	24.488.052.217	*Gains (Loss) Actuaria -*
Sub Jumlah	**104.076.586.151**	**111.491.052.217**	***Sub Total***
b. Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*b. Items that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan Tersedia Dijual	(412.952.062)	(267.239.662)	*Gains (Loss) of Financial Assets Available for Sale -*
Sub Jumlah	**(412.952.062)**	**(267.239.662)**	***Sub Total***
Jumlah	**103.663.634.089**	**111.223.812.555**	***Total***

Mutasi komponen penghasilan komprehensif lain, sebagai berikut: / *Mutations in other comprehensive income components, as follows:*

	2017	2016	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Saldo awal	111.223.812.555	108.549.521.727	*Saldo awal*
Keuntungan revaluasi aset *)	-	-	*Gains Fixed Asset Revaluation *)*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (Lihat Catatan 24)	(7.414.466.066)	1.794.039.768	*Gains (Loss) Employee Benefits (See notes 24)*
Pajak terkait:			*Income tax related:*
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	*Deferred tax liabilities*
Pajak final revaluasi	-	-	*Revaluation final tax*
Sub Jumlah	**(7.414.466.066)**	**1.794.039.768**	***Sub Total***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will be reclassified to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) Aset Keuangan (Lihat Catatan 8.a)	48.570.800	1.173.668.080	*Financial assets gain (loss) (See Note 8.a)*
Pajak terkait:			*Tax related:*
Pemulihan nilai aset keuangan	(194.283.200)	(293.417.020)	*Recovery of financial assets*
Sub Jumlah	**(145.712.400)**	**880.251.060**	***Sub Total***
Jumlah	**103.663.634.089**	**111.223.812.555**	***Total***

28. SALDO LABA / *28. RETAINED EARNINGS*

Akun ini terdiri dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut;

This account consist of appropriated and unappropriated retained earning, with the following details:

a. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Appropriate retained earnings with the following calculation:

Akun ini merupakan cadangan umum yang dibentuk dari alokasi laba Perseroan yang besarannya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Selama periode berjalan cadangan umum tersebut telah digunakan untuk keperluan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

This account is a general reserve that is formed from the allocation of profit of the Company which extent determined by the General Shareholders' Meeting (RUPS) every year. During the period, it has been used for the purposes with the following details:

	2017	2016	
Saldo Awal	2.001.081.372.107	1.738.499.285.694	*Beginning Balance*
Pembagian Laba Tahun Lalu	227.877.793.860	262.582.086.413	*Distribution of Profit Previous Year*
Saldo Akhir	**2.228.959.165.967**	**2.001.081.372.107**	***Ending Balance***

b. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut:

b. Unappropriate retained earnings with the following calculation:

	2017	2016	
Saldo Awal	**263.818.951.725**	**302.977.240.278**	***Beginning Balance***
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:			*Distribution of Retained Earnings:*
Dividen [1]	(97.661.700.000)	(102.115.000.000)	*Dividend [1]*
Cadangan Umum [2]	(227.877.793.860)	(262.582.086.413)	*General Reserves [3]*
Konversi ke Modal [3]	-	(696.000)	*Conversion to Capital [4]*
Laba Bersih Tahun Berjalan	427.849.472.544	325.539.493.860	*Net Profit for the Year*
Saldo Akhir	**366.128.930.409**	**263.818.951.725**	***Ending Balance***

Catatan: / ***Notes:***

1) Dividen kepada pemegang saham jumlah yang diumumkan dan dibayar sebagai berikut:

1) Dividend of the Sharebolders declared and paid as listed below:

	Jumlah / *Amount*	Deviden per Saham/ *Dividend per Share*	
- Dari laba bersih tahun 2016	97.661.700.000	278.536	*- From net income year 2016*
- Dari laba bersih tahun 2015	102.115.000.000	291.237	*- From net income year 2015*
- Dari laba bersih tahun 2014	92.345.318.900	263.373	*- From net income year 2014*

Penggunaan laba bersih tahun buku 2016 sebesar 30% untuk dividen atau sebesar Rp97.661.700.000 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, No. 3 tanggal 8 Mei 2017 di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn.

The use of net profit of fiscal year 2016 of 30% for dividends or amounting to Rp97,661,700,000 in accordance with the Deed of General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, No. 3 dated May 8, 2017 in the presence of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn.

28. SALDO LABA (lanjutan)

2) Penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar 72% untuk cadangan atau sebesar Rp.262.582.086.413 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, No. 18 tanggal 17 Mei 2016 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn,.

3) Lihat Catatan 1.1.4 dan 25

28. RETAINED EARNINGS (continued)

2) The net profit of the financial year 2015 amounted to 72% for reserve or amounted Rp.262.582.086.413 accordance with the Deed of General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, No. 18 dated May 17, 2016, Notary Fauz Nanda Iwan, SH., M.Kn,.

3) See Note 1.1.4 and 25

29. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / *29. NON-CONTROLLING INTERESTS*

	2017					
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Bagian atas laba (rugi) neto/ *Share in net profit (loss)***	***Bagian atas ekuitas/ Share in equity***	***Perubahan ekuitas lainnya/ Other equity movement***	***Saldo Akhir / Ending Balance***	
PT Equiport Inti Indonesia	5.214.768.765	633.207.018	5.646.430.628	(5.847.975.783)	5.646.430.628	*PT Equiport Inti Indonesia*
PT Kaltim Kariangau Terminal	21.215.554.304	33.489.368	171.218.055	(3.538.862.593)	17.881.399.134	*PT Kaltim Kariangau Terminal*
PT Nusantara Terminal Services	477.337.779	32.585.254	477.337.779	(509.923.033)	477.337.779	*PT Nusantara Terminal Services*
Penyesuaian	-	-				
Jumlah	**26.907.660.848**	**699.281.639**	**6.294.986.462**	**(9.386.838.376)**	**24.005.167.540**	***Total***

	2016					
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Bagian atas laba (rugi) neto/ *Share in net profit (loss)***	***Bagian atas ekuitas / Share in equity***	***Perubahan ekuitas lainnya/ Other equity movement***	***Saldo Akhir / Ending Balance***	
PT Equiport Inti Indonesia	(4.563.361.180)	1.007.725.776	5.214.768.765	3.555.635.404	5.214.768.765	*PT Equiport Inti Indonesia*
PT Kaltim Kariangau Terminal	19.187.429.446	3.710.342.954	19.492.526.554	(21.174.744.649)	21.215.554.304	*PT Kaltim Kariangau Terminal*
PT Nusantara Terminal Services	(37.444.533)	2.114.906	477.337.779	35.329.627	477.337.779	*PT Nusantara Terminal Services*
Penyesuaian	-	-				
Jumlah	**14.586.623.733**	**4.720.183.636**	**25.184.633.098**	**(17.619.109.245)**	**26.907.660.848**	***Total***

30. PENDAPATAN USAHA / *30. REVENUES*

a. Pendapatan Usaha Bruto: / *a. Gross Revenues:*

	2017	2016	
Pelayanan usaha terminal petikemas	1.243.542.613.206	931.395.569.420	*Container terminal services*
Pelayanan kapal	501.863.320.910	462.736.897.166	*Vessel service*
Pelabuhan/dermaga khusus	563.793.813.307	404.168.002.758	*Special Port / dock*
Pelayanan usaha terminal	106.036.316.176	297.876.472.383	*Seaport Terminal services*
Pelayanan barang	129.801.019.260	145.674.944.871	*Service of goods*
Rupa-rupa usaha	165.363.748.262	83.598.262.701	*Miscellaneous business*
Kerja sama usaha	186.561.020.375	164.986.626.737	*Joint Operations*
Pengusahaan tanah, bangunan dan lainnya	62.255.414.496	42.515.872.448	*The utilization of land buildings and others*
Pengusahaan alat-alat	44.405.771.029	30.726.809.206	*Exploitation tools*
Jumlah	**3.003.623.037.021**	**2.563.679.457.688**	***Total***

b. Reduksi Pendapatan: / *b. Reduction of Revenues:*

	2017	2016	
Pelayanan usaha terminal petikemas	99.778.300.828	87.759.234.162	*Container terminal services*
Pelayanan kapal	270.717.406.381	158.745.054.753	*Vessel service*
Pelabuhan/dermaga khusus	183.518.085.251	241.190.697.528	*Special Port / dock*
Pelayanan usaha terminal	6.091.924.739	14.309.085.545	*Seaport Terminal services*
Pelayanan barang	5.377.053.446	14.645.284.586	*Service of goods*
Rupa-rupa usaha	44.395.374.236	3.678.291.245	*Miscellaneous business*
Kerjasama usaha	44.187.267.278	24.382.176.308	*Joint Ventures*
Pengusahaan tanah bangunan dan lainnya	1.591.545.991	909.598.643	*The utilization of land and other buildings*
Jumlah	**655.656.958.151**	**545.619.422.770**	***Total***
Pendapatan Usaha, Bersih	**2.347.966.078.870**	**2.018.060.034.918**	***Total Revenues, Net***

Pendapatan bersih per sifat dan hubungan transaksi, sebagai berikut:

Nature of relationships and transactions of net revenues, as follows:

	2017	2016	
a. Pihak Berelasi	95.677.987.359	73.971.308.157	*Related Parties*
b. Pihak Ketiga	2.252.288.091.511	1.944.088.726.761	*Third Parties*
Jumlah	**2.347.966.078.870**	**2.018.060.034.918**	***Total***

Tidak terdapat pelanggan dengan nilai penjualan di atas 10% per jenis pendapatan untuk tahun 2017 dan 2016.

there are no customers whose more than 10% of Company's sales for each of types of sales for 2017 and 2016.

31. BEBAN USAHA / *31. OPERATING EXPENSES*

Rincian beban usaha sebagai berikut: / *Details of operating expenses are as follows:*

a. Beban Pegawai: / *a. Employee Expenses:*

	2017	2016	
Gaji Pegawai	96.137.191.796	82.809.611.704	*Employee salary*
Bonus Pegawai	94.670.024.451	82.140.833.000	*Employee bonus*
Tunjangan Prestasi	54.868.936.429	41.046.130.328	*Performance Allowances*
Tunjangan Transport	29.599.290.020	31.083.515.367	*Transportation Allowances*
Tunjangan Keagamaan	22.548.570.769	24.100.587.848	*Religious Allowance*
Tunjangan Regional	22.972.340.346	21.467.638.483	*Regional Allowance*
Tantiem	15.935.123.833	14.537.196.578	*Tantiem*
Tunjangan Jabatan	13.229.869.432	13.231.790.276	*Rank Allowance*
Gaji Direksi	12.226.831.786	12.505.904.360	*Directors salary*
Lembur	1.126.673.643	1.065.587.729	*Overtime*
Biaya Pegawai Lainnya	36.028.980.761	30.885.871.658	*Other Employee Expenses*
Jumlah	**399.343.833.266**	**354.874.667.330**	***Total***

b. Beban Bahan: / *b. Material Expenses:*

	2017	2016	
Bahan Bakar	84.977.922.057	99.306.273.923	*Fuel*
Perlengkapan	33.343.837.379	35.089.836.629	*Equipment*
Insentif Operasional	30.174.827.953	27.413.439.175	*Operational incentives*
Listrik	19.645.026.748	19.654.797.586	*Electricity*
Air	15.883.470.417	16.867.727.487	*Water*
Bahan Makanan	14.853.490.587	16.045.125.012	*Groceries*
Telepon	7.875.579.750	6.551.867.831	*Phone*
Bahan Pelumas	7.372.451.616	5.925.496.915	*Lubricants*
Pas Pelabuhan	1.649.394.988	1.124.200.641	*Pas of Ports*
Pemadam Kebakaran	302.512.445	670.061.510	*Fire brigade*
Obat-obatan dan Bahan Medis	173.858.168	22.815.898	*Drugs and Medical Materials*
Realokasi Aset Tetap	-	7.000.000	*Fixed Asset Reallocation*
Jumlah	**216.252.372.108**	**228.678.642.607**	***Total***

c. Beban Umum: / *c. General Expenses:*

	2017	2016	
Perjalanan Dinas	50.103.493.917	41.213.112.935	*Official Travel*
Perawatan Kesehatan	37.791.650.368	24.945.549.055	*Health Care*
Pendidikan dan Latihan	18.872.471.612	20.394.556.410	*Education and Training*
Keamanan Pelabuhan	21.378.082.486	19.618.741.015	*Port Security*
Penurunan nilai aset tetap	4.800.163.552	18.435.093.684	*Imperment of fixed assets*
Promosi	15.059.839.264	15.927.011.349	*promotion*
Bantuan Sosial	16.382.323.905	14.344.009.170	*Social Assistance*
Provisi Penurunan Piutang	9.875.746.744	12.745.009.806	*Provision for Doubtful account*
Pemasaran	9.349.766.585	11.213.864.655	*Marketing*
Survey Hidrografi	4.081.198.963	9.187.468.180	*Hydrographic survey*
Dewan Komisaris	11.097.906.416	9.063.904.142	*Board of Commissioners*
Pajak Bumi dan Bangunan	8.013.239.821	7.354.519.343	*Land and Building Tax*
Iuran Dana Pensiun	11.300.699.967	6.257.878.591	*Contribution Pension Fund*
Pemeriksaan Laporan Tahunan	5.658.061.185	5.328.793.044	*Examination of Annual Reports*
Penanganan kasus	6.165.704.213	4.153.701.138	*Handling cases*
Olah Raga dan Kesenian	4.569.670.482	3.586.664.106	*Sports and Arts*
Saldo pindahan	**234.500.019.480**	**223.769.876.621**	***Carried forward balance***

31. BEBAN USAHA (lanjutan) / ***31. OPERATING EXPENSES*** *(continued)*

c. Beban Umum: / ***c. General Expenses:***

	2017	2016	
Saldo pindahan	**234.500.019.480**	**223.769.876.621**	***Brought forward balance***
Pakaian Dinas dan Kerja	2.103.668.882	3.550.566.110	*Office and Work Clothes*
Penghapusan Piutang	16.822.262	1.797.853.913	*Disposal of Receivables*
Penagihan Piutang	1.116.051.476	1.721.794.437	*Collection expense*
Pajak Kendaraan	2.040.539.239	1.592.913.422	*Vehicle tax*
Klaim	125.162.896	1.482.386.668	*Claim*
Konsultan	45.000.000	359.086.779	*Consultant*
Pesangon Ganti Rugi	4.411.966.935	16.795.300.272	*Severance Indemnity*
Jumlah	**244.359.231.170**	**251.069.778.222**	***Total***

Lihat Catatan 7 dan 24 / *See Note 7 and 24*

d. Beban Sewa: / ***d. Rental Expenses:***

	2017	2016	
Upah Buruh/Tenaga Kerja	261.307.128.511	241.758.034.823	*Wage Labour / Labor*
Emplasemen	33.914.078.216	24.133.484.568	*Emplacement*
Kapal	10.801.150.319	9.005.917.188	*Vessel*
Jalan dan Bangunan	2.560.069.414	3.114.811.314	*Roads and Buildings*
Kendaraan	2.390.858.226	1.505.773.782	*Vehicle*
Bangunan Fas Pelabuhan	852.813.511	336.525.120	*Building Facility Ports*
Alat-alat Fas Pelabuhan	3.971.286.539	67.110.800	*Port Facility tools*
Biaya Sewa lainnya	47.388.977.205	36.854.140.918	*Others Rent*
Jumlah	**363.186.361.941**	**316.775.798.512**	***Total***

e. Beban Pemeliharaan: / ***e. Maintenance Expenses:***

	2017	2016	
Alat-alat Fas Pelabuhan	68.159.766.822	67.750.582.864	*Port Facility tools*
Emplasemen	24.932.646.680	27.330.881.186	*Emplacement*
K a p a l	26.673.328.884	26.943.350.332	*Vessel*
Jalan dan Bangunan	24.030.375.381	23.916.512.505	*Roads and Buildings*
Bangunan Fas Pelabuhan	16.359.863.248	16.050.460.087	*Building Facility Ports*
Instalasi Fas Pelabuhan	15.235.106.101	13.084.872.895	*Installation Fas Ports*
Peralatan	15.035.084.755	11.724.851.306	*Equipment*
Kendaraan	2.622.807.576	2.977.396.029	*Vehicle*
Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	82.150.000	*Other Maintenance Costs*
Jumlah	**193.048.979.447**	**189.861.057.204**	***Total***

f. Penyusutan dan Amortisasi: / ***f. Depreciation and Amortization:***

	2017	2016	
Alat-alat Fas Pelabuhan	105.080.330.684	115.389.933.362	*Port Facility tools*
Bangunan Fas Pelabuhan	71.929.864.164	62.008.249.450	*Building Facility Ports*
Kapal	27.041.153.415	18.725.119.695	*Vessel*
Jalan dan Bangunan	14.469.554.290	9.320.671.308	*Roads and Buildings*
Instalasi Fas Pelabuhan	9.723.033.091	4.145.993.025	*Installation Facility Ports*
Kendaraan	5.186.823.689	3.773.279.586	*Vehicle*
Peralatan	2.342.863.380	3.532.581.986	*Equipment*
Emplasemen	7.345.771.062	3.043.464.233	*Emplacement*
Saldo pindahan	**243.119.393.776**	**219.939.292.644**	***Carried forward balance***

31. BEBAN USAHA (lanjutan) / ***31. OPERATING EXPENSES*** *(continued)*

f. Penyusutan dan Amortisasi: / ***f. Depreciation and Amortization:***

	2017	2016	
Saldo pindahan	**243.119.393.776**	**219.939.292.644**	***Brought forward balance***
Amort. Teknologi Informasi	4.257.505.400	3.160.027.683	*Amort. information technology*
Amort. Pendidikan Tangguhan	-	1.550.000.000	*Amort. Deferett Education*
Amort. Pemeliharaan Tangguhan	-	1.394.094.001	*Amort. Deferred Maintenance*
Amortisasi HPL Tanah	86.506.297	67.693.274	*Amortization HPL Land*
Penyusutan dan Amortisasi Lainnya	25.333.125.147	17.447.683.141	*Other Dep. & Amortization*
Jumlah	**272.796.530.619**	**243.558.790.743**	***Total***

g. Beban Administrasi Kantor: / ***g. Office Administrasi Expenses:***

	2017	2016	
Rumah Tangga	11.591.945.281	11.610.522.808	*Household*
Rapat dan Jamuan	8.501.544.937	8.640.436.062	*Meetings and Entertainment*
Cetak dan Foto Copy	5.581.264.224	5.095.948.681	*Print and Copy*
Kertas dan Alat Tulis	4.013.788.268	3.448.727.661	*Paper and Stationery*
Surat Kabar Majalah dan Buletin	832.616.915	514.850.786	*Newspapers Magazines and Bulletins*
Pengiriman Surat dan Kawat	461.753.961	378.251.958	*Mail and post*
Jumlah	**30.982.913.586**	**29.688.737.956**	***Total***

h. Beban Asuransi: / ***h. Insurance Expenses:***

	2017	2016	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.677.666.818	1.491.588.038	*Building Facility Ports*
K a p a l	2.612.661.792	2.095.608.087	*Vessel*
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	5.963.401.865	6.384.981.452	*Port Facility tools*
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	149.070.209	47.597.919	*Installation Facility Ports*
Jalan dan Bangunan	809.710.634	267.979.104	*Roads and Buildings*
Peralatan	1.154.221	14.852.486	*Equipment*
Kendaraan	550.010.145	615.491.617	*Vehicle*
Emplasemen	6.901.209	905.630	*Emplacement*
Kecelakaan Kerja	4.256.572.177	3.629.164.059	*Work Accidents*
Asuransi lainnya	13.228.301.285	13.036.639.916	*Other insurance*
Jumlah	**29.255.450.355**	**27.584.808.308**	***Total***
Total Beban Usaha	**1.749.225.672.492**	**1.642.092.280.881**	***Total Operating Expenses***

32. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA / *32. OTHER INCOME (EXPENSE)*

Rincian Pendapatan (Beban) lain-lain sebagai berikut: / *Details of Other Income (Expense) are as follows:*

a. Pendapatan Lainnya: / ***a. Other Income:***

	2017	2016	
Bunga deposito	96.607.684.263	122.825.383.629	*Interest on deposits*
Laba selisih kurs	14.529.739.661	125.458.152.832	*Gain on foreign exchange*
Pemulihan Provisi Piutang	7.697.696.784	5.932.930.777	*Provision for Doubtful recovery*
Laba penjualan aset tetap dan persediaan	38.025.285	850.306.000	*Gain on sale of fixed assets* and inventory
Pendapatan jasa giro	1.977.496.643	2.870.389.279	*Interest income on bank account*
Pendapatan penjualan materai	2.073.824.133	1.938.200.869	*Sales of stamp*
Pendapatan dokumen tender	668.750.104	1.600.078.167	*Tender documents*
Pendapatan jaminana pelaksanaan	-	-	
Pendapatan denda dan klaim	1.280.949.389	1.487.712.981	*Fines and claims*
Pendapatan buku formulir	161.873.417	198.079.000	*Sales form book*
Pendapatan sewa rumah	-	143.445.001	*Rental income*
Pendapatan Imbalan Kerja	-	-	*Post Retirement*
Pendapatan di luar usaha lainnya	25.993.632.512	9.084.433.839	*Other operating income*
Jumlah	**151.029.672.191**	**272.389.112.375**	***Total***

b. Beban Lainnya: / ***b. Other Expenses:***

	2017	2016	
Rugi selisih kurs	(20.190.565.476)	(103.922.966.880)	*Loss on foreign exchange*
Beban Imbalan Kerja	-	-	*Pension expense (PSL)*
Administrasi Bank	(9.558.254.469)	(1.927.124.087)	*Bank administrasion*
Biaya PKBL	(9.956.243.746)	(7.286.035.568)	*PKBL Expenses*
Penghapusan Aset Tetap	(56.225.198)	(1.895.518.249)	*Disposal fixed assets*
Biaya Administrasi Lainnya	(1.789.536.661)	(2.296.773.225)	*Other administration expense*
Beban di luar usaha lainnya	(46.820.684.023)	(40.710.953.512)	*Other Expense*
Jumlah	**(88.371.509.572)**	**(158.039.371.521)**	***Total***

c. Beban Keuangan: / ***c. Other Expenses:***

	2017	2016	
Bunga Pinjaman Bank:			*Interest expense*
Entitas Induk	(70.068.407.942)	(59.850.856.413)	*Parent*
Entitas Anak	(3.434.902.530)	(3.126.291.794)	*Subsidiary*
Jumlah	**(73.503.310.472)**	**(62.977.148.207)**	***Total***

33. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat di atribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing net income to the owner in atribusikan parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

	2017	2016	
Laba Periode berjalan yang dapat di atribusikan kepada pemilik entitas induk	427.849.472.544	325.539.493.860	*Profit Period runs to in atribusikan to owners of the parent entity*
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar	3.112.085	3.112.085	*Weighted average Number of Common Shares*
Laba Bersih Per Saham Dasar	**137.480,01**	**104.604,95**	***Net Earnings Per Share Basic***

34. SEGMEN OPERASI

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 9 segmen usaha yang terdiri atas pelayanan kapal, pelayanan barang, fasilitas alat, terminal bongkar muat, terminal petikemas, kerja sama usaha, tanah bangunan dan listrik, telsus dan rupa-rupa usaha.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.

34. SEGMENT OPERATIONS

The Company classifies its activities into 9 business segments consisting of vessel service, service of goods, exploitation tools, seaport terminal service, container terminal service, join ventura, the utilizationo of land and other buildings, special port/dock.

Management monitors the operating results of a separate business unit for purposes of making decisions about resource allocation and performance assessment. Performance is evaluated based on segment operating profit or loss and measured consistently with the operating profit or loss on the financial statements.

Informasi Segmen Operasi - Tahun 2017 / ***Information of Segment Operation - Year 2017***

	Kepelabuhanan / *Port*	Properti Investasi / *Investment Properties*	Operasi Lainnya / *Other Operations*	Bersama / *Joins*	
Pendapatan Bersih	2.022.368.537.251	62.255.414.496	263.342.127.123	-	*Revenues, Net Operating*
Beban Usaha	1.104.269.325.100	4.286.378.787	45.366.060.003	595.303.908.603	*Expenses*
Aset Segmen	3.826.343.114.739	22.557.763.656	128.333.524.973	4.325.225.123.385	*Segment Assets*
Investasi Pada Entitas Asosiasi	37.500.000.000	-	-	-	*Investment On Associated Entity*
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	-	-	2.183.206.600	*Assets Hel For sale*
Jumlah Aset					*Total assets*
Liabilitas Segmen	1.427.176.507.629	-	-	1.078.658.206.228	*Segment Liabilities*

34. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *34. SEGMENT OPERATIONS (continued)*

Informasi Segmen Operasi - Tahun 2016 / ***Information of Segment Operation - Year 2016***

	Kepelabuhanan / *Port*	Properti Investasi / *Investment Properties*	Operasi Lainnya / *Other Operations*	Bersama / *Joins*	
Pendapatan Bersih	1.755.929.339.229	41.606.273.805	220.524.421.885	-	*Revenues, Net*
Beban Usaha	984.882.346.746	2.376.074.890	46.385.424.365	608.448.434.880	*Operating Expenses*
Aset Segmen	3.592.859.667.318	17.947.838.486	109.473.348.144	3.743.511.404.376	*Segment Assets*
Investasi Pada Entitas Asosiasi	37.500.000.000	-	-	-	*Investment On Associated Entity*
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	-	-	2.377.489.800	Assets Hel *For sale*
Jumlah Aset					*Total assets*
Liabilitas Segmen	870.260.057.932	-	-	1.116.826.771.465	*Segment Liabilities*

35. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *35. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS*

	31 Desember/ *December 31, 2017*	31 Desember/ *December 31, 2016*	Persentase (%) Terhadap Jumlah Aset / *Percentage of Total Assets* 2017	2016	
Bank					***Bank***
Rupiah	135.220.558.271	200.892.941.181	1,62%	2,68%	*Rupiah*
Valuta Asing	19.505.668.912	15.941.182.080	0,23%	0,21%	*Foreign Currency*
Jumlah Setara Kas	**154.726.227.183**	**216.834.123.261**	**1,85%**	**2,89%**	***Cash Equivalent Total***
Deposito					***Deposit***
Rupiah	1.094.045.000.000	1.884.102.271.320	13,11%	25,11%	*Rupiah*
Valuta Asing	205.975.663.200	163.452.970.800	2,47%	2,18%	*Foreign Currency*
Jumlah Deposito	**1.300.020.663.200**	**2.047.555.242.120**	**15,58%**	**27,29%**	***Deposit Total***
Jumlah	**1.454.746.890.383**	**2.264.389.365.381**	**17,44%**	**30,18%**	***Total***
Piutang Usaha					***Accounts Receivables***
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	1.994.794.250	1.773.261.465	0,02%	0,02%	*Tentara Nasional Indonesia Navy*
Instansi Pemerintah'	234.788.254	126.606.094	0,00%	0,00%	*Government Institutions*
BUMN/BUMD:					*BUMN/BUMD:*
PT Pertamina	13.115.736	447.721.652	0,00%	0,01%	*PT Pertamina*
PT Djakarta Lloyd	2.250.989.932	3.017.916.366	0,03%	0,04%	*PT Djakarta Lloyd*
PT Pelni	3.350.503.189	7.016.883.591	0,04%	0,09%	*PT Pelni*
PT Hutama Karya	2.428.591.383	-	0,03%	0,00%	*PT Hutama Karya*
PT Sarana Bandar Nasional	531.439.051	1.475.826.935	0,01%	0,02%	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Bhanda Ghara Reksa	1.093.431.257	-	0,01%	0,00%	*PT Bhanda Ghara Reksa*
PT Nindya Karya	612.551.028	-	0,01%	0,00%	*PT Nindya Karya*
PT PLN (Persero)	87.465.985	438.407.762	0,00%	0,01%	*PT PLN (Persero)*
PT Aneka Tambang	405.279.047	-	0,00%	0,00%	*PT Aneka Tambang*
PTAdhi Karya	154.372.382	1.969.403.611	0,00%	0,03%	*PTAdhi Karya*
PT Pembangkit Jawa Bali	331.070.173	-	0,00%	0,00%	*PT Pembangkit Jawa Bali*
PT Pupuk Kaltim	150.663.908	-	0,00%	0,00%	*PT Pupuk Kaltim*
PT Brantas Abipra	145.429.336	-	0,00%	0,00%	*PT Brantas Abipra*
Lain-lain (di bawah Rp100 Juta)	655.234.763	1.666.404.047	0,01%	0,02%	*Others (below Rp100 Million)*
Jumlah	**14.439.719.674**	**17.932.431.523**	**0,00**	**0,24%**	***Total***

35. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *35. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2017*	31 Desember/ *December 31, 2016*	Persentase (%) Terhadap Jumlah Aset / *Percentage of Total Assets* 2017	2016	
Aset Keuangan Lancar Lancar Lainnya:					***Other Current Financial Assets:***
PT Pengurakan Indonesia (Persero)	10.932.000.000	10.932.000.000	0,13%	0,15%	*PT Pengurakan Indonesia (Persero)*
Seketariat Bersama-PT Pelindo I s.d. IV	1.676.959.601	309.543.326	0,02%	0,00%	*Joint Secretariat PT Pelindo I s.d. IV*
Piutang Pegawai	3.806.924.374	1.161.707.527	0,05%	0,02%	*Employee*
	16.415.883.975	**12.403.250.853**	**0,20%**	**0,17%**	
Utang Usaha:					***Trade Accounts Payble:***
PT Nindya Karya (Persero)	11.504.408.089	101.338.833.524	0,14%	1,35%	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	28.862.436.485	8.532.841.227	0,35%	0,11%	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero)	54.120.365.458	21.273.221.597	0,65%	0,28%	*PT Wijaya Karya (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	15.489.822.843	8.574.181.910	0,19%	0,11%	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Virama Karya (Persero)	1.450.977.275	-	0,02%	0,00%	*PT Virama Karya (Persero)*
PT Yodya Karya (Persero)	1.307.818.180	-	0,02%	0,00%	*PT Yodya Karya (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero)	35.416.139.618	34.714.218.218	0,42%	0,46%	*PT Adhi Karya (Persero)*
Jumlah	**148.151.967.948**	**174.433.296.475**	**0,02**	**2,65%**	***Total***
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya:					***Other Short-Term Financial Liability:***
PNBP	15.697.991.788	34.879.761.717	0,19%	0,46%	*PNBP*
Reduksi	11.153.166.779	26.935.799.648	0,13%	0,36%	*Reduction*
Uang Porsekot	747.475.627	5.089.685.832	0,01%	0,07%	*Cash Advance*
Jumlah	**27.598.634.194**	**66.905.247.197**	**0,33%**	**0,89%**	***Total***
Pinjaman Bank:					***Bank Loans:***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.248.818.605.682	575.884.266.665	14,97%	7,67%	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	178.357.901.947	294.375.791.267	2,14%	3,92%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
Jumlah	**1.427.176.507.629**	**870.260.057.932**	**0,17**	**0,12**	***Total***

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Nature of relationships and material transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak-pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Type of Relationship*	Transaksi / *Transaction*
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I/ *Financial institution controlled by The Government R. I*	Giro/*Bank Account* Pinjaman Bank/*Bank Loan*
2.	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I/ *Financial institution controlled by The Government R. I*	Giro/*Bank Account* Pinjaman Bank/*Bank Loan*
3.	PT PLN (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Piutang Usaha/ Account Receivable
4.	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Piutang Usaha/ *Account Receivable*

35. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *35. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

No.	Pihak-pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Type of Relationship*	Transaksi / *Transaction*
5.	PT Pelni (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Piutang Usaha/ *Account Receivable*
6.	PT Pupuk Kaltim	Anak Perusahaan Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *subsidiary other entities controlled by the Government of the R. I*	Piutang Usaha/ *Account Receivable*
7.	PT Pertamina (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Piutang Usaha/ *Account Receivable*
9.	Tentara Nasional Indonesia	Instansi ABRI/ Instansi ABRI	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*
10.	PT Kalimantan Kariangau Terminal (PT KKT)	Anak Perusahaan yang Dibawahinya/ *Subsidiaries*	Penyertaan saham 50%/ *50% Investments in shares*
11.	PT Equiport	Anak Perusahaan yang Dibawahinya/ *Subsidiaries*	Penyertaan saham 51%/ *51% Investments in shares*
12.	PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
12.	PT Hutama Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
12.	PT Wijaya Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
12.	PT Adhi Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
12.	PT Brantas Adipraya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I *other entities controlled by the Government of the R. I*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING / *36. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY*

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut: / *Assets and liabilities in foreign currencies were as follow:*

	2017			
	Mata Uang Asing / *Foreign Currency*	Jumlah / *Total*	Ekuivalen Rupiah / *Rupiah Equivalent*	
Aset:				***Assets:***
Kas dan Setara Kas				*Cash and Cash Equivalents*
Pihak Berelasi	Dollar AS	1.439.748	19.376.125.434	*Related Parties*
Piutang Usaha				*Trade Accounts Receivable*
Pihak Ketiga	Dollar AS	-	-	*Third Parties*
Jumlah Aset		**1.439.748**	**19.376.125.434**	***Total Assets***
Liabilitas:				***Liabilities:***
Utang Bank				*Bank Loans*
PT Bank Mandiri	Dollar AS	23.823.639	322.762.660.630	*PT Bank Mandiri*
PT Bank BRI		8.851.721	119.923.115.431	*PT Bank BRI*
Jumlah Liabilitas		**32.675.360**	**442.685.776.061**	***Total Liabilities***

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan) / *ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY (continued)*

	2016			
	Mata Uang Asing / *Foreign Currency*	**Jumlah / *Total***	**Ekuivalen Rupiah / *Rupiah Equivalent***	
Aset:				***Assets:***
Kas dan Setara Kas				*Cash and Cash Equivalents*
Pihak Berelasi	Dollar AS	13.356.901	179.463.321.836	*Related Parties*
Piutang Usaha				*Trade Accounts Receivable*
Pihak Ketiga	Dollar AS	98.744	1.326.724.384	*Third Parties*
Jumlah Aset		**13.455.645**	**180.790.046.220**	***Total Assets***

Jumlah tersebut merupakan transaksi nilai mata uang asing dengan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal yang bersangkutan.

The amount represents the value of the foreign currency transaction of the Bank Indonesia middle rate on the date in question.

37. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN / *ACCOUNTS RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS*

Laporan posisi keuangan (neraca)
Tanggal 31 Desember 2017

Statement of financial position (balance sheets)
As of December 31, 2017

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	**Pengaruh perubahan/ *Effect of change***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka (catatan 11)	-	225.942.005.491	225.942.005.491	*Advances and Prepaid Expenses (notes 11)*
Uang Muka (catatan 11)	198.719.154.087	(198.719.154.087)	-	*Advances (notes 11)*
Biaya Dibayar Dimuka (catatan 11)	27.222.851.404	(27.222.851.404)	-	*Prepaid Expenses (notes 11)*
Aset tetap (catatan 15)	5.760.246.060.796	6.156.263.065	5.766.402.323.861	*Fixed Assets (notes 15)*
Aset Tidak Lancar Lainnya (catatan 17)	8.001.396.846	(6.156.263.065)	1.845.133.781	*Other Non-current Assets (notes (17)*
Jumlah	**5.994.189.463.133**	**-**	**5.768.247.457.642**	***Total***

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Tanggal 31 Desember 2017

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive
As of December 31, 2017

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	**Pengaruh perubahan/ *Effect of change***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
Beban Penyusutan dan Amortisasi (catatan 31f)	285.974.184.591	(13.177.653.972)	272.796.530.619	*Depreciation and Amortization Expense (notes 31f)*
Beban Umum (catatan 31c)	231.181.577.198	13.177.653.972	244.359.231.170	*General Expense (notes 31c)*
Jumlah	**517.155.761.790**	**-**	**517.155.761.790**	***Total***

37. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan) / *37. ACCOUNTS RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)*

Laporan Arus Kas
Tanggal 31 Desember 2017

Statement of Cash Flow
As of December 31, 2017

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Pengaruh perubahan/ *Effect of change*	Disajikan kembali/ *As restated*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari:				*Receipts for:*
Pelanggan	2.339.702.601.255	(185.912.434.701)	2.153.790.166.554	*Customer*
Pembayaran Kas kepada :				*Cash Payment to:*
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	(1.152.989.687.560)	(71.318.538.606)	(1.224.308.226.166)	*Suppliers and Other Third Parties*
Direksi dan Karyawan	(449.864.416.525)	101.615.551.417	(348.248.865.108)	*Directors and Employees*
Jumlah dari Hasil Operasional	**736.848.497.170**		**581.233.075.279**	***Amount of Operational Results***
Penghasilan Bunga	98.585.180.960	(54)	98.585.180.906	*Interest Received*
Penerimaan Lainnya	41.025.307.592	8.760.027.431	49.785.335.023	*Other Receipts*
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Lainnya	(73.473.048.343)	(30.262.129)	(73.503.310.472)	*Interest and Other Financial Expenses*
Pembayaran Pajak	(493.671.985.221)	247.867.922.468	(245.804.062.753)	*Tax Payment*
Pembayaran PKBL	(7.850.000.000)	-	(7.850.000.000)	*Partnership Fund and Community Development*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**301.463.952.158**		**402.446.217.984**	***Net Cash Flows Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	(1.383.568.710.422)	(314.616.713.704)	(1.698.185.424.126)	*Acquisition of Fixed Asset*
Pencairan Deposito	-	207.522.902.309	207.522.902.309	*Disbursement of deposit*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.383.568.710.422)		(1.490.662.521.817)	*Net Cash Flows Used in Investment Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari:				*Acceptance from:*
Pinjaman Bank	670.747.235.654	(46.155.585.934)	624.591.649.720	*Loan from Bank*
Pembayaran:				*Payment:*
Pembayaran Utang Bank - Pokok	(117.344.929.283)	49.855.814.860	(67.489.114.423)	*Payment of Bank Debt - Principal*
Pembayaran Dividen	(273.503.016.643)	2.411.316.643	(271.091.700.000)	*Payment of Deviden*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**279.899.289.728**		**286.010.835.297**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities***
Perubahan Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	170.069.640		170.069.640	*Changes in Foreign Exchange Differences on Cash and Cash Equivalents*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(802.035.398.896)**	**-**	**(802.035.398.896)**	***DECREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS***

37. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan) / *37. ACCOUNTS RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)*

Segmen Operasi 2017 / ***Operating Segment 2017***

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Pengaruh perubahan/ *Effect of change*	Disajikan kembali/ *As restated*	
Pendapatan				***Revenue***
Pelayanan Kapal	231.145.914.529	(231.145.914.529)	-	*Ship Service*
Pelayanan Barang	124.423.965.814	(124.423.965.814)	-	*Cargo Service*
Fasilitas Alat	42.814.225.038	(42.814.225.038)	-	*Tools Facilities*
Terminal B/M	99.944.391.437	(99.944.391.437)	-	*Terminal B/M*
Terminal Petikemas	1.143.764.312.377	(1.143.764.312.377)	-	*Container Terminal*
Kerjasama Usaha	142.373.753.097	(142.373.753.097)	-	*Business Cooperation*
Tanah dan Bangunan	62.255.414.496	(62.255.414.496)	-	*Land and Building*
Tersus/Dersus	380.275.728.056	(380.275.728.056)	-	*Tersus/Dersus*
Rupa-rupa	120.968.374.026	(120.968.374.026)	-	*Miscellaneous*
Kepelabuhanan	-	2.022.368.537.251	2.022.368.537.251	*Port*
Properti Investasi	-	62.255.414.496	62.255.414.496	*Investment Properties*
Operasi Lainnya	-	263.342.127.123	263.342.127.123	*Other Operations*
Jumlah	**2.347.966.078.870**	**-**	**2.347.966.078.870**	***Total***
Beban Usaha				
Pelayanan Kapal	231.294.661.001	(231.294.661.001)	-	*Ship Service*
Pelayanan Barang	74.830.193.539	(74.830.193.539)	-	*Cargo Service*
Fasilitas Alat	147.054.739.269	(147.054.739.269)	-	*Tools Facilities*
Terminal B/M	216.151.307.843	(216.151.307.843)	-	*Terminal B/M*
Terminal Petikemas	402.939.938.452	(402.939.938.452)	-	*Container Terminal*
Kerjasama Usaha	6.910.115.221	(6.910.115.221)	-	*Business Cooperation*
Tanah dan Bangunan	4.286.378.787	(4.286.378.787)	-	*Land and Building*
Tersus/Dersus	31.998.484.996	(31.998.484.996)	-	*Tersus/Dersus*
Rupa-rupa	38.455.944.782	(38.455.944.782)	-	*Miscellaneous*
Segmen Bersama Belum Dapat Disegmentasi	595.303.908.603	(595.303.908.603)	-	*Joint Segment/ Not Segmented*
Kepelabuhanan	-	1.104.269.325.100	1.104.269.325.100	*Port*
Properti Investasi	-	4.286.378.787	4.286.378.787	*Investment Properties*
Operasi Lainnya	-	45.366.060.003	45.366.060.003	*Other Operations*
Bersama	-	595.303.908.603	595.303.908.603	*Together*
Jumlah	**1.749.225.672.493**	**-**	**1.749.225.672.493**	***Total***

Lihat Catatan 34. / *See Note 34.*

Laporan posisi keuangan (neraca)
Tanggal 31 Desember 2016 / ***Statement of financial position (balance sheets)***
As of December 31, 2016

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Efek perubahan/ *Effect of change*	Disajikan kembali/ *As restated*	
Uang Muka (Catatan 11)	15.867.936.584	(15.867.936.584)	-	*Advances (Note 11)*
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka (Catatan 11)	24.385.307.130	15.867.936.584	40.253.243.714	*Prepaid Expenses and Advances (Note 11)*
Jumlah	**40.253.243.714**	**-**	**40.253.243.714**	***Total***

37. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

37. ACCOUNTS RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Segmen Operasi 2016 / ***Operating Segment 2016***

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*		Efek perubahan/ *Effect of change*	Disajikan kembali/ *As restated*	
Pendapatan					***Revenue***
Pelayanan Kapal	303.991.842.413	-	303.991.842.413	-	*Ship Service*
Pelayanan Barang	131.029.660.285	-	131.029.660.285	-	*Cargo Service*
Fasilitas Alat	30.726.809.206	-	30.726.809.206	-	*Tools Facilities*
Terminal B/M	283.567.386.837	-	283.567.386.837	-	*Terminal B/M*
Terminal Petikemas	843.636.335.258	-	843.636.335.258	-	*Container Terminal*
Kerjasama Usaha	140.604.450.429	-	140.604.450.429	-	*Business Cooperation*
Tanah dan Bangunan	41.606.273.805	-	41.606.273.805	-	*Land and Building*
Tersus/Dersus	162.977.305.230	-	162.977.305.230	-	*Tersus/Dersus*
Rupa-rupa	79.919.971.456	-	79.919.971.456	-	*Miscellaneous*
Kepelabuhanan	-		1.755.929.339.229	1.755.929.339.229	*Port*
Properti Investasi	-		41.606.273.805	41.606.273.805	*Investment Properties*
Operasi Lainnya	-		220.524.421.885	220.524.421.885	*Other Operations*
Jumlah	**2.018.060.034.919**		**-**	**2.018.060.034.919**	***Total***
Beban Usaha					
Pelayanan Kapal	208.012.983.079	-	208.012.983.079	-	*Ship Service*
Pelayanan Barang	90.218.712.093	-	90.218.712.093	-	*Cargo Service*
Fasilitas Alat	109.324.253.881	-	109.324.253.881	-	*Tools Facilities*
Terminal B/M	225.802.837.276	-	225.802.837.276	-	*Terminal B/M*
Terminal Petikemas	327.975.800.015	-	327.975.800.015	-	*Container Terminal*
Kerjasama Usaha	8.933.954.234	-	8.933.954.234	-	*Business Cooperation*
Tanah dan Bangunan	2.376.074.890	-	2.376.074.890	-	*Land and Building*
Tersus/Dersus	23.547.760.402	-	23.547.760.402	-	*Tersus/Dersus*
Rupa-rupa	37.451.470.131	-	37.451.470.131	-	*Miscellaneous*
Segmen Bersama Belum Dapat Disegmentasi	608.448.434.880	-	608.448.434.880	-	*Joint Segment/ Not Segmented*
Kepelabuhanan	-		984.882.346.746	984.882.346.746	*Port*
Properti Investasi	-		2.376.074.890	2.376.074.890	*Investment Properties*
Operasi Lainnya	-		46.385.424.365	46.385.424.365	*Other Operations*
Bersama	-		608.448.434.880	608.448.434.880	*Together*
Jumlah	**1.642.092.280.881**		**-**	**1.642.092.280.881**	***Total***

Lihat Catatan 34. / *See Note 34.*

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

38. REISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Oblogasi I Pelindo IV Tahun 2018, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2018 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan.

In relation to the Company's plan to conduct a Public Offering of Debt Securities Oblogasi I Pelindo IV 2018, the Company reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2017, December 31, 2016 and January 1, 2016 / December 31, 2015 issued on May 8, 2018 with several changes and additional disclosures in the financial statements consolidated to be adjusted to the review of the Financial Services Authority.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Adapun perubahan antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali terdapat pada Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Catatan 11, 13,15,17 dan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

38. REISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The changes between the previous consolidated financial statements with the reissued consolidated financial statements are contained in the Consolidated Statements of Cash Flows and Notes 11,13, 15,17 and 31 of the consolidated financial statements.

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN

Realisasi progres pekerjaan fisik Investasi dana PMN, sebagai berikut:

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN

Realization of physical work progress PMN investment funds, as follows:

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
1	Bitung	Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung/*Construction of Reclamation and Container Yard Port of Bitung* PT Adhi Karya (Persero), Kontrak Akta No.24 tgl 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN/*Contracts Act No. 24 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 545 hari kalender/*Duration of 545 calendar days (multi years, 2016 - 2018)* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	373.956	54,814	204.980	164.375
2	Ambon	Pembangunan Reklamasi dan Penahan Tanah 6.000 M2 dan Restrengthening Dermaga 200 M Pelabuhan Ambon/*Construction of Arrestor Land 6.000 M2 and Reclamation and Restrengthening 200 M of Ambon Port.* PT Pilar Dasar Membangun, Kontrak Akta No.23 tgl 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN/ *Contracts Act No. 23 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 540 hari/*Duration of 540 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	55.544	59,48	33.037	24.416

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN (lanjutan)

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN (continued)

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
2.	Ambon & Jayapura.	Pengadaan 2 Unit RTG untuk Cabang Ambon dan 3 Unit Untuk Jayapura (3 Unit untuk Ambon dan 2 Unit untuk Jayapura) USD 6.290.000 / *Procurement of 2 RTG Units for Ambon Branch and 3 Units For Jayapura (Addendum 3 Units for Ambon and 2 Units for Jayapura) USD 6.290.000* Dinson Industries Corp, Kontrak Akta No.23 tanggal 9 Ferbruari 2017 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN/ *Contracts Act No. 23 dated February 9, 2017, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 272 hari/*Duration of 272 calendar days* Addendum 7/HK.301/12/DFP-2017 : 8 November 2017/ *Addendum 7/HK.301/12/DFP-2017: November 8, 2017* Berita Acara Serah Terima 247/PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017 / *Minutes of Handover 247/PMO-P/BA-ST/RTG-AMB-JYP/XII/2017.*	84.651	100	84.651	63.270
3	Tarakan	Pembangunan Container Yard seluas 2,14 Ha Pelabuhan Tarakan/*Construction of Container Yard 2,14 Ha of Tarakan Port.* PT Adhi Karya (Persero), Kontrak Akta No.1 tgl 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH.M.Kn/*Contracts Act No. 1 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.Kn* Jangka waktu 540 hari/*Duration of 540 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Addendum No.5/HK.301//8/PI.IV/2017 16 Agustus 2017 / Addendum No. 5/HK.301//8/PI.IV/2017 *August 16, 2017* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	132.243	80,32	106.218	87.926

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN (lanjutan)

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN *(continued)*

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
4.	Ternate	Replacement Dermaga seluas 3.500 M2 di Pelabuhan Ternate/*Construction of Jetty 3.500 M2 in Ternate Port.* PT Hutama Karya (Persero), Kontrak No. 50 tanggal 30 Juni 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn/*Contracts Act No. 50 dated June 30, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 365 hari /Duration of 365 calendar days *(multi years, 2016 - 2017)* Addendum No. 4/HK.301/1/PI.IV-2017 6 November 2017/*Addendum no. 4 / HK.301 / 1 / PI.IV-2017 November 6, 2017* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	98.098	100	98.098	81.693
5.	Kendari	Pembangunan Dermaga 300 X 35 M2 dan Trestle 2 X 10 X 200 M2 di Pelabuhan Kendari/*Construction of Port 300 x 35 M2 and Tretle 2 x 10 x 200 M2 in Kendari Port.* PT Nindya Karya (Persero), Akta No.22 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn/*Contracts Act No. 22 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 730 hari kalender/Duration of 730 calendar days *(multi years, 2016 - 2018)* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	323.884	81,67	264.516	209.845
		Pembangunan Container Yard (CY) dan Reklamasi Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari/*Construction of Container Yard (CY) and Reclamation of Kendari New Port Dealer Terminal at Kendari Port.* PT Adhi Karya (Persero), Akta No.22 tanggal 15 Agustus 2017 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn/*PT Adhi Karya (Persero), Deed No.22 dated August 15, 2017 Notary Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn* Jangka waktu 540 hari kalender/Duration of 540 calendar days *(multi years, 2017 - 2019)*	147.697	6,89	10.176	-

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN (lanjutan)

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN (continued)

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
		Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*				
6.	Jayapura	Pembangunan Dermaga Penumpang 1.500 M2 dan Replacement Dermaga 150 X 30 M2 di Pelabuhan Jayapura/*Construction of Jetty 1.500 M2 and Replacement 150 x 30 M2 in Jayapura Port.* PT Nindya Karya (Persero). Akta No.26 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn/*Contracts Act No. 26 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 660 hari kalender/*Duration of 680 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	156.819	70,17	110.040	88.532
7.	Sorong	Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Sorong/*Construction of Jetty of Container Yard and Reclamation in Sorong Port.* PT Wijaya Karya (Persero), Akta No. 60 tanggal 31 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn./*Contracts Act No. 60 dated October 31, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 540 hari kalender/*Duration of 540 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Addendum No. 01- : 5 Juni 2017/*Addendum No. 01- : 5 June 2017* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*	296.615	58,74	*174.232*	114.314
8.	Merauke	Pembangunan Dermaga 75 X 30 M2 dan Pondasi Fixed Crane di Pelabuhan Merauke/*Construction of Jetty 75 x 30 M2 and Foundation Fixed Crane in Sorong Port.* PT Hutama Karya (Persero), Akta No. 18 tanggal 17 Oktober 2016, Notaris Ahmad Tauzan Siata, SH., M.Kn./*Contracts Act No. 18 dated October 17, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN*	64.552	95,41	61.589	49.211

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN (lanjutan)

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN *(continued)*

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
8.	Merauke (lanjutan/ *continued*)	Jangka waktu 275 hari kalender/*Duration of 275 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Addendum 15 / HK.301 / 9 / PI.IV-2017: 20 Oktober 2017 / *Addendum HK.301 / 9 / PI.IV-2017: October 20, 2017* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*				
		Pengadaan 2 Unit Fix Crane di Pelabuhan Merauke/*Procurement of 2 Units Fix Cranes at Merauke Port.* Wuxi Huadong Heavy Machinery Co.Ltd , Akta No. 27 tanggal 28 April 2017, Notaris Ahmad Tauzan Siata, SH., M.Kn./*Contracts Act No. 27 dated April 28, 2017, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN.* ***USD 2.597.000*** Jangka waktu 300 hari kalender/*Duration of 300 calendar days (multi years, 2017 - 2018)* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*		87,50	10.468	10.468
		Pembangunan 1 Unit Pondasi Fix Crane di Pelabuhan Merauke / *Construction of 1 Unit of Fix Crane Foundation at Port of Merauke.* PT Mercor Indonesia (Persero), Akta No. 10/HK.301/6/PI.IV-2017 5 Juni 2017, Notaris Imas Fatimah, S.H/*Contract Act Deed No. 10 / HK.301 / 6 / PI.IV-2017 June 5, 2017, Notary Imas Fatimah, S.H* Jangka waktu 175 hari kalender/*Duration of 175 calendar days* Addendum 9/HK.301/11/PI.IV 2017 13 November 2017 / *Addendum 9/HK.301/11/PI.IV 2017: November 13, 2017* Berita Acara Serah Terima 182/BA.ST1/PMO-MRK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017/Minutes of the Handover 182/BA.ST1/PMO-MRK/XII/2017 dated on December 27, 2017.	11.960	100	11.960	6.203
9.	Manokwari	Pembangunan Dermaga 75 X 30 M2 di Pelabuhan Manokwari/ *Construction of Jetty 75 x 30 M2 in Manokwari Port.*	46.316	67,72	31.365	13.024

39. INFORMASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PMN (lanjutan)

39. INFORMATION REALIZATION OF USE OF FUNDS PMN (continued)

No.	Cabang/ *Branch*	Investasi/ *Investments* No. Kontrak/ *Contract Number* Jangka Waktu Pekerjaan/*Duration of work* No. Berita Acara Progres Pekerjaan/ *Minutes of Work Progress Number*	Nilai Pekerjaan/ *Work Value* (Rp)	% Progres Pekerjaan/ *Construction Progress*	Nilai Progres Pekerjaan/ *Construction Progress Value* (Rp)	Realisasi Pembayaran/ *Realization Payments* (Rp)
9.	Manokwari (lanjutan/ *continued*)	PT Brantas Abipraya (Persero), Akta No. 25 tanggal 14 Oktober 2016 Notaris Ahmad Tauzan Siata SH. M.Kn./*Contracts Act No. 25 dated October 14, 2016, Notary Ahmad Tauzan Siata SH.M.KN* Jangka waktu 305 hari kalender/*Duration of 305 calendar days (multi years, 2016 - 2017)* Addendum No. 3/HK.301/8/PI.IV-2017 : 25 Agustus 2017 / *Addendum HK.301 / 8 / PI.IV-2017: August 25, 2017* Laporan progres fisik per 31 Desember 2017/*Physical progress report of December 31, 2017*				
Jumlah			**1.792.334**		**1.201.330**	**913.278**

40. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN

40. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

Bisnis Perseroan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

a. Objectives and Financial Risk Management Policy

Objectives and policies of the company's financial risk management to ensure that adequate financial resources available for operations and business development, and to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The company operates with the guidelines set by Directors.

The risk of loss related to potential deviations result from transactions and financial instruments (interest rates, exchange rates, commodity and equity) as well as of financial management (liquidity, accounting, credit and loans and equities, debt and taxes) are caused by internal factors and by external factors.

The company business includes risk-taking activities with specific target with professional management. The main function of corporate risk management is to identify all key risks, quantify these risks and manage risk positions.

40. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Tujuan Perseroan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perseroan.

Seperti dinyatakan dalam catatan 1.9. "Pengelolaan Risiko Usaha". Khususnya dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Perseroan telah melaksanakan beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan, antara lain;

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Perseroan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perseroan menghadapi resiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perseroan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Perseroan .

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini Perseroan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perseroan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Perseroan berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah resiko dimana arus kas masa depan dari satu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

40. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK (continued)

a. Objectives and Financial Risk Management Policy (continued)

The company goal is to manage the financial risks to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize the potential effects of the deteriorating financial performance.

As stated in note 1.9. "Business Risk Management". Especially in order to effectively manage financial risks, Directors of the Company has implemented several strategies for managing financial risk, which is in line with corporate objectives, among others;

- *Minimize the interest rate, currency and market risks for all types of transactions.*
- *The Company may invest in shares or similar instruments only in the event of excess liquidity is temporary, and the transaction must be approved by the Board of Commissioners.*

In running the operating, investing, and financing, the company faced financial risks, namely credit risk, liquidity risk and market risk and define the risks as follows:

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred if the customer fails to meet the Company's contractual obligations to the Company.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the company could not meet obligations as they fall due.

At this time the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the cash flow of future cash flows of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates.

40. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Perseroan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perseroan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perseroan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

Pada saat ini, Perseroan tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat suku bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2014.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakrual secara andal.

40. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK (continued)

a. Objectives and Financial Risk Management Policy (continued)

***Interest Rate Risk** (continued)*

The Company has short-term loans and long-term floating rate. The Company will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the company will negotiate interest rates with lenders.

At this time, the Company did not prepare a specific policy or regulation to manage interest rate risk to reduce the risks associated with the fair value of cash flow risk associated with floating rate liabilities. There is no interest rate hedging activities on December 31, 2014.

b. Fair Value of Financial Instruments

Financial instruments are presented in the statement of financial position are stated at fair value or at amortized cost. Moreover, financial instruments are stated at carrying amounts either because the amount is less than fair value or because of their fair value can not be reliably accrued.

	31 Desember/ *December 31, 2017*	31 Desember/ *December 31, 2016*	
Kas dan Setara Kas	1.574.997.206.440	2.377.032.605.336	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	363.679.710.990	191.093.242.578	*Trade Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya			*Others Current Financial Assets*
Investasi Jangka Pendek	2.183.206.600	2.377.489.800	*Short-Term Investments*
Piutang Lain-Lain	6.322.821.320	27.090.719.605	*Others Receivable*
Aset Keuangan			*Others Non Current*
Tidak Lancar Lainnya	828.983.386	208.351.885.695	*Financial Assets*
Jumlah	**1.948.011.928.735**	**2.805.945.943.014**	***Total***
Liabilitas Keuangan			*Financial Liabilities*
Utang Usaha	491.196.851.758	594.025.883.693	*Trade Payables*
Beban Akrual	197.358.853.609	139.623.789.214	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan			*Other Short-term*
Jk. Pendek Lain	142.931.962.870	158.367.109.740	*Financial Liabilities*
Utang Bank	1.427.176.507.628	870.260.057.932	*Bank Loan*
Utang Sewa Pembiayaan	259.090.600	73.005.000	*Lease Payable*
Liabilitas Keuangan			*Other Long-term*
Jangka Panjan Lainnya	31.000.436.893	38.967.276.284	*Financial Liabilities*
Jumlah	**2.289.923.703.358**	**1.801.317.121.863**	***Total***

40. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Analisis Sensitivitas

Kurs

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi)nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Tahun / *Year*	Perubahan Nilai Tukar / *Exchange Rate Change*	Basis Poin / *Points Base*	Sensitivitas / *Sensitivity*	
			Ekuitas / *Equity*	Laba (Rugi) / *Profit (Loss)*
2017	Meningkat/*Appreciates*	100	(1.603.215.200)	(1.603.215.200)
	Terdepresiasi/*Depreciates*	100	1.603.215.200	1.603.215.200
2016	Meningkat/*Appreciates*	100	(1.018.225.900)	(1.018.225.900)
	Terdepresiasi/*Depreciates*	100	1.018.225.900	1.018.225.900

Liquiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manageman memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai utuk membiayai operasional Perusahan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatka sumber pendanaan yang optimal.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

	2017				
	Kurang dari 3 Bulan / *Less than 3 Months*	3 s.d 1 tahun / *3 to 1 year*	Lebih dari 1 Tahun / *Over 1 Year*	Jumlah / *Total*	
Utang Usaha	491.196.851.758	-	-	491.196.851.758	*Accounts Payable*
Beban Akrual	197.358.853.609	-	-	197.358.853.609	*Accrual Expenses*
Utang Bank	1.427.176.507.629	-	-	1.427.176.507.629	*Bank Debt*
Utip	95.538.120.699	-	-	95.538.120.699	*Utip*
	2.211.270.333.695	**-**	**-**	**2.211.270.333.695**	

40. *FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK* *(continued)*

The fair value is close to or equal to its carrying value, due to the impact of the discount is not significant or will be due in the short term.

Sensitivity Analysis

Exchange rate

The possible movements of the Rupiah exchange rate against the US Dollar at the end of the year may increase (decrease) the value of equity or profit or loss by the value presented in the table. This analysis is based on the foreign exchange rate variance which is considered to occur at the date of the statement of financial position with all other variables is constant.

The following table shows the sensitivity of US Dollar exchange rate changes to net income and equity of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Liquidity

Liquidity risk is the risk of loss arising because the Group does not have sufficient cash flow to meet its liability.

In managing liquidity risk, Manageman monitors and maintains the amount of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the operations of the Company and its Subsidiaries to overcome the impact of periodic evaluations of actual cash flow and cash flow projections, including debt maturity schedules, and continuous funding sources. optimal.

Details of the maturity of the financial liabilities held are as follows:

40. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *40. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK (continued)*

	2016				
	Kurang dari 3 Bulan / *Less than 3 Months*	3 s.d 1 tahun / *3 to 1 year*	Lebih dari 1 Tahun / *Over 1 Year*	Jumlah / *Total*	
Utang Usaha	594.025.883.693	-	-	594.025.883.693	*Accounts Payable*
Beban Akrual	139.623.789.214	-	-	139.623.789.214	*Accrual Expenses*
Utang Bank	870.260.057.932	-	-	870.260.057.932	*Bank Debt*
Utip	31.260.563.687	-	-	31.260.563.687	*Utip*
	1.635.170.294.526	**-**	**-**	**1.635.170.294.526**	

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING / *41. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Indominco Mandiri tentang Jasa Pemanduan dan Penundaan pada Terminal Khusus Bontang Coal Terminal, No. 6/HK.301/8/DUT-2016 tanggal 24 Oktober 2016. Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.

Terhadap kegiatan pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal untuk kepentigan sendiri dikenakan tarif paket pelayanan. Tarif pelayanan secara paket sebesar USD31.000/Call, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan rincian:

- Tarif jasa pemanduan sebesar USD4.600/Call
- Tarif jasa penundaan sebesar USD26.400/Call

a. Joint Operation Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Mandiri Indominco about Assist Services and Special Terminal Delays in Bontang Coal Terminal, No. 6 / HK.301 / 8 / DUT-2016 dated October 24, 2016. The agreement covers a period of 3 (three) years since tangggal January 1, 2017 until December 31, 2019.

Toward assists service activities and delays in the terminal for its own interest rates apply service packs. Rates of service in a package of USD31.000 / Call, not including value added tax, with details:

- *Rates assists services amounted to USD4.600/Call*
- *Rates delays services amounted to USD26.400/Call*

b. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda antara Pemerintah Kota Samarinda, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dan PT Pelabuhan Samudera Palaran dengan Nomor: 180/12/Huk-K5/VII/2007, Nomor: 24/PL.405/PT-07, dan Nomor: 20.20.07/2007 tanggal 20 Juli 2007.

Jangka waktu pengoperasian secara komersial selama 50 (lima puluh tahun), terhitung sejak selesainya masa uji coba.

Dalam perjanjian tersebut PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% (sepuluh prosen) dari total pendapatan *(gross revenue)* hasil pengoperasian TPK Palaran berlaku untuk masa 30 (tiga puluh) tahun operasi TPK Palaran; dan bagi hasil keuntungan sebesar 26,5% untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-30 dan 27,5% untuk tahun ke-31 sampai dengan ke 50.

b. Held Development and Operation of a cooperation agreement Petikemas Palaran Port Terminal City Government of Samarinda between Samarinda, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), and PT Pelabuhan Samudera Palaran with ID: 180/12/Huk-K5/VII/2007, ID: 24/PL. 405/PT-07, and No: 20.20.07/2007 on July 20, 2007.

Period of commercial operation for 50 (fifty years), starting from the completion of the trial period.

In the agreement the PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) get management or compensation fee of 10% (ten per cent) of the total revenue (gross revenue) operating results TPK Palaran valid for 30 (thirty) years TPK Palaran operation, and the results a gain of 26.5% for the year-to-1 up to year 30 and 27.5% for the year-to-31 up to 50.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

c. Diadakan perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa bunker bahan bakar minyak (BBM) di Pelabuhan Makassar dengan PT Kurnia Sulawesi Karyatama sesuai perjanjian nomor 7/KB/011/1/DT-2004 tanggal 14 Desember 2004. Dalam perjanjian tersebut PT Pertamina (Persero) sebagai produsen BBM, PT Kurnia Sulawesi Karyatama sebagai pemilik fasilitas bunker dan service tank.

Kedua Perseroan tersebut bersama-sama dengan Perseroan akan membentuk Unit Pelayanan Bunker Terpadu (UPBT). Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 20 tahun.

Diadakan perjanjian kerjasama pelayanan jasa bunker bahan bakar minyak (BBM) di Pelabuhan Makassar dengan PT Kurnia Sulawesi Karyatama nomor 1/KB.305/4/DT.2005 tanggal 15 Juli 2005. Dalam perjanjian tersebut Perseroan menyediakan dan menjamin lokasi pengoperasian fasilitas bunker milik Perseroan dan PT Kurnia Sulawesi Karyatama atas biaya sendiri melaksanakan pengoperasian fasilitas bunker sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

d. Perjanjian kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Pemerintah Kota Bontang tentang kerjasama pengelolaan fasilitas Pelabuhan untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhanan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Pelabuhan Lhoktuan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.6/42/HUK dan 18/HK.301/4/DOT-2014 jangka waktu dua tahun (17-06-2014 s.d 16-06-2016).

e. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pemanduan/penundaan di pelabuhan khusus Sengata dengan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 29 April 2004 dengan nomor perjanjian KPC-30-0058. Pelabuhan khusus Sengata merupakan pelabuhan milik PT Kaltim Prima Coal. Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 56 bulan. Pada tanggal 1 Maret 2013 telah diperpanjang dengan perjanjian nomor KPC-44-0160 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 29 Februari 2016.

f. Perjanjian kerjasama sinergi pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Single Point Mooring (SPM) Terminal Lawi-Lawi antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pertamina (Persero) Nomor: 018/F30400/2014-SO dan 09/HK.301/7/DOT-2014 jangka waktu dua tahun (23-02-2014 s.d 12-02-2016).

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

c. Held cooperation agreement providing facilities and services bunker fuel oil (BBM) in the port of Makassar with PT Kurnia Sulawesi karyatama appropriate number 7/KB/011/1/DT-2004 agreement dated December 14, 2004. In the agreement of PT Pertamina (Persero) as a fuel producer, PT Kurnia Sulawesi karyatama as bunker facility owners and service tanks.

The two companies together will form a unit with the Company's Integrated Services Bunker (UPBT). Term of agreement is 20 years.

Held services cooperation agreement ministry bunker fuel oil (BBM) in Makassar Port PT Kurnia Sulawesi Karyatama number 1/KB.305/4/DT.2005 July 15th 2005. The agreement and guarantee Company provides operating locations bunker facilities owned Company and PT Kurnia Sulawesi Karyatama on operating costs to implement appropriate provisions bunker facilities and procedures.

d. Cooperation agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with the Government of Bontang on cooperation for the management of the Port facilities Ports Services by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in Port Lhoktuan, Bontang, East Kalimantan Province Number: 188.6 / 42 / HUK and 18 /HK.301/4/DOT-2014 period of two years (17-06-2014 till 16-06-2016).

e. Company initiated a partnership driving / towing on specific port Sengata with PT Kaltim Prima Coal on 29 April 2004 with a treaty number KPC-30-0058. Sengata specific port is the port belongs to PT Kaltim Prima Coal. The timing of the collaborative agreement is 56 months. On March 1, 2009 has been extended with the agreement number KPC-44-0160 hereinafter go into dated March 1, 2013 until February 29, 2016.

f. Synergy cooperation agreement scouting services and delays in the Single Point Mooring vessels (SPM) Terminal Lawi-Lawi between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) with PT Pertamina (Persero) Number: 018 / F30400 / 2014-SO and 09 / HK.301 / 7 / DOT-2014 period of two years (23-02-2014 till 12-02-2016).

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI

Cabang Makassar:

- Perseroan (Tergugat), BPN (Turut Tergugat). Melawan Andi Mallileo (Penggugat). Reg. Perkara 257/Pdt.G/2013/PN.Mks. Penggugat mengklaim bahwa tanah yang diklaim adalah tanah hak milik berdasarkan rincikan nomor 6 C I Persil : 2 D II, 3a D II dan 3b D II dan 3b D III dengan peta situasi no register 43/7/1928. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000 per hari. Kerugian Kehilangan aset Perseroan yaitu berupa Tanah seluas 60.669 M2 di Kel. Ujung Tanah berdasar sert, HPL No.1 a.n PT Pelindo IV serta ganti rugi sebesar Rp100.000.000 per hari selama tidak melakukan pengosongan terhadap tanah sengkata. Perkara ini telah putus di Pengadilan Tinggi Sulsel pada tanggal 21 Juni 2017 Nomor 199/PDT/2017/PT MKS dengan amar putusan "menguatkan putusan pada tingkat PN", (Perseroan menang) dan sampai saat ini Penggugat tidak menyatakan kasasi.

  Tidak berdampak apapun bagi Perseroan, mengingat Sengketa ini telah dimenangkan oleh PT Pelindo IV pada tingkat banding, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

- Perseroan (Tergugat 43) Melawan H.Abdul Azis Kaidr, dkk (Penggugat). No register 180/Pdt.G/2016/PN.MKs. Tanah milik Perseroan yang terletak berdasarkan Sert. HGB No. 165/Kalukubodoa seluas 5.188 m2. Telah putus pada tingkat PN Makassar pada tanggal 7 November 2017 dengan amar putusan yaitu Gugatan Penggygat tidak dapat diterima (N.O) atau Perseroan dinyatakan menang. Belum ada pernyataan banding dari Penggugat hingga saat ini.

- Perseroan (Penggugat) Melawan PT Sinar Makassar (Tergugat I), Tan Rustan (Tergugat II), Baso Buniyamin (Tergugat III), Camat Ujung Tanah (Tergugat IV), Lurah Cambaya (Tergugat V), Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat VI), Notaris/PPAT Taufiq Arifin (Tergugat VII), PT Afta Tehnik Mandiri (Tergugat VIII). No register373/Pdt.G/2016/PN.MKs Tanggal 21 November 2016. Tanah milik Perseroan yang terletak berdasarkan Sert. Hak Pengelolaan No. 1/Cambayya Tahun 1994 seluas 4.18 Hektar. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk mebayar ganti rugi materil dan inmateril serta mengosongkan tanah dan menyatakan tanah sebagai tanah Perseroan.

42. LITIGATION CASE

Makassar Branch:

- *Company (Defendant), BPN (Defendant). Against Andi Mallileo (Plaintiff). Reg. Case 257 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks. The Plaintiff claims that the claimed land is a property right on the basis of the number 6 C I Persil: 2 D II, 3a D II and 3b D II and 3b D III with no-register situation map 43/7/1928. Punish the Defendant to vacate the disputed land and pay compensation of Rp100,000,000 per day. Losses The loss of assets of the Company is 60.669 M2 of land in Kel. The end of the land is based on sert, HPL No.1 a.n PT Pelindo IV and compensation of Rp100,000,000 per day for not emptying the land of sengkata. The case has been severed at the High Court of South Sulawesi on June 21, 2017 Number 199 / PDT / 2017 / PT MKS with the verdict "reinforcing the verdict at the PN level", (the Company won) and to date the Plaintiff has not stated a cassation.*

  Not having any impact on the Company, considering that this dispute has been won by PT Pelindo IV at the appeal level, and the decision has been enforced (inkracht).

- *Company (Defendant 43) Against H.Abdul Azis Kaidr, et al (Plaintiff). No register 180 / Pdt.G / 2016 / PN.MKs. Land owned by the Company based on Sert. HGB No. 165 / Kalukubodoa area of 5,188 m2. Has broken at the level of PN Makassar on November 7, 2017 with an amar decision that Penggygat Unacceptable (N.O) or the Company declared victorious. There has not been an appeal statement from the Plaintiff to date.*

- *PT Sinar Makassar (Defendant i), Tan Rustan (Defendant II), Baso Buniyamin (Defendant III), Ujung Tanah Sub-district (Defendant IV)), Notary / PPAT Taufiq Arifin (Defendant VII), PT Afta Tehnik Mandiri (Defendant VIII). No register373 / Pdt.G / 2016 / PN.MKs Date November 21, 2016. Land owned by the Company based on Sert. Management Right No. 1 / Cambayya Year 1994 of 4.18 hectares. Declares Defendants have committed unlawful acts and violated the law and sentenced the Defendants to pay material and material compensation and vacate the land and declare the land as the Company's land.*

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

Cabang Makassar (lanjutan)

Dampak Perseroan akan kehilangan objek tanah seluas ± 4.523 M2. Perkara ini telah putus di PN Mks, namun Perseroan belum menyatakan banding sebab risalah pemberitahuan putusan belum diterima oleh Advokat/ kuasa hukum Perseroan.

- Kementrian BUMN (Pelawan) Melawan Ince Baharuddin (Terlawan I), Ince Rahmawati (Terlawan II), Perseroan (Terlawan III), PT Pertamina (Terlawan IV), Pemkot Makassar (Turut Terlawan I), Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Turut Terlawan II), H. Andi Parenrengi (Turut Terlawan III), Talli Dg Galla (Turut Terlawan IV), Abdul Rajab Dg Sarro (Turut Terlawan V).200/Pdt.G/2016/PN.MKs Tanggal 21 November 2016.Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks. Jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks atas Tanah milik Perseroan seluas 60.669 M2 yang disewakan kepada Pertamina yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No.1 a.n PT Pelindo IV. Kementrian BUMN mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks. Jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks atas Tanah milik Perseroan seluas 60.669 M2 yang disewakan kepada Pertamina yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No.1 a.n PT Pelindo IV.Menyatakan batal Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. Jo. Pustusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) a quo didaftarkan. Pegawai Perseroan ,Jaksa Pengacara Negara, & Kuasa Hukum Eksternal.

Perseroan akan kehilangan sebagian Lahan dari HPL 1/Ujung Tanah.Rp 140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah). Perkara ini telah putus di PN Mks dengan amar putusan "menolak gugatan perlawanan penggugat dalam hal inI Kementrian BUMN".

42. LITIGATION CASE *(continued)*

Makassar Branch (continued)

The Company's impact will lose the land area of ± 4,523 M2. The case has been terminated in PN Mks, but the Company has not yet filed an appeal because the minutes of notification of the decision have not been received by the Company's lawyers / attorneys.

- *Ministry of State Owned Enterprises (Plaintiff) Against Ince Baharuddin (Defendant I), Ince Rahmawati (Defendant II), Company (Defendant III), PT Pertamina (Defendant IV), Makassar City Government (Turawan Bertawan I), Head of Land Office of Makassar City Participant II), H. Andi Parenrengi (Participant III), Talli Dg Galla (Participant IV), Abdul Rajab Dg Sarro (Participant V) V.200 / Pdt.G / 2016 / PN.MKs Date 21 November 2016. Third Party Resistance (Derden Verzet) Determination of the Execution of the Makassar District Court Number 16 Ex / 2011 / PN.Mks. Jo. Number 207 / Pdt.G / 2006 / PN.Mks on Land owned by the Company of 60,669 M2 leased to Pertamina located in Ujung Tanah Sub-districts based on HPL No.1 certificate PT Pelindo IV. BUMN proposes Third Party Resistance (Derden Verzet) on the Stipulation of the Execution of the Makassar District Court Number 16 Ex / 2011 / PN.Mks. Jo. Number 207 / Pdt.G / 2006 / PN.Mks on Land owned by the Company of 60.669 M2 leased to Pertamina located in Ujung Tanah Sub-districts based on HPL No.1 certificate PT Pelindo IV.Menyatakan void Stipulation of Makassar District Court Execution No. 16 EKS /2011/PN.MKS. Jo. Civil State Court No.207 / PDT.G / 2006 / PN.MKS Dossier on May 5, 2015 and hereafter with all other legal consequences arising before and after the a quo Derden Verdet is registered. Employee of the Company, State Attorney Attorney & External Lawyer.*

The Company will lose a portion of Land from HPL 1 / Ujung Tanah.Rp 140.000.000.000 (One hundred forty Billion Rupiah) .This case has been broken in PN Mks with the verdict of "rejecting the resistance lawsuit plaintiff in this case Ministry".

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

Cabang Makassar (lanjutan)

- Perseroan (Pelapor) Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (Terlapor) Surat Laporan Perseroan ke Polda Sulsel.PIDANA Tanah milik Perseroan seluas 60.669 M2 yang disewakan kepada Pertamina yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No.1 a.n PT Pelindo IV. Perseroan melaporkan Terlapor atas Bukti Palsu yang diajukan di dalam Persidangan Perkara Perdata No Register 207/Pdt.G/2016-PN.Mks.

  Agar terlapor dinyatakan melakukan pemalsuan atas Surat Rincik, Simana Butaya dan Ipeda yang oleh Terlapor digunakan sebagai bukti dalam Perkara Perdata No Register 207/Pdt.G/2016-PN.Mks.Pegawai Perseroan & Pengacara Perseroan.Perseroan akan kehilangan sebagian Lahan dari HPL 1/Ujung Tanah.Rp 140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah).

  Jika sengketa/gugatan dikabulkan oleh Hakim maka secara hukum hal tersebut tidak memiliki risiko baik dari sisi keuangan maupun operasional PT Pelindo IV. Putusan ini tidak dapat dieksekusi dengan dasar:

  a. Putusan salah objek;

  b. Putusan tidak menghukum ganti rugi kepada PT Pelindo IV, melainkan menghukum PT Pertamina sebesar Rp140 Milyar;

  c. Objek sengketa saat ini dimanfaatkan oleh PT Pertamina berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dengan PT Pelindo IV;

  d. Dalam putusan penunjukan sertifikat keliru.

- Beddu Tang/Pensiunan Perseroan (Terlampir) Melawan Baso Buniyamin (Pelapor) Surat Panggilan Penyidik Polda Sulsel PIDANA Tanah Perseroan dengan sertipikat HPL 1/Cambayya Tahun 1994. Pelapor melaporkan Pensiunan Perseroan atas nama Beddu Tang dengan tuduhan telah menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang kemudian oleh BPN diterbitkanlah HPL 1/Cambayya Tahun 1994. Pelapor menuntut agar Pensiunan Perseroan atas nama Beddu Tang ditetapkan bersalah karena telah menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang kemudian oleh BPN diterbitkanlah HPL 1/Cambayya Tahun 1994. Pegawai Perseroan & Pengacara Perseroan. Perseroan akan kehilangan sebagian Lahan dari HPL 1/Cambayya Tahun 1994. Pensiunan perseroan dapat dipidanakan dan melemahkan alas hak perseroan yaitu sertifikat HPL 1/Cambayya Tahun 1994.

42. LITIGATION CASE *(continued)*

Makassar Branch (continued)

- *Company (Reporter) Ince Baharuddin and Ince Rahmawati (Reported) Letter of Company Report to Police of South Sulawesi.PIDANA Land owned by the Company of 60.669 M2 leased to Pertamina located in Ujung Tanah Sub-districts based on HPL No.1 certificate PT Pelindo IV.Perseroan reported Reported Party on the False Evidence filed in the Civil Court Procedure No Register 207 / Pdt.G / 2016-PN.Mks.*

  Agar reported declared to falsify Letter Rincik, Where Butaya and Ipeda by the Reported Party used as evidence in Civil Procedure No Register 207 / Pdt.G / 2016-PN.Mks.Pegawai Company & Company Lawyers. The Company will lose a portion of Land from HPL 1 / Ujung Tanah.Rp 140.000.000.000 (One hundred forty billion Rupiah).

  If the dispute / lawsuit is granted by the Judge then legally it does not have any risk either from the financial or operational side of PT Pelindo IV. This verdict can not be executed on the basis of:

  a. The wrong verdict of the object;

  b. The verdict does not punish damages to PT Pelindo IV, but punish PT Pertamina for Rp140 Billion;

  c. The object of dispute is currently utilized by PT Pertamina based on land use agreement with PT Pelindo IV;

  d. In the verdict of appointment of the wrong certificate.

- *Beddu Tang / Pensioner Company (Attached) Against Baso Buniyamin (Rapporteur) Letter of Criminal Investigation of Police of South SulawesiPINANATanah Company with certificate of HPL 1 / Cambayya Year 1994.Peloror reported Pensioner of the Company on behalf of Beddu Tang accused of putting fake information into authentic deed which then by BPN was issued HPL 1 / Cambayya Year 1994. The Reporter demanded that the Pensioner of the Company on behalf of Beddu Tang was found guilty of having placed false information into an authentic deed which then by BPN was issued HPL 1 / Cambayya Year 1994. Company Officers & Lawyers of the Company. The Company will lose some Land from HPL 1 / Cambayya Year 1994.Pensiunan company can be criminalized and weakened the rights of the company that is the certificate of HPL 1 / Cambayya Year 1994.*

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

Cabang Makassar (lanjutan)

- Perseroan (Pelapor) Melawan Tan Rustan (Terlapor)Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/631/XI/2016/SPKTPIDANATanah Perseroan dengan sertipikat HPL 1/Cambayya Tahun 1994.Pelapor melaporkan Tan Rustam karena telah menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sehingga terbitlah HGB diatas Lahan HPL Perseroan.Pelapor menginginkan agar Tan Rustam segera diproses secara Hukum karena secara melawan Hukum memohonkan penerbitan HGB di atas HPL Perseroan, sebelumnya Tan Rustam menyewa lahan tersebut kepada Perseroan. Pegawai Perseroan & Pengacara Perseroan. Perseroan akan kehilangan sebagian Lahan dari HPL 1/Cambayya Tahun 1994. Perseroan akan kehilangan sebagian dari aset berupa sebagian lahan dari HPL 1/Cambayya Tahun 1994.Perkara masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan menetapkan Beddu Tang (pensiunan Perseroan) sebagai tersangka. Menunggu putusan perdata Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mks dinyatakan inkracht untuk tindak lanjut Penyidikan.

Cabang Bitung

- Perseroan (Tergugat). Kementerian (Turut Tergugat). Melawan Freddy Awondatu Agus Royke Awondatu (Penggugat).180/Pdt.G/2015/PN BitPERDATATanah di atas HPL Pelabuhan Bitung seluas 354.840 M2. Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan sebagian tanah HPL Pelabuhan Bitung dengan luas 3,4 Ha dengan tanah warisan dari orang tua Penggugat yaitu Mintje Pongoh. Agar tanah yang diklaim dinyatakan sebagai hak waris keluarga dari Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar RP 2,3 trilliun.Peg Perseroan & JPN selaku Kuasa Hukum serta didampingi oleh Lawyer Maulana & Part selaku counter part Perseroan akan kehilangan hak atas tanah sengketa dan dapat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2,3 trilliun.Rp 2.302.446.000.000 (Dua triliun tiga ratus dua milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).—Perkara ini telah Putus di PN tanggal 14 Nopember 2016 dgn putusan menolak tuntutan dari Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Perseroan adalah pemegang hak yang sah atas tanah sengketa.

42. LITIGATION CASE *(continued)*

Makassar Branch (continued)

- *The Company Against Tan Rustan (Reported) Letter of Receipt of Police Report Number: STTLP / 631 / XI / 2016 / SPKTPIDANArticle of the Company with a copy of HPL 1 / Cambayya Year 1994.Peltoror reported Tan Rustam for putting fake information into an authentic deed so that the above HGB HPL land of the Company. The reporter wishes that Tan Rustam will be processed by law as against Laws requesting the issuance of HGB on the Company's HPL, before Tan Rustam leases the land to the Company. The Company's & Company's Lawyers The Company will lose a portion of Land from HPL 1 / Cambayya Year 1994. The Company will lose some of its assets in the form of a portion of land from HPL 1 / Cambayya Year 1994.Perkara is still in the process of investigation in the South Sulawesi Regional Police and set Beddu Tang (retired Company) as a suspect. Pending civil verdict Number 373 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks stated inkracht for follow-up Investigation.*

Bitung Branch

- *Company (Defendant). Ministry (Defendant). Against Freddy Awondatu Agus Royke Awondatu (Plaintiff) .180 / Pdt.G / 2015 / PN BitPEROuted above the HPL Port of Bitung covering an area of 354,840 M2. The Plaintiff claims to own a partial land area of HPL Port of Bitung with an area of 3.4 Ha with the inherited land of the Plaintiff's parents, Mintje Pongoh. In order to claim claimed land as the family inheritance rights of the Plaintiff and punish the Defendant to pay material and immaterial compensation of RP 2,3 trilliun.Peg Company & JPN as Legal Counsel and accompanied by Lawyer Maulana & Part as counter part Perseroan will lose the right on the land of the dispute and can be punished to pay compensation of 2.3 trillion.Rp 2.302.446.000.000 (Two trillion three hundred two billion four hundred forty six million rupiah) .- This case has been Disconnected on PN November 14, 2016 with a verdict reject the claim of the Plaintiff to the full extent and declare that the Company is the rightful holder of the land disputes.*

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

Cabang Bitung (lanjutan)

- Perseroan (Tergugat I). Kantor Pertanahan Kota Bitung (Tergugat II). Lurah Bitung Timur (Tergugat III) Melawan Merry A. K. Sompotan (Penggugat).11/Pdt.G/2017/PN.BitPERDATA Tanah di atas HPL Pelabuhan Bitung seluas 354.840 M2. Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan sebagian tanah HPL Pelabuhan Bitung dengan luas 3,4 Ha dengan tanah warisan dari orang tua Penggugat yaitu Esau Ningka Sompotan. Agar tanah yang diklaim dinyatakan sebagai hak waris keluarga dari Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril. Pegawai Perseroan & Jaksa Pengacara Negara.

  Perseroan akan kehilangan hak atas tanah sengketa dan dapat dihukum membayar ganti rugi yang di tuntut oleh Penggugat.Rp 59.000.000.000.000 (Lima puluh sembilan triliun rupiah).—Pada tahap putusan di PN Bitung dimana Perseroan dinyatakan "menang" dan putusan dimaksud telah inkracht.

Cabang Manado

Perseroan (Tergugat). Melawan Makis Sasambe/PT Dian Osiania Indonesia (Penggugat). 384/Pdt.G/2017/PN.Mdo PERDATA Kebocoran kapal / tenggelam kapal Penggugat mengklaim bahwa kebocoran kapal/tenggelam kapal Penggugat yang sedang tambat di dermaga Pelabuhan Manado merupakan kesalahan Perseroan akibat pengerukan kolam pelabuhan dan menuntut ganti rugi kepada Perseroan sebesar Rp 82,6 Milyar Agar Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal KM. Bawangung Nuas Pegawai Perseroan & Jaksa Pengacara Negara.

Secara materiil Perseroan dapat dirugikan karena harus membayar ganti rugi yang di tuntut oleh Penggugat Rp 82.649.572.000 (Delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).—Perkara dalam tahap replik di PN Manado.

42. LITIGATION CASE *(continued)*

Bitung Branch (continued)

- *Company (Defendant I). Land Office of Bitung City (Defendant II). Head of Bitung Timur (Defendant III) Against Merry AK Sompotan (Plaintiff) .11 / Pdt.G / 2017 / Ha with the inherited land of the Plaintiff's parents ie Esau Ningka Sompotan. Agar land claimed to be declared as the family inheritance of the Plaintiff and punishes the Defendant to pay material and immaterial compensation.Personal employee & State Attorney Attorney.*

  The Company will lose the right to land disputes and can be punished to pay the compensation claimed by the Plaintiff.Rp 59,000,000,000,000 (Fifty nine trillion rupiah) .- At the decision stage in PN Bitung where the Company is declared "won" and the decision has been incracht.

Manado Branch

Company (Defendant). Against Makis Sasambe / PT Dian Osiania Indonesia (Plaintiff) .384 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdo PERDATA Boat leak / sinking vessel Plaintiff claimed that the leaks of the plane's mooring vessel at the port of Manado Harbor were the Company's fault due to dredging harbor pool and claimed compensation to the Company amounting to Rp 82.6 Billion in order for the Defendant to be declared the responsible party for the sinking of the KM vessel. Bawangung Nuas Employees of the Company & State Attorney Attorney.

In material terms the Company may be impaired for having to pay the compensation claimed by the Plaintiff Rp 82.649.572.000 (Eighty two billion six hundred forty nine million five hundred seventy two thousand rupiah) .- Cases in the replication phase in PN Manado.

42. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

Cabang Toli Toli

Perseroan (Tergugat I). Rudi Wisnu (Tergugat II) BPN (Tergugat III). Melawan Muh. Besar Bantilan (Penggugat).14/Pdt.G/2014/PN.TL PERDATA Gudang di atas HPL Pelabuhan Tolitoli seluas 1.056m2 yang diklaim seluas 1.595m2. Perkara ini adalah perkara yang masih berhubungan dengan perkara sebelumnya yaitu perkara No. 29/Pdt.G/2012/PN.TLI yang pada pokoknya Penggugat mengklaim sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan seluas 1.595m2 berdasarkan SHM dengan dasar jual-beli dengan Rudy Suroso Tahun 2003.Agar Tergugat membayar uang sewa dan/atau mengembalikan tanah bersertifikat Hak Pakai yang kenyataannya terletak pada HPL Nomor 2/sidoarjo 1995. Pegawai Perseroan & Jaksa Pengacara Negara. Secara materiil Perseroan dapat dirugikan karena harus mengembalikan gudang yang disengketakan.Rp 650.000.000 (Enam ratus lima puluh juta rupiah). Perkara ini telah putus, pada tingkat PN tanggal 4 Mei 2015, mengabulkan n gugatan penggugat rekonpensi dan menolak gugatan penggugat seluruhnya Perseroan. Pada tingkat tingkat Banding PT Sulawesi Tengah Nomor 94.Pdt./2015/PT PAL pada tanggal 22 Februari 2016 dengan amar putusan Perseroan dinyatakan Menang, tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2017 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi (Perseroan Menang).

Anak Perusahaan (PT Kaltim Kariangau Terminal)

Pemprov Kaltim (Tergugat I), Pemkot Balikpapan (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III), PT KKT (Tergugat IV), BPN Kota Balikpapan (Tergugat V). Melawan Abdul Gaffar (Penggugat) .103/Pdt.G/2014/PN. BPP PERDATA Tanah Pelabuhan KKT.mengklaim sebagai pemilik tanah perwatasan seluas 70.000 m2 yang diklaim sebagai tanah garapan para penggugat menghukum tergugat mengembalikan obyek sengketa dan membayar GR Rp.21.000.000.000 serta peletakan sita jaminan. Pegawai Perseroan. kehilangan hak atas tanah seluas70.000 m2. Rp 22.658.160.000 (Dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Perkara Non-litigasi

Pada saat ini perkara hukum nonlitigasi yang sedang berjalan di lingkungan Perseroan sebanyak 17 perkara (Cabang Makassar dua perkara, Cabang Bitung dua perkara, TPB satu perkara, Cabang Balikpanan satu perkara, Cabang Samarinda dua perkara, Cabang Ternate satu Perkara, Cabang jayapura dua perkara, Cabang Fak-fak satu perkara, manowari dua perkara, Cabang Biak dua perkara dan Cabang Merauke satu perkara.

42. LITIGATION CASE *(continued)*

Toli Toli Branch

Company (Defendant I). Rudi Wisnu (Defendant II) BPN (Defendant III). Against Muh. Large Bantilan (Plaintiff) .14 / Pdt.G / 2014 / PN.TL PERDATA Warehouse above HPL Tolitoli Port of 1.056m2 claimed area of 1,595m2. This case is a case that is still related to previous case that is no. 29 / Pdt.G / 2012 / PN.TLI which principally the Plaintiff claims as the holder of land rights and building area of 1,595m2 based on SHM based on the sale with Rudy Suroso Tahun 2003.Agar Defendant paid the rent and / or return the certified land Hak Pakai which in reality lies in HPL No. 2 / sidoarjo 1995. Company Employees & Attorneys Lawyers State. The Company can materially be disadvantaged by having to return the disputed warehouse.Rp 650.000.000 (Six hundred fifty million rupiah). The case has been terminated, at the PN level dated May 4, 2015, granted the claimant's claim and rejected the claim of the plaintiff entirely. At the level of appeal level of PT Central Sulawesi Number 94.Pdt./2015/PT PAL on February 22, 2016 with the decree of the Company declared Win, the level of Cassation in the Supreme Court on February 22, 2017 with the verdict rejected the Cassation application filed by the applicant Cassation (Company Wins).

Subsidiary (PT Kaltim Kariangau Terminal)

Provincial Government of East Kalimantan (Defendant I), Balikpapan City Government (Defendant II), Company (Defendant III), PT KKT (Defendant IV), BPN Balikpapan (Defendant V). Against Abdul Gaffar (Plaintiff) .103 / Pdt.G / 2014 / PN. BPP PERDATA Tanah KKT Port claimed to be the owner of a 70,000 m2 land area that was claimed to be claimed by the plaintiffs. punish the defendant to return the object of the dispute and pay Guarantee Rp.21.000.000.000 and laying the bail. Employees of the Company. loss of land rights of 70,000 m2. Rp 22,658,160,000 (Twenty two billion six hundred fifty eight million one hundred sixty thousand rupiah).

Case of Non-litigation

At this time the litigation lawsuits ongoing in the Company by 17 cases (Branch Makassar two cases, Bitung Branch of two cases, TPB one case, Branch of Balikpanan one case, Branch of Samarinda in two cases, Ternate Branch one Case, Jaya Branch of two cases, Branch Fak-fak one case, manowari two cases, Biak Branch two cases and branch of Merauke one case.

43. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai Pasar Ekuitas Equiport, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 49,00% Ekuitas per tanggal 30 September 2017 dengan metode DCF adalah sebesar Rp 5.861.677, sesuai dengan Laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan No. Y&R/BV/17/1204, tanggal 8 Desember 2017.

Sesuai Kesepakatan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Kuda Inti Samudera tentang Pemindahtanganan Hak Atas Saham PT Equiport Inti Indonesia No.17/HK.702/2/DFP-2017 dan No.229/DIR-KIS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, menyepakati pemindah tanganan hak atas seluruh saham PT Kuda Inti Samudera dengan jumlah saham sebanya 1.960 lembar saham. Atas kesepakatan ini PT Pelabuhan Indonesia akan membayar kepada PT Kuda Inti Samudera sebesar Rp 4.500.000.000,- dan telah dilakukan oleh penilai independent.

Pemindatanganan hak atas saham akan dituangkan dalam Akta Pemindahan Hak yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, setelah seluruh persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan internal (Anggaran Dasar) masing-masing pihak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2018.

Sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 pemindahtanganan hak atas saham yang dituangkan dalam Akta Pemindahan Hak belum dilakukan.

43. OTHER IMPORTANT INFORMATION

Based on the results of the review and analysis conducted on all aspects related to the determination of Equiport Equity Market value, we believe that the Market Value of 49.00% Equity as of September 30, 2017 with DCF method is Rp 5,861,677, KJPP Yanuar Bey & Partners. Y & R / BV / 17/1204, dated December 8, 2017.

Pursuant to Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Kuda Inti Samudera concerning Transfer of Right to Share of PT Equiport Inti Indonesia No.17 / HK.702 / 2 / DFP-2017 and No.229 / DIR-KIS / XII / 2017 dated December 28, 2017, agreed to transfer the right of all shares of PT Kuda Inti Samudera with the total shares of 1,960 shares of shares. Under this agreement PT Pelabuhan Indonesia will pay to PT Kuda Inti Samudera amounting to Rp 4.500.000.000, - and has been done by an independent appraiser.

The signing of rights to shares will be set forth in the Deed of Transfer of Rights to be signed by the Parties, after all conditions are met in accordance with the provisions of legislation and internal rules (Articles of Association) of each party not later than 31 January 2018.

As of January 31, 2018 the alienation of the rights to the shares set forth in the Deed of Transfer of Rights has not been made.

44. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

44. SUBSEQUENT EVENTS

No event / event is important after the reporting date of financial position (balance sheet) which significantly affects the financial statements.

45. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERUSAHAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui sesuai Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2018.

45. THE RESPONSIBILITY OF CORPORATE MANAGEMENT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements and has approved in accordance with Director's Representation Letter to the Responsibility on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and Its Subsidiaries dated December 31, 2017 and for the year then ended for issue on May 8, 2018.

INFORMASI TAMBAHAN /
ADDITIONAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - PARENT ONLY
As of December 31, 2017
(With Comparative Figure as of December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2017 / *December* 31, 2017	**31 Desember 2016 / *December* 31, 2016**	**1 Jan 2016/ Des/*Dec.* 31, 2015**	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	1.494.921.334.133	2.271.853.504.424	2.422.059.191.720	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha				*Trade Receivables*
Pihak Ketiga	338.286.592.880	204.093.421.854	165.762.089.962	*Third Parties*
Pihak Berelasi	6.196.415.751	18.380.324.516	9.818.227.697	*Related Parties*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	6.601.128.791	28.585.198.424	28.049.499.982	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	13.977.227.242	11.496.148.655	8.818.149.583	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	229.065.354.143	126.725.630.020	35.635.889.637	*Prepaid Taxes*
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	196.194.221.501	31.762.166.680	47.193.931.272	*Advances and Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar	**2.285.242.274.441**	**2.692.896.394.572**	**2.717.336.979.853**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON CURRENT ASSETS***
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	636.521.431	208.349.651.431	213.896.201.431	*Other Non-current Financial Assets*
Investasi pada Entitas Anak	80.429.235.113	51.592.500.000	8.502.500.000	*Subsidiaries Entities Investment*
Investasi pada Entitas Asosiasi	37.500.000.000	37.500.000.000	37.500.000.000	*Investments in Associates*
Properti Investasi	12.914.936.464	16.494.667.729	19.606.573.376	*Investment Properties*
Aset Tetap	5.673.716.639.284	4.221.879.115.152	3.918.329.616.769	*Fixed Assets*
Aset Tak Berwujud	83.896.956.876	126.659.449.367	105.555.884.009	*Intangible Asset*
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.845.133.781	1.259.012.068	282.071.603	*Other Non-current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**5.890.939.422.949**	**4.663.734.395.746**	**4.303.672.847.189**	***Total Non Current Asset***
JUMLAH ASET	**8.176.181.697.390**	**7.356.630.790.318**	**7.021.009.827.043**	***TOTAL ASSETS***

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - PARENT ONLY
As of December 31, 2017
(With Comparative Figure as of December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2017 / *December* 31, 2017	**31 Desember 2016 / *December* 31, 2016**	**1 Jan 2016/ Des/*Dec.* 31, 2015**	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang Usaha	481.305.224.970	586.917.926.791	480.682.094.732	*Trade Payables*
Beban Akrual	179.624.621.878	132.651.693.637	165.483.062.939	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	72.288.158.361	43.672.820.227	55.064.308.343	*Tax Payable*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	139.507.490.200	154.807.793.597	93.757.190.924	*Other Short-term Financial Liabilities*
Bagian Lancar atas				*Current Maturity*
Liabilitas Jangka Panjang:				*of Long-term Liabilities:*
Utang Bank	1.368.741.721.113	106.275.768.995	247.360.914.543	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Kerja	482.459.530	12.853.739.526	10.335.619.421	*Post Retirement Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**2.241.949.676.052**	**1.037.179.742.773**	**1.052.683.190.902**	***Total Short-Term Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***LONG-TERM LAIBILITIES***
Labilitas Jangka Panjang yang				*Non current maturities*
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				*of long-term Laibilities:*
Utang Bank		694.814.989.349	565.785.728.429	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		-	77.949.561.558	*Post Retirement Laibilities*
Liabilitas Keuangan	20.523.763.350	27.800.934.967	27.822.598.787	*Other Long-term*
Jangka Panjang Lain				*Financial Liabilities*
Liabilitas Pajak Tangguhan	138.008.758.626	125.029.187.600	32.981.654.260	*Deferred Tax Laibilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**158.532.521.976**	**847.645.111.916**	**704.539.543.034**	***Total Long-Term Laibilities***
Jumlah Liabilitas	**2.400.482.198.028**	**1.884.824.854.690**	**1.757.222.733.936**	***Total Liabilities***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham	3.112.085.000.000	3.112.085.000.000	2.912.132.000.000	*Share Capital*
Modal dasar tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan diambil bagian sepenuhnya 3.211.085 saham				*Authorized capital dated December 31, 2016 of 10,000,000 shares with a nominal value Rp1,000,000 per share, issued and subscribed Capital 3,211,085 fully shares*
Modal Lainnya	1.466.121.492	1.466.121.492	1.466.121.492	*Other Capital*
Komponen Ekuitas Lainnya	103.479.120.894	111.276.697.874	129.002.863.843	*Other Equity Components*
Saldo Laba	2.558.669.256.976	2.246.978.116.262	2.221.186.107.773	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas	**5.775.699.499.362**	**5.471.805.935.628**	**5.263.787.093.108**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**8.176.181.697.390**	**7.356.630.790.318**	**7.021.009.827.043**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIFLAIN - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
(Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY
For The Year Ended December 31, 2017
(With Comparative Figure for the
Year Ended December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
PENDAPATAN			***REVENUES***
Pendapatan Usaha	2.782.442.042.154	2.416.028.672.157	*Revenues*
Reduksi Pendapatan	(606.418.004.348)	(530.092.409.230)	*Reduction of Revenues*
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	**2.176.024.037.806**	**1.885.936.262.928**	***Total Revenues, Net***
Pendapatan Non Usaha	160.925.579.547	284.595.765.586	*Non Operating Income*
Beban Usaha	(1.631.117.647.937)	(1.517.434.278.104)	*Operating Expenses*
Beban Non Usaha	(74.652.105.996)	(181.827.023.713)	*NonOperating Expenses*
LABA USAHA	**631.179.863.420**	**471.270.726.697**	***OPERATING INCOME***
Beban Usaha	(70.068.407.942)	(59.850.856.413)	*Financing Expenses*
LABA SEBELUM PAJAK	**561.111.455.478**	**411.419.870.284**	***PROFIT BEFORE TAXES***
Penghasilan (Beban) Pajak:			***Tax Income (Expenses):***
Kini	(163.386.461.500)	(95.948.965.750)	*Current Tax*
Tangguhan	10.818.305.043	5.104.160.113	*Deferred Tax*
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	**(152.568.156.457)**	**(90.844.805.637)**	***Total Tax Income (Expense)***
LABA TAHUN BERJALAN	**408.543.299.021**	**320.575.064.647**	***NET INCOME FOR CURRENT YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain			***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :			***Items that will not be reclassified to profit or loss :***
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-	*Benefits of Fixed Assets Revaluation*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.550.621.527	2.462.566.743	*Actuarial gains (loss) of post-employment benefits*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(10.202.486.107)	(615.641.656)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
Jumlah	**(7.651.864.580)**	**1.846.925.087**	***Total***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :			***Items that will be reclassified to profit or loss :***
Aset keuangan tersedia dijual	(194.283.200)	1.173.668.080	*Financial assets available for sale*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	48.570.800	(293.417.020)	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
Jumlah	**(145.712.400)**	**880.251.060**	***Total***
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	**(7.797.576.980)**	**2.727.176.147**	***Other Comprehensive Income for Current Year***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**400.745.722.041**	**323.302.240.794**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR CURRENT YEAR***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**127.229,05**	**99.833,88**	***NET EARNINGS PER BASIC SHARE***

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ONLY
For the Year Ended December 31, 2017
(With Comparative Figure for the Year Ended December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Uraian	Modal saham di Tempatkan dan di Setor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya / *The Goverment Assistance Unspecifield Status*	Modal Lainnya / *Other Paid in Capital*	Saldo Laba / *Retained Earnings*		Komponen Ekuitas Lainnya / *Other Equity Component*	Total/ *Total*	*Description*
				Telah Ditentukan Penggunaannya / *Appropriate*	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Un-Appopriate*			
Saldo 31 Desember 2015	**2.912.132.000.000**	**199.952.304.000**	**1.466.121.492**	**1.738.499.285.696**	**303.187.860.224**	**108.549.521.727**	**5.263.787.093.140**	***December 31, 2015***
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	320.575.064.647	-	320.575.064.647	*Net Income for Current Year*
Modal Disetor	-	-	-	-	-	1.846.925.087	1.846.925.087	*Actuarial Gains*
Dividen	-	-	-	-	-	880.251.060	880.251.060	*Recovery Value of Financial Assets*
Cadangan	-	-	-	-	(102.115.000.000)	-	(102.115.000.000)	*Dividend Declaired*
Peningkatan Cadangan	-	-	-	262.582.086.413	(262.582.086.413)	-	-	*Reserve Increased*
Konversi BPYBDS dan Cadangan yang Belum Ditentukan Penggunaannya ke Modal	199.953.000.000	(199.952.304.000)	-	-	(696.000)	-	-	*Conversion of BPYBDS and Undetermined Status of Reserves to Capital*
Penyesuaian	-	-	-	-	(13.168.398.306)	-	(13.168.398.306)	*Adjusment*
Saldo 31 Desember 2016	**3.112.085.000.000**	**-**	**1.466.121.492**	**2.001.081.372.109**	**245.896.744.153**	**111.276.697.874**	**5.471.805.935.628**	***December 31, 2016***
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	408.543.299.021	-	408.543.299.021	*Net Income for Current Year*
Keuntungan Aktuaria	-	-	-	-	-	(7.651.864.580)	(7.651.864.580)	*Actuarial Gains*
Pemulihan nilai aset keuangan	-	-	-	-	-	(145.712.400)	(145.712.400)	*Recovery Value of Financial Assets*
Dividen	-	-	-	-	(97.661.700.000,00)	-	(97.661.700.000)	*Dividend Declaired*
Cadangan	-	-	-	227.877.793.860	(227.877.793.860,00)	-	-	*Reserve Increased*
Penyesuaian	-	-	-	-	809.541.693,00	-	809.541.693	*Adjusment*
Saldo 31 Desember 2017	**3.112.085.000.000**	**-**	**1.466.121.492**	**2.228.959.165.969**	**329.710.091.007**	**103.479.120.894**	**5.775.699.499.362**	***December 31, 2017***

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Diterbitkan Kembali)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOW - PARENT ONLY
For the Year Ended December 31, 2017
(With Comparative Figure for the
Year Ended December 31, 2016 - Reissued)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan :			*Receipts :*
Pelanggan/Penjualan	1.849.560.244.551	1.953.011.187.316	*Receipts from Sales/Customer*
Pembayaran Kas Kepada :			*Cash Payment to :*
Pemasok dan pihak ketiga lain	(1.045.258.497.318)	(949.635.248.049)	*Suppliers and other third parties*
Direksi dan Karyawan	(288.999.948.719)	(399.587.987.887)	*Directors and Employees*
Jumlah dari Hasil Operasional	**515.301.798.514**	**603.787.951.380**	***Amount of Operational Result***
Penghasilan Bunga	98.585.180.960	122.793.675.315	*Interest Received*
Penerimaan Lainnya	560.000.000	18.172.645.137	*Other Receipts*
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Lainnya	(91.863.297.958)	(62.977.148.207)	*Interest and Other Financial Expenses*
Pembayaran PKBL	(7.850.000.000)	(7.286.035.568)	*Partnership Fund and Community Development*
Pembayaran Pajak	6.469.965.420	(414.473.339.890)	*Tax Payment*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**521.203.646.936**	**260.017.748.167**	***Net Cash Flow Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Deviden	(2.848.378.367)	8.588.824.519	*Devidend*
Pembelian Aset Tetap	(1.375.901.684.948)	(357.900.502.531)	*Purchase of Fixed Asset*
Tambahan Setoran Modal Anak Perusahaan	-	(43.090.000.000)	*Deposit Additional Capital*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.378.750.063.315)**	**(392.401.678.012)**	***Net Cash Flows Used in Investment Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan :			*Received :*
Pinjaman Bank	957.023.400.306	321.843.037.491	*Bank Loan*
Pembayaran :			*Payments :*
Pembayaran Utang Bank - Pokok	(106.167.716.995)	(242.062.709.600)	*Bank Loan - Principal*
Pembayaran Dividen	(269.091.700.000)	(102.115.000.000)	*Devidend*
Lainnya	(501.319.806.863)	-	*Others*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**80.444.176.448**	**(22.334.672.109)**	***Net Cash Flow Provided by (Used in) Financing Activities***
Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	170.069.640	4.512.914.658	*Differences in Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(776.932.170.291)**	**(150.205.687.296)**	***NET DECREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**2.271.853.504.424**	**2.422.059.191.720**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING BALANCE***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.494.921.334.133**	**2.271.853.504.424**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING BALANCE***